



## SERI MEMAHAMI SAP DAN IMPLEMENTASINYA

TANYA JAWAB SEPUTAR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PUSAT DALAM IMPLEMENTASI SAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL



Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan  
Tahun 2012

# **SERI MEMAHAMI SAP DAN IMPLEMENTASINYA**

**TANYA JAWAB SEPUTAR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
DALAM IMPLEMENTASI SAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL**



**Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan  
Tahun 2012**



## Hak Cipta pada Tim Penulis

---

Judul : Seri Memahami SAP dan Implementasinya  
Tanya Jawab Seputar Pengelolaan Keuangan Pemerintah  
Pusat Dalam Implementasi SAP Basis Kas Menuju Akrual

Tim Penyusun : Tim Helpdesk APK Tahun 2011 dan 2012

Penerbit : Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen  
Perbendaharaan

Cetakan Pertama, tahun 2012

---



## Pernyataan Sangkalan

Apabila terdapat peraturan-peraturan baru yang menggantikan peraturan-peraturan yang kami jadikan rujukan jawaban di dalam buku ini, maka jawaban menjadi tidak valid dan pembaca agar mempedomani peraturan yang lebih baru tersebut.



**Tim Penyusun**



## Sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, sejak tahun 2003, Pemerintah telah melakukan reformasi keuangan negara secara menyeluruh yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta audit. Reformasi keuangan negara tersebut ditandai dengan ditetapkannya paket UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya paket UU tersebut, Pemerintah telah dan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam praktek pengelolaan keuangan negara ternyata cukup banyak permasalahan yang dihadapi instansi Pemerintah, terutama pada Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam upaya membantu K/L untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi, Ditjen Perbendaharaan telah membentuk tim yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pembuat kebijakan dan pengguna kebijakan dalam bentuk helpdesk. Untuk permasalahan seputar akuntansi dan pelaporan keuangan, telah tersedia layanan Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Helpdesk APK) pada website Ditjen Perbendaharaan. Helpdesk APK dikelola oleh tim khusus yang dibentuk untuk memberikan solusi permasalahan dan layanan kepada pengguna Helpdesk APK

Kumpulan permasalahan dan solusi dari Helpdesk APK telah disusun oleh tim Helpdesk APK dalam bentuk *“Seri Memahami SAP dan Implementasinya Tanya Jawab Seputar Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Implementasi SAP Basis Kas Menuju AkruaI”*. Kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan oleh para penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam mengatasi permasalahan seputar pengelolaan keuangan Negara demi tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas.

**Direktur Jenderal Perbendaharaan**

**Agus Suprijanto**



## Sambutan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan bimbingan-Nya sehingga kami mampu menyelesaikan edisi perdana Seri Memahami SAP dan Implementasinya Tanya Jawab Seputar Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Implementasi SAP Basis Kas Menuju AkruaI. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk membantu para pengelola keuangan, para penyusun laporan keuangan, dan pengguna lainnya di dalam memahami dan melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan dalam kerangka implementasi Basis Kas Menuju AkruaI.

Seri Memahami SAP dan Implementasinya Tanya Jawab Seputar Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Implementasi SAP Basis Kas Menuju AkruaI merupakan kumpulan pertanyaan dan jawaban yang masuk ke Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK). Buku ini disusun guna memenuhi kebutuhan dan harapan dari pengguna Helpdesk APK akan adanya buku khusus yang mengikhtisarkan kasus-kasus di dalam pengelolaan keuangan negara beserta solusinya. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan dan pedoman bagi praktisi, peminat dan pengamat manajemen keuangan pemerintah di dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam basis Kas Menuju AkruaI.

Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca dan tentu tidak lupa kami harapkan kritik dan saran guna perbaikan kualitas buku ini dimasa mendatang. Semoga buku ini berguna bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

**Direktur Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan**

**Yuniar Yanuar Rasyid**



## Daftar Isi

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan .....	iv
Sambutan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .....	v
Indeks Pertanyaan.....	vii
1. PERTANYAAN SEPUTAR PELAKSANAAN ANGGARAN.....	21
2. PERTANYAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) .....	133
3. PERTANYAAN TERKAIT PENGELOLAAN KAS NEGARA .....	136
4. PERTANYAAN SEPUTAR APLIKASI .....	157
5. PERTANYAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	160
5.1 PERTANYAAN SEPUTAR PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI SAP.....	160
5.2 PERTANYAAN SEPUTAR IMPLEMENTASI BAGAN AKUN STANDAR .....	165
Daftar Opini Kementerian dan Lembaga Tahun 2006 sampai dengan 2010.....	235
Susunan Tim Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2011 dan Tahun 2012.....	238
A. TIM PENGELOLA HELPDESK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 2011.....	238
B. TIM PENGELOLA HELPDESK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 2012.....	240



## Indeks Pertanyaan

	Halaman
1. PERTANYAAN SEPUTAR PELAKSANAAN ANGGARAN .....	21
1. Prosedur revisi uang makan .....	21
2. Prosedur Revisi Kuning .....	21
3. Prosedur revisi yang menambah pagu DIPA .....	21
4. Cara merevisi akun 521115 .....	22
5. Menunggu PMK untuk revisi DIPA 2011 .....	22
6. Revisi Nama Satker .....	22
7. Pagu anggaran habis .....	23
8. Kewenangan Revisi Akun .....	23
9. Mekanisme Revisi POK .....	23
10. Bisakah Pelaksanaan Kegiatan dipecah menjadi 7 Kegiatan? .....	24
11. Pembayaran uang makan bagi pegawai yang baru pindah/mutasi .....	24
12. Tata cara revisi DIPA tahun 2011 .....	24
13. Revisi RKA-KL .....	25
14. DIPA sebagai bahan tugas kuliah .....	25
15. Cara menyusun anggaran .....	25
16. Bolehkah revisi akun oleh KPA .....	26
17. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah .....	26
18. Revisi Belanja Modal .....	26
19. Revisi DIPA TA 2011 .....	27
20. Penyerapan honor pengelola keuangan satker .....	27
21. Revisi tunjangan .....	27
22. Revisi Akun 521115 DIPA 2011 .....	28
23. ADK rekon ke KPPN/DJA menggunakan DIPA yang mana ? .....	28
24. Cara revisi kode AKUN .....	28
25. Penggunaan Dana DIPA TA 2011 .....	29
26. Lanjutan revisi akun 521115 .....	29
27. Revisi akun 512311 .....	29
28. Pengesahan HIBAH .....	30
29. Kendala sehingga DIPA belum terbit .....	30
30. Bolak Balik Revisi .....	30
31. Revisi DIPA .....	31
32. Penambahan akun honor dan besaran dana .....	31
33. Definisi Honorarium Akun Pengeluaran dan Akun yang ada didalamnya .....	32
34. Pergeseran antar komponen dalam satu keluaran .....	32
35. Revisi Akun 521115 .....	33
36. Bendahara pengeluaran .....	33
37. Revisi dari pagu gaji pokok .....	33
38. Revisi akun 521115 menjadi 521213 .....	34
39. Revisi DIPA .....	34
40. Buka Blokir DIPA .....	34
41. Ralat SPM selain yang disebutkan pada pasal 5 ayat 8 Per-66/PB/2005 .....	35
42. Implementasi Anggaran Kinerja .....	35





43. Revisi akun 521219 menjadi 524119 .....	35
44. Terlanjur ada realisasi .....	36
45. Besaran Honorarium.....	36
46. Alokasi Komponen 001 dan 002 .....	36
47. Penelaahan RKAKL dan pengesahan DIPA .....	37
48. Pencairan Sertifikasi Guru .....	37
49. Penjelasan PMK.49/PMK.02/2011 pasal 2 angka 3.....	38
50. PMK-49/2011 tentang Revisi.....	38
51. Uang makan tidak dibayarkan karena pagu DIPA tidak cukup.....	38
52. Revisi Tunjangan Umum .....	38
53. MAK 511155 tidak ada dalam pagu .....	39
54. Belanja pegawai kurang .....	39
55. Revisi akun 511152 ke 512311 .....	39
56. Belanja Pemeliharaan .....	40
57. Dana Jasa Giro/Bunga Bank .....	40
58. Revisi POK.....	40
59. Petunjuk Pencairan dana BOK.....	41
60. Honorarium Bulananan (OB).....	41
61. Peraturan tentang Kelebihan Jam Mengajar Dosen.....	42
62. Rekening Penerima Tunjangan Sertifikasi.....	42
63. Pemberian honor narasumber .....	42
64. Pembayaran Gaji CPNS .....	43
65. Pelatihan 4 angkatan .....	43
66. Uang makan kami tidak dibayar .....	43
67. Masalah SPMT CPNS.....	44
68. Bagaimana mekanisme Likuidasi Satker?.....	44
69. Kemdiknas .....	45
70. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan .....	45
71. Uang Makan PNS .....	45
72. Tagihan langganan daya dan jasa untuk rumah dinas.....	46
73. Kapan Honor Narasumber boleh diajukan ke KPPN? .....	46
74. Berapa tahun masa Kadaluaras permintaan kekurangan Gaji .....	46
75. Revisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	46
76. Gaji pegawai tidak dibayarkan .....	47
77. Penunjukan langsung pengadaan software .....	47
78. DIPA Tugas Pembantuan.....	47
79. Revisi yang merubah spesifikasi .....	48
80. Besaran uang lembur dan uang makan .....	48
81. Pembayaran gaji 13 peg yg terlanjur di buat kan skpp.....	48
82. Uang Transport bagi Panitia .....	48
83. Kerjasama Hibah Luar Negeri apakah masuk DIPA?.....	49
84. Siapa yang menjadi koordinator TP/UB ? .....	49
85. Penjelasan tentang PMK 45 tahun 2007 pasal 11 ayat (1) huruf a dan pasal 11 ayat (3) .....	49
86. Nomor dan Tanggal dalam Ringkasan Kontrak .....	50
87. PPK merangkap PP SPM.....	50
88. Pembayaran kembali Gaji Pegawai.....	50
89. Penambahan jenis belanja .....	51
90. Revisi DIPA.....	51



91. Permasalahan SKPP dan Rapel/Susulan Gaji.....	51
92. Dasar hukum SPM-LS .....	52
93. Belanja Transito .....	52
94. CPNS yang mulai masuk kerja pertengahan bulan .....	52
95. Jumlah staf pengelola keuangan .....	53
96. Honorarium dobel dalam satu DIPA .....	53
97. Honorarium dobel .....	53
98. Tata cara pencairan dana PNBP .....	54
99. Bendahara pengeluaran merangkap jabatan.....	54
100. Rangkap Jabatan.....	54
101. KPPN Terlanjur Bayar .....	55
102. Honor BMN .....	55
103. Pengenaan pajak belanja transport lokal.....	55
104. Uang saku dan transport lokal.....	56
105. Cara mengajukan uang duka PNS .....	56
106. Revisi DIPA.....	56
107. Kekurangan Belanja untuk biaya Operasional.....	57
108. Presentase Maksimal Pencairan dana PNBP .....	57
109. Gaji Ke-13 bagi pegawai yang telah meninggal .....	57
110. Format dan petunjuk pengisian SPTB .....	58
111. Masalah keterlanjuran pembayaran gaji .....	58
112. Pembayaran uang makan.....	58
113. Honor PPABP .....	59
114. Pembayaran Honor Bulanan Pejabat yang ikut Diklat PIM.....	59
115. Honor PPSPM .....	59
116. Honor pengelola Keuangan.....	59
117. Pergeseran Bagian Anggaran .....	60
118. Uang Makan CPNS dan Tunjangan Jabatan Struktural .....	60
119. Honorarium pengelola BOS.....	61
120. Revisi pergeseran kelebihan belanja tunjangan profesi guru .....	61
121. Revisi Antar Output .....	61
122. Pembayaran Listrik untuk Instansi diatas 20 juta.....	61
123. Tata cara pembayaran honor .....	62
124. Revisi Pergeseran Output.....	62
125. Pembayaran PNBP .....	62
126. Kelebihan Jam Mengajar bagi Guru PNS.....	63
127. Tunjangan Profesi bagi Guru Non PNS.....	63
128. Konektivitas antara Perbendaharaan Pusat dan Kanwil .....	63
129. PPK merangkap KPA.....	64
130. Kode Wilayah.....	64
131. Pergantian PPK Kemlu.....	64
132. Istilah PUM .....	65
133. Pengadaan barang konstruksi dibawah 100 juta .....	65
134. Pembayaran Honor.....	65
135. Pengelola BMN .....	66
136. Realisasi bantuan beasiswa untuk siswa miskin Madrasah .....	66
137. SPMT Tenaga Kontrak/Non PNS.....	66
138. Aturan main perjalanan dinas .....	67



139. Pejabat struktural merangkap jabatan .....	67
140. Biaya perjalanan dinas .....	67
141. Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNPB .....	67
142. Akun 521219 .....	68
143. Pesangon Pindah .....	68
144. Penandatanganan SP2D .....	68
145. Dana sertifikasi dan NRG .....	69
146. Uang saku fullboard .....	69
147. Pembayaran kontrak yang melewati tahun anggaran .....	69
148. Petunjuk Pencairan BOS .....	70
149. Revisi DIPA /POK .....	70
150. SAKPD membuat BAST? .....	70
151. Jumlah hari perjalanan dinas .....	71
152. Revisi DIPA antar Satker .....	71
153. Penandatanganan SPPD .....	71
154. Biaya Pengamanan dan Pembinaan .....	72
155. PPSPM .....	72
156. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi .....	72
157. Honor ganda .....	73
158. Revisi DIPA .....	73
159. Tunjangan Profesi .....	73
160. Perjalanan Dinas untuk tenaga honorer .....	74
161. Revisi POK Tahun Anggaran 2011 .....	74
162. Adendum Kontrak atau harus revisi anggaran .....	75
163. Honorarium narasumber seminar / workshop dari kalangan praktisi .....	75
164. Honor Jasa Profesi & Uang Harian/Lumpsum .....	75
165. Transport lokal dan honor kegiatan .....	76
166. Uang harian perjalanan dinas .....	76
167. Satker tidak diakui, DIPA tidak ditarik .....	76
168. Kwitansi bermaterai .....	77
169. Honor Ganda .....	77
170. Tunjangan jabatan fungsional merangkap struktural .....	77
171. Uang makan PNS .....	78
172. Jumlah bendahara pengeluaran .....	78
173. Biaya Penginapan Hotel dalam Perjalanan Dinas .....	78
174. Persyaratan pengajuan TUP .....	78
175. Sisa Akun 533111 .....	79
176. Uang Harian Perjalanan Dinas .....	79
177. Penambahan Komponen baru untuk belanja operasional .....	79
178. Kontrak bersama dengan 2 mata anggaran yang berbeda .....	79
179. TTP Guru Non PNS .....	80
180. Penetapan PPK .....	80
181. Revisi POK .....	80
182. Revisi DIPA untuk hibah .....	81
183. Hubungan Antara Honor Panitia Kegiatan Dengan Biaya Perjalanan Dinas .....	81
184. Pejabat pengelola DIPA .....	81
185. SPMT .....	81
186. Pembayaran tunjangan profesi .....	82



187. Pembelian ATK.....	82
188. Tunjangan profesi guru .....	82
189. Revisi POK 2011 .....	83
190. Aturan mengenai pencairan beasiswa siswa miskin pada madrasah.....	83
191. Uang Saku untuk Peserta Diklat Bendahara.....	83
192. Satuan Biaya untuk Jasa Profesi .....	83
193. Honor narasumber dan uang saku peserta pertemuan.....	84
194. Pembayaran tunjangan fungsional guru Non PNS.....	84
195. Mekanisme dan kelengkapan Administrasi Pencairan Anggaran 57xxxx. ....	84
196. Revisi POK.....	85
197. Resume Kontrak .....	85
198. Petugas Verifikasi dan Penandatanganan SPM.....	85
199. Ketentuan Menjadi Panitia Kegiatan Diklat/Workshop.....	86
200. KGB atau kekurangan KGB .....	86
201. Perjalanan dinas di luar hari kerja .....	86
202. Tiket perjalanan dinas.....	87
203. Penunjukkan bendahara .....	87
204. PHO .....	87
205. Uang Harian.....	88
206. Bendahara Pengeluaran dalam kepanitiaan .....	88
207. Perjalanan Dinas dalam kota.....	88
208. Sanksi atas tunjangan profesi yang belum memiliki NRG .....	89
209. Tunjangan Profesi Guru yang belum dibayarkan .....	89
210. Penggunaan Akun 521219 dan 524119 .....	89
211. Honor panitia pengadaan lelang .....	90
212. Perjalanan dinas kegiatan .....	90
213. Sisa pagu perjalanan dinas.....	90
214. DNA TA 2012 .....	91
215. Retur SPM .....	91
216. Usulan mengenai pagu 6 digit minus.....	91
217. Belanja TAYL dibayar menggunakan DIPA TA berikutnya .....	92
218. Pembayaran honor panitia pengadaan.....	92
219. Penggunaan SPT dan SK.....	92
220. Perjalanan Dinas.....	93
221. Uang harian/uang saku Diklat .....	93
222. Honorarium Panitia Pengadaan .....	93
223. Honorarium Ganda .....	94
224. PermasalahanAkun.....	94
225. Tunjangan Sertifikasi.....	94
226. Split Belanja Dalam MAK yang sama .....	94
227. Penunjukan PPK.....	95
228. Pencairan Belanja Jasa Profesi .....	95
229. PNBPN Polres.....	95
230. Honor Dobel .....	96
231. Tatacara Pembayaran Uang Lembur .....	96
232. Perbaikan / Ralat SPM pada jumlah kotor .....	96
233. Maksimum Pencairan Belanja PNBPN.....	96
234. Tunjangan Pekerja Radiasi .....	97



235. Saldo Kurang.....	97
236. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.....	98
237. SBU 2011/2012.....	98
238. GAJI.....	98
239. Honor Non PNS.....	98
240. Bolehkah Merangkap antara PPABP dengan Operator SAKPA.....	99
241. Pembayaran honor harian.....	99
242. Honorarium.....	99
243. Merevisi Belanja Modal.....	100
244. Honorarium kegiatan.....	100
245. SP2D Lumpsum.....	100
246. Perjalanan Dinas di hari libur.....	101
247. Beberapa DIPA.....	101
248. Pengajuan SPM.....	101
249. Honor Narasumber.....	102
250. Transport Diklat.....	102
251. Uang Makan Untuk PNS Daerah.....	102
252. SPM Pengadaan Tanah.....	103
253. MAK 513123.....	103
254. Pembayaran belanja modal.....	103
255. Honorarium.....	104
256. Perjalanan Dinas.....	104
257. Honor Ganda KPA.....	104
258. Biaya Sewa Kendaraan dalam perjalanan dinas.....	105
259. KPA, PPK, Bendahara harus PNS?.....	105
260. Pengajuan SPM-GU Nihil.....	105
261. Perjalanan dinas.....	106
262. Honor Ganda.....	106
263. Tanda Blokir.....	106
264. Perjalanan Dinas.....	107
265. Bendahara Pengeluaran.....	107
266. Honor Pengelola Keuangan.....	107
267. Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	108
268. Penunjukan PPK.....	108
269. Akun 512412.....	109
270. Pagu DIPA akun 512412.....	109
271. Definisi Revisi POK/DIPA.....	109
272. Tata cara revisi penggunaan saldo lebih PNBP tahun lalu.....	110
273. Penyimpanan barang.....	110
274. Honor Pengelola BMN.....	110
275. Prosedur Pencairan dana MAK 521111 pembayaran internet.....	110
276. SP2D Perjalanan Dinas.....	111
277. SKPP.....	111
278. Pembayaran Gaji CPNS.....	111
279. serah terima barang milik negara ke daerah.....	112
280. PBJ.....	112
281. Honor tim Pemeriksa.....	112
282. Penggunaan UP.....	113



283. SP2D Nihil.....	113
284. Uang makan .....	113
285. PBJ.....	114
286. PBJ.....	114
287. Uang Makan .....	115
288. Honor KPA .....	115
289. Cuti tahunan.....	115
290. Jasa Konsultan .....	116
291. Biaya Fullboard.....	116
292. Honor Kegiatan.....	116
293. Uang Pensiun.....	117
294. Kesalahan Pencatatan SP2D.....	117
295. Uang Transport.....	117
296. CPNS Operator SAKPA dan SIMAK BMN .....	117
297. Batas penyelesaian SPM Gaji Lainnya.....	118
298. Gaji CPNS.....	118
299. Pengangkatan CPNS.....	118
300. Honor pada MAK 521213.....	119
301. Pengadaan Langsung .....	119
302. PBJ.....	119
303. Tunjangan CPNS.....	120
304. Tunjangan Struktural .....	120
305. Tunjangan Fungsional .....	121
306. Peserta Rapat .....	121
307. Dana BOS.....	121
308. Belanja Modal Buku Perpustakaan.....	122
309. Masalah lampiran (Faktur Pajak) pada SPM-GU .....	122
310. Pengadaan paket Meeting .....	123
311. CPNS.....	123
312. Pembayaran Kekurangan Gaji .....	123
313. Pengisian SSBP .....	123
314. Pemeriksaan kas .....	124
<b>2. PERTANYAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) .....</b>	<b>133</b>
1. Kode MAK PNBP-BLU .....	133
2. Revisi saldo kas BLU .....	133
3. Saldo Kas di BLU .....	133
4. Remunerasi BLU .....	134
5. Penyajian Investasi jangka pendek BLU .....	134
6. Penjualan Aset tetap.....	135
<b>3. PERTANYAAN TERKAIT PENGELOLAAN KAS NEGARA .....</b>	<b>136</b>
1. Kiriman Uang dalam rangka TSA .....	136
2. Forecasting .....	136
3. Buku Kas Bendahara .....	136
4. Pengelolaan rekening satker .....	137



5.	Batasan Jabatan Bend. Pengeluaran.....	137
6.	Model Buku Bendahara .....	138
7.	Rekening K/L.....	138
8.	Honor bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran .....	138
9.	Pengusulan Pembukaan Rek. Giro.....	139
10.	Brankas Bendahara Pengeluaran.....	139
11.	Kas Bendahara.....	139
12.	Kas Tunai Bendahara .....	140
13.	Bendahara Pembantu .....	140
14.	Masa Kerja Bendahara .....	140
15.	Syarat Penunjukan Bendahara .....	141
16.	Uang Persediaan.....	141
17.	Prosedur cuti bendahara pengeluaran .....	141
18.	Tanggungjawab Pembayaran LS.....	142
19.	Bunga bank giro.....	142
20.	Batas maksimal uang di brankas bendahara.....	142
21.	Penggantian Bendahara .....	143
22.	Pemindahan Bank Operasional .....	143
23.	Bendahara Pengeluaran.....	143
24.	Syarat menjadi Bendahara.....	144
25.	Uang pembukaan rekening .....	144
26.	Koreksi Rekening Bank.....	144
27.	Bendahara Pengeluaran.....	144
28.	Treasury Notional Pooling (TNP) dan Perlakuan bunga, biaya admin dan pajak atas rekening Bendahara .....	145
29.	Bendahara .....	145
30.	RPKBUN KPPN.....	146
31.	Pembukuan bendahara.....	146
32.	SSBP .....	146
33.	Perbedaan PPh 21 pada Daftar Terima dan SSP.....	146
34.	Syarat dan larangan menjadi bendahara .....	147
35.	Kode Satker PFK.....	147
36.	Pengembalian pendapatan .....	147
37.	Honor Bendahara penerimaan.....	148
38.	Pergantian bendahara .....	148
39.	Pengiriman Data AFS.....	149
40.	Surat edaran terbaru .....	149
41.	Jangka Waktu perubahan nomor rekening.....	149
42.	Pendapatan Bunga pada Rekening Bendahara .....	150
43.	Penyetoran PFK .....	150
44.	Retur SP2D .....	150
45.	Aplikasi forecasting.....	151
46.	Buku Kas Umum .....	151
47.	Buku Pengawasan Anggaran .....	152
48.	Prosedur Retur dari Kas Negara .....	152
49.	Jumlah bendahara pengeluaran.....	152
50.	Bank Persepsi dan Setoran PBB.....	152
51.	SPM-PP .....	153



52.	LPJ Bendahara .....	153
53.	Bank Mitra KPPN.....	153
54.	Bank Penerbit Jaminan Penawaran, cabangnya di luar persepi KPPN .....	154
55.	Penyelesaian UP .....	154
56.	AFS 2012.....	155
57.	Pembayaran double.....	155
58.	Beda PUM dengan BPP .....	155
59.	Batas Waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak.....	155
4.	PERTANYAAN SEPUTAR APLIKASI .....	157
1.	E-MONEV.....	157
2.	Simak BMN .....	157
3.	Cara menginput data .....	157
4.	Aplikasi SPM 2011.....	157
5.	Simak-BMN.....	158
6.	Aplikasi GPP .....	158
7.	Instalasi SISKAS 2010 .....	158
8.	Aplikasi SPM 2011.....	159
9.	Aplikasi SPM .....	159
5.	PERTANYAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN .....	160
A.	PERTANYAAN SEPUTAR PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI SAP .....	160
1.	Klasifikasi Pagar dalam Aset Tetap .....	160
2.	Belanja Bantuan Sosial.....	160
3.	Kapitalisasi Aset.....	160
4.	Klasifikasi Aset untuk Lemari Yang Melekat Pada Dinding .....	161
5.	Klasifikasi Teralis dan Partisi.....	161
6.	Klasifikasi Aset Atas Video Iklan .....	162
7.	Klasifikasi Aset Atas Oli dan Onderdil Mobil .....	162
8.	Barang Persediaan .....	163
9.	Aset Tetap Yang dihentikan Penggunaannya.....	163
10.	Basis Akuntansi dan PMK tentang SAI .....	163
11.	Jurnal Balik .....	164
B.	PERTANYAAN SEPUTAR IMPLEMENTASI BAGAN AKUN STANDAR.....	165
1.	AKUN BA BUN 999.99 .....	165
2.	Akun Belanja Daya dan Jasa .....	165
3.	Memperbaiki Kesalahan Akun.....	165
4.	Honor Pengelola DIPA.....	166
5.	Akun Honor SATPAM .....	166
6.	Akun Honor Terkait Operasional Kegiatan.....	167
7.	Akun Honor Operasional Lainnya .....	167
8.	Akun Pengembalian Belanja Tahun Lalu .....	168
9.	Akun Transport Lokal dan Paket Fullboard .....	168
10.	Akun Pengembalian Hibah .....	168





11. Akun Paket Ruang Vicon .....	169
12. Kendaraan Dinas Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor? .....	169
13. Tugas diluar hari kerja.....	169
14. AKUN untuk Jasa Cleaning Service .....	170
15. Akun PPh 21.....	170
16. Pelaksanaan Belanja Operasional Kantor .....	170
17. Penjelasan akun pengembalian belanja.....	171
18. Akun Setoran atas Retur SP2D .....	171
19. Akun Pengembalian Tunjangan Kinerja .....	171
20. Akun Pengadaan Kapal.....	172
21. Akun untuk pajak tarif 5 % uang makan 2011.....	172
22. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu.....	172
23. Kodifikasi BMN berupa Instalasi Jaringan Local Area Network.....	173
24. Akun Transport Lokal .....	173
25. Pembayaran kembali Pensiun .....	173
26. Akuntansi Retur (Pelaksanaan per 62/pb/2010).....	173
27. Akun Pembelian Bensin & Solar .....	174
28. Setoran TGR.....	174
29. Penggunaan Akun 524119 .....	174
30. Akun Belanja Vakasi.....	175
31. Penggunaan Akun 521211 .....	176
32. Merubah AKUN.....	176
33. Pembayaran honor .....	176
34. Penggunaan Akun 521219 .....	177
35. Akun 521119 .....	177
36. Konsultasi Software .....	177
37. Batasan penggunaan akun belanja non operasional lainnya.....	178
38. Honor Penyusunan Anggaran.....	178
39. Honor SAI .....	178
40. Honorarium tim pengelola sistem akuntansi pemerintah pusat .....	178
41. Rincian pemakaian anggaran pemeliharaan 523111.....	179
42. KODE AKUN, Pembuatan Aplikasi data perkara online.....	179
43. Setoran Salah Blangko .....	179
44. Pencatatan Pendapatan.....	180
45. Akun Uang Harian.....	180
46. Penggunaan Akun 524119 dan 521219 .....	180
47. SKPA.....	180
48. Kode akun Setoran Kelebihan Belanja TAYL.....	181
49. Pembayaran Honor Dokter pada MAK 522119 .....	181
50. Pembebanan Pembayaran PBB dan Iklan Lelang .....	181
51. Potongan SPM atas gaji tidak terbaca di SAU .....	182
52. Honor Pelaksana SAI/SIMAK BMN.....	182
53. Bantuan Transportasi.....	182
54. Akun Pembelian ATK.....	183
55. Pengembalian pajak tahun anggaran yang lalu akibat double input.....	183
56. Pencairan biaya pengelola kegiatan akun 5331 .....	183
57. Akun Untuk Seragam Satpam, Penjaga Malam dan Cleaning Service .....	183
58. Kode akun untuk pengembalian belanja TAYL berupa denda atas Belanja.....	184



59. Pendapatan Jasa Giro .....	184
60. Master Video Pembuatan Iklan Kementerian .....	184
61. Honor petugas laboratorium.....	185
62. Edaran untuk kode MAK honor SAI & BMN .....	185
63. Akun 522119 atau 521219? .....	185
64. Penggunaan Akun untuk Transport Pengajar.....	185
65. Belanja Barang Operasional .....	186
66. VAKASI PANITIA UJIAN .....	187
67. Akun Honor Petugas SAI .....	187
68. Transaksi Hibah .....	187
69. Perlakuan Aset Yang dibeli dari Dana SKPA .....	187
70. Biaya yang termasuk dalam akun 521219 .....	188
71. Akun Belanja Operasional .....	188
72. Penggunaan Akun 52 atau 53.....	188
73. Penggunaan MAK 524119 .....	189
74. Belanja Barang Non Operasional Lainnya .....	189
75. Pengadaan Barang Penunjang.....	190
76. Belanja AKUN 524119 .....	190
77. Revisi Akun .....	190
78. Perubahan Akun Yang Tertuang di POK.....	191
79. Transport Lokal.....	191
80. AKUN yang mana .....	191
81. Pembebanan anggaran .....	191
82. Pemeliharaan Instalasi listrik.....	192
83. Kode Akun F/SF/P .....	192
84. Kode AKUN Pengembalian Tunjangan Struktural.....	192
85. Penyelenggaraan Perpustakaan .....	193
86. Honor Dokter dan Perawat .....	193
87. Informasi Akrual .....	193
88. AKUN 521119 .....	194
89. Biaya untuk dokumen lelang.....	194
90. Penggunaan kode akun yang benar.....	194
91. Akun honor SAI.....	195
92. Belanja non operasional.....	195
93. Jurnal balik pada Sakpa 2011 .....	195
94. Akun Pengembalian TUP .....	196
95. Tentang persekot gaji .....	196
96. Honor Operator SAKPA/SAI/SIMAK BMN .....	196
97. HONOR SAI .....	197
98. Pengembalian Penerimaan Belanja Pensiun TAYL .....	197
99. Pengembalian Belanja Pensiun .....	198
100. Ralat SPM .....	198
101. Akun Pembelian Obat2an .....	199
102. TUP sudah nihil tetapi masih ada sisa pengembalian.....	199
103. Revisi kelompok belanja 53 menjadi 53 dan 52 .....	199
104. Biaya Koneksi Internet .....	200
105. Materai untuk belanja modal.....	200
106. Penggunaan Kode Akun .....	200



107. Pekerjaan Paket FULL BOARD.....	201
108. Pembelian materai.....	201
109. Tanya Peraturan .....	201
110. Honorarium kegiatan .....	201
111. Kelompok Akun dan Mata Anggaran .....	202
112. Pengesahan Hibah .....	202
113. Kode Akun .....	202
114. Kewenangan Kanwil dan KPPN.....	203
115. Penjelasan Kegunaan MAK.....	203
116. Belanja Pemeliharaan .....	203
117. AKUN untuk pengembalian dana BOS .....	204
118. Penjelasan AKUN 521219.....	204
119. Perjalanan Dinas .....	204
120. SKPA .....	204
121. Akurasi pencatatan pnbp .....	205
122. Perlakuan Akuntansi .....	205
123. Akun 521219 .....	206
124. Laporan Keuangan SKPA .....	206
125. Entitas pelaporan 999.99.KPPN .....	207
126. Setoran dari satker yang sudah dilikuidasi.....	207
127. Pameran/visualisasi statistik .....	207
128. Pembebanan akun 521211 .....	208
129. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru.....	208
130. Penggunaan MAK 522119 .....	208
131. Kode Satker dan BAEs .....	209
132. Penggunaan Akun 521213 .....	209
133. Perubahan Eselon I .....	209
134. Belanja Jasa Profesi.....	209
135. Penyelenggaraan Pelatihan.....	210
136. Akun akomodasi peserta.....	210
137. LAK .....	210
138. Pembayaran Tagihan Indovision/Top TV .....	211
139. Pembayaran honor .....	211
140. Pembebanan Akun 533111 .....	211
141. Mekanisme Penyerahan BMN.....	212
142. Akun untuk pelatihan teknis .....	212
143. Rekonsiliasi satker SKPA.....	212
144. Program dan Kegiatan untuk penerimaan kembali Dana BOS.....	213
145. SP2D pengembalian kelebihan setoran UP TAYL.....	213
146. Penggunaan akun 533111.....	213
147. Penyelesaian Saldo Kas Hibah di KL.....	214
148. Akun 521113 .....	214
149. Sewa tanaman hias.....	214
150. Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah .....	215
151. Akun pengembalian belanja TAYL .....	215
152. Akun terkait kegiatan pelatihan dalam PHLN.....	215
153. Akun untuk Biaya Penelitian .....	216
154. Akun 522149 .....	216



155. Akun 521119 .....	216
156. Penjelasan MAK 524119 .....	217
157. Penggunaan MAK untuk Pembelian Cat dan Perpanjangan STNK .....	217
158. SPM-PP .....	218
159. Kesalahan dalam menentukan kode akun .....	218
160. Penggunaan MAK 52 .....	218
161. Rekonsiliasi SKPA sesuai SE-41/2011 .....	219
162. Akun untuk pemeliharaan gedung dan bangunan .....	219
163. Aset yang Dibatasi Penggunaannya .....	219
164. Short course di Luar Negeri .....	220
165. Penggunaan akun 523111 .....	220
166. Rekonsiliasi KPPN .....	221
167. BA 999 .....	221
168. Penggunaan Akun 521219 .....	221
169. Akun untuk pembelian material .....	222
170. Tourism Fee for Conservation .....	222
171. Penyusutan Aset Tetap .....	222
172. Akun untuk bantuan pembangunan .....	222
173. Akun belanja modal jaringan dan software .....	223
174. Jurnal Koreksi PNPB .....	223
175. Penerbitan SPM PP .....	223
176. Kesalahan Kode Aset .....	224
177. Penggunaan Akun 521219 dan 524119 .....	224
178. Transport Lokal / Uang Harian Diklat .....	224
179. Pemeliharaan Gedung .....	225
180. Pengembalian Belanja Luar Wilayah Bayar KPPN .....	225
181. Pembukuan Pembelian Barang Secara Angsuran .....	225
182. Transport Lokal Peserta Diklat .....	226
183. Akuntansi Aset hasil hadiah Undian .....	226
184. Kelebihan Pembayaran .....	226
185. Penggunaan MAK 521219 .....	226
186. Seputar MAK 524119 .....	227
187. Pencatatan TGR pada bku BP .....	227
188. Pengembalian Belanja Pensiun TAYL .....	227
189. Rekon mutasi UP satker berubah kode .....	228
190. Perekaman Penerimaan SKPA .....	228
191. Akun Uang Saku .....	228
192. Aset Tetap .....	228
193. Belanja internet .....	229
194. Kesalahan Pencatatan pada SIMAK BMN .....	229
195. Double Pencatatan Aset .....	229
196. SPM- SKPA .....	229
197. Kesalahan Input SSBP .....	230
198. SPM SKPA .....	230
199. PER-82/PB/2011 Penyisihan Piutang .....	230
200. Informasi Akrual .....	230
201. Denda atau Sanksi kepada pihak ketiga .....	231
202. Pencatatan Persediaan .....	231



203. Proses Pengesahan Hibah Langsung.....	231
204. Persetujuan Rekening Hibah .....	231
205. Pengadaan IPAD .....	232
206. MAP Jasa Giro Bank .....	232
207. MAP Pencairan Bank Garansi .....	232
208. SKPA .....	232
209. Mekanisme Penatausahaan Hibah .....	233
210. Akun Retur SP2D TAYL .....	233
211. Biaya Komunikasi Akun 521219.....	234
212. Rekonsiliasi Akun 536111.....	234
213. Rekening penampungan untuk hibah langsung .....	234





## 1. PERTANYAAN SEPUTAR PELAKSANAAN ANGGARAN

### 1. Prosedur revisi uang makan

#### Pertanyaan

Apabila pada pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan semula dan terjadi kekurangan uang makan dan/atau uang lembur, apakah dana transito dapat diambil untuk mengatasi kekurangan tersebut? Bagaimana prosedur revisi anggaran untuk mengatasi kekurangan tersebut?

#### Jawaban

*Terkait dengan uang makan, pembayaran uang makan dapat dilakukan sepanjang pagu mencukupi, jika pagu tidak mencukupi maka dapat dimintakan pada tahun berikut. Tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, biaya perjalanan dinas pindah, langganan daya dan jasa, tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan professor, bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana tetapi alokasi dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi DIPA.*

### 2. Prosedur Revisi Kuning

#### Pertanyaan

Bagaimana melakukan prosedur revisi kuning (perubahan kode satker) pada DIPA kegiatan TA 2011? Kondisinya, kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi untuk tahun 2011 ini mendapatkan alokasi dana TP dari Dirjen P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masalahnya kode satker dan nomenklatur satker yang tercantum dalam DIPA tidak sama dengan kode satker dan nomenklatur seharusnya, dalam DIPA tercantum Kode Satker 025318 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sukabumi) padahal di Kota Sukabumi satker tersebut tidak ada dan urusan perikanan ditangani oleh Kode Satker 025319 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi). Bagaimana cara kami untuk melakukan revisi DIPA jenis ini?

#### Jawaban

*Perubahan kode satker dan nomenklatur satker merupakan kewenangan Ditjen Anggaran. Dengan demikian usulan revisi dapat disampaikan ke Ditjen Anggaran melalui Eselon I Kementerian/Lembaga yang memberi tugas pembantuan.*

### 3. Prosedur revisi yang menambah pagu DIPA

#### Pertanyaan

Bagaimana cara revisi MAK 511155 untuk sertifikasi yang sifatnya menambah dan bukan memindah pagu DIPA?



#### **Jawaban**

*Dapat diambil dari dana transito, sepanjang kebutuhan untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sudah terpenuhi.*

#### **4. Cara merevisi akun 521115**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana cara merevisi akun 521115 yang pagunya tidak sesuai SBU? Apakah bisa menggeser pagu dari MAK lainnyadan bagaimana caranya?

##### **Jawaban**

*Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.02/2010 dan draft PMK Revisi TA 2011 tidak diperkenankan untuk penambahan jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada. Pergeseran tersebut dimungkinkan kalau tidak berakibat mengubah sasaran kinerja, dan tidak mengurangi volume dan satuan output yang digeser. Revisi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ditjen Anggaran.*

#### **5. Menunggu PMK untuk revisi DIPA 2011**

##### **Pertanyaan**

Dalam DIPA 2011 STAIN Ternate terdapat output penyediaan sarana dan prasarana dengan pagu Rp 7 Miliar. Revisi yang ingin dilakukan adalah pada pembangunan gedung pendidikan dan pada pengadaan meubelair dengan catatan tidak merubah pagu tetapi revisi POK saja karena terkait akun 533111 ke 532111. Sudah dikonsultasikan dengan kanwil DJPBN tetapi dihimbau untuk menunggu PMK. Mohon penjelasannya!

##### **Jawaban**

*Akun 533111 bisa diubah menjadi akun 532111 disebabkan adanya perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, namun untuk pembangunan gedung pendidikan yang dialihkan menjadi pengadaan meubelair tidak diperkenankan karena sudah merubah target kinerja. Revisi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ditjen Anggaran.*

#### **6. Revisi Nama Satker**

##### **Pertanyaan**

Mohon dengan hormat nama satker MIN Lombok Kulon PASA DIPA 2011 yang tercetak MIN Suco Lor direvisi menjadi MIN Lombok Kulon karena sangat mengganggu dan menghambat kinerja kami serta harus mengeluarkan anggaran diluar ketentuan DIPA.



## **Jawaban**

*Usulan revisi nama /nomenklatur satker menjadi MIN Lombok Kulon dapat diajukan ke Kanwil DJPBN sesuai PMK Nomor 49/PMK.02/2012*

## **7. Pagu anggaran habis**

### **Pertanyaan**

Ada beberapa kegiatan di bulan Desember TA. 2010 yang belum dibayarkan karena pagu anggaran sudah habis. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa dibayarkan di TA. 2011?

### **Jawaban**

*Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-889/PB/2011 tanggal 28 Januari 2011, penyelesaian tagihan yang belum terbayar/tunggakan tahun lalu diatur sbb:*

- 1) Tidak mengganggu target kinerja tahun berjalan*
- 2) Tidak mengganggu sasaran output pada DIPA*
- 3) Tunggakan tsb merupakan tagihan atas pekerjaan/ penugasan yg alokasi anggarannya tersedia pada DIPA TA.2010*
- 4) Dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan, tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2010*

*Terhadap tunggakan terkait dengan belanja pegawai, khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau belanja perjalanan dinas pindah, dan/atau langganan daya dan jasa yg alokasi dananya tdk cukup tersedia pd TA.2010, dpt dibebankan pd DIPA TA.2011 tanpa melalui mekanisme revisi DIPA.*

## **8. Kewenangan Revisi Akun**

### **Pertanyaan**

Di manakah kewenangan untuk merevisi di level akun, apakah berada di Kanwil atukah satker?

### **Jawaban**

*Revisi tersebut adalah revisi akun, kewenangan revisi akun dilakukan oleh KPA, kemudian KPA mengirimkan ADK revisi POK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.*

## **9. Mekanisme Revisi POK**

### **Pertanyaan**

Bagaimana mekanisme revisi POK untuk tahun anggaran 2011 sehingga tidak terjadi selisih pagu pada saat melakukan rekon di KPPN? Dimana dalam dipa tahun anggaran 2011 pada halaman II hanya menampilkan kelompok jenis belanja saja.





#### **Jawaban**

*Revisi POK dilakukan oleh KPA, kemudian KPA mengirim POK beserta ADK Revisi ke Kanwil DJPB, Kanwil DJPB merestora ADK Revisi pada komputer lokal, dikomparasi dan dikirim melalui sarana intranet setiap hari kerja. Kantor Pusat DJPB akan mengambil data, mengkomparasi dan meng-upload ke ftp yang dilakukan oleh server, sehingga perubahan POK satker akan selalu diikuti perubahan/revisi pada data base bersama. KPPN wajib down-load data pada data base bersama, sehingga pada saat rekonsiliasi antara SAI satker dan SUA KPPN data telah sesuai.*

#### **10. Bisakah Pelaksanaan Kegiatan dipecah menjadi 7 Kegiatan?**

##### **Pertanyaan**

Dalam DIPA tahun 2011 ini satker kami dapat anggaran rehab KUA sebesar Rp. 700XXXXXX untuk 7 KUA yang berbeda dan jarak yang jauh. Bisakah pelaksanaan kegiatan ini dipecah menjadi 7 kegiatan dan 7 kontrak yang berbeda demi memudahkan pelaporan pada Simak BMN dalam penambahan nilai aset ? Apakah hal ini diperbolehkan berdasar pada PP 54 tahun 2010 ?

##### **Jawaban**

*Memecah anggaran rehab KUA menjadi 7 kontrak dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil (ekonomi lemah) tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak perlu memecah menjadi 7 kegiatan.*

#### **11. Pembayaran uang makan bagi pegawai yang baru pindah/mutasi**

##### **Pertanyaan**

Saya PNS yang baru di mutasi dari satker A ke Satker B pada bulan Desember 2010 dan pada tahun 2011 UM saya tidak dapat dikeluarkan pembayarannya dengan alasan nama saya tidak ada dalam DIPAAnggaran 2011 pada satker B. Bagaimana solusi dan jalan keluarnya?

##### **Jawaban**

*jika yang dimaksud adalah uang makan maka uang makan dapat dibayarkan pada satker baru, sesuai PMK Nomor 110/PMK.05/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS.*

#### **12. Tata cara revisi DIPA tahun 2011**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana tata cara revisi DIPA tahun 2011? Apakah sudah ada SK Dirjen Perbendaharaan yang mengatur tentang tata cara revisi DIPA tahun 2011?



## **Jawaban**

*Tata Cara Revisi DIPA diatur dengan PMK Nomor : 49/PMK.02/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 Untuk tahun 2012 yang digunakan adalah PMK Nomor : 49/PMK.02/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-15/PB/2012 tanggal tentang Tata Cara Revisi DIPA TA.2012 untuk dipedomani dalam proses Revisi.*

### **13. Revisi RKA-KL**

#### **Pertanyaan**

Pada saat ini kami sedang melakukan Revisi POK dan RKA-KL yaitu terkait perubahan detil RKA-KL belanja yang sama, melakukan penyesuaian akun belanja, dan melakukan perincian akun belanja yang semula hanya menggunakan 1 akun sesuai SBU tetapi menurut KPPN Bogor harus di Brakedown menurut jenis belanjanya dari 521219 kami brakedown dengan akun 521213, 521219, dan 521211, tetapi menurut Kasi PA.C kanwil DJPB Jawa Barat kami tidak bisa melakukan pemunculan akun yg belum ada yaitu akun 521213 sampai keluarnya peraturan Dirjen Perbendaharaan yg baru. Sedangkan saat ini kegiatan kami tersebut sedang berjalan dengan dana yg diperlukan sebanyak 8 M dan tidak bisa dicairkan dan tidak bisa dibayarkan. Terkait hal di atas apa yang harus kami lakukan?

#### **Jawaban**

*Pergeseran antar komponen dalam output yang sama (dalam kegiatan dan jenis belanja yang sama) dapat dilakukan oleh PA/KPA sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan menambah besaran honorarium yang telah ada. Dalam kasus ini pergeseran dari akun 521219 menjadi 521211 dapat diperkenankan, namun menjadi akun 521213 tidak dapat diperkenankan karena menambah jenis honorarium baru.*

### **14. DIPA sebagai bahan tugas kuliah**

#### **Pertanyaan**

Apakah mahasiswa atau rakyat biasa boleh melihat atau meminta DIPA sebagai bahan tugas kuliah atau informasi?

#### **Jawaban**

*Mahasiswa atau rakyat biasa dapat memperoleh informasi data yang ada dalam DIPA sepanjang mendapatkan izin dari PA/KPA.*

### **15. Cara menyusun anggaran**

#### **Pertanyaan**

Kami sedang menyusun Anggaran untuk TA.2012, tapi kebingungan dalam menentukan kode Program, kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen. Mohon petunjuknya!



## **Jawaban**

*Silahkan berkonsultasi ke Ditjen Anggaran atau dapat mempelajari PMK 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L TA 2011.*

### **16. Bolehkah revisi akun oleh KPA**

#### **Pertanyaan**

Apakah bisa revisi akun dari 521115 menjadi 521111 dilakukan oleh KPA ataukah harus ke Kanwil DJPb? Akun apakah yang dapat digunakan untuk menampung honor tenaga kontrak selain cleaning service dan pengaman kantor?

#### **Jawaban**

*Sesuai PMK Nomor : 49/PMK.02/2011, revisi dari akun 521115 menjadi 521111 pada prinsipnya merupakan revisi anggaran yang dapat dilaksanakan oleh KPA, namun apabila akun tersebut berada dalam kegiatan/output yang bersifat mengikat, dimana akun tersebut ditampilkan pada hal.IV DIPA, maka pengesahannya tetap harus diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.*

*Honor untuk tenaga kontrak selain CS dan pengaman kantor dapat dibebankan pada akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).*

### **17. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah**

#### **Pertanyaan**

Akun 521115 pada satker kami yaitu honor Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah tidak dapat dimintakan dan harus direvisi akun menjadi 521213 honor yang terkait output kegiatan. Jadi kami tunda karena harus merevisi dan apakah sudah ada tata cara merevisi akun?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan Surat Direktur APK kepada Kakanwil Ditjen Prov. Sulsel No.S-3970/PB.6/2010 tgl. 11 Juni 2010 hal Pembebanan akun untuk honorarium Petugas SAI dan SIMAK BMN, honor Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah dibebankan pada akun 521115 (Belanja Barang Operasional Lainnya) apabila telah memenuhi kriteria antara lain menunjang kegiatan operasional kantor, dibayarkan secara terus-menerus tiap bulan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun.*

*Perdirjen Perbendaharaan ttg tata cara revisi DIPA TA.2011 Nomor : PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011.*

### **18. Revisi Belanja Modal**

#### **Pertanyaan**

Di dalam DIPA kami terdapat pembangunan pagar dengan pagu 200.000.000. Apakah bisa sebagian dari anggaran tersebut kami revisi untuk pengadaan mesin fotocopy?



## **Jawaban**

Sesuai dengan PMK no 49/ PMK. 02/2012 revisi yang mengakibatkan sasaran kinerja atau prioritas diajukan ke DJA.

### **19. Revisi DIPA TA 2011**

#### **Pertanyaan**

Saya ingin melakukan revisi DIPA TA 2011 dan revisinya hanya revisi catatan akun saja dan tidak merubah uang di dalam DIPA. Mohon petunjuknya!

#### **Jawaban**

Kami telah terbitkan PMK Nomor : 49/PMK.02/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA.2011 untuk dipedomani dalam proses Revisi.

Untuk tahun 2012 yang digunakan adalah PMK Nomor : 49/PMK.02/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-15/PB/2012 tanggal tentang Tata Cara Revisi DIPA TA.2012 untuk dipedomani dalam proses Revisi.

### **20. Penyerapan honor pengelola keuangan satker**

#### **Pertanyaan**

Satker kami mendapat DIPA dari 2 Ditjen, dan para pejabat pengelola keuangan untuk 2 DIPA tersebut samadan masing-masing DIPA ada MAK-nya untuk honor. Apakah honor untuk para pejabat pengelola keuangan tersebut boleh dicairkan dua-duanya?

#### **Jawaban**

Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan tgl.10 Februari 2011 No.S-1176/PB/2011 hal persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran bagi Satker yang memiliki lebih dari satu DIPA, poin 2 berbunyi : 'Dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, maka seorang Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk mengelola lebih dari satu DIPA yang penunjukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan penunjukan dari KPA'. Berkenaan dengan hal tersebut, pembayaran honor kepada pejabat pengelola keuangan dapat dibayarkan dari masing-masing DIPA yang dikelolanya.

### **21. Revisi tunjangan**

#### **Pertanyaan**

Bolehkah revisi tunjangan umum untuk tunjangan profesi?



## **Jawaban**

*Revisi tunjangan umum tidak dapat dialokasikan ke tunjangan profesi dan sebaliknya tunjangan profesi tidak dapat dialokasikan ke tunjangan Umum sesuai dengan PMK nomor 49/PMK.02/2011 Tentang Revisi Anggaran 2011.*

## **22. Revisi Akun 521115 DIPA 2011**

### **Pertanyaan**

Pada PMK No. 49/PMK.02/2011 pada pasal 44 ayat (1) huruf e disebutkan "pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada." Satker kami berencana merevisi akun 521115 yang sebelumnya terdiri dari honor PPK, Bendahara, Staf pengelola 1 orang, dan pejabat pengadaan 1 orang. Karena kekurangan staf pengelola kami akan menambah jumlah staf pengelola. Mohon penjelasannya!

### **Jawaban**

*PMK No.49/PMK.02/2011 pasal 44 ayat (1) huruf e tersebut, KPA diperkenankan melakukan pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran, namun dilarang untuk menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada. Namun untuk honorarium pejabat/pengelola perbendaharaan satker dikecualikan, mengingat ybs sebagai pelaksana/pengelola perbendaharaan yang harus dialokasikan honorinya pada DIPA satker bersangkutan, yang besaran honorinya sebagaimana diatur dalam SBU.*

## **23. ADK rekon ke KPPN/DJA menggunakan DIPA yang mana ?**

### **Pertanyaan**

Satker kami dibawah K/L Lingkungan Hidup menyusun RKAKL untuk merevisi DIPA 2011. Apakah ADK rekon KPPN ataupun DJA masih menggunakan DIPA awal ataukah DIPA revisi? DIPA revisi sampai saat ini belum keluar sehingga saat ini saya menggunakan ADK DIPA revisi. Bagaimana solusinya?

### **Jawaban**

*ADK rekon ke KPPN sebaiknya menggunakan data yang terakhir yaitu ADK DIPA setelah revisi POK dan DIPA (apabila telah melakukan revisi POK dan DIPA) karena rekon di KPPN tetap menggunakan akun 6 digit, ADK DIPA Revisi POK disampaikan ke Kantor Pusat/Kanwil Ditjen PBN, selanjutnya dilakukan validasi di Kantor Pusat/Kanwil Ditjen PBN dan di upload ke ftp1.perbendaharaan (untuk di unggah oleh KPPN) dan ke server bersama yang digunakan oleh DJA sebagai data awal dalam melakukan revisi selanjutnya.*

## **24. Cara revisi kode AKUN**

### **Pertanyaan**

Bagaimana cara revisi kode akun 521213 menjadi 521115 di aplikasi DIPA RKA-KL tahun 2011?



## **Jawaban**

*Akun 521213 (akun honor output kegiatan) tidak dapat direvisi ke akun 521115 (akun honor operasional satker).*

## **25. Penggunaan Dana DIPA TA 2011**

### **Pertanyaan**

Kami sudah menerima DIPA TP-BOK (Bantuan Operasional Kesehatan ) tanggal 10 Maret 2011. Apakah dana tersebut bisa kami pakai membayar kegiatan bulan Januari dan Februari 2011 sebelum DIPA kami terima? DIPA ditetapkan tanggal 20 Desember 2010 dan tertulis berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

### **Jawaban**

*DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari s.d. Desember 2011, sehingga bisa digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pada tahun berjalan sesuai dengan peruntukannya.*

## **26. Lanjutan revisi akun 521115**

### **Pertanyaan**

Seperti yang sebelumnya bahwa pergeseran tersebut dimungkinkan apabila tidak berakibat mengubah sasaran kerja, tidak mengurangi volume satuan output yang digeser, dan harus melalui persetujuan Ditjen Anggaran. Apakah dasar hukum yang bisa kami gunakan sebagai dasar argumentasi kami ketika berkonsultasi dengan DJA?

### **Jawaban**

*Saat ini telah terbit Perdirjen Perbendaharaan Nomor : 22/PB/2011 tanggal 18-04-2011. Dalam lampiran IVB Perdirjen tersebut dilampirkan akun yang sering digunakan dalam revisi DIPA/POK, antara lain akun 521115. Akun ini digunakan untuk transaksi keuangan berupa honorarium operasional satker yang merupakan honor penunjang kegiatan operasional, dibayarkan secara terus menerus dari awal s.d. akhir tahun anggaran. Honor ini masuk dalam komponen 002 sebagai biaya operasional. Sesuai pasal 2 ayat (4) PER-22/PB/2011, pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, merupakan revisi POK yang dapat dilakukan KPA, jadi tdk perlu ke DJA.*

*Jawaban terdahulu yang menyarankan agar dilakukan revisi ke DJA, dikarenakan saat jawaban ditulis belum terbit PER-22/PB/2011 tanggal 18-04-2011*

## **27. Revisi akun 512311**

### **Pertanyaan**

Apakah akun 512311 (vakasi) dapat di revisi ke 53211 belanja modal peralatan dan mesin? Bagaimana langkah-langkah untuk revisi DIPA TA 2011?



### **Jawaban**

*DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari s.d. Desember 2011, sehingga bisa digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pada tahun berjalan sesuai dengan peruntukannya.*

*a. kebutuhan biaya operasional satuan kerja kecuali .....dst.*

*Akun 512311 (vakasi) termasuk biaya operasional, sedangkan 532111 tidak masuk dalam biaya operasional satker, sehingga tidak dapat dilakukan revisi.*

### **28. Pengesahan HIBAH**

#### **Pertanyaan**

Kami mempunyai hibah dari Jepang tetapi belum masuk dalam DIPA. Apakah perlu disahkan juga oleh KPPN VI Jakarta? Dan untuk dana kerjasama dengan perusahaan dan Disbun dalam negeri yang tidak masuk DIPA apa juga harus disahkan ke KPPN setempat?

#### **Jawaban**

*Mengenai hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam/luar negeri yang diterima oleh K/L sesuai dengan PMK No. 191/PMK.05/2011, PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pada pagu belanja dalam DIPA K/L. Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Dirjen Perbendaharaan/ Kepala Kawil DJPB untuk disahkan sesuai PMK mengenai tata cara revisi anggaran.*

### **29. Kendala sehingga DIPA belum terbit**

#### **Pertanyaan**

Kendala apa pada Institusi kami sehingga DIPA kami belum terbit sampai sekarang sedangkan PTN lain sudah mendapatkan DIPA masing-masing?

#### **Jawaban**

*ADK DIPA Revisi sudah diupload, disarankan agar UNG menghubungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.*

### **30. Bolak Balik Revisi**

#### **Pertanyaan**

Pada Tahun 2010 honor pengelola SAI pada kantor kami MAK 521213, pada saat dicairkan diminta untuk revisi ke 521115. Pengusulan untuk TA 2011 kami menggunakan MAK 521115 sesuai dengan realisasi tahun kemarin, akan tetapi pada saat penelaahan di Ditjen Anggaran MAK yang disepakati adalah 521213. Akhirnya MAK tersebut dipakai lagi pada tahun 2011. Apa yang harus kami lakukan agar pada tahun-tahun mendatang tidak terulang kejadian seperti ini?



## **Jawaban**

Sesuai lampiran IVB Perdirjen Perbendaharaan Nomor-PER-22/PB/2011 tentang akun yang sering digunakan dalam revisi DIPA/POK, honor SAI seharusnya di akun 521115, untuk yang belum direalisasikan, agar dilakukan revisi dari 521213 ke 521115. Untuk tahun-tahun mendatang agar berpedoman kepada PER-22/PB/2011.

### **31. Revisi DIPA**

DIPA TA 2011 BA: 023, Eselon 1:01, Keg:1986, dan terdapat blokir pada DIPA (kecuali output Layanan Perkantoran). Pada saat revisi DIPA untuk buka blokir terdapat juga perubahan nomenklatur satker menjadi BA:023, Eselon 1:13, dan Keg:2020.

## **Pertanyaan**

- 1) Apa yang harus dilakukan dengan DIPA yang lama?
- 2) Pada DIPA lama terdapat realisasi pada output 12 (layanan perkantoran) sedangkan pada DIPA Revisi yang baru output layanan perkantoran di No.01. Apa yang harus dilakukan untuk realisasi anggaran yang sudah cair?

Catatan: Proses revisi masih berlangsung hingga saat ini untuk validasi.

## **Jawaban**

Silahkan pedomani surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4033/PB/2011 tanggal 20 April 2011 hal Petunjuk Revisi DIPA Daerah lingkup Kemdiknas (dapat diunduh pada situs [pa.perbendaharaan.go.id](http://pa.perbendaharaan.go.id)).

### **32. Penambahan akun honor dan besaran dana**

## **Pertanyaan**

Menurut PMK 49 tentang revisi DIPA tidak diizinkan penambahan jenis akun dan besaran dana honor dalam revisi oleh KPA tetapi tidak dijelaskan revisi apa yang harus dijalankan apabila memang dibutuhkan penambahan akun dan besaran dana untuk honorarium. Prosedur/revisi apa yang harus dilakukan untuk menambah besaran dana honorarium?

## **Jawaban**

Yang dimaksud dengan "tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada" dalam PMK Nomor : 49/PMK.02/2012 adalah untuk honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213).

Untuk menambah besaran dana honorarium pada akun 521115 dapat diambilkan dari akun lain dalam jenis belanja yang sama dalam satu output dan revisi ini merupakan kewenangan PA/KPA.





### **33. Definisi Honorarium Akun Pengeluaran dan Akun yang ada didalamnya**

#### **Pertanyaan**

Apakah definisi honorarium dalam pengertian/definisi honorarium berdasarkan PMK 49 tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2011 pasal 44 ayat 1 poin e yang berbunyi " Pergeseran antar komponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang telah ada"? Akun pengeluaran apa saja yang termasuk di dalamnya?

#### **Jawaban**

*Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.*

*Akun-akun yang terkait dengan honorarium antara lain :*

*(1). 521115 Honor Operasional Satuan Kerja, adalah honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satker, pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran, seperti honor pejabat KPA, PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran/PUM, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola PNPB petugas SAI dan SIMAK BMN.*

*(2). 521213 Honor Output Kegiatan, adalah honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output, honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun, seperti honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat.*

### **34. Pergeseran antar komponen dalam satu keluaran**

PMK No.49/PMK.02/2011 pasal 44 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa KPA diperkenankan melakukan pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran tetapi dilarang untuk menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada.

#### **Pertanyaan**

Apa yang dimaksud dengan menambah besaran honorarium itu menambah besaran pagu dalam DIPA atau menambah besaran SBU?

#### **Jawaban**

*Yang dimaksud menambah besaran honorarium adalah menambah besaran pagu dan/atau besaran SBU. Dilarang menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada untuk akun honor output kegiatan (akun 521213). Sedangkan honor yang terkait dengan pengelola operasional satker (akun 521115) boleh direvisi.*



### 35. Revisi Akun 521115

#### Pertanyaan

Revisi penambahan pagu sesuai SBU di akun 521115 di kecualikan untuk pengelola keuangan. Lalu bagaimana memberi penjelasan kepada Ditjen Anggaran Prov. Aceh yang meminta aturan tentang revisi akun ini? Apakah ada Perdirjen sebagai dasar hukumnya?

#### Jawaban

*Akun 521115 (Honor Operasional Satker) masuk dalam komponen 002 Biaya Operasional, Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dapat dilakukan oleh KPA tanpa perubahan DIPA. Dasar hukum adalah pasal 17 ayat (1) dan (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011.*

### 36. Bendahara pengeluaran

#### Pertanyaan

Satker kami sudah melakukan Revisi DIPA yang pertama dan tidak merubah jumlah anggaran oleh bendahara pengeluaran. Apakah masih bisa kami melakukan revisi lagi sedangkan bendahara pengeluaran sudah pindah di provinsi? Apakah perubahan POK yaitu merubah waktu pencairan yang direncanakan bulan November dipindah ke bulan Agustus diperbolehkan?

#### Jawaban

- *Revisi dapat dilakukan sesuai kebutuhan oleh PA/KPA berdasarkan kewenangannya. Yang melakukan revisi adalah PA/KPA, bukan bendahara, jadi kalau bendahara pindah, revisi tetap dapat dilaksanakan oleh PA/KPA.*
- *Revisi POK sepanjang akan berakibat perubahan pada DIPA Hal.3 (Rencana Penarikan dan Perkiraan Penerimaan), maka revisi tersebut harus diusulkan pengesahannya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.*

### 37. Revisi dari pagu gaji pokok

#### Pertanyaan

Dalam Per-26/PB/2011 jelas diatur bahwa revisi tidak mengurangi alokasi biaya untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sedangkan dalam Per-22/PB/2011 tidak diatur hal seperti itu, yang diatur adalah revisi tidak boleh mengurangi komponen 001 (diantaranya gaji, dsb), artinya hanya dibatasi sampai dengan komponen 001. Apakah berarti Per-22 membolehkan untuk mengurangi pagu gaji pokok untuk menambah pagu akun lain, misalnya uang makan, lembur, dsb?

#### Jawaban

*Revisi komponen 001 yang akan mengurangi akun gaji dan tunjangan lainnya, dapat dilakukan oleh PA/KPA dengan syarat akun yang dikurangi tersebut tidak akan mengakibatkan kekurangan biaya operasional sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak akan merubah Hal.IV DIPA.*



*Apabila revisi tersebut mengakibatkan perubahan pada Hal.IV DIPA, PA/KPA harus mengusulkan pengesahan terlebih dahulu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.*

### **38. Revisi akun 521115 menjadi 521213**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana cara merevisi akun 521115 menjadi 521213, karena menurut KKPN dana tidak dapat cairkan sebelum akun tersebut di revisi.

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 18 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume keluaran kegiatan dan/atau penambahan volume keluaran satuan kerja.*

*Berkenaan dengan penjelasan diatas, untuk merevisi akun 521115 menjadi 521213 tidak dapat dilaksanakan, karena telah menambah jenis honorarium baru.*

### **39. Revisi DIPA**

#### **Pertanyaan**

Apakah dapat dilakukan revisi anggaran misalkan belanja perjalanan dinas ditambah dengan mengurangi belanja barang dan jasa lainnya dalam satu kegiatan pada DIPA?

#### **Jawaban**

*Dapat dilakukan revisi dengan berpedoman kepada Pasal 4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.*

*Untuk revisi antar komponen dalam output yang sama menjadi kewenangan KPA, tetapi untuk revisi yang dilaksanakan antar komponen antar output harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.*

### **40. Buka Blokir DIPA**

#### **Pertanyaan**

DIPA kami dari BA : 018 E1 : 08, kami tidak dapat melakukan pencairan UP karena DIPA kami masih diblokir oleh karena masih dalam proses Revisi beberapa item kegiatan. Sementara ada satker yang dapat DIPA sama dengan satker kami dan masih dalam proses revisi DIPA bisa melakukan pencairan UP. Mohon kejelasan tentang pembukaan blokir DIPA!

#### **Jawaban**

*Pencairan blokir/tanda bintang yang dicantumkan oleh Ditjen Anggaran dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi secara lengkap dan benar.*



KPA mengajukan usulan pencairan blokir/tanda bintang ke Ditjen Anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2011, apabila sampai dengan akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir/tanda bintang tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011.

#### **41. Ralat SPM selain yang disebutkan pada pasal 5 ayat 8 Per-66/PB/2005**

Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 pasal 5 ayat 8 antara lain menyebutkan bahwa perbaikan SPM hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut :

- 1) Kesalahan pembebanan MAK;
- 2) kesalahan pencantuman kode fungsi, subfungsi, kegiatan dan sub kegiatan; dan
- 3) uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM.

#### **Pertanyaan**

Apakah KPPN dapat menyetujui permohonan ralat SPM dari satker untuk ralat kode unit/eselon 1 yang mengakibatkan pergeseran realisasi antar dipa dalam satu satker yang memiliki lebih dari satu DIPA, ralat kode sumber dana, ralat nomor dipa, ralat kode program, dan ralat kode output ?

#### **Jawaban**

Ralat SPM tetap harus berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, untuk ralat SPM terhadap permasalahan yang disampaikan KPPN Anda tidak diperkenankan, karena akan berdampak terhadap laporan-laporan yang sudah dibuat.

#### **42. Implementasi Anggaran Kinerja**

#### **Pertanyaan**

Tolong dijelaskan mengenai implementasi anggaran kinerja di negara kita!

#### **Jawaban**

Untuk penjelasan yang lebih lengkap dan terinci, silahkan baca PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMP.02/2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 atau langsung minta penjelasan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

#### **43. Revisi akun 521219 menjadi 524119**

#### **Pertanyaan**

Apakah boleh dilakukan revisi/pergeseran biaya dari akun 521219 ke akun 524119?



## **Jawaban**

*Revisi/pergeseran dari akun 521219 ke akun 524119 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.*

### **44. Terlanjur ada realisasi**

#### **Pertanyaan**

Sesuai lampiran IVB Perdirjen Perbendaharaan Nomor-PER-22/PB/2011 tentang akun yang sering digunakan dalam revisi DIPA/POK, honor SAI seharusnya di akun 521115 dan untuk yang belum direalisasikan agar dilakukan revisi dari 521213 ke 521115. Sementara itu satker kami untuk TA 2011 sudah ada realisasinya. Apakah perlu direvisi dari akun 521213 ke akun 521115?

#### **Jawaban**

*Yang belum direalisasikan agar dilakukan revisi dari akun 521213 ke akun 521115, sedangkan untuk yang sudah ada realisasi agar melakukan ralat SPM dari akun 521213 ke akun 521115.*

### **45. Besaran Honorarium**

Berkaitan dengan PMK 49 Tahun 2011 "... sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang telah ada." Terdapat pertanyaan yang ingin saya ajukan.

#### **Pertanyaan**

- 1) Bolehkah memunculkan akun 521115?
- 2) Bila ternyata besaran akun 521213 semula ternyata lebih besar, bolehkah KPA merevisinya menjadi lebih kecil? Sehingga kelebihan dananya dapat dialokasikan ke jenis belanja lainnya dalam satu output yang sama.
- 3) Bagaimana bila sebaliknya? Bagaimana tata cara revisi untuk menambah besaran akun 521213 meskipun tidak mengubah pagu DIPA secara keseluruhan maupun tidak mengubah Hal.III dan Hal.IV?

#### **Jawaban**

- 1) *Akun 521115 dapat dimunculkan dari akun 521213.*
- 2) *Besaran Akun 521213 dapat dikurangi untuk dialokasikan ke jenis belanja lainnya dalam satu output yang sama setelah mendapatkan persetujuan Revisi dari DJPBN.*
- 3) *Akun 521213 tidak boleh di Revisi untuk penambahan besarnya.*

### **46. Alokasi Komponen 001 dan 002**

#### **Pertanyaan**

Sesuai pasal 11 Perdirjen 22/2011 biaya operasional dialokasikan dalam komponen 001 dan 002. Komponen 002 diantaranya memuat alokasi untuk keperluan sehari hari perkantoran, langganan daya



dan jasa, dsb. Terdapat beberapa POK yang mengalokasikan langganan daya dan jasa dan operasional kantor lainnya dalam komponen selain 002. Apakah harus disarankan untuk direvisi ke komponen 002?

#### **Jawaban**

*Sepanjang untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional seharusnya direvisi ke komponen 002 dalam satu kegiatan dan satu keluaran yang sama.*

#### **47. Penelaahan RKAKL dan pengesahan DIPA**

##### **Pertanyaan**

- 1) Untuk Honor SAI pada Satker kami sering mendapat penolakan dari KPPN karena akun yang terdapat dalam RKAKL/DIPA adalah 521213 yang menurut KPPN seharusnya 521115 sehingga sampai saat ini Satker kami belum mengajukan honor pengelola SAI. Mengapa saat Penelaahan RKAKL Akun tersebut tidak dipersoalkan?
- 2) engesahan DIPA 2011 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu per tanggal 20 Desember 2010. Satker kami telah melakukan pengesahan Revisi DIPA 2011 karena pada saat Validasi kami tidak dapat mencocokkan apapun hanya menginput pejabat perbendaharaan sebab akan mengubah kode NDA yang telah ada. padahal Kode wilayah yang ada dalam dokumen tidak sesuai.

##### **Jawaban**

- 1) Berdasarkan lampiran IV B Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 dijelaskan bahwa Honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK BMN) termasuk dalam akun 521115, terkait kekeliruan akun 521213 pada saat penelaahan RKA-KL, disarankan agar dilakukan revisi POK dari akun 521213 ke akun 521115.
- 2) Ketidaksesuaian yang ada pada DIPA awal, agar diperbaiki melalui pengajuan revisi dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011.

#### **48. Pencairan Sertifikasi Guru**

##### **Pertanyaan**

Kenapa Pencairan Sertifikasi Guru Agama yang masuk di DEPAG Kab. Ciamis untuk periode Januari-Maret 20011 ada beberapa yang belum cair? Kenapa hanya beberapa orang tidak serempak?

##### **Jawaban**

*Pencairan sertifikasi guru oleh KPPN dilaksanakan berdasarkan SPM yang diajukan oleh KPA Depag Kab. Ciamis, kenapa ada beberapa orang yang belum cair ? Silahkan tanyakan langsung kepada KPA ybs. Prinsipnya KPPN akan membayar sertifikasi guru agama apabila SPM yang diajukan sudah lengkap dan benar serta alokasi dana untuk membayar sertifikasi tersebut masih tersedia.*



#### **49. Penjelasan PMK.49/PMK.02/2011 pasal 2 angka 3**

##### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan PMK.49/PMK.02/2011 pasal 2 angka 3 huruf w mengenai "pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada" karena di DIPA kami terdapat dana Honor Tim Rekonsiliasi/Koordinasi Pajak menggunakan AKun 521115 yang seharusnya akun 521213. Apakah kami dapat melakukan revisi pada POK?

##### **Jawaban**

*Untuk dapat memunculkan atau menambah besaran honorarium pada akun 521213 terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran (DJA)*

#### **50. PMK-49/2011 tentang Revisi**

##### **Pertanyaan**

Dalam PMK-49 tentang Revisi dalam Pasal 45 mengenai tanda blokirmohon diberikan contoh terkait Pasal 45 Ayat (2)...."tidak termasuk paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya...."!

##### **Jawaban**

*Berhubung pemberian tanda blokir/bintang adalah kewenangan dari Ditjen Anggaran (DJA), maka sebaiknya permasalahan ini ditanyakan langsung ke Ditjen Anggaran (DJA).*

#### **51. Uang makan tidak dibayarkan karena pagu DIPA tidak cukup**

##### **Pertanyaan**

Saya PNS yang baru dimutasi dari januari 2011,tapi uang makan saya mulai bulan januari belum dapat dibayarkan sampai sekarang dengan alasan pagu DIPA 2011 di satker yang baru tidak mencukupi. Apakah uang makan dari bulan januari tersebut dapat diamprahkan? Apakah pada revisi DIPA 2011 ini pagu uang makan pada satker yang baru dapat direvisi? Bagaimana caranya?

##### **Jawaban**

*Bila DIPA Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari penyusunan RKA-KL belum mengalokasikan uang makan untuk pegawai baru, revisi dapat dilakukan dari komponen lain. Bila revisi tidak memungkinkan karena output yang dananya diambil menjadi tidak tercapai, maka RKA-KL Tahun Anggaran 2012 dapat dialokasikan pembayaran uang makan termasuk kekurangan uang makan tahun anggaran 2011.*

#### **52. Revisi Tunjangan Umum**

##### **Pertanyaan**

Dalam DIPA Satker Madrasah dilingkungan kami tidak terdapat Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS akun 511155 padahal masih ada guru yang belum lulus sertifikasi, apakah diperbolehkan akun



511151 (Tunjangan Umum PNS) direvisi guna memenuhi akun 511155 tersebut dikarenakan pada akun 511151 ada kelebihan pagu?

**Jawaban**

*Besaran akun gaji dan tunjangan telah dihitung berdasarkan kondisi riil melalui aplikasi GPP. Jadi jangan merevisi mengurangi akun 511151, kecuali ada pegawai pindah, maka revisi DIPA agar dilakukan dengan menambah pagu DIPA dimana pegawai tersebut dipindahtugaskan. Bila tidak memungkinkan mengurangi komponen lain (karena mengurangi sasaran kinerja output) maka kekurangan dapat diusulkan pada RKA-KL Tahun Anggaran 2012.*

**53. MAK 511155 tidak ada dalam pagu**

**Pertanyaan**

Bagaimana cara mengajukan tambahan pagu yang tidak adakhususnya MAK 511155 masalah tunjangan tambahan penghasilan guru?

**Jawaban**

*Besaran akun gaji dan tunjangan telah dihitung berdasarkan kondisi riil melalui aplikasi GPP. Jadi jangan merevisi mengurangi akun 511151, kecuali ada pegawai pindah, maka revisi DIPA agar dilakukan dengan menambah pagu DIPA dimana pegawai tersebut dipindahtugaskan. Bila tidak memungkinkan mengurangi komponen lain (karena mengurangi sasaran kinerja output) maka kekurangan dapat diusulkan pada RKA-KL Tahun Anggaran 2012.*

**54. Belanja pegawai kurang**

**Pertanyaan**

Solusi apa yang harus dilakukan apabila belanja pegawai untuk gaji dan lain-lain kurang/ tidak mencukupi sampai akhir tahun?

**Jawaban**

*Besaran Akun gaji dan tunjangan telah dihitung berdasarkan kondisi riil melalui aplikasi GPP. Bila ada mutasi pegawai, pagu DIPA satker yang ditinggalkan agar direvisi dikurangi akun-akun belanja pegawai dan menambah pagu DIPA satker baru dimana pegawai tersebut ditugaskan/dipindahkan. Revisi DIPA untuk mengurangi/menambah BO (Biaya Operasional) dapat dilakukan antar satker dalam satu Bagian Anggaran dan disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.*

**55. Revisi akun 511152 ke 512311**

**Pertanyaan**

Bolehkah dilakukan revisi pemindahan pagu karena ada kelebihan dari akun 511152 ke 512311?





#### **Jawaban**

*Akun 511152 tidak boleh direvisi ke akun 512311, Akun 511152 (Tunjangan Profesi Guru) hanya dapat direvisi ke Akun yang sama pada Satker lain.*

#### **56. Belanja Pemeliharaan**

##### **Pertanyaan**

Pemeliharaan instalasi listrik, air, dan telepon kantor dibebankan di akun 523121 (belanja pemeliharaan peralatan dan mesin) seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, saat pengajuan SPM GU SPM tersebut dikembalikan KPPN karena adanya kesalahan akun untuk belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon. Menurut KPPN seharusnya dibebankan ke akun 523111 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan) karena instalasi tersebut melekat di gedung. KPPN menyarankan untuk dilakukan revisi POK. Sebagai pertimbangan, saya menghubungi teman di satker di daerah lain menanyakan akun untuk belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon di kantornya dan ternyata akun yang digunakan juga 523121 dan tidak ada masalah dalam hal pencairan dana di KPPN setempat. Apakah kami harus merevisi POK atau tidak?

##### **Jawaban**

*Harus dilihat awal pembangunan instalasi listrik, air dan telepon, bila masuk belanja modal gedung dan bangunan, maka pemeliharaannya benar di akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan). Akun 523121 dipergunakan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi (misalnya pemeliharaan komputer, printer, AC dan Genset).*

#### **57. Dana Jasa Giro/Bunga Bank**

##### **Pertanyaan**

Apakah boleh dana jasa giro/ bunga bank dana hibah digunakan untuk pengadaan barang?

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan PMK No. 191/PMK.05/2011 Pasal 9 Ayat (3) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah.*

#### **58. Revisi POK**

##### **Pertanyaan**

Apakah Honor Pejabat Pengadaan bisa dimunculkan melalui revisi? Sebab dalam POK Satker kami hanya terdapat Honor KPA/PPK, Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.



## Jawaban

*Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa termasuk kedalam akun 521115 (Honor Operasional Satuan Kerja). Akun 521115 dapat dimunculkan melalui revisi sepanjang dananya belum dialokasikan.*

## 59. Petunjuk Pencairan dana BOK

### Pertanyaan

Apakah akun 521411 belanja barang fisik lainnya tugas pembantuan harus di LS-kan sedangkan dalam juknis pengelolaan dana BOK 2011 bisa di UP-kan?

### Jawaban

*Berdasarkan pasal 7 ayat (7) huruf a. 1) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 berbunyi bahwa UP dapat diberikan dalam batas-batas untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang (52), akun 521411 dapat dicairkan dengan UP untuk pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak melebihi Rp 20.000.000,- kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. Untuk pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran diatas Rp.20.000.000,- harus dilakukan dengan mekanisme LS.*

## 60. Honorarium Bulanan (OB)

### Pertanyaan

- 1) Apakah boleh menerima honor bulanan (satuan OB) yang dobel dalam 1 DIPA (satu di akun 521115 yang lainnya di 521213) dan apa aturan yang mendasarinya?
- 2) Dalam 1 SPK kontrak disebutkan ada komodasi, komsumsi dan sewa ruang kelas untuk kegiatan pelatihan di suatu hotel tapi dalam pembayaran SPM dibagi menjadi 2 SPM, 1 SPM untuk akomodasi/konsumsi di 521219 dan 1 SPM lagi untuk sewa ruangan belajar di 522114? Apakah sudah benar?
- 3) Terkait kasus no. 2 di atas, apakah bisa menggunakan sistem Full board? Apakah bisa Full Board diaplikasikan dalam kegiatan yang lama, lebih dari 20 hari?

### Jawaban

- 1) *Akun 521115 (Honor Operasional Satuan Kerja) adalah Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kantor. Akun 521213 (Honor Output Kegiatan) adalah Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat menerima honor dobel karena melaksanakan kegiatan yang berbeda.*
- 2) *SPM diterbitkan berdasarkan jenis kegiatan, output, sub output dan kelompok akun yang sama, untuk kasus ini SPM-nya harus displit menjadi 2 SPM, karena kelompok akunnya tidak sama.*
- 3) *Khusus Ditjen Perbendaharaan kalau menggunakan sistem Full Board hanya diizinkan paling lama 3 (tiga) hari (SE-19/PB/2010 tgl.16-06-2010)*



## 61. Peraturan tentang Kelebihan Jam Mengajar Dosen

### Pertanyaan

- 1) Apakah yang dimaksud dengan kelebihan jam mengajar?
- 2) Dosen yang sudah sertifikasi apakah masih dibayarkan atas kelebihan jam mengajarnya? Dan bagaimana untuk dosen terbang/dosen yang diluar dari instansi yang bersangkutan (PNS), dosen terbang/dosen yang diluar dari instansi yg bersangkutan (Non PNS), dan dosen yang sudah edukatif (Dosen yang sudah mendapatkan Tunjangan dosen)?

### Jawaban

- 1) *Kelebihan mengajar adalah jam mengajar tatap muka di kelas yang dilaksanakan oleh seorang guru namun masih dalam jam kerja sesuai jadwal pembelajaran saat itu. Guru dikatakan memiliki kelebihan jam mengajar apabila dia melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas lebih dari jam wajib yang ditentukan.*
- 2) *Dosen yang sudah sertifikasi dapat menerima Tunjangan Profesi dan honor kelebihan jam mengajar, begitu juga dengan dosen Terbang/Dosen yang diluar dari Instansi Ybs yang PNS dan yang Non PNS serta dosen yang sudah mendapatkan tunjangan dosen dapat dibayarkan honor kelebihan jam mengajarnya.*

## 62. Rekening Penerima Tunjangan Sertifikasi

### Pertanyaan

Apakah ada aturan yang menjelaskan bahwa bank yang dipakai untuk penyaluran tunjangan profesi harus satu bank saja? Persoalannya dari pertama sampai sekarang sudah tiga kali kami diminta pindah rekening.

### Jawaban

*Dalam penyaluran tunjangan sertifikasi guru tidak diatur secara khusus nama Bank penerimanya, yang harus diperhatikan oleh Bendahara hendaknya berhati-hati dan cermat dalam menuliskan nama dan nomor rekening penerima tunjangan sertifikasi, kemungkinan penggunaan satu Bank yang dipakai dalam penyaluran tunjangan sertifikasi adalah untuk memudahkan dalam membuat LPJ Bendahara, dan agar penerima tunjangan sertifikasi dapat menerima tunjangan dalam waktu yang sama. Kewenangan dalam menentukan nama Bank untuk penyaluran tunjangan sertifikasi sepenuhnya ada pada Instansi penerima tunjangan sertifikasi, tetapi hendaknya tidak menyulitkan bagi penerima tunjangan sertifikasi.*

## 63. Pemberian honor narasumber

### Pertanyaan

Apakah honor narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan dari pagi sampai malam boleh diberikan sebanyak 8 jam dan apa dasar hukumnya?



### **Jawaban**

*Belum ada ketentuan yang mengatur batas maksimal menjadi narasumber dalam satu hari, jadi boleh saja diberikan honor narasumber sebanyak 8 jam atau lebih, ataupun kurang dari 8 jam.*

### **64. Pembayaran Gaji CPNS**

#### **Pertanyaan**

CPNS TMT SK 1 Januari 2011, Surat Penugasan 28 Pebruari 2011 dan Surat Melaksanakan Tugas TMT 12 Maret 2010. Apakah gaji CPNS yang bersangkutan dapat dibayarkan sejak bulan Maret 2011? Peraturan apa yang mengatur tentang pembayaran gaji yang dimaksud?

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 12 PP Nomor 98 Tahun 2000 dijelaskan bahwa hak dan gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan. Pada kasus ini CPNS berkenaan dapat dibayarkan gaji pada bulan April 2011.*

### **65. Pelatihan 4 angkatan**

#### **Pertanyaan**

Persyaratan pembiayaan sebesar Rp 20.000.000,- itu untuk sekali transaksi ataukah beberapa transaksi? Misalnya saja kita melakukan kegiatan di bulan Mei selama 4 kali (4 angkatan pelatihan) dan menggunakan tempat catering yang sama dimana per kegiatan menghabiskan dana Rp 11.000.000,- tapi tanggal cateringnya berbeda. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 7 ayat (12) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. Maksud dari aturan tersebut adalah maksimal pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan satu bukti pembayaran.*

*Untuk kasus ini mekanisme pembayarannya harus dilakukan dengan LS, karena dilaksanakan dalam kegiatan yang sama, penyedia jasa yang sama dan dalam waktu yang telah terjadwal (bulan Mei).*

### **66. Uang makan kami tidak dibayar**

#### **Pertanyaan**

Kami adalah 13 orang guru-guru PNS yang diperbantukan di Kementerian Agama Kota Mataram NTB. Berdasarkan PMK no. 22 tahun 2007 sampai dengan PMK no. 110 tahun 2010 kami memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan uang makan yang harus dibayarkan oleh satker kami yaitu MAN 1 Mataram, Man 2 Mataram, Mtsn 1 Mataram, dan MTsN 2 Mataram. Tetapi sampai dengan hari ini (lebih dari 4



tahun) tunjangan uang makan kami tersebut tidak pernah dibayarkan. Bahkan Kanwil Kementerian Agama NTB membuat surat pelarangan pembayaran kami. Padahal di daerah lain guru PNS dengan status seperti kami telah mendapatkan haknya. Apakah tunjangan kami dari 2007 tersebut dapat dibayarkan?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa Uang Makan PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi diluar Satuan Kerja Induknya dibayarkan oleh Satuan Kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.*

*Dari aturan diatas uang makan dibayarkan oleh satker dimana PNS tersebut diperbantukan/dipekerjakan sepanjang dana untuk uang makan tersebut tersedia.*

#### **67. Masalah SPMT CPNS**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) hak atas gaji CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS, romawi III Pengangkatan menjadi CPNS, point D angka 3 dinyatakan bahwa surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Kantor Satuan Unit Organisasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.

#### **Pertanyaan**

Apakah boleh KPPN selaku kantor bayar mengesahkan gaji berdasarkan SPMT CPNS yang bukan dari satuan organisasi yang bersangkutan? Apakah yang dilakukan KPPN termasuk merugikan keuangan negara?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan, seharusnya KPPN tidak melakukan pembayaran gaji CPNS berkenaan, karena SPMT harus dibuat oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi dimana CPNS bertugas. Apabila KPPN terlanjur mengesahkan pembayaran yang mana dokumen SPMT-nya tidak dibuat/ditandatangani oleh Kantor/Satuan Organisasi dimana CPNS bertugas, maka keterlanjuran pembayaran tersebut akan ditagih kembali.*

#### **68. Bagaimana mekanisme Likuidasi Satker?**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana mekanisme Likuidasi Satker sebagai akibat digabungkan menjadi 1 Satker?



## **Jawaban**

*Apabila penggabungan mengakibatkan terbentuknya satker baru, maka alokasi anggaran yang dipakai menggunakan salah satu DIPA sebelum dilikuidasi dengan menggunakan kode satker yang sama (kode satker tetap).*

## **69. Kemdiknas**

### **Pertanyaan**

- 1) Peraturan apakah yang mengatur Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk seorang PNS?
- 2) Berkas apa saja yang harus diserahkan bila ingin mengajukan LS Full Board?

### **Jawaban**

- 1) *Peraturan yang mengatur tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri untuk seorang PNS adalah PMK Nomor 45 Tahun 2007.*
- 2) *Pengajuan SPM LS dapat dipedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 pasal 9 ayat 2b.*

## **70. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**

### **Pertanyaan**

Apakah Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang di dalamnya terdapat Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil pekerjaan dalam Rangka Perolehan Aset dapat dimasukkan dalam RKAKL kami?

### **Jawaban**

*Honor panitia pengadaan barang dan jasa, panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dalam rangka perolehan aset dapat disediakan dalam kegiatan pembangunan gedung dan bangunan.*

## **71. Uang Makan PNS**

### **Pertanyaan**

Apakah kepada pegawai negeri yang melaksanakan perjalanan dinas masih berhak mendapatkan uang makan sedangkan dia melaksanakan pengisian absensi pada saat masuk kerja?

### **Jawaban**

*Berdasar PMK No.113/PMK.05/2012 pasal 8 disebutkan bahwa uang makan masuk dalam komponen yang harian perjalanan dinas, dengan demikian pegawai yang sedang menjalani perjalanan dinas tersebut tidak lagi mendapatkan jatah uang makan.*



## **72. Tagihan langganan daya dan jasa untuk rumah dinas**

### **Pertanyaan**

Apakah boleh tagihan telepon/listrik/air untuk rumah dinas atau rumah jabatan dibebankan ke post dana langganan daya dan jasa pada satker yang bersangkutan?

### **Jawaban**

*Tagihan listrik dan telepon rumah dinas/rumah jabatan harus dibayar oleh pegawai/pejabat yang menempati, tagihan listrik dan telepon dapat dibebankan kepada langganan daya dan jasa apabila rumah dinas/rumah jabatan tersebut tidak ada yang menempatinnya (kosong).*

## **73. Kapan Honor Narasumber boleh diajukan ke KPPN?**

### **Pertanyaan**

Apakah benar untuk pengajuan LS Bendahara selain SPPD misal Honor Narasumber hanya bisa diajukan ke KPPN setelah berlangsungnya acara? Dengan kata lain harus ditalangin oleh Uang Persediaan terlebih dahulu?

### **Jawaban**

*Prinsip pembayaran dengan mekanisme LS adalah pembayaran baru dapat dilaksanakan apabila telah selesai pekerjaan dan tidak ada pemberian talangan dari uang persediaan.*

## **74. Berapa tahun masa Kadaluarsa permintaan kekurangan Gaji**

### **Pertanyaan**

Berapa tahun masa kadaluarsa yang bisa diajukan untuk pembayaran kekurangan/rapel gaji karena Kenaikan Gaji Berkala, Naik Pangkat, kenaikan tunjangan struktural/fungsional dan CPNS ke PNS?

### **Jawaban**

*Tagihan kepada negara dapat diajukan kepada KPPN dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak terjadinya tagihan dengan dilengkapi bukti2 pendukung.*

## **75. Revisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

### **Pertanyaan**

Perubahan item yang semula pengadaan inventaris lama, apakah bisa pengadaan inventaris pegawai baru menjadi pengadaan laptop dengan anggaran yang sama? Setelah ditanyakan ke DJPB ternyata harus ada konfirmasi dari eselon I terlebih dahulu sedangkan menurut kami hal itu rumit dilakukan mengingat kebutuhan laptop yang sudah mendesak. Bagaimana solusi atas kasus di atas?



#### **Jawaban**

*Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru di alokasikan pada komponen 002 (Biaya Operasional), bila dana telah di alokasikan pada jenis Belanja Barang, agar direvisi ke Akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), Revisi untuk pengadaan Laptop dapat dilakukan dan diajukan pengesahannya ke Kanwil DJPBN dan tidak perlu persetujuan Eselon I.*

#### **76. Gaji pegawai tidak dibayarkan**

##### **Pertanyaan**

Untuk pegawai yang mutasi ke daerah lain SK Mutasinya sudah diterbitkan TMT 01 Januari 2011 oleh BKN dan Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) telah diterbitkan oleh daerah asal tetapi daerah yang dituju tidak bisa membayarkan gaji pegawai tersebut dengan alasan anggarannya tidak tersedia. Haruskah daerah asal membayarkan kembali gaji pegawai tersebut setelah pembayaran gajinya diputus? Adakah aturan yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran gaji di tempat tujuan?

##### **Jawaban**

*Mutasi pegawai antar wilayah KPPN agar selalu diikuti revisi DIPA komponen gaji dan tunjangan (Biaya Operasional) sesuai surat Dirjen Perbendaharaan tanggal 20 Mei 2011 Nomor S-4978/PB.2/2011.*

#### **77. Penunjukan langsung pengadaan software**

##### **Pertanyaan**

Apakah pengadaan software pelaporan keuangan bisa ditunjuk langsung penyedia jasanya dan apakah dasar hukumnya?

##### **Jawaban**

*Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus pengadaannya dapat dengan penunjukan langsung, misalnya Aplikasi Perkantoran diadakan oleh Arsip Nasional.  
Dasar hukumnya Pasal 38 Perpres No.54 tahun 2010.*

#### **78. DIPA Tugas Pembantuan**

##### **Pertanyaan**

Mohon petunjuk teknis tentang cara penggantian akun lama ke akun baru pada DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011!

##### **Jawaban**

*Apabila penggantian Akun masih dalam Jenis Belanja yang sama, dapat dilakukan dengan revisi POK oleh KPA, tetapi apabila penggantian Akun untuk Jenis Belanja yang berbeda, maka penggantian Akun harus melalui revisi yang diajukan ke Kanwil DJPBN.*





### 79. Revisi yang merubah spesifikasi

#### Pertanyaan

Kami bermaksud akan merevisi DIPA tahun 2011 yang semula belanja komputer PC sebanyak 5 unit seharga 32.500.000,- menjadi belanja Laptop 5 unit dengan harga yang sama. Apakah perubahan komputer PC menjadi laptop cukup direvisi di satker oleh KPA dan berapa lama prosesnya untuk bisa dilaksanakan?

#### Jawaban

*Karena tujuannya sama, dan prioritasnya sama maka revisi tersebut hanya disampaikan ke DJPBN atau kanwil DJPBN karena termasuk dalam Revisi DIPA tanpa perubahan SP-RKAKL.*

### 80. Besaran uang lembur dan uang makan

#### Pertanyaan

Berapa besarkah nilai uang lembur dan uang makan yang dapat di bayarkan?

#### Jawaban

*Besar nilai Uang Lembur dan Uang Makan dapat dilihat pada Standar Biaya Tahun 2011 (PMK Nomor 100/PMK.02/2010).*

### 81. Pembayaran gaji 13 peg yg terlanjur di buat kan skpp

#### Pertanyaan

Untuk pegawai yang memasuki pensiun per 1 juli 2011 dan telah dibuatkan SKPPnya dengan penjelasan dibayarkan gaji sampai dengan juni 2011 dan gaji 13 tahun 2010 sedangkan gaji 13 tahun 2011 belum dibayarkan oleh kppn, yang bersangkutan minta dibayarkan di PTTaspen namun tidak dipenuhi karena dikatakan pembayaran gaji 13 adalah berdasarkan pembayaran gaji bulan juni 2011 oleh KPPN sehingga diminta untuk mengajukan ke KPPN Ketapang. Apakah KPPN Ketapang boleh membayarkan gaji 13 tersebut?

#### Jawaban

*KPPN Ketapang harus membayarkan gaji ketiga belas pegawai tersebut, karena pegawai tersebut memang berhak untuk menerimanya. KPPN Ketapang harus membuka lagi kartu pegawai ybs untuk pembayaran gaji ketiga belasnya.*

### 82. Uang Transport bagi Panitia

#### Pertanyaan

Apakah ada peraturan yang menjelaskan tentang uang transport bagi panitia? Apa bisa diberikan uang transport untuk panitia dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Meeting half day?



#### **Jawaban**

*Uang Saku dan Uang Transport Lokal dapat dibayarkan pada pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Meeting Half Day (sesuai penjelasan PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011)*

#### **83. Kerjasama Hibah Luar Negeri apakah masuk DIPA?**

##### **Pertanyaan**

Kami mendapat kerjasama hibah LN dan sudah mendapat nomor registernya. Apakah wajib dimasukkan dalam DIPA?

##### **Jawaban**

*Apabila Hibah langsung yang diterima oleh K/L untuk dimasukkan kedalam DIPA, revisinya diajukan ke Kanwil DJPBN setempat, tetapi kalau Hibah yang diterima melalui Kementerian Keuangan untuk dimasukkan kedalam DIPA revisinya diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.*

#### **84. Siapa yang menjadi koordinator TP/UB ?**

##### **Pertanyaan**

Siapakah yang menjadi koordinator DIPA TP/UB?

##### **Jawaban**

*Yang menjadi koordinator DIPA TP/UB adalah Eselon I Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.*

#### **85. Penjelasan tentang PMK 45 tahun 2007 pasal 11 ayat (1) huruf a dan pasal 11 ayat (3)**

##### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan tentang PMK 45 tahun 2007 pasal 11 ayat (1) huruf a dan pasal 11 ayat (3)!

##### **Jawaban**

*Pasal 11 ayat (1) a. Uang Harian dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sedangkan Pasal 11 ayat (3) Perjalanan Dinas Jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan Biaya Perjalanan Dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Uang Harian.*

*Penjelasan Pasal 11 ayat (1) a. adalah uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas Jabatan dibayarkan apabila memakan waktu perjalanan minimal 6 jam atau lebih, sedangkan Pasal 11 ayat (3) biaya perjalanan dinas dibayarkan sebesar-besarnya 60 % dari uang harian untuk perjalanan yang memakan waktu kurang dari 6 jam.*



### **86. Nomor dan Tanggal dalam Ringkasan Kontrak**

#### **Pertanyaan**

Terdapat pembayaran kepada pihak ke-3 senilai 9 juta dari MAK 532111. Perpres 54 pasal 55 menyebutkan bahwa tanda bukti perjanjian dalam kisaran 5 juta s.d. 10 juta yang digunakan adalah Kuwitansi. Dalam pengajuan SPM LS atas Belanja Barang dipersyaratkan untuk dilampirkan ringkasan kontrak. Apakah identitas No dan tanggal kuwitansi dapat dijadikan identitas bukti perjanjian dalam ringkasan kontrak?

#### **Jawaban**

*Dokumen yang harus dilampirkan sewaktu pengajuan SPM LS Non Belanja Pegawai ke KPPN harus berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 yaitu : Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas, SPTB dan Faktur Pajak dan SSP. Untuk proses pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.*

*Untuk masalah ini diusulkan agar KPA tetap membuat SPK/Kontrak, karena sewaktu pengajuan SPM LS Non Belanja Pegawai ke KPPN akan ditagih oleh petugas di KPPN (KPPN masih berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 untuk proses pencairan dana).*

### **87. PPK merangkap PP SPM**

#### **Pertanyaan**

Apakah Pejabat Pembuat Komitmen dapat merangkap menjadi Pejabat Penanda Tangan SPM? Bagaimanakah pembayaran honorinya?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 2 ayat (6) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 berbunyi bahwa pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja tidak boleh saling merangkap.*

### **88. Pembayaran kembali Gaji Pegawai**

#### **Pertanyaan**

Jika gaji (511111) yang telah diminta oleh BP dan kemudian disetor ke kas negara kemudian BP mengajukan permintaan pengembalian gaji (511111) tersebut apakah boleh di kembalikan karena pagu gaji bersifat terbuka? Adakah mekanismenya dan solusinya apabila hal tersebut terjadi pada TAYL maupun TA berjalan?



## Jawaban

*PNS yang telah melaksanakan tugas berhak mendapatkan gaji, apabila gaji yang sudah dimintakan oleh Bendahara Pengeluaran, karena sesuatu dan lain hal harus disetorkan kembali ke rekening kas negara, maka untuk meminta kembali gaji yang telah disetor tersebut tetap berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 (pasal 4 ayat 5), dan dibebankan pada tahun anggaran berjalan. Setoran pengembalian gaji tidak akan menambah pagu DIPA lagi, jika pada akhir tahun pagu DIPA lebih kecil dari pada realisasi, maka KPA harus melakukan revisi DIPA tersebut.*

## 89. Penambahan jenis belanja

### Pertanyaan

Apakah penambahan jenis belanja dalam satu kegiatan di bolehkan dan apakah termasuk dalam Revisi DIPA?

### Jawaban

*Yang dimaksud jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan akan mengakibatkan perubahan DIPA, sehingga harus melakukan revisi DIPA.*

## 90. Revisi DIPA

### Pertanyaan

Atas pertanyaan terkait "perubahan anggaran yg semula untuk belanja penggantian inventaris lama, pengadaan inventaris pegawai baru menjadi pengadaan laptop" maka **Jawabannya** adalah pengesahan revisi oleh Kanwil DJPB dan tidak perlu persetujuan Eselon I. Sementara atas pertanyaan "perubahan anggaran belanja komputer PC menjadi laptop" jawabannya adalah revisi kewenangan DJA (merubah spesifikasi). Mohon penjelasannya, karena persepsi saya jawaban ini membingungkan karena kasusnya sepertinya sama, bahkan untuk pertanyaan yg pertama justru merubah jenis barang bukan hanya spesifikasinya saja.

### Jawaban

*Dasar hukum dari kasus ini diatur dalam pasal 4 ayat (2).b Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2011, walaupun ada kesalahan dari jawaban sebelumnya diharapkan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku sekarang.*

## 91. Permasalahan SKPP dan Rapel/Susulan Gaji

### Pertanyaan

Seseorang PNS Pindah dengan gaji terakhir dibayar bulan Agustus 2011 dan SKPP diajukan oleh satker pada bulan Juli 2011. Kapan pengesahan SKPP oleh KPPN, apakah dalam bulan Juli 2011 atau menunggu



tanggal awal bulan pembayaran gaji (1 Agustus 2011)? Kapan kekurangan gaji PNS via GPP atas kenaikan pangkat/KGB dapat diajukan/dicairkan SP2Dnya? Bagaimana dengan gaji susulan?

#### **Jawaban**

- Tanggal pengesahan SKPP dibuat minimal sama dengan tanggal gaji terakhir dibayarkan.
- Pembayaran Kekurangan gaji/KGB dapat dibayarkan setelah ybs melakukan rekon GPP (rekon gaji induk dengan gaji pokok baru).
- Pembayaran gaji susulan dibayarkan setelah ybs melakukan rekon gaji ditempat yang baru.

#### **92. Dasar hukum SPM-LS**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada dasar/peraturan khusus yang mengatur bahwa semua SPM yang bersifat LS harus ditransfer ke rekening pihak yang bersangkutan dan tidak ditransfer ke rekening bendahara?

##### **Jawaban**

Dasar hukum SPM-LS terdapat dalam pasal 1 ayat 8 PMK Nomor 134/PB.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN. Berdasarkan aturan tsb, tidak semua SPM-LS yang dikeluarkan oleh KPA diterima oleh Pihak Ketiga/pegawai ybs, tetapi SPM-LS dapat juga dikeluarkan oleh KPA untuk Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Pegawai (Honor, Lembur, Vakasi) dan Belanja Perjalanan.

#### **93. Belanja Transito**

##### **Pertanyaan**

Apakah kegunaan belanja transito dan bagaimana pertanggungjawabannya? Catatan: Kami bekerja di Indonesian Trade Promotion Center Kanada, yang merupakan bagian dari kantor perwakilan perdagangan di luar negeri.

##### **Jawaban**

Akun 512211 digunakan untuk pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, pertanggungjawaban terhadap pencairan dana APBN (termasuk uang lembur dan lainnya) diatur dalam Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 pasal 15.

#### **94. CPNS yang mulai masuk kerja pertengahan bulan**

##### **Pertanyaan**

Apakah PNS baru yang SPMT dan masuk kerjanya pertengahan bulan juga mendapatkan gaji?

##### **Jawaban**

Sesuai pasal 12 PP Nomor 98 Tahun 2000 dijelaskan bahwa hak dan gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat



*pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan. apabila CPNS/PNS melaksanakan tugas setelah tanggal satu, maka gaji CPNS/PNS tersebut dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali tanggal 1 hari libur maka gaji CPNS/PNS dibayarkan pada bulan berkenaan.*

#### **95. Jumlah staf pengelola keuangan**

##### **Pertanyaan**

Berapa jumlah staf pengelola keuangan yang diperbolehkan untuk Satker dengan 1 KPA dan 1 PPK?

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan penjelasan PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa "Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf Pengelola Keuangan paling banyak 3(tiga) orang termasuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Jumlah staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2(dua) orang.*

*Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf Pengelola Keuangan paling banyak 6(enam) orang, termasuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).*

#### **96. Honorarium dobel dalam satu DIPA**

##### **Pertanyaan**

Pembayaran honorarium rutin bulanan dobel (dua kali) kepada 6 orang sumberdana DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi X Tahun Anggaran 2010 yang merangkap jabatan sebagai Tim Manajemen BOS dan Pengelola Anggaran DIPA Kanwil X. Jika dikaitkan dengan pasal 42 Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan kepada petugas proyek diberikan honorarium, dan petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek. Apakah ada ketentuan yang membolehkan?

##### **Jawaban**

*Honor pengelola anggaran DIPA masuk dalam kelompok honor operasional satuan Kerja yang merupakan honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kantor, honor nya dibayarkan setiap bulan secara terus menerus sampai dengan akhir tahun anggaran, sedangkan honor sebagai tim manajemen BOS masuk dalam honor output kegiatan yang merupakan honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat menerima honor dobel karena melaksanakan kegiatan yang berbeda.*

#### **97. Honorarium dobel**

##### **Pertanyaan**

Terkait dengan pasal 42 Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara, dinyatakan kepada petugas proyek diberikan honorarium, dan petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek. Apakah boleh satu orang pegawai menerima dua honorarium yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran dan Sebagai Seksi Dana dalam Tim Manajemen BOS Provinsi?

**Jawaban**

*Pejabat PPSPM dapat dibayarkan honornya apabila telah ada Surat Keputusan penunjukan dari PA/KPA.*

**98. Tata cara pencairan dana PNB**

**Pertanyaan**

Kami minta penjelasan mengenai PER-66/PB/2005 BAB III Pasal 4 Point 7 butir J dan K yaitu: J. Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNB (non BHMN), sisa dana PNB yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNB yang tercantum dalam tahun anggaran berikutnya. K. Sisa dana PNB dari satker pengguna diluar butir i, yang disetorkan ke rekening kas negara akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya. Apakah ini aturan yang mengatur Sisa Saldo PNB yang tidak terserap sampai akhir tahun yang dapat di serap di tahun berikutnya sebagai bagian dari rencana target PNB Tahun tersebut dan bagaimana tatacara mencairkannya?

**Jawaban**

*Tata cara pencairan dana PNB, masih tetap berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

**99. Bendahara pengeluaran merangkap jabatan**

**Pertanyaan**

Apakah diperbolehkan merangkap jabatan sebagai bendahara pengeluaran dengan dana APBN dan APBD? Apakah ada dasar hukumnya?

**Jawaban**

*Dasar hukum penunjukan bendahara pengeluaran adalah PER-66/PB/2005. Tidak ada larangan merangkap jabatan bendahara pengeluaran antara dana APBN dengan dana APBD, asalkan ada surat keputusan penunjukan untuk masing-masing sumber dana tersebut (APBN dan APBD).*

**100. Rangkap Jabatan**

**Pertanyaan**

Pada PER-66/PB/2005 pasal 2 ayat 7 disebutkan dalam hal pejabat/pegawai pada satker tidak memungkinkan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a,b dan c maka



pejabat yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a atau b. Apakah maksud dari tidak memungkinkan pemisahan fungsi?

#### **Jawaban**

*Pemisahan fungsi disini dimaksudkan fungsi sebagai PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran. Maksud pasal 2 ayat 7 ini adalah apabila dalam satu kantor hanya terdiri dari dari 2 orang pegawai, maka PA dapat merangkap PPK dan PP-SPM, sedangkan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap.*

#### **101. KPPN Terlanjur Bayar**

##### **Pertanyaan**

Dalam hal KPPN terlanjur mensahkan pembayaran yang mana dokumen SPMT-nya tidak dibuat/ditandatangani oleh instansi yang tercantum dalam SK CPNS-nya, maka keterlanjutan pembayaran tersebut akan ditagih kembali. Siapa yang menagih keterlanjutan pembayaran tersebut?

##### **Jawaban**

*Yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran pada Satker Kementerian Negara/Lembaga adalah PA/KPA, untuk kasus ini tetap tanggungjawab PA/KPA untuk menagih kepada CPNS ybs dan menyetorkan kembali kerekening kas negara.*

#### **102. Honor BMN**

##### **Pertanyaan**

Mengapa dalam DIPA kami hanya ada alokasi dana untuk honor staf pengelola SAKPA dan petuas gaji/pembuat daftar gaji sedangkan untuk staf pengelola/operator SABMN tidak ada?

##### **Jawaban**

*DIPA disusun oleh PA/KPA, seluruh alokasi dana dalam DIPA juga disusun PA/KPA, jadi untuk masalah kenapa honor staf pengelola/operator SABMN tidak ada dalam DIPA, sebaiknya ditanyakan langsung kepada PA/KPA.*

#### **103. Pengenaan pajak belanja transport lokal**

##### **Pertanyaan**

Apakah belanja transport lokal untuk kegiatan belanja pada MAK 521219 harus dikenakan pajak PPh pasal 21?

##### **Jawaban**

*Uang saku dan transport lokal sebagaimana diatur dalam pasal 5 PMK Nomor 45/PMK.05/2007 termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas jabatan dan menunjuk PMK Nomor 262/PMK.03/2010 pasal 3 bahwa biaya perjalanan dinas tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, jadi berdasarkan ketentuan diatas uang saku dan transport lokal tidak dipungut PPh pasal 21.*





#### 104. Uang saku dan transport lokal

##### Pertanyaan

Pada BAP dituangkan belanja pada MAK 521219 dimana terdapat Biaya transport lokal dan uang saku harus di pungut PPh Pasal 21 dan dasarnya adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994. Apakah memang harus demikian?

##### Jawaban

*Uang saku dan transport lokal termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas jabatan sesuai dengan pasal 8 PMK No.113/PMK.05/2012, dan menunjuk PMK Nomor 262/PMK.03/2010 pasal 3 bahwa biaya perjalanan dinas tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, jadi berdasarkan ketentuan diatas uang saku dan transport lokal tidak dipotong PPh pasal 21.*

#### 105. Cara mengajukan uang duka PNS

##### Pertanyaan

Bagaimana cara mengajukan uang duka PNS karena dalam DIPA Satker tidak ada akun (511147) sedangkan keluarga korban sangat mengharapkan uang tersebut?

##### Jawaban

*Terlebih dahulu KPA melakukan revisi POK dan menyampaikan ADK DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, kemudian mengajukan SPM UDW ke KPPN setempat dengan berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005.*

#### 106. Revisi DIPA

##### Pertanyaan

Bagaimana cara Revisi DIPA dengan kasus seperti ini:

- Tunjangan Tambahan Penghasilan di DIPA kami 18.000.000, karena adanya mutasi pegawai jadi mengalami kekurangan 1.750.000,-
- Tunjangan Profesi di DIPA 99.000.000,- dan karena mutasi pegawai juga jadi kelebihan tadinya untuk 3 pegawai sekarang menjadi 2 pegawai.

Bagaimana caranya merevisi DIPA untuk menambahkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru senilai 1.750.000 dari Akun Tunjangan Profesi yang nilainya 99.000.000,- baik di aplikasi DIPA-RKAKL maupun syarat-syarat untuk pengajuan ke DJPB?

##### Jawaban

*Berdasarkan pasal 37 ayat 1 (b) PMK Nomor 49/PMK.02/2011 Tunjangan Profesi Guru tidak dapat direvisi, kecuali untuk memenuhi Tunjangan Profesi Guru pada satuan kerja lain. Untuk memenuhi Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru dapat dilakukan revisi oleh KPA dengan berpedoman kepada pasal 44 ayat 1 (d) PMK Nomor 49/PMK.02/2011, atau merevisi dana transito jika ada pada DIPA ybs.*



### **107. Kekurangan Belanja untuk biaya Operasional**

#### **Pertanyaan**

Kami mengalami Apakah bisa kekurangan Belanja Tupoksi (521119) diambil dari mak 511155 (tunjangan Tambahan penghasilan Guru) karena pada MAK tersebut pagu yang disediakan lebih?

#### **Jawaban**

*Untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dapat dilakukan revisi antar komponen, tetapi tidak boleh merevisi dari Komponen 001 ke Komponen 002.*

*Untuk kasus ini revisi tidak diperkenankan karena merevisi komponen 001 (akun 511155) ke komponen 002 (akun 521119).*

### **108. Presentase Maksimal Pencairan dana PNBP**

#### **Pertanyaan**

- 1) Berapa maksimal pencairan dana dan aturannya (KMK) Depkes Ditjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (Kantor kesehatan Pelabuhan)?
- 2) Berapa maksimal pencairan dana dan aturannya (KMK) Pelabuhan Perikanan dan Stasiun Karantina Ikan?

#### **Jawaban**

*Maksimal Pencairan (MP) adalah untuk satker2 yang PNBP-nya diterima dan dibagikan secara terpusat melalui kantor pusat. Untuk satker pengguna PNBP yang boleh menggunakan PNBP-nya sendiri tidak perlu MP. Penggunaannya berdasarkan target PNBP yang telah diterima/diseter ke rekening kas negara dikalikan dengan prosentase penggunaannya yang besarnya ditetapkan dengan PMK yang secara khusus untuk tiap jenis PNBP atau satker.*

### **109. Gaji Ke-13 bagi pegawai yang telah meninggal**

#### **Pertanyaan**

Apakah pegawai yang sudah meninggal bulan maret masih berhak menerima gaji ke-13 tahun bersangkutan? Mohon disertakan dasar peraturannya.

#### **Jawaban**

*Untuk pegawai yang sudah meninggal gajinya tidak dibayarkan lagi, tetapi masih dibayarkan gaji terusan selama 4 bulan setelah meninggal. Untuk kasus ini pegawai ybs dapat dibayarkan gaji terusan yang ketiga belas (sesuai dengan PER-38 pasal 5 ayat (1))*



#### **110. Format dan petunjuk pengisian SPTB**

##### **Pertanyaan**

Apakah uraian pembayaran pada SPTB ada bentuk bakunya? Karena KPPN sering menolak SPM hanya karena redaksi kata-kata pada uraian pembayaran tidak sesuai dengan kehendak petugas padahal uraian SPTB sudah memuat jumlah barangjasa serta spesifikasinya. Apakah uraian pada SPM sangat prinsip sebagai alat untuk menolak SPM?

##### **Jawaban**

*Format dan petunjuk pengisian SPTB untuk SPM-GU dapat dipelajari pada lampiran I Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, serta format dan petunjuk pengisian SPTB untuk SPM-LS dapat dipelajari pada lampiran II Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011.*

#### **111. Masalah keterlanjuran pembayaran gaji**

##### **Pertanyaan**

Dalam hal keterlanjuran pembayaran gaji CPNS yang menggunakan SPMT bukan dari instansi sesuai SK CPNSnya adalah menjadi tanggung jawab dari PA/KPA untuk menagih kepada CPNS ybs. Apakah konsekuensi PA/KPA yang tidak menagih dan menyetorkan kembali ke rekening kas Negara?

##### **Jawaban**

*KPA dapat menagih keterlanjuran gaji tsb dengan cara memotong gaji CPNS tsb setiap bulan sampai lunas, tetapi kalau KPA tidak mau menagih keterlanjuran pembayaran gaji tsb, maka apabila ada temuan dari aparat pemeriksa (itjen,bpk) KPA akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap disuruh untuk menagih keterlanjuran pembayaran tsb.*

#### **112. Pembayaran uang makan**

##### **Pertanyaan**

Apakah pegawai yang mendapatkan honor harian masih berhak mendapatkan uang makan rutin? Dikarenakan di daerah kami, satker antar kabupatennya berbeda? Jika memang tidak dibayarkan tetapi sudah terlanjur dibayarkan bagaimana cara mengembalikannya?

##### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 110/PMK.05/2010 uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, kalau tidak hadir di kantor pada hari kerja, PNS ybs tidak dibayarkan uang makannya, untuk kasus ini apabila honor yang diterima pegawai/pejabat terkait tugas diluar kantor dan tidak hadir di kantor pada hari kerja, maka PNS tsb tidak berhak atas uang makan. Kalau sudah terlanjur dibayarkan, maka keterlanjuran tsb harus disetorkan kembali ke rekening kas negara dengan menggunakan blanko SSBP.*



### 113. Honor PPABP

#### Pertanyaan

Apakah PPABP/Pembuat daftar gaji mendapatkan tunjangan atau honor dari dana DIPA?

#### Jawaban

*Honor PPABP dapat dibayarkan apabila ada SK penunjukan sebagai PPABP dari KPA, honor tsb dibebankan pada akun 521115.*

### 114. Pembayaran Honor Bulanan Pejabat yang ikut Diklat PIM

#### Pertanyaan

Apakah honor bulanan seorang pegawai/pejabat yang mengikuti Diklat PIM yang melebihi 1 (satu) bulan (50 hari) tetap dibayar?

#### Jawaban

*Honor bulanannya tidak dibayarkan, karena pegawai/pejabat tersebut tidak melaksanakan tugasnya.*

### 115. Honor PPSPM

#### Pertanyaan

Dalam instansi kami memiliki 5 DIPA dengan 3 eselon 1, dan memiliki 1 PPSPM yang sama. Apakah bisa PPSPM tersebut menerima honor dari lebih satu DIPA?

#### Jawaban

*Berdasarkan lampiran IVB Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 honor PPSPM termasuk kedalam honor operasional satuan kerja (akun 521115), honor PPSPM merupakan honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional satker, untuk satker yang mendapat lebih dari satu DIPA maka honor PPSPM-nya dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelolanya, sepanjang ada SK Penunjukan untuk pengelolaan masing-masing DIPA tersebut.*

### 116. Honor pengelola Keuangan

#### Pertanyaan

Dalam TA 2011 ini suatu satker (TP) mendapat 3 DIPA TP masing-masing mempunyai alokasi akun 521115. KPA, PP-SPM, PPK dan bendahara pengeluaran untuk 3 DIPA tersebut sama, artinya 1 KPA, 1 PP-SPM, 1 PPK, dan 1 bendahara mengelola 3 DIPA. Bolehkah honor pengelola keuangannya (521115) dibayarkan dobel/ganda dari ketiga DIPA tersebut?

#### Jawaban

*Berdasarkan lampiran IVB Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 honor KPA,PP-SPM, PPK dan Bendahara termasuk kedalam honor operasional satuan kerja (akun 521115), honor KPA, PP-SPM,*



PPK dan Bendahara merupakan honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional satker, untuk satker yang mendapat lebih dari satu DIPA maka honor KPA, PP-SPM, PPK dan Bendahara dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelolanya, sepanjang ada SK Penunjukan untuk pengelolaan masing-masing DIPA tersebut.

#### **117. Pergeseran Bagian Anggaran**

##### **Pertanyaan**

Apa yang harus dilakukan satuan kerja BA 999.08 ataupun KPPN terkait Perdirjen Perbendaharaan no. PER-52/PB/2011 tgl. 09 Agustus 2011? Apakah peraturan ini merupakan perintah untuk melakukan pergeseran? Siapa yang berwenang melakukan pergeseran Bagian anggaran?

##### **Jawaban**

Yang berwenang melakukan pergeseran BA.999.08 ke BA K/L adalah Direktorat Jenderal Anggaran melalui revisi RKA-K/L.

#### **118. Uang Makan CPNS dan Tunjangan Jabatan Struktural**

##### **Pertanyaan**

- 1) Pada pasal 12 ayat 1 PP 98 tahun 2000 menyatakan hak dan gaji CPNS per TMT, misal TMT tanggal 4 sedang tgl 1 adalah hari jumat, apakah CPNS ini menerima gaji bulan itu sedangkan CPNS ini punya hak atas gaji pada bulan itu? UMnya dibayar atau tidak bulan untuk itu?
- 2) Apakah PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional TMT pertengahan bulan mendapatkan tunjangan jabatan struktural/fungsional pada bulan pelantikan itu?

##### **Jawaban**

- 1) Berdasarkan Lampiran II angka III huruf E (3) Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 : "Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas", untuk kasus ini kalau CPNS melaksanakan tugas pada tanggal 4, maka gaji CPNS tsb dibayarkan bulan berikutnya. Untuk uang makan diberikan kepada CPNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian dalam satu bulan.
- 2) Tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan tmt PNS tsb melaksanakan tugas, pengaturan tanggal untuk dapat dibayarkan tunjangan jabatan sama dengan pengaturan pembayaran gaji (apabila tanggal 1 hari kerja, maka untuk dibayarkan tunjangan jabatan PNS harus melaksanakan tugas pada tanggal tsb, dan apabila tanggal satu hari libur maka untuk dapat dibayarkan tunjangan jabatan PNS harus melaksanakan tugas pada hari kerja berikutnya). Untuk kasus ini PNS yang melaksanakan tugas pertengahan bulan, maka tunjangan jabatan dibayarkan bulan berikutnya.



### **119. Honorarium pengelola BOS**

#### **Pertanyaan**

Apakah ada standar honorarium pengelola BOS tingkat sekolah?

#### **Jawaban**

*Pada tingkat sekolah, kegiatan BOS menjadi satu dengan DIPA sekolah, sehingga honor yang dibayarkan hanya untuk pejabat perbendaharaan/ pengelola keuangan DIPA berkenaan. Rujukan penggunaan dana BOS adalah buku panduan BOS yang diterbitkan setiap tahunnya.*

### **120. Revisi pergeseran kelebihan belanja tunjangan profesi guru**

#### **Pertanyaan**

Apakah kami dapat melakukan revisi pergeseran kelebihan belanja tunjangan profesi guru PNS (511152) dari Program Pendidikan Islam ke Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang belanja tunjangan profesi guru PNS nya mengalami kekurangan?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 pasal 4 ayat (1) huruf b. : Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor, kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada satuan kerja lain.*

### **121. Revisi Antar Output**

#### **Pertanyaan**

Pada output 02 terdapat kelebihan dana pada akun 521213 sedangkan pada output 03 terdapat kekurangan dana pada akun 521213. Bolehkah dilakukan revisi dipa untuk akun 521213 antar output tersebut?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 44 ayat (1).f dan ayat (4) PMK Nomor 49/PMK.02/2011 pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu kegiatan dapat dilakukan revisi oleh PA/KPA, dalam hal revisi dimaksud mengakibatkan perubahan DIPA, perubahan POK dapat ditetapkan oleh KPA, setelah perubahan DIPA dimaksud disahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN.*

### **122. Pembayaran Listrik untuk Instansi diatas 20 juta**

#### **Pertanyaan**

Apakah diperbolehkan instansi yang pembayaran listriknya melalui KPPN dengan tagihan diatas 20 juta untuk membayar listriknya tanpa melalui rekening atas nama PLN? Mohon ditunjukkan aturannya!



## Jawaban

Berdasarkan pasal 4 angka 6b diatur bahwa untuk pembayaran biaya langganan daya dan jasa dilengkapi dengan : 1. Bukti tagihan daya dan jasa, 2. Nomor rekening pihak ketiga (PT.PLN, PT.Telkom, PT.PDAM, dll), dalam hal tagihan diatas 20 juta untuk satu kuitansi, maka mekanisme pembayaran yang digunakan adalah mekanisme LS kepada pihak ketiga. Untuk kasus ini pembayaran dapat saja dilakukan kepada pihak lain selain PLN, apabila pada instansi berkenaan tidak menggunakan listrik dari PLN.

### 123. Tata cara pembayaran honor

#### Pertanyaan

Apakah honor pengelolaan keuangan dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan? Misalkan honor bulan Agustus 2011 dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2011 (akhir hari kerja bulan berkenaan)?

#### Jawaban

Honor adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan pekerjaannya. Honor pengelolaan keuangan dapat dibayarkan setelah PNS (pengelola keuangan) melaksanakan tugasnya, biasanya honor ini dibayarkan pada bulan berikutnya atau paling cepat pada awal bulan berikutnya.

### 124. Revisi Pergeseran Output

#### Pertanyaan

Apabila terjadi pergeseran output, komponen, dan MAK apakah dilakukan revisi DIPA atau cukup Revisi POK saja? Mohon penjelasan prosedur melakukan revisi atas pergeseran tersebut.

#### Jawaban

Sesuai pasal 44 ayat 1(f) PMK Nomor 49/PMK.02/2011 revisi berupa pergeseran antarkeluaran, antarkomponen dan akun dalam satu kegiatan dapat dilakukan oleh KPA, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan DIPA.

### 125. Pembayaran PNBP

Satker Universitas A baru mendapat DIPA dan dana dari DIPA sekitar bulan Mei 2011. Pada bulan September ini ada setoran PNBP pertama kali dari Universitas.

#### Pertanyaan

Apakah satker Universitas A ini bisa membayarkan pengeluaran untuk bulan-bulan sebelumnya, misalnya untuk pembayaran honor bulan sebelum menerima DIPA dan bulan sebelum ada setoran PNBP?



## **Jawaban**

*Satker Universitas A dapat melakukan belanja yang didanai dari PNBPN setelah menerima PNBPN dan telah disetorkan ke KUN termasuk untuk pembayaran honor. Belanja yang didanai dari PNBPN tersebut dapat dilaksanakan terhitung sejak satker ybs ditetapkan sebagai satker dan sejak menerima DIPA.*

### **126. Kelebihan Jam Mengajar bagi Guru PNS**

#### **Pertanyaan**

Apakah Dasar Hukum Penentuan Jumlah Kelebihan Jam Mengajar bagi Guru PNS dan bagaimana cara menentukan perhitungannya serta kode rekening yang sesuai dengan pendanaan tersebut?

#### **Jawaban**

*Juknis penentuan jumlah Kelebihan Jam Mengajar dan cara menentukannya diatur oleh masing-masing K/L (Diknas/Depag), sedangkan untuk pembayaran Kelebihan Jam Mengajar dibayarkan langsung kepada rekening masing-masing Guru.*

### **127. Tunjangan Profesi bagi Guru Non PNS**

#### **Pertanyaan**

Pembayaran tunjangan profesi bagi guru non PNS sesuai PMK 164/2010 adalah setelah dilakukan penyetaraan dengan guru PNS. Apabila belum dilakukan penyetaraan apakah bisa dibayarkan tunjangan profesinya dan apa dasar hukumnya?

#### **Jawaban**

*Kalau belum diadakan penyetaraan maka tunjangan profesi bagi guru non PNS belum dapat dibayarkan, karena berdasarkan pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 164 tahun 2010 disebutkan bahwa tunjangan profesi bagi guru non PNS diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS.*

### **128. Konektivitas antara Perbendaharaan Pusat dan Kanwil**

#### **Pertanyaan**

Satker mempunyai dana yang telah diblokir sebesar Rp 1.278.728.000,- dan telah mendapat persetujuan buka blokir dari DJA tanggal 13 Juli 2011 nomor :S-1635/AG/2011. Kami sudah berulang kali datang ke Kanwil Perbendaharaan Jatim untuk mengesahkan revisi DIPA buka blokir. Namun, dari pihak Kanwil Jatim tidak bisa mengesahkan dengan alasan belum menerima ADK dari Perbendaharaan Pusat. Sejauh mana sebenarnya konektivitas antara Perbendaharaan Pusat dan Kanwil?

#### **Jawaban**

*Revisi berupa buka blokir yang telah disetujui oleh DJA dituangkan dalam bentuk penetapan revisi SP-RKAKL (surat Dirjen Anggaran) disampaikan kpd K/L ybs dan Ditjen Perbendaharaan. SP RKAKL tersebut*





menjadi dasar bagi Ditjen Perbendaharaan dalam menerbitkan Daftar Revisi Anggaran (DRA) yang merupakan dokumen antara dari DJA dg satker daerah. DRA yang diterbitkan Ditjen Perbendaharaan disampaikan kepada Kanwil DJPB sebagai dasar bagi Kanwil DJPB dlm mengesahkan DIPA di daerah. DRA hardcopy dikirim via ekspedisi dan softcopy diunduh oleh Kanwil melalui [ftp.perbendaharaan.go.id](http://ftp.perbendaharaan.go.id). Secara keseluruhan proses setelah Revisi SP RKAKL diterima oleh DJPB sd DRA diterima di kanwil tidak lebih dari 5 hari kerja. Sebaiknya Saudara mengecek ke DJPB c.q Direktorat Pelaksanaan Anggaran apakah DRA telah diproses/ diterbitkan.

### **129. PPK merangkap KPA**

#### **Pertanyaan**

Dalam satker kami, hanya satu orang yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan telah diangkat sebagai KPA. Karena harus menunjuk PPK dan tidak ada yang memenuhi persyaratan, apakah boleh PPK merangkap sebagai KPA dan bagaimana dengan honorinya?

#### **Jawaban**

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 Pasal 2 ayat (7) menyatakan bahwa dalam hal pejabat/pegawai pd satker tdk memungkinkan pemisahan fungsi KPA, PPK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran, maka KPA dapat merangkap sbg PPK atau PP SPM. KPA dimaksud tidak boleh merangkap sbg Bendahara. Honor yang diberikan hanya salah satu sebagai KPA atau PPK.

### **130. Kode Wilayah**

#### **Pertanyaan**

Adakah dasar peraturan untuk menentukan kode wilayah untuk satuan kerja sesuai dengan jenis kewenangannya?

#### **Jawaban**

Berdasarkan lampiran II PMK Nomor 192/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengisian DIPA, DNA dan POK diatur bahwa pengisian Kode Wilayah/Lokasi adalah sbb: 2 digit pertama diisi dengan kode provinsi dan 2 digit kedua diisi dengan kode Kab/Kota.

### **131. Pergantian PPK Kemlu**

#### **Pertanyaan**

Saat ini terdapat PPK yang akan dimutasikan/ ditugaskan ke Perwakilan dalam waktu secepatnya sehingga diperlukan serah terima kepada PPK yang baru. Apakah serah terima PPK diperbolehkan? Apa yang harus dipersiapkan oleh PPK baru dan PPK sebelumnya?

#### **Jawaban**

Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-10325/PB/2010 tanggal 1-12-2010 hal petunjuk penggantian sementara pejabat perbendaharaan bahwa untuk kelancaran penyelesaian tagihan atas



beban APBN pada satker, bilamana pejabat perbendaharaan (PPK, Bendahara Pengeluaran dan PP-SPM) berhalangan, KPA satker dapat menunjuk pejabat sementara. Proses penggantian sementara pejabat perbendaharaan tsb, terlebih dahulu dilaksanakan serah terima pekerjaan, khusus untuk Bendahara Pengeluaran perlu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas. Untuk kasus ini apabila PPK dimutasikan, maka PPK yang lama harus melaksanakan serah terima pekerjaan terlebih dahulu kepada PPK yang baru.

### **132. Istilah PUM**

#### **Pertanyaan**

Dalam PER-11/PB/2011 sebagai perubahan atas Per-66/PB/2005 masih menyebut istilah PUM (Pemegang Uang Muka), padahal dalam PER-47/PB/2009 sudah diganti istilah BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Apakah PUM masih ada/diperkenankan?

#### **Jawaban**

Istilah yang dipakai sekarang adalah BPP (sesuai PER-47/PB/2009). Istilah PUM terdapat pada PER-66/PB/2005, istilah PUM yang muncul pada PER-11/PB/2011 disebabkan karena Perdirjen ini adalah perubahan dari PER-66/PB/2005. Aturan untuk merubah satu pasal dalam suatu peraturan adalah : Kalau kita merubah satu pasal, maka semua isi pasal tersebut harus dikutip semua dan ditambah dengan perubahannya. Contoh bunyi pasal 7 ayat (5) PER-66/PB/2005 sama dengan bunyi pasal 7 ayat (5) PER-11/PB/2011 (munculnya istilah PUM).

### **133. Pengadaan barang konstruksi dibawah 100 juta**

#### **Pertanyaan**

Apakah pengadaan barang konstruksi di bawah 100 juta cukup dengan pejabat pengadaan barang/jasa atau dengan panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi? Karena dalam PMK tentang SBU 2011 terdapat honor panitia pengadaan barang konstruksi dibawah 100 juta.

#### **Jawaban**

Sesuai pasal 16 Perpres No.54 Tahun 2010 diatur bahwa untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 jt dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1(satu) orang Pejabat Pengadaan.

### **134. Pembayaran Honor**

#### **Pertanyaan**

Apakah dalam hal pembayaran honor perlu melampirkan SPTJM? Apakah Surat Keputusannya harus dilampirkan setiap kali permintaan pembayaran honor?



### **Jawaban**

Sesuai pasal 12 ayat (1) angka 9 PER-37/PB/2009 pembayaran honorarium/ vakasi dilampiri: (a). Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; (b). SK dari Pejabat yang berwenang; (c) SSP PPh Pasal 21; dan (d) SPTJM dari KPA/PPK. Dari aturan diatas disebutkan bahwa SPTJM dan SK harus dilampirkan sewaktu permintaan pembayaran honor.

### **135. Pengelola BMN**

#### **Pertanyaan**

Petugas Pengelola Barang (BMN) mendapatkan tunjangan atau honor dari dana DIPA?

#### **Jawaban**

Honor Petugas Pengelola Barang (BMN) termasuk kedalam honor operasional satuan kerja (521115), honor tsb dapat dibayarkan sepanjang dananya tersedia.

### **136. Realisasi bantuan beasiswa untuk siswa miskin Madrasah**

#### **Pertanyaan**

Dalam DIPA kami terdapat alokasi bantuan beasiswa untuk siswa miskin madrasah. Apakah pencairan bantuan tersebut melalui rekening lembaga (bendahara pengeluaran) ataukah harus langsung ke rekening siswa penerima bantuan? Apakah alokasi bantuan tersebut pada TA berikutnya dapat langsung di tempatkan dalam DIPA Madrasah negeri bersangkutan dan menggunakan akun yang mana?

#### **Jawaban**

Berdasar PER-16/PB/2012 menyebutkan bahwa pencairan Dana BSM dan dana Beasiswa Bakat dan prestasi yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Bank/Pos Penyalur. Bantuan beasiswa sementara masih menggunakan akun 57 (Bantuan Sosial).

### **137. SPMT Tenaga Kontrak/Non PNS**

#### **Pertanyaan**

Jika SPMT Honor Non PNS/Tenaga Kontrak dibuat tanggal 11 Juli, apakah honorarium bulan Juli dapat dibayarkan?

#### **Jawaban**

Untuk honorarium yang dibayarkan secara bulanan, kalau melaksanakan tugas tanggal 11 juli, maka honorarium bulan juli belum dapat dibayarkan karena belum melaksanakan tugas selama satu bulan.



### 138. Aturan main perjalanan dinas

#### Pertanyaan

Kami menyelenggarakan paket fullboard tanggal 23-26 dengan peserta dari seluruh Indonesia dan tanggal 27-30 ada kegiatan fullboard lain dengan peserta yang sama. Perjalanan peserta dibuat tanggal 23-26 dan 27-30 (ada 2 SPPD). Dengan alasan efisiensi, tiket dan uang harian fullboard hanya dibayarkan untuk tanggal 27-30 dan untuk SPPD tanggal 23-26 (tanpa tiket). Apakah peserta dimungkinkan untuk dibayarkan juga uang harian fullboardnya?

#### Jawaban

*Untuk kegiatan tanggal 23-26 sepanjang ada SPPD-nya dapat dibayarkan uang hariannya dengan alasan kemampuan keuangan terbatas (efisiensi) dan tiket dibayarkan untuk tanggal 27-30.*

### 139. Pejabat struktural merangkap jabatan

#### Pertanyaan

Apakah personil penyimpan/pengurus barang bisa dirangkap oleh pejabat struktural? Apakah dasar hukumnya?

#### Jawaban

*Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada larangan pengurus barang dirangkap oleh pejabat struktural.*

### 140. Biaya perjalanan dinas

#### Pertanyaan

Apakah biaya transportasi berupa tiket pesawat pegawai yang melakukan perjalanan dinas yang kemudian disambung dengan cuti selama 5 hari setelah selesai dinas bisa dipertanggungjawabkan? Di satker kami ada pegawai yang melakukan perjalanan dinas diklat selama 7 hari di Jakarta dan kemudian disambung dengan cuti selama 5 hari kerja. Apakah tiket pesawat pulang kembali ke kantor bisa dipertanggungjawabkan karena sudah lewat masa diklat?

#### Jawaban

*Biaya transportasi berupa tiket pesawat udara bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, terus disambung dengan cuti, biaya tiket kembali lagi ke kantor setelah perjalanan dinas dan cuti tersebut dapat dibayarkan/dipertanggungjawabkan ke dalam perjalanan dinas.*

### 141. Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBP

#### Pertanyaan

Apakah ada peraturan yang baru terkait dengan Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBP atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk (Per-32/PB/2009)?



### **Jawaban**

*Sampai saat ini belum ada Perdirjen baru tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBPN atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.*

### **142. Akun 521219**

#### **Pertanyaan**

Dalam POK kami teralokasikan dana pada akun 521219 sebesar 10 juta untuk kegiatan pelatihan 1 paket. Apakah dana tersebut bisa untuk biaya pelatih, biaya pembuat materi, biaya transport (peserta, panitia, pelatih/narasumber) dan apakah terkait dengan biaya-biaya tersebut dikenakan pajak? Apakah bisa biaya tersebut untuk pembelian ATK, konsumsi, dan sewa perlengkapan padahal transaksi ini masuk akun 521211?

#### **Jawaban**

*Akun 521219 dapat digunakan untuk alokasi biaya transport (peserta, panitia, pelatih/ narasumber) dalam kota sehubungan dengan kegiatan non operasional satker. Biaya pelatih dan pembuat materi apabila berasal dari profesional menggunakan akun 522115. Dan untuk pembelian ATK dan konsumsi menggunakan akun 521211. Sewa perlengkapan dapat menggunakan akun 522119.*

*Pergeseran akun dari 521219 menjadi 522115, 521211, 522119 dapat dilakukan revisi POK oleh KPA. Untuk biaya pelatih, biaya pembuat materi/narasumber, pembelian ATK, dlsb dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.*

### **143. Pesangon Pindah**

#### **Pertanyaan**

Apakah jika pegawai pindah (pelaksana) selain mendapat uang jalan juga mendapat pesangon pindah? Apa dasar hukumnya?

#### **Jawaban**

*Pegawai pindah selain mendapat uang jalan juga dibayarkan pesangon pindah sebesar satu bulan gaji.*

### **144. Penandatanganan SP2D**

#### **Pertanyaan**

Apakah boleh pembayaran Gaji Induk pada SP2D tanggal 1 atau awal bulan berikutnya ditandatangani oleh beberapa pejabat (Seksi Vera dan Sub Bagian Umum ) karena pejabat yang terkait (Seksi Pencairan Dana) sedang berhalangan atau Dinas Luar?

#### **Jawaban**

*Kalau seorang pejabat tidak masuk kantor atau berhalangan masuk kantor, maka Kepala Kantor harus menunjuk pengganti sementara. Dengan adanya penunjukan tersebut, maka semua pekerjaan yang*



ada yang menjadi tanggung jawab penggantinya (termasuk menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya).

#### **145. Dana sertifikasi dan NRG**

##### **Pertanyaan**

Apakah NRG menjadi syarat wajib untuk pencairan Dana Sertifikasi?

##### **Jawaban**

Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah tahun yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi guru dan mendapat sertifikat pendidik serta nomor registrasi guru dari Depdiknas.

#### **146. Uang saku fullboard**

##### **Pertanyaan**

Apakah uang saku paket fullboard dikenakan pph pasal 21?

##### **Jawaban**

Uang saku saat kegiatan secara fullboard dikenakan PPh pasal 21 sesuai PP Nomor 80 Tahun 2010 (gol.I dan II = 0%, gol.III = 5% dan gol.IV = 15%).

Uang saku saat kegiatan secara fullboard dikenakan PPh pasal 21 sesuai PP Nomor 80 Tahun 2010 (gol.I dan II = 0%, gol.III = 5% dan gol.IV = 15%).

#### **147. Pembayaran kontrak yang melewati tahun anggaran**

##### **Pertanyaan**

Apakah pembayaran kontrak dapat dilaksanakan setelah melewati tahun anggaran yang telah ditetapkan? Mohon penjelasan beserta dasar peraturannya!

##### **Jawaban**

Pembayaran kontrak yang melewati tahun anggaran biasanya untuk kontrak tahun jamak. Berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 54 tahun 2010 Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran, Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk nilai pengadaan diatas 10 milyar dan Menteri/Pimpinan Lembaga ybs untuk nilai pengadaan s.d. 10 milyar, Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### 148. Petunjuk Pencairan BOS

##### Pertanyaan

Dalam DIPA Kemenag TA 2011 tercantum pagu dana bantuan siswa miskin dan berprestasi. Bagaimana mekanisme pencairan atas dana tersebut sementara dalam Per-14/PB/2011 tidak diatur dan Per-14/PB/2007 sudah dicabut mengenai dana bantuan siswa miskin dan berprestasi?

##### Jawaban

*Penyaluran dana bantuan sosial bagi siswa miskin dan berprestasi dilakukan dengan berpedoman pada S-5296/PB/2009 tanggal 7 September 2009 bahwa pembayaran bantuan sosial tersebut ditujukan langsung kepada penerima bantuan atau apabila tidak dimungkinkan, pembayaran bansos tsb dapat dilaksanakan melalui lembaga perantara Kantor Pos atau Bank.*

#### 149. Revisi DIPA /POK

##### Pertanyaan

Pada DIPA Satker lingkup Kementerian Perhubungan terdapat alokasi dana untuk pengadaan kendaraan operasional senilai 270 juta yaitu untuk 1 (unit) kendaraan roda 4 sebesar 250 juta dan 1 unit kendaraan roda 2 sebesar 20 juta. Kemudian satker tersebut mengajukan revisi yaitu 1 unit kendaraan roda 4 sebesar 170 juta dan 5 unit kendaraan roda 2 sebesar 100 juta.

Apakah revisi seperti POK seperti ini dibolehkan dan apakah ini merupakan kewenangan Kanwil DJPBN untuk menyetujui/memvalidasinya?

##### Jawaban

*Sesuai dengan PMK 49/2011 Pasal 37 antara lain menyatakan bahwa revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan dan tidak mengurangi spesifikasi Keluaran. Pergeseran anggaran pengadaan satu unit kendaraan roda 4 semula Rp250 jt menjadi Rp170 jt, apakah hal tersebut tidak mengurangi spesifikasinya? Apabila tidak mengurangi spesifikasi keluaran/output dan tidak mengubah DIPA maka revisi dimaksud cukup dilakukan KPA, tapi apabila mengubah DIPA maka revisi perlu pengesahan di Kantor Pusat atau Kanwil*

#### 150. SAKPD membuat BAST?

##### Pertanyaan

Sesuai PMK no.248/PMK.07/2010 BMN yang diperoleh dari dana DK/TP yang dicatat sebagai Persediaan diserahkan ke Pemda (SKPD DK/TP) dari Pengguna Barang dengan BAST paling lambat 6 bulan setelah realisasi pengadaan. Apakah SAKPD membuat BAST ke K/L atau cukup Kepala SKPD membuat BAST ke Pemda saja?

##### Jawaban

*SKPD membuat BAST ke Pemda. BAST tersebut menjadi dasar bagi SKPD dalam melakukan penyesuaian di neraca dan dilampirkan dalam Laporan Keuangan SKPD yang dikirimkan ke Wilayah dan K/L.*



### 151. Jumlah hari perjalanan dinas

#### Pertanyaan

Bagaimana menentukan jumlah hari perjalanan dinas, sesuai tanggal yang tertera di tiket atau kewenangan PPK menentukan hari? contoh: Perjalanan dari cepu menuju jakarta, tanggal 1 jam 20.00 sampai jakarta tanggal 2 jam 05.00, kemudian pulang cepu tanggal 2 jam 19.00 sampai cepu tanggal 3 jam 04.00. Berapakah jumlah uang harian yang bisa diterima oleh ybs?

#### Jawaban

*Berdasarkan pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan bahwa : Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.*

*Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diatas terdiri dari uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal, biaya transport pegawai serta biaya penginapan.*

*Dari penjelasan diatas kepada ybs dapat diberikan uang harian maksimal selama 3 hari (dari tgl 1 s.d. 3) atau sesuai dengan SPPD yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (kurang dari 3 hari).*

### 152. Revisi DIPA antar Satker

#### Pertanyaan

Mohon penjelasan mengenai revisi DIPA antar satker yaitu dari Kanwil DJP ke Kantor Pelayanan Pajak. Apakah hal tersebut diperbolehkan?

#### Jawaban

*Pertanyaannya tidak jelas, yang mau direvisi apa? Berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf j PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa : Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada DJA meliputi perubahan berupa penambahan dan/atau perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat adanya perubahan volume keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama.*

### 153. Penandatanganan SPPD

#### Pertanyaan

Siapakah yang harus menandatangani SPPD ketika kita melakukan perjalanan dinas yang kebetulan jatuh pada hari sabtu atau minggu?

#### Jawaban

*Berdasarkan pasal 3 PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan bahwa : Dalam penerbitan SPPD*





harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya, dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa untuk penugasan kemanapun (kepentingan dinas) atau kapanpun waktunya SPPD harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### **154. Biaya Pengamanan dan Pembinaan**

##### **Pertanyaan**

Di satker Polres untuk biaya Pengamanan dan biaya pembinaan dapatkah di bayarkan pada bulan berkenaan dan mata akun apa yang sebaiknya digunakan?

##### **Jawaban**

Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian Negara/ Lembaga, sedangkan Akun 521213 (Honor Output Kegiatan) digunakan untuk pembayaran honor tidak tetap kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output, dari uraian diatas untuk biaya pengamanan dan pembinaan dibebankan kepada Akun 521111, sedangkan pembayaran dapat dilaksanakan setelah ybs melaksanakan tugasnya (pengamanan atau pembinaan).

#### **155. PPSPM**

##### **Pertanyaan**

Bisakah seorang PLT Kepala MTsN menandatangani SPM?

##### **Jawaban**

Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji dan menandatangani SPM ditunjuk oleh KPA dan ditetapkan dengan Surat Keputusan, kalau seorang PLT ada penunjukan sebagai Pejabat Penandatangan SPM, maka ybs dapat menandatangani SPM.

#### **156. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi**

Terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya tentang bantuan beasiswa siswa miskin dan berprestasi, mohon di-upload surat no: S-5296/PB/2009 tanggal 2 September 2009.

##### **Jawaban**

Soft copy surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5296/PB/2009 tanggal 2 September 2009 sudah dikirimkan ke e-mail [helpdesk.apk@gmail.com](mailto:helpdesk.apk@gmail.com)



### 157. Honor ganda

#### Pertanyaan

Apakah KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat SPM dalam kegiatan dan DIPA yang sama dapat menerima honor ganda yakni honor sebagai KPA dan honor sebagai PPSPM?

#### Jawaban

*Karena anggaran berbasis kinerja, dimana seseorang dibayarkan berdasarkan kinerja, maka honor seorang KPA yang merangkap PP-SPM hanya dibayarkan satu (tidak boleh dibayar rangkap) disebabkan kinerja dan outputnya satu.*

### 158. Revisi DIPA

#### Pertanyaan

Pada DIPA Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Banten terdapat alokasi dana untuk PENGADAAN ALAT BERAT/ALAT BANTU (424) AKUN 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan yaitu untuk Pengadaan Workshop (lahan, alat dan Bangunan) sebanyak 1 Unit dengan pagu Rp.1.741.086.000,- Satker tersebut melakukan revisi menjadi PENGADAAN ALAT BERAT/ALAT BANTU (424) AKUN 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu untuk Pembangunan Gedung Workshop, Honor Perencanaan, Honor Pengawasan, Tim Teknis dan panitia dengan pagu Rp.1.741.086.000,- Apakah revisi tersebut diatas merupakan wewenang KPA atau wewenang DJA atau tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan akun 534111 (tanpa revisi )?

#### Jawaban

*Berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf i PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa : Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada DJA meliputi perubahan berupa penambahan dan/atau perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat adanya perubahan volume keluaran berupa pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran, dalam satu kegiatan dan satu satuan kerja.*

*Sesuai pasal tsb diatas, untuk kasus ini revisi seharusnya disampaikan kepada DJA karena terkait perubahan volume dan adanya penambahan honor untuk kegiatan pembangunan gedung workshop (Akun 521213).*

### 159. Tunjangan Profesi

#### Pertanyaan

Kami selaku pengelola keuangan tidak dapat mencairkan tunjangan profesi yang dananya mencukupi dalam DIPA 2011 oleh KPPN, khususnya bagi guru yang sudah menerima sertifikat pendidik tahun 2010 dan no register terbit bulan Juli 2011, dengan alasan pasal 9 ayat 1 PMK No. 164/PMK/2010, yang ditafsirkan oleh KPPN jika nomor register terbit tahun 2011 maka pembayaran baru bisa dilaksanakan tahun 2012, hal ini bertentangan dengan pemahaman kami yaitu jika seorang guru sudah memperoleh



sertifikat pendidik tahun 2010 maka tunjangan profesinya dapat dibayarkan pada tahun 2011 dan SPM dapat diusulkan jika guru tersebut sudah memiliki nomor registrasi. Mohon penjelasannya!

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 7 PP Nomor 41 tahun 2009 menyebutkan bahwa : Tunjangan Profesi bagi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen, dan pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 164/PMK.05/2010 menyebutkan bahwa : Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Register Guru dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dari kedua peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi Guru dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Register Guru, Jadi untuk kasus ini Tunjangan Profesi Guru untuk guru-guru MAN Aek Natas dapat dibayarkan pada bulan Januari 2012.*

#### **160. Perjalanan Dinas untuk tenaga honorer**

##### **Pertanyaan**

Apakah seorang pegawai honorer bisa ikut perjalanan dinas? Apakah ada aturan terkait Satuan Biaya Umum uang Harian Perjalanan Dinas untuk pegawai honorer?

##### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan bahwa : Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan sbb : Tk.A utk Pejabat Negara, Tk.B utk Pjbt Es.I, Tk.C utk Pjbt Es.II, Tk.D utk Pjbt Es.III/Gol.IV, Tk.E utk Pjbt Es.IV/Gol.III dan Tk.F utk PNS Gol.II & I oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.*

#### **161. Revisi POK Tahun Anggaran 2011**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana cara merevisi POK dan apa saja kelengkapan yang dilampirkan?

##### **Jawaban**

*Revisi POK pada prinsipnya merupakan pergeseran anggaran yang menjadi kewenangan KPA dan tidak mengakibatkan perubahan DIPA. KPA menyampaikan surat permohonan validasi revisi POK disertai dgn ADK RKA-KL DIPA ke Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN untuk divalidasi. Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN menyampaikan surat pemberitahuan hasil validasi POK kepada KPA dan KPPN yang menyatakan bahwa revisi POK tsb telah sesuai dengan kewenangan KPA dan sekaligus menjadi dasar dasar bagi KPPN untuk mengupdate database RKA-KL di KPPN.*



#### **162. Adendum Kontrak atau harus revisi anggaran**

##### **Pertanyaan**

Kontrak Pembangunan Gedung 1.328.500.000 memiliki sisa lelang 14 juta, Administrasi Proyek 60 juta, dan diakhir pelaksanaan diperkirakan akan sisa 35 juta. Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap Pertama (tidak multi years) bolehkah sisa lelang dan AP (35 juta) di adendum menjadi Pembangunan Jembatan Masuk lokasi karena jembatan itu sangat diperlukan untuk pembangunan tahap kedua, ataukah harus merevisi DIPA dengan membuat pekerjaan terpisah dari pekerjaan awal?

##### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa : Pergeseran rincian anggaran belanja antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tsb merupakan hasil optimalisasi dapat dilakukan dengan ketentuan sbb: a.Hasil Optimalisasi hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2012 sebagai inisiatif baru; atau b.dapat digunakan pada tahun anggaran yang sama untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.*

#### **163. Honorarium narasumber seminar / workshop dari kalangan praktisi**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada tarif khusus atau tarif narasumber dari kalangan praktisi/pakar? Syarat/dokumen apa saja yang harus kami siapkan?

##### **Jawaban**

*Tarif narasumber yang berlaku diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.*

#### **164. Honor Jasa Profesi & Uang Harian/Lumpsum**

##### **Pertanyaan**

Apakah PNS yang melakukan perjalanan dinas sebagai narasumber yang biaya akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara bimtek/sosialisasi, boleh menerima uang harian/lumpsum dan honor jasa profesi secara penuh?

##### **Jawaban**

*PNS yang melakukan perjalanan dinas sebagai Narasumber, bila akomodasi dan konsumsi tidak dibayarkan oleh penyelenggara maka uang harian/lumpsum dapat dibayarkan penuh (sesuai tabel SBU).*



#### **165. Transport lokal dan honor kegiatan**

##### **Pertanyaan**

Apakah panitia kegiatan setelah dibayarkan honor masih dibayarkan lagi transport lokal dikalikan hari pelaksanaan?

##### **Jawaban**

*Honor panitia dibayarkan sesuai besarnya honor yang diatur dalam SBU, sedangkan transport lokal hanya dibayarkan satu kali perjalanan (bukan sejumlah hari pelaksanaan).*

#### **166. Uang harian perjalanan dinas**

##### **Pertanyaan**

Kapankah penggunaan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan dan peristiwa seperti apakah penggunaan uang harian paket fullboard/fullday?

##### **Jawaban**

*Satuan biaya paket Full Board disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan (3 kali), rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).*

*Satuan biaya paket Full Day disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudapan (2 kali), Ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).*

*Untuk kegiatan tsb.diatas uang transport dibayarkan penuh, sedangkan uang harian sesuai tabel SBU.*

#### **167. Satker tidak diakui, DIPA tidak ditarik**

##### **Pertanyaan**

- 1) Di lingkungan KPPN baturaja ada DIPA satker yang diblokir bahkan tidak diakui oleh Pusat karena isi DIPA sama persis kegiatannya dengan Satker lain yang masih dalam satu Kementerian yaitu : 01808.111127.TP Kantor Ketahanan Pangan Kab. OKU Selatan. Setelah kita konfirmasi ternyata dari Eselon1 yg bersangkutan belum ada SK penunjukan KPA dll. Setelah kami konfirmasi ke Eselon1 yang bersangkutan ternyata Satker tersebut tidak diakui tetapi DIPA tidak pernah ditarik. Bagaimana perlakuan KPPN terhadap satker tersebut, apakah tetap kita beri SP2LK karena selama ini tidak recon dan bagaimana dengan DIPA yang bersangkutan apakah tetap di biarkan sampai akhir tahun?
- 2) Apakah satker PBB memang tidak perlu recon dengan KPPN mengingat program SAK tidak kompatibel untuk BA 999.05?



### **Jawaban**

- 1) *Diusulkan kepada KPPN Baturaja untuk menyampaikan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumatera Selatan yang isinya antara lain meminta kejelasan status DIPA TP tersebut (karena DIPA TP tsb dibuat oleh Kanwil DJPBN Prov.Sumatera Selatan). SP2LK dapat dibuat untuk satker yang sudah menyampaikan Surat Keputusan dan spesimen tanda tangan pejabat perbendaharaannya ke KPPN.*
- 2) *Kalau hubungan kerja antar KPPN dan satker tersebut hanya sebatas transfer penerimaan saja tidak perlu rekon, karena tidak ada realisasi belanja.*

### **168. Kwitansi bermaterai**

#### **Pertanyaan**

Berapa nominal materai yang digunakan untuk kwitansi?

#### **Jawaban**

*Kwitansi harus diberi materai untuk nilai sbb: (a) nilai Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- diberi materai Rp.3000,- (b) nilai diatas Rp.1.000.000,- diberi materai Rp.6.000,-*

### **169. Honor Ganda**

#### **Pertanyaan**

Apakah diizinkan seorang panitia penilaian portofolio guru (sertifikasi guru) juga berperan sebagai assessor sehingga menerima dua honor?

#### **Jawaban**

*Sepanjang mempunyai output yang berbeda dan dananya dialokasikan dalam DIPA, maka honor sebagai panitia dan honor sebagai assesor dapat dibayarkan masing-masing.*

### **170. Tunjangan jabatan fungsional merangkap struktural**

#### **Pertanyaan**

Apakah bisa tetap memilih pembayaran tunjangan fungsionalnya dalam artian tetap dibayarkan yang menguntungkan atau yang dibayarkan sesuai jabatan yang didudukinya apabila seseorang dari fungsional diangkat juga sebagai struktural?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 huruf B.4 disebutkan PNS yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural, hanya diberikan 1(satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan.*



### **171. Uang makan PNS**

#### **Pertanyaan**

Untuk uang makan bagi pegawai/PNS yang ada di sekolah dihitung berdasarkan hari efektif atau tetap 22 hari?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa : Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1(satu) bulan.*

### **172. Jumlah bendahara pengeluaran**

#### **Pertanyaan**

Apakah diperbolehkan dalam satu satker jumlah bendahara pengeluaran lebih dari 1 orang? Dikarenakan di satker kami mengelola 8 DIPA sesuai jumlah program yang dilaksanakan.

#### **Jawaban**

*Prinsipnya 1 DIPA 1 Bendahara, apabila dalam 1 satker memiliki 8 DIPA, maka untuk pengelolaan masing-masing DIPA dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan masing-masing Pejabat Perbendaharaan, walaupun orangnya sama.*

### **173. Biaya Penginapan Hotel dalam Perjalanan Dinas**

#### **Pertanyaan**

Apakah biaya penginapan hotel untuk perjalanan dinas ke Jakarta atau kedaerah lainya jumlah harinya dikurangi 1 hari? Misalnya hari perjalanan dinas 5 hari kerja, penginapan hotelnya dibayarkan menjadi 4 hari?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 10 PMK No.45/PMK.05/2007 diatur bahwa : Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.*

### **174. Persyaratan pengajuan TUP**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana cara dan syarat pengajuan TUP? Apakah ada aturan baru untuk Tahun 2011?

#### **Jawaban**

*Syarat pengajuan TUP adalah : Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, Digunakan paling lama satu bulan sejak SP2D diterbitkan, Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang*



ada pada bendahara harus disetor ke Kas Negara. Aturan yang mengatur tentang TUP adalah PER-11/PB/2011.

#### **175. Sisa Akun 533111**

##### **Pertanyaan**

Apakah sisa akun 533111 belanja modal gedung dan bangunan bisa direvisi ke belanja peralatan dan mesin?

##### **Jawaban**

*Sisa Akun 533111 tidak dapat direvisi ke Akun 532111, karena merupakan sisa dana dari belanja modal yang target kinerjanya sudah tercapai.*

#### **176. Uang Harian Perjalanan Dinas**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada ketentuan terbaru tentang pembayaran uang harian Perjalanan Dinas?

##### **Jawaban**

*Sampai sekarang ketentuan tentang perjalanan dinas masih mengacu kepada PMK Nomor 45/PMK.05/2007.*

#### **177. Penambahan Komponen baru untuk belanja operasional**

##### **Pertanyaan**

Bolehkah menambah komponen baru yang merupakan komponen belanja operasional (komponen 002) dalam suatu output dengan melakukan pergeseran dari komponen lain yaitu dengan menggeser akun Honor terkait output kegiatan (521213) menjadi Honor terkait operasional satker (52115)? Kemudian apakah revisi tersebut masih dalam kewenangan KPA?

##### **Jawaban**

*Berdasarkan Pasal 18 PER-22/PB/2010 menyatakan bahwa : Pergeseran antar komponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honor honorarium yang sudah ada, hal tsb merupakan revisi POK yang menjadi kewenangan KPA.*

#### **178. Kontrak bersama dengan 2 mata anggaran yang berbeda**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana mekanisme pencairan anggaran dengan Kontrak bersama dengan 2 mata anggaran yang berbeda (sumber dana yg berbeda)?





### **Jawaban**

*Mekanisme pencairan anggaran masih berpedoman kepada PER-66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011.*

### **179. TTP Guru Non PNS**

#### **Pertanyaan**

Apakah pembayaran Bantuan Tunjangan Tambahan TTP ) Guru Non PNS yang belum sertifikasi dapat dibayarkan? Apakah dasar hukumnya?

#### **Jawaban**

*TTP Guru Non PNS belum dapat dibayarkan, dasar hukumnya adalah Keppres Nomor 52 tahun 2009.*

### **180. Penetapan PPK**

#### **Pertanyaan**

Mohon referensi aturan yang terkait dengan penetapan PPK. Adakah peraturan/perundangan yang menyatakan 1 Satker harus 1 PPK ataupun PPK bisa merangkap beberapa satker?

#### **Jawaban**

*PPK ditunjuk oleh KPA dengan Surat Keputusan dan disesuaikan dengan kebutuhan satker masing-masing. Aturan khusus mengatur PPK belum ada, namun dalam PER-66/PB/2005 diatur bahwa KPA dapat menunjuk PPK, Bendahara dan PP-SPM).*

### **181. Revisi POK**

#### **Pertanyaan**

Kami dari Dinkes kota P. Sidimpuan mendapat Dana TP Bantuan Operasional Kesehatan TA 2011. Dalam DIPA kami terdapat akun 524119 berjumlah 11.475.000 dengan perincian didalamnya terdapat uang harian/penginapan, uang saku, dan transport. Lalu kami merevisi rinciannya sehingga yang tinggal hanya ada transport karena di daerah kami letak puskesmas tidak jauh sehingga tidak memerlukan uang penginapan. Apakah revisi tersebut diperbolehkan apakah perlu mendapat persetujuan pembendaharaan, atau hanya disahkan oleh KPA saja sedangkan revisi tersebut sama sekali tidak mengubah jumlah anggaran?

#### **Jawaban**

*Untuk kasus ini KPA dapat melakukan revisi POK (revisi Akun dari 524119 menjadi Akun 521219) dan menyampaikan ADK DIPA atas revisi POK ke Kanwil DJPBN. Akun 521219 dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker, termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual).*



### 182. Revisi DIPA untuk hibah

#### Pertanyaan

Satker kami menerima Hibah dan sudah mendapat nomor register namunsampai sekarang kami tidak dapat melakukan revisi DIPA untuk menambah pagu&gt;. Kami kesulitan menghubungi Dirjen Perbendaharaan, nomor pengaduan pada web tidak diangkat, dan saya bertanya ke Kanwil Perbendaharaan juga belum bisa memroses selama dirjen perbendaharaan belum mengirim file penambahan pagu. Bagaimanakah solusinya?

#### Jawaban

*Berdasarkan pasal 6 dan pasal 21(3) PER-22/PB/2011 diatur bahwa revisi DIPA untuk hibah dapat dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.*

### 183. Hubungan Antara Honor Panitia Kegiatan Dengan Biaya Perjalanan Dinas

#### Pertanyaan

Apakah dibenarkan atas diberikannya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Biaya Perjalanan Dinas (uang harian dan transport) untuk orang yang sama dan waktu yang sama dalam pelaksanaan satu kegiatan?

#### Jawaban

*Satu orang tidak diperkenankan melakukan 2(dua) perjalanan dinas dalam waktu yang bersamaan.*

### 184. Pejabat pengelola DIPA

#### Pertanyaan

- 1) Apakah KPA dapat merangkap PPK bila PPK berhalangan tetap ( sakit keras )?
- 2) Apakah Panitia penerima barang dan jasa dapat ditunjuk menjadi PPK?

#### Jawaban

- 1) *Sesuai pasal 2 ayat (7) PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa KPA dapat merangkap PPK.*
- 2) *Panitia penerima barang dapat saja ditunjuk menjadi PPK, asalkan ada Surat Keputusan penunjukan sebagai PPK oleh KPA.*

### 185. SPMT

#### Pertanyaan

Jika ada pegawai yang dipindahkan ke Pemda pada bulan Oktober, dan berdasarkan SPMT-nya yang bersangkutan telah bertugas tmt 3 Oktober, apakah pembayaran gaji induk bulan November s.d. Desember masih bisa dibayarkan oleh KPPN? Dengan catatan bahwa SKPP pegawai yang pindah tersebut belum dibuat.



#### **Jawaban**

*Gaji pegawai tersebut harus dibayarkan di Pemda, karena tmt Oktober 2011 telah berstatus sebagai pegawai daerah dan harus dibayarkan dari APBD.*

#### **186. Pembayaran tunjangan profesi**

##### **Pertanyaan**

Bagaimanakah pencairan tunjangan profesi guru yang sudah mempunyai sertifikat dari tahun 2008 dan pencairannya sudah berjalan/diterima sedangkan NRG nya baru diterbitkan pada tahun 2011?

##### **Jawaban**

*Pembayaran tunjangan profesinya harus dihentikan untuk sementara waktu, dan baru dapat dibayarkan kembali pada bulan Januari tahun 2012 (karena berdasarkan pasal 9 PMK Nomor 164/PMK.05/2010 disebutkan bahwa tunjangan profesi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya).*

#### **187. Pembelian ATK**

##### **Pertanyaan**

Kami sedang mengadakan konsinyering di daerah tetapi karena kekurangan ATK, kami membeli ATK di toko biasa. Apakah pembelian ATK tersebut dikenakan pajak?

##### **Jawaban**

*Tetap dikenakan pajak pasal 22 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

#### **188. Tunjangan profesi guru**

##### **Pertanyaan**

Pengajuan tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama yang lulus tahun 2010 ditolak oleh KPPN di wilayah Jawa Tengah karena mengacu pada PMK 164/PMK.05/2010 tetapi dalam SKDirjennya disebutkan pencairan TPG mengacu pada KMA 73 tahun 2011 yang menyebutkan dapat dicairkan bulan Januari tahun berikutnya setelah lulus dan mendapat sertifikat Pendidik. Dan juga untuk yang non PNS apabila mengacu pada PMK maka tidak dapat dicairkan karena belum disetarakan sedangkan apabila mengacu pd KMA 73/2011 bisa dicairkan sebesar 1.500.000 perbulan. Mohon penjelasannya!

##### **Jawaban**

*Sesuai pasal 3 dan pasal 9 PMK Nomor 164/PMK.05/2010 disebutkan bahwa Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diberikan terhitung bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Registrasi Guru dari Kementerian Diknas. Untuk guru yang belum diadakan penyetaraan maka tunjangan profesi bagi guru non PNS belum dapat dibayarkan, karena berdasarkan pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 164 tahun 2010 disebutkan bahwa tunjangan profesi bagi guru*



non PNS diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS.

#### **189. Revisi POK 2011**

##### **Pertanyaan**

Bisakah kami merevisi POK 2011 dengan cara mengurangi sebagian pagu anggaran pada MAK 523111 dan menambahkannya ke MAK 522111?

##### **Jawaban**

*Pergeseran Akun 523111 ke Akun 522111 yang tidak mengakibatkan perubahan DIPA dapat dilakukan revisi POK.*

#### **190. Aturan mengenai pencairan beasiswa siswa miskin pada madrasah**

##### **Pertanyaan**

Mohon dikirimkan email aturan mengenai pencairan beasiswa siswa miskin pada madrasah

##### **Jawaban**

*Soft copy surat penyaluran dana bantuan sosial kepada Penyuluh Agama Non PNS dan Siswa Miskin Depag telah disampaikan ke e-mail helpdesk.apk@gmail.com*

#### **191. Uang Saku untuk Peserta Diklat Bendahara**

##### **Pertanyaan**

Berapakah besaran uang harian Perjalanan Dinas bagi peserta Diklat Bendahara yang telah ditanggung akomodasi dan penginapannya oleh panitia penyelenggara?

##### **Jawaban**

*Besaran uang harian diberikan sesuai lampiran I PMK Nomor 45/PMK.05/2007, Uang harian merupakan salah satu komponen dari biaya perjalanan dinas disamping biaya transport dan biaya penginapan. Dalam suatu acara diklat, biasanya biaya akomodasi dan penginapan dibayarkan oleh panitia, namun biaya harian tetap diberikan sesuai ketentuan (tdk akan dipengaruhi oleh biaya akomodasi dan penginapan tsb).*

#### **192. Satuan Biaya untuk Jasa Profesi**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada peraturan yang mengatur tentang satuan biaya untuk jasa profesi seperti tenaga dokter atau bidan yang akan bekerja di pusat layanan terpadu?



### **Jawaban**

*Peraturan yang mengatur tentang tunjangan dokter ataupun bidan diatur pada Perpres No.54 Tahun 2007.*

### **193. Honor narasumber dan uang saku peserta pertemuan**

#### **Pertanyaan**

- 1) Apakah Honor Narasumber pertemuan/sosialisasi Provinsi (Peserta PNS Kabupaten/Kota) dapat diberikan kepada PNS dalam satu Satker Provinsi (Pejabat Fungsional dan Eselon III)?
- 2) Mohon penjelasan Uang saku bagi peserta pertemuan!

#### **Jawaban**

- 1) Honor narasumber diberikan kepada PNS dan non PNS sebagai narasumber, pembicara, praktisi, sebagai narasumber, pembicara, praktisi pakar, dalam kegiatan di luar Direktorat atau Eselon I pegawai ybs, atau di dlm eselon I ybs namun melibatkan peserta dari luar instansi atau dari unit eselon I lainnya, utk kepentingan dinas.
- 2) Uang saku bagi peserta pertemuan dibayarkan sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **194. Pembayaran tunjangan fungsional guru Non PNS**

#### **Pertanyaan**

KankemenagKab. Berau akan mencairkan dana tunjangan fungsional guru non PNS S1, non S1 dan Guru non PNS akun 572111tetapi terkendala di KPPN Tanjung Redeb Berau dengan alasan guru tersebut belum inpassing. Pihak KPPN mengatakan ada aturan baru tentang pencairan tunjangan tersebut. Mohon penjelasan dan peraturannya!

#### **Jawaban**

*Pembayaran tunjangan fungsional guru Non PNS tidak ada keharusan adanya Inpassing, Bendahara dapat membayar tunjangan fungsional tsb sepanjang dananya tersedia pada DIPA berkenaan.*

### **195. Mekanisme dan kelengkapan Administrasi Pencairan Anggaran 57xxxx.**

#### **Pertanyaan**

Mohon informasi tentang mekanisme dan syarat-syarat kelengkapan administrasi pencairan anggaran 57xxxx ke mualaf di desa/lembaga sosial lainnya?

#### **Jawaban**

*Mekanisme dan syarat-syarat kelengkapan administrasi pencairan anggaran 57xxxx agar mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor. PER-66/PB/2005 tgl 28 Desember 2005 tentang Mekanisme*



*Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-11/PB/2011 tgl 18 Februari 2011.*

#### **196. Revisi POK**

##### **Pertanyaan**

Terkait revisi POK, ada 2 aturan yang menurut saya bertentangan yaitu dalam PER-20/PB/2011 disebutkan dalam hal KPA Penerbit menyampaikan SKPA disertai ADK REvisi POK, KPPN Penerbit melakukan transfer ADK tsb di aplikasi SP2D, sedangkan di pasal 25 PER-22/PB/2011 Tata Cara Revisi DIPA TA 2011, ADK DIPA atas Revisi POK disampaikan ke KPPN terkait. Selanjutnya, dinyatakan KP Ditjen Perbendaharaan atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan updating data berdasar ADK DIPA tsb, namun tidak disebutkan bahwa KPPN juga melakukan updating data terhadap revisi POK. Mohon penjelasannya!

##### **Jawaban**

*Sesuai PER-22/PB/2011 Pasal 25 ayat (3) : ADK DIPA atas revisi POK yg telah divalidasi disampaikan ke KPPN terkait melalui ftp.perbendaharaan.go.id yang berarti secara tdk langsung menginstruksikan kpd KPPN untuk segera meng-update data ke database KPPN, setelah menerima surat pemberitahuan hasil validasi dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB.*

*ADK revisi POK yang disampaikan ke KPPN hanya terkait dgn SKPA dan yang telah dilakukan validasi berdasarkan surat pemberitahuan hasil validasi dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB.*

#### **197. Resume Kontrak**

##### **Pertanyaan**

Apakah boleh sebelum diterbitkan DIPA Satuan Kerja melakukan Kontrak perjanjian, misalnya tanggal DIPA 26-09-2011, sedangkan Perjanjian Kerja / Kontrak tgl.12-08-2011? Apakah boleh dilakukan pembayaran oleh KPPN?

##### **Jawaban**

*Kontrak perjanjian dapat dilakukan mendahului penerbitan DIPA seperti kegiatan lelang, dapat dilakukan sebelum DIPA disahkan/diterbitkan.*

*Sedangkan pembayaran atas kontrak perjanjian baru dapat dibayarkan apabila DIPA telah disahkan/diterbitkan.*

#### **198. Petugas Verifikasi dan Penandatanganan SPM**

##### **Pertanyaan**

Siapakah yang dapat menjadi Petugas Verifikasi dan Penandatanganan SPM? Sekretaris Dinas atau Kasubag Keuangan Dinas?



#### **Jawaban**

*Pejabat Penandatanganan SPM dan petugas Verifikasi suatu satker dapat ditunjuk siapa saja oleh KPA, karena berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b PER-66/PB/2005 diatur bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM".*

#### **199. Ketentuan Menjadi Panitia Kegiatan Diklat/Workshop**

##### **Pertanyaan**

Apakah boleh seorang "Non PNS" dari K/L menjadi panitia dalam kegiatan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh K/L itu sendiri? Dan mohon petunjuk mengenai aturan yang mengatur hal tersebut!

##### **Jawaban**

*Berdasarkan Penjelasan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa "Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/ Menteri/Eselon I/KPA", dari penjelasan tsb dapat disimpulkan bahwa Non PNS dibolehkan ikut dalam kepanitiaan karena berhak menerima honor dari suatu kegiatan.*

#### **200. KGB atau kekurangan KGB**

##### **Pertanyaan**

Apakah KGB tahun 2008 dengan masakerja 8 tahun yang lalai dibuatkan masih bisa dimintakan kekurangnyasedangkan tahun 2010 telah mendapat KGB dengan masa kerja 10 tahun?

##### **Jawaban**

*KGB atau kekurangan KGB dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) tahun sejak berlakunya KGB tersebut, untuk kasus ini KGB tahun 2008 tidak dapat dibayarkan lagi karena sudah kadaluarsa (lebih dari 2 tahun).*

#### **201. Perjalanan dinas di luar hari kerja**

##### **Pertanyaan**

Apakah perjalanan dinas di luar hari kerja (misal sabtu dan minggu atau hari libur resmi) diperbolehkan?

##### **Jawaban**

*Pengertian perjalanan dinas menurut PMK No.45/PMK.05/2007 adalah "Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang*



dituju dalam negeri". Dari penjelasan tsb tidak ada larangan untuk melakukan perjalanan dinas di luar hari kerja/libur.

## **202. Tiket perjalanan dinas**

### **Pertanyaan**

Apabila ada seorang pegawai melakukan perjalanan dinas luar kota terhitung tanggal 3-4 (senin-selasa) Oktober, namun tiket perjalanannya mundur 1 hari yaitu tanggal 2 Oktober pada hari minggu dan kembali tanggal 5 oktober (izin 1 hari karena homebase di kota tujuan), apakah tiket perjalanannya dapat diterima/dipertanggungjawabkan?

### **Jawaban**

*Tiket perjalanan tersebut dapat diterima/ dipertanggungjawabkan, asalkan sesuai dengan fasilitas transport seperti tercantum pada lampiran II PMK Nomor 45/PB.05/2007.*

## **203. Penunjukkan bendahara**

### **Pertanyaan**

Apakah boleh bendahara SKPD merangkap untuk menjadi bendahara jamkesmas,askes,dan JKA pada rumah sakit? Bagaimana mekanisme penunjukannya, dan apa dasar hukumnya?

### **Jawaban**

*Dasar hukum penunjukan Bendahara Pengeluaran adalah pasal 2 ayat (2) huruf c PER-66/PB/2005. Bendahara dapat merangkap jabatan bendahara lain asalkan ada surat penunjukan dari KPA.*

## **204. PHO**

### **Pertanyaan**

Jika dalam SPMK kontrak tertulis tanggal pertama mulai pekerjaan yaitu 05-05-2011 s.d. 02-09-2011, apakah tanggal PHO ( Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai Bersyarat) harus tanggal akhir kontrak selesai? Jika tanggal PHO lebih dari tanggal akhir kontrak apakah akan terkena denda yaitu tanggal 12-09-2011? Apakah serah terima pekerjaan harus selesai sesuai tanggal penyelesaian kontrak dan jika pekerjaan fisik tertanggal 26 Agustus 2011 apakah PHO harus tertulis tanggal tersebut?

### **Jawaban**

*Tanggal Penyerahan Pertama (PHO) maksimal sama dengan tanggal jatuh tempo pada kontrak, apabila tanggal PHO melewati tanggal jatuh tempo pada kontrak maka kepada kontraktor dikenakan denda sesuai ketentuan. Tanggal PHO adalah tanggal kapan suatu pekerjaan diselesaikan (tanggal PHO boleh saja mendahului tanggal jatuh tempo pada kontrak).*





### 205. Uang Harian

#### Pertanyaan

Apabila PNS kementerian yang mengikuti diklat/bimtek dan mendapat bantuan transport dan konsumsi dari panitia selamanya selama 3 hari di hotel di luar daerah, apakah bagi PNS tersebut masih boleh mendapatkan lagi uang bantuan perjalanan dinas dari kantor yang bersangkutan? Meliputi apa sajakah uang bantuan tersebut?

#### Jawaban

*Untuk tertibnya pembayaran, usahakan agar sumber pembiayaan berasal dari satu sumber dana (dari panitia atau dari kantor ybs). Peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas agar dipedomani PMK Nomor 45/PMK.05/2007. Berdasarkan pasal 5 PMK Nomor 45/PMK.05/2007 diatur bahwa biaya perjalanan dinas terdiri : Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal, biaya transport pegawai, biaya penginapan.*

*Untuk kasus ini, PNS ybs sudah mendapat bantuan transport dan konsumsi dari panitia, sesuai peraturan diatas, PNS tsb masih berhak untuk menerima uang saku, dan dapat dibayarkan oleh kantor ybs.*

### 206. Bendahara Pengeluaran dalam kepanitiaan

#### Pertanyaan

Apakah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu dapat duduk dalam kepanitiaan kegiatan? Adakah dasar hukumnya?

#### Jawaban

*Peraturan yang mengatur tentang boleh tidaknya Bendahara Pengeluaran/BPP duduk dalam kepanitiaan belum ada. Bendahara Pengeluaran/BPP dapat saja duduk dalam kepanitiaan apabila ada Surat Keputusan dari KPA.*

### 207. Perjalanan Dinas dalam kota

#### Pertanyaan

Saya menugaskan pengajar (WI) kami untuk kegiatan diklat selama 3 hari didalam kota dan dia mendapatkan honor sesuai dengan jumlah jam mengajarnya. Bagaimana menghitung uang harian perjalanan dinasnya dan berapa hari dibayarkan? Catatan : Dia mendapatkan transport PP, dan penginapan (akomodasi konsumsi) selama 2 malam.

#### Jawaban

*Untuk perjalanan dinas dalam kota yang dibayarkan hanya uang transport lokal.*



#### **208. Sanksi atas tunjangan profesi yang belum memiliki NRG**

##### **Pertanyaan**

Apakah sanksi bagi guru PNS dan Non PNS Kantor Kementerian Agama yang sudah terlanjur dibayarkan tunjangan profesinya januari s/d juni tahun 2011 tetapi belum memiliki NRG?

##### **Jawaban**

*Merupakan hutang bagi guru yang bersangkutan yang harus dikembalikan / disetorkan ke Kas Negara.*

#### **209. Tunjangan Profesi Guru yang belum dibayarkan**

##### **Pertanyaan**

Kami segenap GTT diwilayah Kemenag Sidoarjo yang telah lulus sertifikasi tahun 2009 sampai sekarang belum pernah menikmati TPP. Satker beralasan bahwa NRG kami belum keluar. Namun, bulan Juli NRG kami sudah keluar dan ternyata sampai sekarang tidak bisa dicairkan. Bagaimanakah sebenarnya mekanismenya? Apakah ada peraturan antara kota/kabupaten satu dengan lainnya karena di kabupaten/kota lain?

##### **Jawaban**

*Sesuai pasal 7 PP Nomor 41 tahun 2009 menyebutkan bahwa : Tunjangan Profesi bagi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen, dan pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 164/PMK.05/2010 menyebutkan bahwa : Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Register Guru dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dari kedua peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi Guru dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat Nomor Register Guru. Dalam pelaksanaan aturan tsb diatas tidak ada pengecualian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seandainya sudah terlanjur dibayarkan oleh bendahara, keterlanjuran tsb harus ditagih kembali dan disetorkan ke rekening kas negara.*

#### **210. Penggunaan Akun 521219 dan 524119**

##### **Pertanyaan**

Ada sebuah satker mengajukan SPM GU akun 521219 yang isinya biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan monev dari ibukota provinsi ke kecamatan di kabupaten lain dalam provinsi tersebut dengan komponen: transport, uang saku, uang harian, dan penginapan. Hal ini dilakukan satker karena pada saat pengajuan RAB ke kementeriannya biaya tersebut masuk akun 524119. Namun yang keluar di RKAKL dan DIPA masuk ke akun 521219. Bagaimana kami menyikapi SPM-GU tersebut?

##### **Jawaban**

*Agar satker yang bersangkutan mengajukan validasi/pengesahan POK dari akun 521219 ke akun 524119.*



### **211. Honor panitia pengadaan lelang**

#### **Pertanyaan**

Pengadaan jasa konstruksi dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender sudah diproses dan ketika di evaluasi ternyata persyaratan administratif tidak memenuhi syarat kemudian panitia menyatakan lelang gagal. Mengingat proses lelang yang memakan waktu maka lelang tidak dilakukan lagi karena tidak adanya waktu karena APBN mendekati akhir tahun anggaran. Apakah terkait honor panitia pengadaan tersebut bisa dibayarkan mengingat proses lelang sudah berjalan meskipun gagal?

#### **Jawaban**

*Pembayaran honor dapat dilaksanakan karena ybs telah melaksanakan tugasnya sebagai panitia pengadaan.*

### **212. Perjalanan dinas kegiatan**

#### **Pertanyaan**

Dapatkah panitia hanya membayarkan pengeluaran riil (biaya taxi perjalanan dinas dalam kota, pp) dan uang harian saja untuk perjalanan dinas kegiatan fullboard meeting di luar kotasedangkan tiket pesawat/angkutan darat pulang pergi ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta?

#### **Jawaban**

*Pembayaran uang perjalanan dinas adalah kewenangan KPA, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai ketentuan pada PMK Nomor 45/PMK.05/2007 (uang harian, uang transportasi dan biaya penginapan) namun dapat saja dibayarkan sebagian saja, tergantung ketersediaan dana dan kesepakatan dengan pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.*

### **213. Sisa pagu perjalanan dinas**

#### **Pertanyaan**

Dalam Surat Tugas tertera perjalanan dinas selama 3 hari ke Aceh, Kab Aceh A, Kab Aceh B. Total yang diterima untuk tiket, akomodasi, uang harian, dan transportasi adalah 9 juta sedangkan pagu untuk kegiatan di Aceh tersebut 10 juta (tidak ada untuk sewa kendaraan). Pembayaran menggunakan TUP.

#### **Pertanyaan**

- 1) Apakah yang bersangkutan dapat diberikan Sewa Kendaraan mengingat aktifitasnya juga diluar kota (kabupaten)?
- 2) Misalnya diperbolehkan, maka berapa batas maksimum yang dapat diberikan untuk sewa itu?
- 3) Misalnya uang Tiket PP itu masih bersisa, bisakah dialihkan untuk sewa kendaraan kegiatan tersebut?
- 4) Apakah aturan rujukan yang dapat dipakai mengenai sewa ini?



#### **Jawaban**

- 1) *Transport lokal dapat saja dibayarkan sesuai pengeluaran riil, karena merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas.*
- 2) *Batas maksimum sewa mengikuti standar biaya yang berlaku.*
- 3) *TUP digunakan sesuai dengan rincian kebutuhan sewaktu mengajukan izin TUP.*
- 4) *Besarnya sewa mengacu kepada PMK tentang Standar Biaya.*

#### **214. DNA TA 2012**

##### **Pertanyaan**

Mohon Informasi mengenai DNA Satker Kami (553235) tahun 2012!

##### **Jawaban**

*DNA TA 2012 dapat diunduh pada <ftp://ftp3.perbendaharaan.go.id>, dengan menggunakan username dan password Web RKAKL DIPA Online.*

#### **215. Retur SPM**

##### **Pertanyaan**

*Apabila dalam gaji induk terdapat kesalahan pada masa kerja pegawai yang berpengaruh pada gajinya sedangkan SP2Dnya sudah keluar tetapi belum masuk bulan pencairan maka bisa diperbaiki. Yang saya lihat diperaturan, yang bisa diperbaiki hanya untuk administrasinya saja sedangkan perbaikan yang saya lakukan berpengaruh pada jumlah. Mohon penjelasannya!*

##### **Jawaban**

*Tindakan yang harus dilakukan oleh Bendahara adalah tetap mencairkan SP2D tsb, kemudian memperbaiki kesalahan SPM untuk penerbitan SP2D berikutnya, menghitung keterlanjuran pembayaran gajinya dan menyetorkan ke rekening kas negara.*

#### **216. Usulan mengenai pagu 6 digit minus**

##### **Pertanyaan**

*Untuk rekonsiliasi pagu dan validasi pengecekan belanja melebihi pagu hanya didasarkan pada BKPK 2 digit akun dan tidak berdasarkan 6 digit akun. Hal ini mengakibatkan sampai saat ini terdapat realisasi akun 6 digit yang melebihi pagusedangkan untuk melakukan revisi DIPA/POK telah lewat batas waktu. Kami mengusulkan hendaknya dibuka kembali revisi DIPA terkait dengan penyesuaian pagu 6 digit minus. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan dalam rangka menuju opini WTP.*

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9805/PB/2011 tgl. 20 Oktober 2011 antara lain menyatakan bahwa revisi POK yang merupakan kewenangan KPA yang tidak berakibat pada perubahan*



*DIPA tetap dapat dilaksanakan setelah tgl 28 Oktober 2011 (batas waktu revisi DIPA diterima di Ditjen Perbendaharaan) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.*

#### **217. Belanja TAYL dibayar menggunakan DIPA TA berikutnya**

##### **Pertanyaan**

Apakah bisa belanja tahun 2010 dan 2009 dibayarkan menggunakan DIPA tahun anggaran 2011?

##### **Jawaban**

*Belanja tahun 2010 dan 2009 yang dapat dibayarkan menggunakan DIPA tahun anggaran 2011 adalah pekerjaan yang sifatnya tunggakan, merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia dan pekerjaan/ penugasan yang telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.*

#### **218. Pembayaran honor panitia pengadaan**

##### **Pertanyaan**

Apakah panitia pengadaan mendapatkan honor jika pengadaan tersebut gagal dan akan diadakan proses pengadaan ulang?

##### **Jawaban**

*Pembayaran Honor dapat dilaksanakan apabila ybs telah selesai melaksanakan tugas, dengan ketentuan penugasan tersebut harus ditetapkan dengan Surat Keputusan dari KPA. Isi dari SK/SKEP minimal memuat pekerjaan yang akan dilaksanakan, jangka waktu pelaksanaan dan jumlah honor yang akan diterima oleh ybs.*

#### **219. Penggunaan SPT dan SK**

##### **Pertanyaan**

Pedoman apakah yang sebaiknya digunakan jika kita hendak melakukan pencairan dana atas honor penyusunan Laporan Keuangan , dalam hal ini kami satker eselon 1?

##### **Jawaban**

*Pedoman yang dapat digunakan dalam rangka pembayaran atas beban APBN adalah PER-66/PB/2005, antara lain apabila dibayarkan dg cara pengajuan SPM LS maka pengajuan SPM LS dilengkapi dg SK pemberian honor (bisa SK Dirjen atau SK KPA), daftar pembayaran, perhitungan honor yg ditandatangani Kuasa PA.*

*Tim Penyusunan Laporan Keuangan di tingkat unit Eselon I dapat diusulkan untuk ditetapkan oleh Dirjen atau Kuasa PA dengan besaran honor mengacu pada standar biaya.*



## **220. Perjalanan Dinas**

### **Pertanyaan**

Dalam SPT perjalanan Dinas seorang PNS mendapat tugas selama 3 hari dari Jakarta ke provinsi padang dan kabupaten pariaman. apakah PNS tersebut dapat diberikan Sewa Kendaraan selain tiket pesawat,serta berapakah nya?

### **Jawaban**

*Transport lokal dapat saja dibayarkan sesuai pengeluaran riil, karena merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas.*

*Untuk kasus ini PNS ybs dapat dibayarkan tiket Jakarta-Padang (PP) dan uang transpor Padang-Pariaman (PP) sesuai dengan standar biaya yang berlaku.*

## **221. Uang harian/uang saku Diklat**

### **Pertanyaan**

Kantor kami mengadakan diklat selama 5 hari diluar kota dengan narasumber berasal dari internal kantor. Apakah narasumber berhak mendapat uang harian selain mendapat honor mengajar?

### **Jawaban**

*Narasumber tersebut dapat dibayarkan honor sebagai narasumber apabila peserta diklat berasal dari Eselon I lain atau di dalam Eselon I ybs namun melibatkan peserta dari luar instansi atau dari unit eselon I lainnya, utk kepentingan dinas.*

*Untuk kasus ini, yang bersangkutan tidak berhak menerima honor narasumber karena peserta dan narasumber dari unit yang sama. Kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan uang harian dan uang transport sebagai peserta diklat.*

## **222. Honorarium Panitia Pengadaan**

### **Pertanyaan**

Apakah panitia pengadaan tetap memperoleh honor jika pengadaan dibatalkan karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan waktu tidak memungkinkan untuk diadakan lelang ulang karena telah berada di akhir tahun anggaran?

### **Jawaban**

*Pembayaran honor dapat dilaksanakan karena ybs telah melaksanakan tugasnya sebagai panitia pengadaan.*



### **223. Honorarium Ganda**

#### **Pertanyaan**

Bolehkah seorang PNS menerima dua honor dari kegiatan yang berbeda, pada bulan yang sama dimana kegiatan tersebut mempunyai put yang berbeda sedangkan satuan pembayaran OB

#### **Jawaban**

*Seorang PNS dapat menerima honor dari kegiatan yang berbeda, sepanjang kegiatan tersebut menghasilkan output yang berbeda.*

### **224. Permasalahan Akun**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika saat mengajukan uang harian terjadi kesalahan penggunaan akun, yang seharusnya dicatat ke 524119 tetapi dicatat ke akun 521312?

#### **Jawaban**

*Ajukan revisi POK, dengan menggeser Akun 521213 menjadi Akun 524119.*

### **225. Tunjangan Sertifikasi**

#### **Pertanyaan**

Saya lulus sertifikasi tahun 2007, tetapi SK terkait hal tersebut baru keluar tahun 2010. Apakah saya masih berhak menerima tunjangan selama tahun 2008-2009?

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 7 PP Nomor 41 tahun 2009 menyebutkan bahwa : Tunjangan Profesi bagi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat NRG dari Departemen, dan pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 164/PMK.05/2010 menyebutkan bahwa : Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat NRG dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dari kedua peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi Guru dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat NRG, Jadi kalau belum ada NRG belum berhak untuk mendapat Tunjangan Profesi Guru.*

### **226. Split Belanja Dalam MAK yang sama**

#### **Pertanyaan**

Dalam DIPA yang telah disahkan terurai Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar 50 juta dengan rincian kursi tunggu dianggarkan 30 juta dan 5 juta untuk pembelian infokus. Jika ternyata pembelian kursi hanya membutuhkan dana 12 juta dan infokus membutuhkan 9 juta, Apakah kelebihan anggaran pembelian kursi dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian infokus?



### **Jawaban**

*Sisa pembelian kursi dapat digunakan untuk menambah pembelian infocus sepanjang masih pada level detail, tidak mengubah spesifikasi, prosesnya silahkan ajukan validasi revisi POK ke Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN.*

### **227. Penunjukan PPK**

#### **Pertanyaan**

Apakah KPA menunjuk seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Terima kasih

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 12 ayat(2) Perpres No.54 Tahun 2010 untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan, antara lain : Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.*

### **228. Pencairan Belanja Jasa Profesi**

#### **Pertanyaan**

Dalam rangka pelaksanaan e-proc, kantor kami mengundang narasumber sebagai pembicara dan trainer pada acara tsb. Dokumen apa yang dapat digunakan sebagai dasar pencairannya? Apakah kuitansi dan daftar nominatif/daftar hadir/undangan sebagai pembicara/materi slide/ Surat Keputusan KPA mengenai penunjukan narasumber.

#### **Jawaban**

*Dasar pembayarannya adalah pasal 4 ayat 5 huruf c PER-66/PB/2005 yaitu : Pembayaran honor/ vakasi dilengkapi dengan Surat Keputusan tentang pemberian honor/ vakasi, daftar perhitungan honor/ vakasi yang ditandatangani oleh KPA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran ybs, dan SSP PPH pasal 21.*

### **229. PNBP Polres**

#### **Pertanyaan**

apakah dalam pengajuan SPM beban PNBP pada polres menggunakan MP (maksimal pencairan) ataukah tidak karena menurut pihak polres per-06/pb/2009 pasal 9 ayat 2 hanya untuk satker Ditlantas Babinkam Polri dan hanya ada di Mebes Polri sedangkan polres dikabupaten bukan Satker Babinkam Polri sehingga tidak perlu melampirkan MP dan tidak menggunakan rekon mohon petunjuk

#### **Jawaban**

*Berdasarkan PER-06/PB/2009, satker kewilayahan Polri dalam pencairan PNBP tidak perlu melampirkan MP, besarnya maksimal pencairan adalah 1/12 dari pagu satker ybs. Untuk satker yang mendapatkan DIPA harus melakukan rekon setiap bulannya.*





### **230. Honor Dobel**

#### **Pertanyaan**

Terkait honor ganda yang diterima guru dan Kepala Sekolah, apakah ada landasan dasar hukum peraturannya?

#### **Jawaban**

*Landasan pemberian honor ganda dapat dijelaskan dalam Penjelasan PMK Nomor 100/PMK.02/2010 yaitu honor tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberitugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan dari KPA.*

### **231. Tatacara Pembayaran Uang Lembur**

#### **Pertanyaan**

Bagaimanakah tatacara pembayaran uang lembur dan peraturan apa yang mengaturnya?

#### **Jawaban**

*Tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur bagi PNS dapat dilihat pada PER-41/PB/2009 (download pada [perbendaharaan.go.id](http://perbendaharaan.go.id))*

### **232. Perbaikan / Ralat SPM pada jumlah kotor**

#### **Pertanyaan**

Sesuai perdirjen 66/2005 SPM yang telah diterbitkan SP2d dapat diperbaiki/ ralat sepanjang tidak merubah jumlah uang pada SPM . Pengertian Jumlah uang pada SPM ini ada dua pendapat: apakah jumlah uang bersih atau jumlah uang kotor kalau menurut kami jumlah uang kotor tidak boleh dirubah mohon pencerahan

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 5 ayat 8 huruf a (3) PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM, maksudnya adalah, perbaikan yang dibolehkan hanya sebatas uraian pengeluaran pada SPM bukan jumlah uangnya (baik jumlah kotor ataupun jumlah bersih).*

### **233. Maksimum Pencairan Belanja PNB**

#### **Pertanyaan**

Apa dasar hukum besaran MP PNB Depkes serta dimana kami dapat memperoleh aturan tersebut?

#### **Jawaban**

*Dasar hukum besaran MP PNB dapat dilihat pada pasal 4 ayat 7 huruf c PER-66/PB/2005 (dapat didownload pada [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id))*



### 234. Tunjangan Pekerja Radiasi

#### Pertanyaan

Saya ingin bertanya mengenai PER- 26/PB/2006. dan S-6053/PB/2006 Penjelasan atas Peraturan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia. Saya Pekerja Radiasi golongan II.c yang memilih Tunjangan Bahaya Radiasi. Berdasarkan S-6053/PB/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 I.4a. kepadanya tetap diberikan Tunjangan Umum, sepanjang penghasilan PNS yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apakah saya berhak mendapatkan Tunjangan Umum tersebut? Apakah S-7382/PB/2006 tanggal 4 Oktober 2006 masih berlaku? karena di surat tersebut PNS yang menerima Tunjangan Kompensasi Kerja/bahaya dapat dibayarkan tunjangan umumnya tanpa mempertimbangkan batas penghasilan yang diterima PNS bersangkutan.

#### Jawaban

*Terhadap PNS yang telah mendapatkan tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, dan tunjangan lain yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tidak diberikan tunjangan umum maupun tambahan tunjangan umum, walaupun penghasilan PNS ybs belum mencapai satu juta rupiah. Kepada PNS yang memiliki tunjangan kompensasi kerja tetap diberikan tunjangan umum sepanjang penghasilan PNS ybs belum mencapai jumlah satu juta rupiah. Tunjangan bahaya radiasi merupakan tunjangan kompensasi kerja, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PNS dalam kasus ini dapat dibayarkan tunjangan umumnya disamping tunjangan bahaya radiasi sepanjang penghasilan belum mencapai satu juta rupiah.*

*Berdasarkan pasal 6 Keppres Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi disebutkan bahwa pekerja radiasi tidak berhak mendapatkan lebih dari satu tunjangan, dan kepadanya diwajibkan untuk memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya.*

### 235. Saldo Kurang

#### Pertanyaan

Apabila saldo MAK 52111 terkait honor pegawai tidak tetap hanya bersisa 11 juta untuk jangka waktu bulan November-desember, sedangkan bulan nov sudah di bayarkan 6 juta untuk 6 orang apakah boleh honor bulan des hanya dibayarkan 5 juta untuk 6 orang padahal di POK nya sejumlah 1 juta per orangnya?

#### Jawaban

*Apabila besaran pembayaran honor untuk pegawai tidak tetap sudah jelas dalam kontrak (satu juta per orangnya) sebaiknya saldo pagu 5 juta untuk bayar honor direvisi besarnya sehingga menjadi 6 juta untuk 6 orang. Bisa dilakukan revisi POK saja, kekurangan anggaran diambilkan dari komponen/akun lain dalam satu output dan satu kegiatan.*



### **236. Perubahan Pejabat Perbendaharaan**

#### **Pertanyaan**

Apakah dimungkinkan untuk merevisi DIPA 2012 terkait perubahan pejabat perbendaharaan, mengingat pada bulan Januari 2012, pejabat yg telah ditetapkan sebelumnya akan menjalani cuti bersalin, sedangkan aturan yg mengatur tata cara revisi dipa 2012 belum ditetapkan ?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan pasal 31 PER-22/PB/2011 diatur bahwa Perdirjen ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pengganti. Sesuai aturan tsb DIPA 2012 dapat direvisi sesuai dengan kewenangannya.*

### **237. SBU 2011/2012**

#### **Pertanyaan**

di SBU 2011 dan 2012 tidak diatur tentang Transport antar daerah, misal SPT tugas yang bersangkutan adalah padang, pariaman, dan payakumbuh. besaran untuk transpot ke propinsi ada tp untuk dari padang- payakumbuh, padang-pariaman tidak ada. bagaimana solusinyadan berapa besaran maksimum yang dapat diberikan mengingat di SBU tidak ada?

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 19 ayat (2) PER-21/PB/2008 dijelaskan bahwa biaya transpor pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Dari penjelasan tsb disampaikan bahwa apabila belum ada diatur dalam standar biaya umum, besarnya uang transpor dapat dibayarkan sebesar riil dan sesuai dengan kewajarannya.*

### **238. GAJI**

#### **Pertanyaan**

Apa dasar gaji bulan januari 2012 jika belum ada pagu yang ditetapkan?

#### **Jawaban**

*Untuk pengajuan gaji Tahun Anggaran 2012 agar mempedomani SE DJPBN Nomor SE-55/PB/2011 dan menghubungi KPPN setempat (data DIPA TA.2012 ada pada KPPN)*

### **239. Honor Non PNS**

#### **Pertanyaan**

Bolehkan Non PNS menerima honor ataupun perjalanan dinas dan mohon aturannya.



#### **Jawaban**

*Non PNS boleh menerima uang Perjadin dan Honor, untuk perjadin Non PNS diatur oleh PMK Nomor 45/PMK.05/2007 (pasal 2) sedangkan untuk Non PNS menerima honor diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.02/2011 (penjelasan biaya masukan tahun 2012 yg berfungsi sebagai batas tertinggi).*

#### **240. Bolehkah Merangkap antara PPABP dengan Operator SAKPA**

##### **Pertanyaan**

Apakah Boleh seorang PNS merangkap jabatan menjadi PPABP dan Operator SAKPA, bagaimana honorinya ? apakah dia mendapat honor sebagai PPABP dan Operator ataukah hanya satu honor saja?

##### **Jawaban**

*Apabila karena keterbatasan SDM (baik jumlah maupun kompetensinya) seorang PNS dapat merangkap sebagai PPABP dan operator SAKPA. PNS dimaksud berhak mendapat honor sebagai PPABP dan operator SAKPA sepanjang dialokasikan dalam DIPA karena outputnya berbeda.*

#### **241. Pembayaran honor harian**

##### **Pertanyaan**

Bolehkah seorang PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas menerima uang harian juga menerima honor yang dihitung berdasarkan OH .mohon dijelaskan beserta aturannya.

##### **Jawaban**

*Berkeenan dengan **Pertanyaan** ini disampaikan bahwa PNS ybs dapat memilih yang lebih menguntungkan, apakah akan menerima uang perjalanan dinas atau menerima honor.*

#### **242. Honorarium**

##### **Pertanyaan**

Ada beberapa **Pertanyaan** tentang pembayaran honorarium diantaranya:

- 1) apakah seorang pns atau non pns bisa mendapatkan atau dibayarkan honorarium lebih dari sekali dalam sehari. contohnya A hari ini pada jam 8 s.d 10 WIB mengikuti rapat koordinasi kegiatan. pada jam 13.00 s.d. 15.00 wib mengikuti kegiatan pelatihan kemudian pada pukul 19.00 s.d. 21.00 mengikuti rapat finalisasi dimana semua pada komponen output yg sama.
- 2) apakah pegawai non pns untuk kementerian yg sudah remunerasi masih bisa mendapatkan honorarium baik untuk bulanan (OB) ataupun kegiatan.
- 3) apakah untuk kegiatan rapat-rapat rutin satker masih bisa diberikan honorarium
- 4) bisakah non pns diangkat dengan status pegawai tetap non pns di kementerian/lembaga yg sudah dapat remunerasi. sekian, terima kasih atas infonya



### **Jawaban**

- 1) Kalau PNS atau Non PNS tsb menerima honor berupa uang transport dan uang sidang, maka kepada ybs hanya dibayarkan honor untuk satu kali rapat saja, walaupun rapatnya berkali-kali dalam satu hari, namun untuk PNS dan Non PNS yang menerima honor sebagai narasumber, maka kepada PNS atau Non PNS tsb dapat dibayarkan honor sebagai narasumber setiap ybs melaksanakan kegiatannya.
- 2) Honor dapat saja diberikan kepada PNS atau Non PNS sepanjang ada SK dari KPA dan ybs melaksanakan tugasnya.
- 3) Untuk rapat yang bersifat rutin tidak dibayarkan honorariumnya.
- 4) Pengangkatan Non PNS menjadi pegawai tetap Non PNS dapat saja dilakukan oleh K/L apa saja sepanjang pegawai tetap Non PNS tsb dibutuhkan oleh K/L ybs.

### **243. Merevisi Belanja Modal**

#### **Pertanyaan**

Apakah Belanja Modal Akun 533121 Rehabilitasi Ruang Kelas bisa dirubah dengan Pemagaran, berhubung di madrasah kami memerlukan sekali pemagaran untuk menghindari banjir dari jalur irigasi saat hujan deras?

#### **Jawaban**

Belanja Modal Akun 533121 Rehabilitasi Ruang Kelas apabila dirubah dengan Pemagaran perlu diperhatikan apakah revisi dimaksud mengakibatkan perubahan spesifikasi Keluaran/ Output?

### **244. Honorarium kegiatan**

#### **Pertanyaan**

Apakah dalam kegiatan pembangunan gedung negara, pejabat KPA, PPK, Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran bisa menerima honorarium? karena dalam Permen PU No. 45/PRT/M/2007 dinyatakan bahwa organisasi pengelola kegiatan pembangunan gedung negara terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Verifikasi.

#### **Jawaban**

Pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran) yang merangkap sebagai panitia pembangunan gedung negara hanya dibayarkan honor sebagai pejabat perbendaharaan saja, karena kegiatan pembangunan gedung negara merupakan bagian dari kegiatan kantor.

### **245. SP2D Lumpsum**

#### **Pertanyaan**

Aturan apa yang mendasari pemberian SP2D lumpsum dan bagaimana ketentuannya?



## **Jawaban**

*tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, Sesuai pasal 18 PMK Nomor 45/PMK.05/2007 disebutkan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung**Jawaban** biaya (harus lampirkan bukti pembayaran).*

### **246. Perjalanan Dinas di hari libur**

#### **Pertanyaan**

Apakah boleh melakukan perjalanan dinas luar kota pada hari Sabtu sampai dengan Selasa dimana pada hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur?

#### **Jawaban**

*Dalam PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap belum mengatur tentang perjalanan dinas ke luar kota yang dilakukan pada hari libur, artinya perjalanan dinas boleh dilakukan hari apa saja termasuk hari libur sepanjang bukti-bukti perjalanan dapat dipertanggungjawabkan.*

### **247. Beberapa DIPA**

#### **Pertanyaan**

Apakah satu bendahara pengeluaran dapat mengelola beberapa DIPA sekaligus, karena dalam satker kami terdapat 6 DIPA?

#### **Jawaban**

*Idealnya satu DIPA dijabat oleh satu bendahara pengeluaran, namun tidak tertutup kemungkinan seorang bendahara pengeluaran menjabat beberapa DIPA sepanjang ada surat keputusan penunjukan dari KPA.*

### **248. Pengajuan SPM**

#### **Pertanyaan**

- 1) Apakah SPM-LS untuk Pemeliharaan Gedung sebesar 1.5 Juta harus pakai kontrak atau hanya cukup dengan kwitansi sesuai Perpres 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah?
- 2) Apakah Belanja daya dan jasa (Tel, Air dan Listrik) juga bisa di SPM-LS ke Rekening Bendahara Kantor?

#### **Jawaban**

- 1) Sesuai pasal 55 ayat (3) Perpres 54/2010 disebutkan bahwa tanda bukti perjanjian kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan 10 juta, sehingga untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai 1.5 juta cukup dengan kuitansi.



2) Sesuai pasal 1 ayat (8) PMK 134/PMK.06/2005 dinyatakan bahwa SPM LS adalah SPM yang dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan, Sedangkan SPM LS kepada bendahara pengeluaran hanya untuk belanja pegawai/perjalanan, dari aturan tsb jelas bahwa pengajuan LS untuk belanja daya dan jasa harus melalui pihak ketiga.

#### **249. Honor Narasumber**

##### **Pertanyaan**

Apakah pelaksanaan bimtek dengan instruktur internal kantor dapat diberikan honor dan jika bisa berapa besarnya?

##### **Jawaban**

Honorarium narasumber diberikan kepada menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya dan pegawai negeri yang memberikan informasi kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) berasal dari luar unit eselon I penyelenggara;
- b) berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat."

#### **250. Transport Diklat**

##### **Pertanyaan**

Saya mau menanyakan mengenai hak-hak apa saja bagi seorang peserta Diklat ,Apakah benar hanya mendapat 30%. Lalu berapa sebenarnya Besaran Transport ke wilayah Bogor?

##### **Jawaban**

Seorang peserta diklat hanya berhak atas uang transport dan uang harian, sedangkan uang akomodasi dan konsumsi biasanya dikelola oleh panitia diklat, besarnya uang transport dan uang harian sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku.

#### **251. Uang Makan Untuk PNS Daerah**

##### **Pertanyaan**

Di satker kami ada guru yang diperbantukan dari kemendiknas daerah, jadi pembayaran uang makan untuk guru tersebut apakah bisa dibayarkan pada satker kami(kementerian agama)karena PMK no.110 tahun 2010 memperbolehkannya?

##### **Jawaban**

Sesuai pasal 4 PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa: Uang makan bagi PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. Jadi sesuai pasal tsb diatas uang



makan guru yang diperbantukan dapat dibayarkan ditempat ybs diperbantukan sepanjang dananya cukup tersedia dalam DIPA.

## **252. SPM Pengadaan Tanah**

### **Pertanyaan**

apa syarat spm untuk pengadaan tanah?

### **Jawaban**

Syarat SPM untuk pengadaan tanah (SPM-LS Non Belanja Pegawai) terdapat pada pasal 9 ayat 1 huruf b PER-66/PB/2005 yaitu : 1.Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas, 2.SPTB, 3.Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak).

## **253. MAK 513123**

### **Pertanyaan**

berapa fungsi dan sub fungsi akun 513123 (Belanja Pensiun dan Uang Tunggu POLRI) ?

### **Jawaban**

Fungsi dan Sub Fungsi untuk Akun 513123 pada DIPA 2012 belum ada, namun untuk DIPA 2011 Fungsi dan Sub Fungsi akun 513123 adalah : Fungsi ( 01 = Pelayanan Umum) dan Sub Fungsi ( 90 = Pelayanan Umum Lainnya).

## **254. Pembayaran belanja modal**

### **Pertanyaan**

- 1) proyek fisik yang belum selesai dikerjakan sampai batas waktu kontrak, bolehkah dananya ditampung sebagai hutang pemerintah daerah?
- 2) proyek fisik yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum dibayarkan sampai akhir tahun, dananya dianggarkan sebagai apa pada tahun berikutnya?
- 3) apa saja yang bisa dianggarkan sebagai hutang pemerintah daerah?

### **Jawaban**

- 2) Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-10680/PB/2011 tanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa kegiatan yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA TA.2011 harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2011 dan tidak diperkenankan untuk diluncurkan/ dilanjutkan ke TA.2012, Sisa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada TA.2011 dapat dilanjutkan pada TA.2012 dengan menggunakan alokasi dana TA.2012 setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DJA. Untuk **Jawaban** nomor 1 dan 3 agar mempedomani peraturan daerah setempat.





### 255. Honorarium

#### Pertanyaan

Pada Satker kami Pejabat Penerbit SPMnya sedang sakit selama beberap bulan. Untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran pada Satker kami KPA telah menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi Pejabat Penandatanganan SPM Sementara. Apakah honorarium Pejabat Penandatanganan SPM yang sakit tersebut dapat dibayarkan?.

#### Jawaban

*Pembayaran honorarium pejabat perbendaharaan yang merangkap jabatan sebagai pejabat perbendaharaan lainnya dalam satu DIPA hanya dibayarkan untuk satu jabatan yang lebih menguntungkan. Pembayaran honorarium dapat dibayarkan apabila yang bersangkutan menjalankan tugas, kalau PP-SPM sakit dan tidak melaksanakan tugas, maka ybs tidak berhak atas honorarium.*

### 256. Perjalanan Dinas

#### Pertanyaan

Seorang Staf yang melakukan perjalanan dinas ke kecamatan apakah dapat diberikan sewa kendaraan? karena di Perdirjen 21/PB/2008 yang dapat diberikan sewa adalah pejabat negara. Pada waktu pertanggungjawab di kuitansi atau DPR apakah ditulis sewa kendaraan ataukah Transport propinsi-ke kecamatan tersebut?

#### Jawaban

*Untuk perjalanan dinas dalam provinsi ke kecamatan, dapat dibayarkan sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk pejabat), namun untuk non pejabat sewa kendaraan tsb dibayarkan dari komponen uang harian (uang transport lokal). Untuk perjalanan dinas antar provinsi ke kecamatan (misal dari prov.jabar ke kecamatan di jakarta) maka biaya transportnya dapat dibayarkan dari biaya transport pegawai.*

### 257. Honor Ganda KPA

#### Pertanyaan

Apakah seorang KPA dapat memperoleh honor ganda, karena di kantor kami ( dinas pertanian dan peternakan) terdapat dua DIPA yang dikeluarkan oleh dinas pertanian tanaman pangan dan dinas kesehatan hewan dikelola oleh seorang KPA?

#### Jawaban

*Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-1176/PB/2011 tanggal 10 Februari 2011 angka 2 disebutkan bahwa: Dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, maka seorang Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk untuk mengelola lebih dari satu DIPA yang penunjukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan penunjukannya dari KPA, dari uraian diatas dapat juga diberlakukan terhadap pejabat perbendaharaan lainnya. Pembayaran honorarium*



kepada pejabat perbendaharaan (KPA, Bendahara Pengeluaran, PP-SPM) dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelolanya.

#### **258. Biaya Sewa Kendaraan dalam perjalanan dinas**

##### **Pertanyaan**

Jika seorang PNS melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat, Apakah kepadanya dapat diberikan biaya sewa kendaraan lebih dari sekali sesuai dengan jumlah tempat yang ia kunjungi?

##### **Jawaban**

Sesuai pasal 19 ayat (2) PER-21/PB/2011 disebutkan bahwa biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Dari uraian diatas dapat kami jelaskan bahwa biaya sewa kendaraan dapat dibayarkan lebih dari satu kali, dan dibayarkan sebesar pengeluaran riil, sepanjang memang membutuhkan transportasi yang berbeda untuk mencapai tempat tujuan perjalanan dinas.

#### **259. KPA, PPK, Bendahara harus PNS?**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada peraturan yang mewajibkan KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan suatu satker pemerintah pusat haruslah PNS pusat, karena ada beberapa kementerian/lembaga yang mengadakan pemekaran seperti BNN dimana menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2009 struktur kelembagaan BNN sampai ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota sehingga dalam pelaksanaan alih status kelembagaan dan kepegawaian BNK maupun BNP menjadi satker dibawah BNN dimungkinkan adanya penunjukan KPA/PPK dan bendahara pengeluaran yang bukan berstatus PNS pusat.

##### **Jawaban**

Dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perdirjen Nomor PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk pejabat KPA untuk satker/SKS di lingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran. Dari uraian diatas sepanjang ada surat keputusan dari yang berwenang, KPA/PPK dapat saja dari PNS Pusat atau Non PNS Pusat karena tidak ada pengaturan apakah pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran) harus PNS Pusat atau Non PNS Pusat.

#### **260. Pengajuan SPM-GU Nihil**

##### **Pertanyaan**

Apakah saya dapat melakukan GU Nihil atas pembayaran Cleaning Servis dan satpam dengan akun 521111 pada tanggal 22 desember?



## **Jawaban**

*Pengajuan SPM-GU Nihil dapat dilaksanakan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan batas waktu pengajuan yang telah ditentukan.*

### **261. Perjalanan dinas**

Apakah kwitansi pengeluaran BBM saat perjalanan dinas dengan kendaraan dinas dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan uang transport?

## **Jawaban**

*Pertanggungjawaban pembelian BBM untuk perjalanan dinas yang menggunakan mobil dinas dapat dibebankan kepada akun 523121, dengan catatan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas tersebut tidak dibayarkan biaya transportnya.*

### **262. Honor Ganda**

#### **Pertanyaan**

Apakah seorang PNS dalam suatu kegiatan sosialisasi dalam satker tertentu dapat menerima honor dan jasa profesi atas keterlibatannya sebagai panitia dan narasumber?

## **Jawaban**

*Pejabat/pegawai yang mempunyai jabatan rangkap dalam satu kegiatan diantaranya Panitia yang merangkap sebagai Narasumber, maka kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan honorarium sebagai Panitia dan honorarium sebagai Narasumber*

### **263. Tanda Blokir**

#### **Pertanyaan**

Pada saat satker kami menerima DIPA TA 2012, ternyata banyak yang mendapat tanda bintang atau blokir dengan keterangan blokir dapat dibuka setelah mendapat persetujuan DPR. Pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan blokir tersebut? kemudian bagaimanakah cara membuka blokir tersebut? dan berapa lamakah proses pembukaan blokir tersebut?

## **Jawaban**

*Blokir terjadi akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya. Pembukaan blokir dilakukan oleh yang membuat blokir, seperti blokir oleh DPR dibuka oleh DPR, lamanya proses pembukaan blokir tergantung kepada satker dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.*



#### **264. Perjalanan Dinas**

##### **Pertanyaan**

Saya ingin menanyakan :

- 1) Boleh atau tidak Bagi Pegawai melakukan perjalanan Dinas diatas jam 5 Sore (17.00)WIB.
- 2) Boleh atau tidak Bagi Pegawai melakukan perjalanan dinas pada hari sabtu, minggu atau pada tgl hari merah (libur Nasional).
- 3) Berapa hari maksimal bagi Pegawai bisamelakukan perjalanan dinas ke luar Kota.

##### **Jawaban**

*Pengertian perjalanan dinas menurut PMK No.45/PMK.05/2007 adalah "Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju dalam negeri". Dari penjelasan tsb jelas tidak ada larangan untuk melakukan perjalanan dinas di atas jam 17.00 WIB, tidak ada larangan melakukan perjalanan dinas di luar hari kerja/libur dan tidak ada batasan berapa hari maksimal melakukan perjalanan dinas.*

#### **265. Bendahara Pengeluaran**

##### **Pertanyaan**

- 1) Apakah untuk menjadi Bendahara Pengeluaran wajib memiliki sertifikat bendahara?
- 2) Untuk pengadaan 1 s/d 10 juta pembayaran dengan kuitansi. Apakah kuitansi itu dilampiri dengan bon faktur dan pesanan?

##### **Jawaban**

- 1) *Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Perdirjen Nomor PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran. Aturan yang mengatur bendahara pengeluaran harus memiliki sertifikat bendahara tidak ada, namun seorang PNS dapat ditunjuk menjadi bendahara pengeluaran oleh KPA dengan Surat Keputusan yang memiliki kriteria tertentu, seperti memiliki kompetensi dalam pembukuan dan pengelolaan uang.*
- 2) *Selain kuitansi sebagai tanda bukti perjanjian untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan 10 juta rupiah, juga harus dilengkapi dengan dokumen lain seperti rincian pesanan barang (faktur pesanan barang).*

#### **266. Honor Pengelola Keuangan**

##### **Pertanyaan**

Satker kami mempunyai 4 ( empat ) DIPA dengan kode satker berbeda namun dengan uraian yg sama ( nama satkernya ) Pertanyaan saya :



- 1) Apakah honor terkait Satker, KPA, Bendaharawan, pengelola Satker dapat kami bayarkan untuk masing - masing petugas untuk ke empat DIPA tersebut, meskipun di tiga DIPA tidak ada akun, ataukah kami harus merevisi ketiga DIPA tersebut?
- 2) Bolehkah ke empat DIPA tersebut bendaharawannya satu orang?

#### **Jawaban**

- 1) Honor pengelola DIPA dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelolanya, seandainya pada DIPA berkenaan belum terdapat honor pengelola DIPA, maka DIPA tsb dapat direvisi dari akun lainnya.
- 2) Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-1176/PB/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 point 2 disebutkan bahwa dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, maka seorang Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk untuk mengelola lebih dari satu DIPA yang penunjukannya ditetapkan dengan SK penunjukan dari KPA.

#### **267. Perjalanan Dinas Luar Negeri**

##### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan terkait dengan PMK No.97/PM.05/2010 , Tgl.06 Mei 2010 ; Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Pasal 15 ayat (7) " Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama " Sebagai contoh ; Rombongan Menteri ke Riyadh (Saudi Arabia ) terdiri dari : Menteri, Pejabat Es.I, 3 Orang Pejabat Es.II, Pegawai Golongan III/d serta Ajudan Menteri Golongan III/b menginap dalam satu hotel yang sama. **Pertanyaan** ; Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010 Tentang Standar Biaya Tahun 2011 Uang Harian Ajudan ada dalam tabel Golongan D sebesar US.\$ 200 apakah diperbolehkan diberikan Biaya Uang Harian Golngan C sebesar US \$ 213 dan atau B sebesar US \$ 273.agar memungkinkan Ajudan menginap dalam satu Hotel dengan Menteri.

##### **Jawaban**

Berdasarkan pasal 15 ayat 3 PMK Nomor 97 Tahun 2010 diatur bahwa : Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan perjalanan dinas, dibayarkan paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

#### **268. Penunjukan PPK**

##### **Pertanyaan**

Bolehkah Suami menjadi KPA dan istri diangkat menjadi PPK, mohon penjelasan apakah ada aturannya?

##### **Jawaban**

Tidak ada larangan suami menjabat KPA dan isteri menjabat PPK sepanjang ada surat keputusan penunjukan dari yang berwenang (KPA ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan PPK ditunjuk oleh KPA).



### 269. Akun 512412

#### Pertanyaan

Bolehkah kppn membayar akun 512412 (belanja pegawai transito) yang selama ini dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Fungsional pada Pengadilan Militer di Pontianak jika pagu DIPA akun tersebut sudah habis?

#### Jawaban

*Sepanjang ada akun Belanja Transito dalam DIPA berkenaan, silahkan laksanakan revisi POK untuk akun Belanja Tunjangan Fungsional, setelah melaksanakan revisi POK, baru ajukan SPM-nya ke KPPN.*

### 270. Pagu DIPA akun 512412

#### Pertanyaan

Bolehkah kppn membayar akun 512412 (belanja pegawai transito) yang selama ini dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Fungsional pada Pengadilan Militer di Pontianak jika pagu DIPA akun tersebut sudah habis atau minus?

#### Jawaban

*Sepanjang ada akun Belanja Transito dalam DIPA berkenaan, silahkan laksanakan revisi POK untuk akun Belanja Tunjangan Fungsional, setelah melaksanakan revisi POK, baru ajukan SPM-nya ke KPPN.*

### 271. Definisi Revisi POK/DIPA

#### Pertanyaan

Apakah Perbedaan Revisi POK dengan Revisi DIPA serta apa yang dimaksud dengan SAPSK/SRAA?

#### Jawaban

*Revisi POK adalah revisi yang dilaksanakan oleh KPA dan disahkan oleh Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN, revisi POK tidak mengakibatkan perubahan pada DIPA. Revisi DIPA adalah perubahan rincian dalam DIPA akibat revisi rincian anggaran pada Hal.Surat Pengesahan, Hal.I, Hal.II, Hal.III dan Hal.IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administrasi, revisi DIPA dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang merevisi (DJA, DJPBN, DPR, Menkeu).*

*SAPSK (Satuan Anggaran Per Satuan Kerja) adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu Satker berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL. SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) adalah dokumen yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN yang memuat nama Kementerian/Lembaga, Provinsi, Alokasi Anggaran, Sumber Dana, Kode, dan Nama Satuan Kerja yang digunakan sebagai dasar penelitian/pencocokan alokasi anggaran dalam konsep DIPA.*



### **272. Tata cara revisi penggunaan saldo lebih PNBP tahun lalu**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana alur dan tata cara penggunaan saldo lebih PNBP tahun lalu yg akan dipakai untuk menutup defisit penerimaan PNBP yang tidak memenuhi target di tahun berjalan?

#### **Jawaban**

*Sesuai pasal 4 ayat 7 huruf j PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.*

### **273. Penyimpan barang**

#### **Pertanyaan**

Apakah personil penyimpan/pengurus barang dapat dirangkap oleh pejabat Struktural?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada larangan personil penyimpan/pengurus barang dirangkap oleh pejabat struktural.*

### **274. Honor Pengelola BMN**

#### **Pertanyaan**

Apakan Petugas Pengelola Barang (BMN) mendapatkan tunjangan ataukah honor dari dana DIPA?

#### **Jawaban**

*Petugas Pengelola Barang dapat menerima Honor Operasional Satuan Kerja (Akun 521115), sepanjang ada surat keputusan penunjukannya dan melaksanakan tugas. Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honor nya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.*

### **275. Prosedur Pencairan dana MAK 521111 pembayaran internet**

#### **Pertanyaan**

Tahun kemarin di kantor kami menggunakan jasa internet di mana sistem pelaksanaannya dengan sistem kontrak selama 1 tahun dengan sistem penyewaan alat (alat server dan lainnya sifatnya sewa pada perusahaan). untuk tahun anggaran 2011 kantor kami menganggarkan sebesar 100 juta untuk; biaya internet, kami telah melakukan pengadaan kembali dengan cara penunjukan langsung ke perusahaan yang menyediakan jasa internet beserta alat penunjang internet tersebut. Apakah prosedur yang di laksanakan telah sesuai dengan aturan?



#### **Jawaban**

*Sesuai penjelasan penggunaan kode akun pada PER-80/PB/2011 dijelaskan bahwa akun 521111 digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga antara lain terdiri dari : Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikasi tanah yang hilang, dan pembayaran PBB. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan mekanisme UP atau LS dan tetap berpedoman kepada PER-66/PB/2005.*

#### **276. SP2D Perjalanan Dinas**

##### **Pertanyaan**

Kami adalah Satker yang mendapat Tugas Pembantuan TA. 2011 dengan DIPA berlaku 1 Januari 2011. Apakah biaya perjalanan dinas desember 2010 dapat di bebankan ke tahun 2011 karena kegiatan tersebut saling terkait?

##### **Jawaban**

*Tidak bisa. APBN menganut asas periodesitas artinya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan hanya dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan kecuali untuk pembayaran kekurangan belanja pegawai, daya dan jasa atau telah dialokasikan dalam DIPA yang bersangkutan untuk pembayaran pengeluaran tersebut.*

#### **277. SKPP**

##### **Pertanyaan**

SKPP dibuat Berapa Rangkap dan dikirim kemana saja?

##### **Jawaban**

*Peraturan mengenai SKPP diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. Per-37/PB/2009 tanggal 27 Agustus 2009.*

#### **278. Pembayaran Gaji CPNS**

CPNS yang telah dinyatakan lulus CPNS, namun yang bersangkutan belum menerima SK CPNSnya tapi sudah di panggil untuk bekerja pada satker Wilayah (Pengadilan Tinggi). Setelah SK CPNSnya (tertanggal 31 Des 2010) untuk satker koodinator wilayah datang pd tgl 27 April 2011, pada SK CPNSnya tertulis ditugaskan pada satuan organisasi / unit kerja Pengadilan Negeri, lalu di Pengadilan Tinggi dibuatkan SPMT CPNS tertgl 27 April 2011 dengan TMT tgl 11 Januari 2011.





### **Pertanyaan**

Siapakah yang berhak menerbitkan SPMT CPNS tersebut apakah Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri karena CPNS tersebut baru melaksanakan tugas secara nyata pada tanggal 04 Mei 2011 pada Pengadilan Negeri?

### **Jawaban**

- 1) Yang berhak menerbitkan SPMT adalah instansi yang tercantum dalam SK CPNS-nya (Pengadilan Negeri).
- 2) SPMT dibuat setelah CPNS yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata pada instansi yang ditunjuk dalam SK CPNS. SPMT yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tidak boleh lebih awal dari tanggal penetapan SK CPNS. Dalam kasus ini maka SPMT paling cepat dibuat tanggal 4 Mei 2011 dan TMT tertanggal sama. Mengingat bahwa tanggal 4 Dengan demikian yang bersangkutan baru dapat dibayarkan gajinya mulai bulan Juni 2011.

### **279. serah terima barang milik negara ke daerah**

#### **Pertanyaan**

Bagaimanakah alur serah terima barang milik negara ke daerah?

#### **Jawaban**

Termasuk hibah barang dari K/L ke Pemda. Sebelum barang dihibahkan harus ada ijin dari DJKN (Menkeu selaku pengelola barang).

### **280. PBJ**

Aturan manakah yang mengatur tentang pengadaan kendaraan serta batasan harganya?

#### **Jawaban**

Perpres 54 Tahun 2010.

Harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota

### **281. Honor tim Pemeriksa**

#### **Pertanyaan**

Satker kami menerima tugas pembantuan pekerjaan pembangunan pasar tradisional, dalam hal tersebut ada Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Berapa kali Tim tersebut menerima Honor, apakah 3 kali atau 1 kali saja yang terdiri dari perencanaan, Pengawasan, dan fisik?

#### **Jawaban**

Frekuensi pembayaran honor tim pemeriksa disesuaikan dengan kontrak



## 282. Penggunaan UP

### Pertanyaan

Apakah semua belanja modal dapat dipertanggungjawabkan dengan UP termasuk belanja peralatan dan mesin?

### Jawaban

*Belanja modal yang diperkenankan untuk dibayarkan dengan mekanisme UP adalah untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis, Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset (Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2011), tidak termasuk pekerjaan fisik dari belanja modal tersebut.*

*Belanja modal yang diperkenankan untuk dibayarkan dengan mekanisme UP adalah untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis, Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset (Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2011), tidak termasuk pekerjaan fisik dari belanja modal tersebut.*

*Pembayaran hak atas gaji dibayarkan berdasarkan SPMT. Sedangkan SPMT dibuat setelah CPNS yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas, dengan ketentuan SPMT tidak boleh berlaku surut.*

*Pembayaran hak atas gaji dibayarkan berdasarkan SPMT. Sedangkan SPMT dibuat setelah CPNS yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas, dengan ketentuan SPMT tidak boleh berlaku surut. Pembayaran tunjangan keluarga tidak dapat berlaku surut.*

## 283. SP2D Nihil

### Pertanyaan

Satker tugas pembantuan kami di Tahun 2010, masih menyisakan kas dibendahara pengeluaran senilai 40 juta. 16 juta sudah disetor di bulan Januari 2011, sedangkan sisanya ternyata SPM GUP nihilnya ditolak karena disampaikan melewati tgl 29 Desember 2010 (sumber dana Pinjaman LN). Kami mohon solusi karena dari KPPN setempat tidak mau mengeluarkan SP2D Nihil. padahal satker sudah mempertanggungjawabkan kepada pelaksana, sehingga kesulitan menarik kembali.

### Jawaban

*Berdasarkan Perdirjen No.PER-44/PB/2010 batas akhir penyampaian GUP Nihil sumber dana PLN tanggal 29 Desember 2010. Tidak ada solusi yang lain, sisa UP harus disetor ke kas negara sebesar Rp24.000.000.*

## 284. Uang makan

### Pertanyaan

- 1) Berapa hari uang makan PNS untuk guru bisa di ajukan, 22 hari atau 26 hari kah, karena guru pada hari sabtu tetap hadir kesekolah ?



2) Belanja barang apa sajakah yang melebihi nilai kapitalisasi yang dapat dimasukkan ke belanja barang? Apakah pembelian alat olahraga untuk siswa diperbolehkan?

#### Jawaban

- 1) Berdasarkan Perdirjen terakhir tentang uang makan disebutkan bahwa uang makan diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja. Adapun dalam SBU disebutkan 22 hari kerja adalah sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran (RKA K/L). Jadi pada prinsipnya boleh saja seorang PNS memperoleh uang makan lebih dari 22 hari dalam sebulan dengan syarat jumlah kehadiran dalam hari kerja lebih dari 22 hari, KPA menyetujui, dan pagu dananya dalam DIPA mencukupi.
- 2) Suatu belanja barang boleh melebihi nilai kapitalisasi jika memenuhi salah satu syarat berikut ini, yaitu :
  - barang habis pakai (usia manfaat tidak lebih dari 1 tahun)
  - Pengadaan barang untuk diserahkan kepada pihak lain, seperti pembelian alat olah raga yang akan diserahkan kepada siswa.

#### 285. PBJ

##### Pertanyaan

Bagaimana penjelasan mengenai honor untuk pejabat pemeriksa / penerima barang / jasa, yaitu dalam PMK Nomor:100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya TA 2011 tidak ada penjelasan mengenai Honorarium Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Barang / Jasa tetapi yang ada untu Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa. Sedangkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa kewenangan KPA menetapkan Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan. Apakah dimungkinkan KPA menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan mendapatkan honorarium dengan batasan jumlah honor mengacu pada honor panitia penerima hasil pekerjaan, Batasan yang diperbolehkan?

##### Jawaban

*Yang dimaksud panitia pemeriksa/ penerima barang dan jasa adalah Pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa, jika panitia tersebut hanya 1 orang. Jadi jika KPA menetapkan seseorang sebagai pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa maka boleh diberikan honor dengan jumlah maksimal mengacu kepada ketentuan mengenai SBU.*

#### 286. PBJ

##### Pertanyaan

Dalam Akun 521115 di dalamnya terdapat rincian untuk Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dimana dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya TA 2011 dijelaskan bahwa Honor untuk Pejabat Pengadaan dengan nilai s.d 50 juta adalah sebesar 250.000,- sedangkan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung s.d nilai 100 juta. Apakah dimungkinkan untuk menyesuaikan nilai honor pejabat



pengadaan dalam RKAKL dengan honor sebesar 365.000 untuk pengadaan s.d 100 juta sesuai PMK No.100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya TA 2011? Penyesuaian dalam RKAKL untuk Honor Pejabat Pengadaan dengan melakukan pergeseran / revisi dari honor lain yang berlebih dan tetap dalam Akun 521115.

#### **Jawaban**

*PMK Nomor 100/PMK.02/2010 mengatur tentang Standar Biaya Umum TA 2011 sedangkan Perpres 54 tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu walaupun pengadaan langsung dalam Perpres 54 tahun 2010 bisa dilakukan sampai dengan nilai pengadaan 100 juta tetapi jika pengadaan tersebut nilainya s.d 50 juta tetap honorinya adalah sebesar 250.000, sesuai dengan yang ditetapkan dalam SBU TA.2011.*

#### **287. Uang Makan**

##### **Pertanyaan**

Apakah uang makan PNS dapat dibayarkan untuk guru dari instansi lain diluar kementerian agama yang diperbantukan pada satker kami, karena yg bersangkutan absensi di satker kami?

##### **Jawaban**

*Berdasarkan Perdirjen terakhir mengenai uang makan disebutkan bahwa uang makan diberikan kepada PNS yang hadir pada hari kerja. Oleh karena itu kepada PNS guru dimaksud boleh saja diberikan uang makan sepanjang KPA menyetujui dan pagu dananya dalam DIPA mencukupi.*

#### **288. Honor KPA**

##### **Pertanyaan**

Bolehkah Pejabat perbendaharaan yang merangkap tugas boleh menerima honor untuk masing-masing jabatannya, misalnya KPA sekaligus PPK menerima 2 honor dari masing-masing jabatannya serta peraturan apa yang menjadi dasarnya?

##### **Jawaban**

*Tidak boleh. Berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 "(Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek)."*

#### **289. Cuti tahunan**

##### **Pertanyaan**

saya bendahara pengeluaran distasiun geofisika banda aceh,apa saya bisa mengajukan cuti tahunan?



## **Jawaban**

*setiap PNS berhak atas cuti tahunan. Dalam hal seorang bendahara akan mengajukan cuti maka harus melakukan serah terima pekerjaan kepada pejabat pengganti yang ditunjuk KPA sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali.*

### **290. Jasa Konsultan**

#### **Pertanyaan**

- 1) Kami menganggarkan Jasa Konsultan untuk penyusunan buletin, sebagai bukti pertanggung **Jawaban** apakah cukup menggunakan Surat Perjanjian Kontrak atau harus melengkapi dengan bukti-bukti belanjanya?
- 2) Berapa batas maksimal untuk jasa konsultan kita bisa menunjuk langsung penyedia jasa?

#### **Jawaban**

- 1) *Bukti pertanggung**Jawaban** sesuai Perdirjen No. PER-66/PB/2007 adalah hanya ringkasan kontrak*
- 2) *Pengaturan mengenai batas maksimal penunjukan langsung penyedia jasa konsultan diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.*

### **291. Biaya Fullboard**

#### **Pertanyaan**

Apakah dalam mengajukan daftar nominatif perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, komponen biaya fullboard boleh diberikan ke masing-masing peserta sehingga seluruh komponen yang diterima peserta adalah transport, uang harian fullboard serta biaya fullboard kemudian peserta membayarkan biaya fullboard ke pihak hotel, atau KPA yang harus mengadakan kontrak dengan hotel untuk paket fullboard?

#### **Jawaban**

*Dalam pengadaan kegiatan fullboard, maka yang diberikan kepada masing-masing peserta adalah uang perjalanan dinas dan uang harian. Sedangkan penginapan dan uang makan peserta dikontrakkan dengan pihak hotel.*

### **292. Honor Kegiatan**

#### **Pertanyaan**

Apakah seorang dapat diberikan honor ganda jika dalam suatu kegiatan beliau bertugas sebagai narasumber sekaligus moderator serta apa dasar hukumnya?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan Kepres 42 tahun 2002, maka untuk kasus tersebut tidak bisa diberikan honor ganda karena masih dalam satu kegiatan. Honor yang diberikan adalah salah satu dari kegiatan tersebut.*



### **293. Uang Pensiun**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana proses pencairan uang Pensiunan keluarga Almarhum sebagai proses pengajuan surat dari Depkes ke BKN ?

#### **Jawaban**

*Apabila SKPP Pensiun telah diterbitkan oleh Satker dan telah disahkan oleh KPPN, pembayaran uang pensiun dikelola oleh PT. Taspen untuk PNS dan PT. Asabri untuk anggota TNI/Polri.*

### **294. Kesalahan Pencatatan SP2D**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana penyelesaian jika kami melakukan kesalahan dengan mencairkan SP2D gaji susulan bulan mei dan juni 2011 pada tanggal 26 mei 2011 yang seharusnya dicairkan tanggal 1 juni 2011?

#### **Jawaban**

*Untuk kesalahan penerbitan tanggal SP2D tersebut jika sudah terlanjur dan sudah dibukukan oleh Bank Operasional I, maka sebaiknya dilaporkan ke KPPN untuk menjadi catatan KPPN dalam CaLK.*

### **295. Uang Transport**

#### **Pertanyaan**

Apakah uang transport dan akomodasi dikenakan pajak, serta apa dasar peraturannya?

#### **Jawaban**

*Uang transport tidak dikenakan pajak, sedangkan akomodasi yang dibayarkan langsung kepada pihak hotel dipotong PPN dan PPh Pasal 23. Aturannya adalah Undang-undang mengenai PPh dan PPN.*

### **296. CPNS Operator SAKPA dan SIMAK BMN**

#### **Pertanyaan**

Apakah CPNS boleh ditunjuk sebagai Pelaksana SAKPA dan SIMAK BMN?

#### **Jawaban**

*Dalam hal ini, tidak ada aturan yang melarang CPNS ditunjuk sebagai pelaksana SAKPA dan SIMAK MN. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila CPNS memegang jabatan yang mengandung tanggung jawab, seperti pejabat perbendaharaan, struktural, maupun fungsional.*



### **297. Batas penyelesaian SPM Gaji Lainnya**

#### **Pertanyaan**

Berapa waktu penyelesaian SPM menjadi SP2D untuk jenis SPM Gaji Lainnya misalkan uang makan?

#### **Jawaban**

#### **Jawaban**

*Penerbitan SP2D untuk belanja pegawai lainnya diterbitkan paling lambat 1 hari kerja setelah SPM diterima lengkap dan benar oleh KPPN. Demikian juga dengan penerbitan SP2D uang makan. Tanda terima SPM pada Aplikasi SP2D dapat disesuaikan dengan Perdirjen No. 37/PB/2009 tersebut. terima kasih.*

### **298. Gaji CPNS**

#### **Pertanyaan**

Pada pasal 12 ayat 1 pp 98 tahun 2000 menyatakan hak dan gaji cpns per TMT, misal TMT tanggal 4 sedang tgl 1 adalah hari jumat, apakah cpns ini menerima gaji bulan itu, dan bagaimana dengan uang makannya?

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan Lampiran II Romawi III Huruf E Peraturan Kepala BKN No. 30 Tahun 2007, dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, sehingga pelaksanaan tugas dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gaji CPNS dibayarkan mulai bulan itu juga. apabila SPMT CPNS tersebut TMT tanggal 4 merupakan awal hari kerja bulan berkenaan, maka pembayaran gaji atas CPNS tersebut dibayar mulai bulan itu juga. demikian juga dengan pembayaran uang makan dibayar mulai dibayarkan mengikuti SPMT tersebut.*

### **299. Pengangkatan CPNS**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana perlakuan jika seseorang diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional pada pertengahan bulan, apakah dapat diberikan tunjangan pada bulan tersebut?

#### **Jawaban**

*Sesuai Perpres No. 26 Tahun 2007, Tunjangan Jabatan Struktural dibayarkan pada bulan berikutnya pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan. Apabila pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari libur maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berkenaan. hal tersebut berlaku sama dengan Tunjangan Jabatan Fungsional.*



### **300. Honor pada MAK 521213**

#### **Pertanyaan**

Apakah setiap honor MAK 521213 harus mengacu pada SBU, apabila honor pada MAK 521213 tsb merupakan kegiatan yg telah diatur pada SBK, bagaimana pengaturan honor tsb? dan apabila honor yg sudah di rincikan pada POK yg melebihi nilai honor pada SBU harus direvisi? Mis : biaya tim jaksa pada POK @ Rp. 1.000.000,- sedangkan pada SBU untuk SK KPA Maks Rp. 500.000,- , bagaimana acuan honoranya?

#### **Jawaban**

*Apabila standar biaya telah ditetapkan melalui SBK sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) maka besaran yang menjadi acuan dalam pembayaran honor tersebut adalah SBK.*

### **301. Pengadaan Langsung**

#### **Pertanyaan**

Belanja jasa konsultansi master plan dengan anggaran 450.000.000 boleh tidak dengan mou tanpa dilelang umum?

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya melalui metode seleksi umum. Untuk pengadaan jasa konsultansi metode seleksi sederhana dilaksanakan dengan pertimbangan tertentu dan nilainya paling tinggi Rp. 200.000.000,-, sedangkan untuk penunjukan langsung dilaksanakan apabila dalam keadaan darurat sesuai kriteria dalam Pasal 44, serta untuk pengadaan langsung nilainya paling tinggi 50.000.000,-. Oleh karena itu, apabila pengadaan jasa konsultansi tersebut bukan termasuk kriteria sesuai Pasal 44 Perpres 54 Tahun 2010 maka harus dilaksanakan dengan metode seleksi umum.*

### **302. PBJ**

#### **Pertanyaan**

Apakah pengadaan kendaraan dinas roda 4 bisa dilakukan dengan proses penunjukan langsung, atau harus melalui pelelangan?

#### **Jawaban**

*Pengadaan barang dengan proses penunjukan langsung hanya dapat dilakukan terhadap pengadaan barang dalam keadaan tertentu (sesuai kriteria dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) Perpres 54 Tahun 2010). Apabila pengadaan kendaraan dinas roda 4 tersebut memenuhi kriteria dalam Pasal 38 ayat (5) huruf e maka dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung. Akan tetapi jika tidak maka harus melalui mekanisme pelelangan umum dengan pascakualifikasi sesuai Pasal 36 Perpres 54 Tahun 2010*





### 303. Tunjangan CPNS

#### Pertanyaan

Apakah CPNS yang belum mempunyai NIP dapat diberikan tunjangan uang makan, dan uang harian? Karena menurut SK di kementerian kami CPNS dapat diberikan TTK?

#### Jawaban

Tidak bisa

Berdasarkan PMK No.110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa yang disebut PNS dalam PMK ini adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, termasuk CPNS yang bertugas di Kementerian Negara/Lembaga. Sehingga menurut hemat kami, pemberian uang makan kepada CPNS dapat dilaksanakan. Namun yang disebut CPNS adalah pegawai yang sudah menerima SK Pengangkatan sebagai CPNS, dalam hal ini SK tersebut pasti sudah mencantumkan NIP pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu jika yang ditanyakan adalah calon pegawai yang belum mendapatkan SK CPNS sekaligus belum mendapatkan NIP, maka statusnya adalah pegawai magang. Sehingga tunjangan-tunjangan yang merupakan hak pegawai belum dapat diberikan kepada yang bersangkutan

Berdasarkan PMK No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa yang disebut PNS dalam PMK ini adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, yang berada di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Sehingga bagi pihak yang bukan berstatus sebagai PNS tidak dapat menerima uang lembur Yang dimaksud dengan TTK belum jelas. Kemungkinan adalah tunjangan yang berlaku internal di Kementerian PU. Maka kebijakannya mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Dalam hal ini Direktorat SP tidak berwenang menafsirkan peraturan yang bukan merupakan domain tupoksinya.

### 304. Tunjangan Struktural

#### Pertanyaan

Apakah tunjangan struktural eselon IV, III dan II yg melekat digaji juga dikenakan Pajak, jika dikenakan apakah dihitung secara keseluruhan atau tersendiri?

#### Jawaban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa atas segala penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur diterima oleh pejabat negara, PNS/TNI/Polri maupun pensiunan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Besarnya pajak dihitung secara bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam hal tunjangan struktural yang ditanyakan, dikenakan Pajak PPH Pasal 21 namun pajak tersebut ditanggung oleh



*Pemerintah atas beban APBN atau APBD, sehingga Pejabat/PNS akan menerima tunjangan jabatan struktural secara utuh.*

### **305. Tunjangan Fungsional**

#### **Pertanyaan**

Kapan waktu realisasi dari SE-52/PB/2010 Tentang Tunjangan Fungsional Penyuluhan perikanan diberlakukan?

#### **Jawaban**

Dalam SE-52/PB/2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan angka 4 disebutkan bahwa “ Tunjangan Penyuluh Perikanan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 November 2010 dan kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Perikanan dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat”. Oleh karena itu untuk realisasi pembayaran Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan harap berkoordinasi dengan KPPN setempat.

### **306. Peserta Rapat**

#### **Pertanyaan**

Dalam kegiatan rapat di dalam kota, bila peserta sudah mendapatkan uang harian dari akun 524119 sebesar Rp. 110.000, apakah peserta tersebut bisa mendapatkan makan siang pada hari tersebut?

#### **Jawaban**

*Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau nonpegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi. Biaya transport dalam kota diberikan untuk mengganti biaya transport dari Kantor tempat tujuan sampai ke tempat penyelenggaraan kegiatan. Biaya tersebut tidak termasuk komponen untuk biaya makan, oleh karena itu orang yang telah menerima uang transport dalam kota dapat diberikan*

### **307. Dana BOS**

#### **Pertanyaan**

Apakah di satker MIN dan MTsN yang terdapat akun 521119 dan 521219 pencairannya harus sesuai PMK 17 yang dicairkan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan satker?

#### **Jawaban**

*dana BOS bagi Madrasah Negeri telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-14/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang menyatakan bahwa pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, pengajuan dana BOS tidak harus per triwulan namun disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan atas beban Anggaran*



*Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga khusus untuk Madrasah Negeri dalam pengajuan pencairan dana ke KPPN sudah tidak perlu melampirkan daftar nominatif penerima dana BOS. Penggunaan alokasi dana pada akun 521119 dan 521219 yang dialokasikan untuk BOS maka tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan BOS.*

### **308. Belanja Modal Buku Perpustakaan**

#### **Pertanyaan**

Selama ini pengadaan buku dikantor kami dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, sehingga koleksi buku kami sudah tidak up date lagi. Adakah cara secara benar sesuai dengan peraturan untuk kami melaksanakan pembelian buku paling tidak per triwulan, sehingga koleksi buku kami tidak ketinggalan zaman (dari segi waktu penerbitan dan kebutuhan pembaca akan buku best seller terbaru).

#### **Jawaban**

*Proses Pengadaan Barang Pemerintah telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, sedangkan mengenai mekanisme waktu pengadaan barang, baik triwulanan, semesteran, ataupun setahunan, diserahkan kepada masing-masing PA/KPA.*

### **309. Masalah lampiran (Faktur Pajak) pada SPM-GU**

#### **Pertanyaan**

PER-66/PB/2005 : BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf c. BAB IV Pasal 7 ayat (11) ;Lampiran SPM-GU hanya SPTB dan copy SSP yg telah dilegalisir. Tetapi dalam BAB V Pasal 9 ayat 2 huruf d.2) KPPN waktu memproses SP2D harus ada Faktur Pajak. Diantara BAB III dan IV tidak sinkron dengan BAB V. Mohon kejelasan yang harus dipakai harus ada Faktur pajak apa tidak, karena banyak keluhan dari Satker  
Lampiran untuk pengajuan SPM-GU menurut hemat kami agar mengacu pada BAB IV pasal 7 ayat (11) Per-66/PB/2005 yang menyatakan Penggantian UP, diajukan ke KPPN menggunakan SPM-GUP dilampiri SPTB, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh  
Faktur Pajak dilampirkan dalam hal pengajuan SPM LS, mengacu pada BAB V pasal 9 ayat (2) huruf b.  
SPM-GUP pada pasal 9 ayat (2) huruf d menurut hemat kami lebih cenderung pada kesalahan administratif dengan terpengaruh pada pengajuan SPM-LS non belanja pegawai  
Sedangkan pada BAB III membahas tentang pengajuan SPP pada tingkat KPA/Satker

#### **Jawaban**

*Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-11 /PB/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan No: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, pada Pasal 7 ayat (11) ditegaskan kembali bahwa penggantian UP, diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP dilampiri SPTB dan fotokopi SSP yang dilegalisir oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk.*



### **310. Pengadaan paket Meeting**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana urutan Tata cara pengadaan Paket Meeting ?

#### **Jawaban**

*Pengadaan paket termasuk dalam pengadaan barang/jasa lainnya yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Prosesnya bisa melalui pelelangan umum, pelelangan sederhana, pengadaan langsung, ataupun penunjukan langsung, tergantung besarnya dana yang disediakan.*

### **311. CPNS**

#### **Pertanyaan**

Apakah CPNS yang sudah lewat 3 tahun masih berhak menerima gaji serta apa aturan yang mendasarinya?

#### **Jawaban**

*masih berhak atas gaji CPNS sesuai Surat Kepala BKN No.: K 26-6/V.235-7/06 tanggal 2 Agustus 2010*

### **312. Pembayaran Kekurangan Gaji**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana penjelasan terkait pelaksanaan PP\_11\_2011 dan SE-09/PB/2011 tentang penyesuaian gaji pokok. Di daerah kami pembayaran gaji induk bulan April 2011 masih menggunakan gaji pokok lama karena pada tgl 10 Maret 2011 satker sudah mengajukan SPM gaji April 2011 yang mana pada saat itu belum terbit SE tersebut diatas. Sedangkan dengan gaji pokok baru akan dibayarkan pada bulan Mei 2011. Bisakah kekurangan gaji Januari s/d April 2011 atas penyesuaian gaji pokok baru tersebut dibayarkan pada bulan April 2011?

#### **Jawaban**

*Pembayaran kekurangan gaji sesuai edaran terbaru adalah setelah pembayaran gaji baru bulan Mei 2011*

### **313. Pengisian SSBP**

#### **Pertanyaan**

Apakah untuk penyeteroran PNPB haruslah menggunakan formulir yg tercetak dari DJPBN atau instansi lainnya dapat mencetak sendiri formulir tersebut serta siapakah yang berhak mengisi formulir tersebut ?



## **Jawaban**

*Untuk menyetor PNPB telah disediakan format formulir berupa SSBP. Terhadap formulir SSBP belum ada aturan yang membatasi pencetakan formulir tersebut, sehingga wajib setor maupun bendahara diperbolehkan mencetak sendiri sesuai dengan format yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No.PER-78/PB/2006. Pengisian wajib setor/ bendahara tidak harus bendahara penerimaan / pengeluaran. Bisa diisi wajib setor (perorangan atau instansi atau perusahaan) yang memang diwajibkan melakukan penyetoran karena kewajiban kepada negara atas sewa, jual beli, pelelangan dll sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengisian wajib setor/bendahara pada SSBP berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-76/PB/2006.*

### **314. Pemeriksaan kas**

#### **Pertanyaan**

Bisakah pemeriksaan kas di buku dilakukan selain KPA, kalau bisa siapa yang bisa mewakili ?

#### **Jawaban**

*Pemeriksaan kas di BKU tidak bisa diwakilkan, harus dilakukan oleh KPA. Hal tersebut sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja pasal 7 ayat (2) huruf b. ( Apabila KPA berhalangan karena pensiun atau pindah harus segera ditunjuk penggantinya)*

### **220. PBJ**

#### **Pertanyaan**

Apakah pemberian Honor panitia pemeriksa / penerima Barang dan jasa, bisa dimunculkan tiap paket pengadaan barjas serta apakah ada aturan mengenai batasan pagu yang digunakan?

#### **Jawaban**

*Honor pengadaan barang/jasa dapat diberikan per paket pengadaan barang/jasa dan telah dialokasikan dalam DIPA satker berkenaan dengan besarnya honor sesuai dengan Standard Biaya Umum tahun anggaran berkenaan (untuk Tahun 2011 berpedoman pada PMK Nomor 100/PMK.02/2010)*

### **221. Pembayaran Gaji CPNS**

#### **Pertanyaan**

Kapan gaji cpns dapat diterima seorang pegawai jika cpns TMT SK 1 Januari 2011, Surat penugasan 28 Februari 2011 serta Surat Melaksanakan Tugas TMT 12 Maret 2010?



## Jawaban

Pembayaran gaji CPNS pertama kali berdasarkan pada SK CPNS dan surat melaksanakan tugas. Selain itu berdasarkan Surat Kepala BKN disebutkan bahwa surat melaksanakan tugas tidak boleh berlaku surut dari tanggal SK CPNS. Mungkin yang dimaksud dalam **Pertanyaan** ini Surat Melaksanakan Tugas TMT 12 Maret 2011, kalau memang demikian berarti yang bersangkutan baru berhak atas gajinya sejak bulan Maret 2011.

## 222. Kekurangan pembayaran

### Pertanyaan

Bagaimana prosedur jika ingin mencairkan kembali anggaran 2010 atas kekurangan pembayaran kontrak kerja dikarenakan kesalahan pembuatan SPMU oleh bendaharawan proyek?

### Jawaban

Pembayaran atas kekurangan tagihan tahun anggaran yang lalu dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang telah dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan catatan pekerjaan telah selesai sesuai kontrak. Perlu diinformasikan bahwa istilah SPMU dan bendaharawan proyek sudah tidak dikenal dalam sistem pembayaran atas beban APBN.

## 223. Uang Makan

### Pertanyaan

Apakah UM Maret 2011 bisa diajukan sebanyak 23 hari kerja sesuai PMK 110/PMK.05/2010, sedangkan PMK SNU TA 2011 no 100/PMK.02/2010 masih membatasi maksimal 22 hari kerja.

### Jawaban

Pembayaran uang makan terhitung mulai tahun anggaran 2011 berpedoman pada PMK Nomor 110/PMK.05/2010 bahwa uang makan dibayarkan sesuai dengan kehadiran riil pada hari kerja sebulan tanpa dibatasi jumlah hari maksimum 22 hari. Penetapan jumlah hari kerja suatu satuan kerja diatur oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi.

## 224. Pemberitahuan Menikah

### Pertanyaan

Bagaimana jika ingin melaporkan tentang keterangan menikah lagi?

### Jawaban

Laporan menikah lagi kepada kantor baru dapat dilaporkan setelah yang bersangkutan membuat surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4) diketahui instansi yang bersangkutan, dilampiri dengan akta nikah



## 225. Penerimaan Negara Bukan Pajak-Nikah dan Rujuk

### Pertanyaan

Bagaimana penjelesan mengenai pengelolaan dan penggunaan dana PNBPNR, jenis pembukuan MAK lain-lain yang berkaitan dengan pertanggungJawaban penggunaan?

### Jawaban

*Pengelolaan dan penggunaan dana PNBPNR agar mengacu pada:*

- 1) *KMK Nomor 338/KMK.01/2001 tentang Ijin Penggunaan Dana PNBPNR yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Rujuk.*
- 2) *Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2009 tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBPNR Nikah Rujuk*
- 3) *Permendag Nomor 71/2009 tentang Biaya Pencatatan Nikah Rujuk*

## 226. Pembayaran SPPD th 2010

### Pertanyaan

Apakah perjalanan dinas di tahun 2010 dapat dibayarkan pada 2011 karena kegiatannya terkait?

### Jawaban

*Tidak bisa. APBN menganut asas periodesitas artinya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan hanya dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan kecuali untuk pembayaran kekurangan belanja pegawai, daya dan jasa atau telah dialokasikan dalam DIPA yang bersangkutan untuk pembayaran pengeluaran tersebut.*

## 227. Uang Transport

### Pertanyaan

Kami mengadakan dua pelatihan berbeda secara berurutan tanggalnya dengan peserta yang sama di suatu pulau terpencil, apakah dapat diberikan 2 kali bantuan transport dari anggaran dua pelatihan yang berbeda tersebut , mengingat setelah peserta mengikuti pelatihan yang pertama langsung lanjut ke pelatihan kedua tanpa pulang?

### Jawaban

*Perjalanan dinas dibayarkan dengan prinsip at cost (bukti pengeluaran riil). Dengan demikian, maka dalam kasus tersebut pegawai yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan satu kali uang transport (Sesuai Perdirjen No. 21/PB/2008)*



### **228. Prosedur pencairan SP2D**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana Prosedur pencairan uang SPPD perjalanan dinas ke KPPN?

#### **Jawaban**

*Secara jelas telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 pasal 4 nomor 6 poin c.*

### **229. Format Bukti pembayaran GUP dan LS**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana format bukti pembayaran GUP dan LS, serta di sebutkan dalam peraturan apa?

#### **Jawaban**

*format SPTB baik LS maupun GU dapat dilihat di Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

### **230. Form Standar Pemberian Honor**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana form standar untuk pemberian honor kepada anggota tim?

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, lampiran SPM yang disampaikan ke KPPN tidak perlu dengan kuitansi. Dengan demikian, pembayaran honorarium tidak memerlukan kuitansi. Sehingga dapat dikatakan tidak ada bentuk standar kuitansi, yang penting substansinya ada di formulir tersebut*

### **231. Lampiran SPM Honor dengan jenis belanja 52**

#### **Pertanyaan**

Berdasarkan perdirjen 37/2009 disebutkan salah satu lampiran SPM LS honorarium adalah SPTJM. Yang ingin saya tanyakan apakah honorarium yang dimaksud apada per 37/2009 tersebut termasuk honor yang berasal dari belanja barang juga? kemudian jika memang SPM LS honor yang berasal dari belanja barang juga dilampiri SPTJM (bukan SPTB LS), lalu untuk apa pada perdirjen tentang langkah-langkah akhir tahun 2011 disebutkan lagi bahwa SPM LS honorarium dapat diajukan pada awal bulan desember





2011 dengan syarat melampirkan SPTJM, padahal SPTJM memang sudah menjadi lampiran wajib untuk SPM LS Honorarium?

#### **Jawaban**

*Pembayaran atas beban negara (selain gaji) dapat dilaksanakan sepanjang pekerjaan telah selesai dilaksanakan, demikian juga dengan honorarium. Khusus untuk pembayaran di muka dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran (bulan Desember) dengan melampirkan SPTJM. Substansi SPTJM untuk pembayaran honorarium secara normal (pada bulan berikutnya) dengan SPTJM untuk pembayaran honor di muka adalah berbeda. Oleh karena itu pembayaran honorarium sebelum pekerjaan/prestasi diselesaikan masih memerlukan SPTJM. Substansi SPTJM untuk pembayaran honor di muka adalah pertanggung***Jawaban** *KPA/PPK bahwa honor dimaksud dibayar di Desember 2011 dan apabila terjadi kelebihan, siap untuk disetor.*

#### **232. Syarat pengajuan Uang Persediaan**

##### **Pertanyaan**

Jika pejabat KPA serta pejabat lainnya tahun 2010 masih sama dengan tahun 2011, apakah pengajuan UP masih harus melampirkan SK Penunjukan pejabat KPA dan apa dasar peraturannya?

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-57/PB/2010 tanggal 10 Desember 2010, maka dalam rangka penerbitan SPM pada awal tahun anggaran, penandatanganan SPM dapat dilakukan oleh Kuasa PA/PP-SPM yang telah ditunjuk pada tahun anggaran sebelumnya apabila belum ada penunjukan Kuasa PA dan pejabat perbendaharaan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Kuasa PA terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPPN.*

#### **233. Batasan kerja lembur**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada aturan yang mengatur tentang batasan kerja lembur bagi PNS?

##### **Jawaban**

*Ketentuan mengenai kerja lembur yang dibatasi 3 jam sehari atau 14 jam seminggu diatur dalam PMK No.21/PMK.05/2007. Sedangkan PMK tersebut telah dicabut dengan PMK No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS. Dalam ketentuan PMK No.125/PMK.05/2009 sudah tidak terdapat batasan waktu kerja lembur.*



### **234. Pencairan Uang Persediaan**

#### **Pertanyaan**

Satker kami dibawah mahkamah agung untuk tahun 2011 ini menerima 2 buah DIPA. 1. DIPA berasal dari BUA MARI dan satu lagi dari Dirjend MARI, yang kami tanyakan apakah dalam pengajuan UP kami harus 2 kali UP untuk masing masing DIPA, ataukah kami cukup hanya memepergunakan 1 kai UP saja?

#### **Jawaban**

*Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-1776/PB/2011 tanggal 10 Februari 2011 antara lain di atur bahwa bagi satker yang mengelola lebih dari satu DIPA dapat mengajukan permohonan pembukaan rekening bendahara pengeluaran untuk masing-masing DIPA yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran DIPA berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Satker dapat mengajukan UP untuk masing-masing DIPA.*

### **235. Penggantian uang Tiket**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur penggantian uang tiket untuk perjalanan dinas, misalkan dari Balikpapan ke Jakarta selama tiga hari tetapi ke Jogjakarta tidak langsung kembali ke Balikpapan?

#### **Jawaban**

*KPA bersangkutan dapat mengalokasikan sejumlah tagihan yang belum dibayarkan dimaksud .*

### **236. Pencairan SP2D**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana jika rekanan belum mencairkan SP2D yang telah diterbitkan sampai batas waktu yang telah ditentukan?

#### **Jawaban**

*KPA bersangkutan dapat mengalokasikan sejumlah tagihan yang belum dibayarkan dimaksud pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme revisi DIPA (realokasi atau penambahan pagu) berpedoman pada PMK mengenai revisi DIPA TA 2011.*

### **237. UP/TUP**

#### **Pertanyaan**

Apakah Uang persediaan yang telah ada pada satker merupakan komponen pembiayaan dari kegiatan yang dimintakan TUP nya serta dapat dipertanggungjawabkan secara bersamaan?



### **Jawaban**

*Uang Persediaan (UP) bukan merupakan komponen pembiayaan atas kegiatan yang dimintakan Tambahan Uang Persediaan (TUP). UP dan TUP dipertanggungjawabkan secara terpisah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 bahwa UP merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) sedangkan TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan dan digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.*

### **238. Uang harian biaya transport**

#### **Pertanyaan**

Untuk perjalanan dinas dalam kota / kurang dari 5 kilometer dari batas kota. apakah bisa diberikan bantuan biaya transport dalam kota dan Uang harian, jika bias berapa besarnya?

#### **Jawaban**

*telah diatur dalam surat Dir. APK No.S-767/PB.7/2008 dan S-33/PB.6/2009*

### **239. PP SPM**

#### **Pertanyaan**

Apakah saja persyaratan menjadi pejabat penandatanganan SPM serta apakah CPNS bisa menjadi PP SPM?

#### **Jawaban**

*Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan kewenangan dari PA yang didelegasikan kepada KPA. Di sisi lain, CPNS sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU No.8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 1999 pelamar PNS yang diterima sehingga harus melalui masa percobaan. Dengan demikian, penunjukan CPNS menjadi Pejabat Penandatanganan SPM harus benar-benar selektif.*

### **240. Tenaga Honorer**

#### **Pertanyaan**

Apakah tenaga honorer dapat menjadi staf pengelola keuangan satker serta dapat melakukan perjalanan dinas?

#### **Jawaban**

*a. Penunjukan staf pengelola keuangan, merupakan kewenangan dari PA yang didelegasikan kepada KPA. Pengangkatan tenaga honorer/pegawai tidak tetap sesuai dengan UU No.8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999 adalah guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai*



*dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Sehingga penunjukan tenaga honorer sebagai staf pengelola keuangan hendaknya memperhatikan hal tersebut.*

- b. Pegawai tidak tetap/pegawai honorer dapat melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK No.07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-21/PB/2008. "*

#### **241. Ralat Setoran Sisa UP/TUP**

##### **Pertanyaan**

Kami telah melakukan kesalahan menetik NPWP dan nama wajib setor dalam penyetoran sisa UP,TUP, dan jasa giro yang telah kami kirimkan surat ralatnya ke KPPN, namun ditolak dengan alasan bukan kewenangan KPPN. Apakah kami harus mengirim ralat ke kantor pusat DJPB?

##### **Jawaban**

*Pembetulan nomor NPWP dan Nama NPWP wajib setor terhadap setoran sisa UP/TUP dengan mengajukan surat permohonan ke KPPN sesuai dengan Perdirjen No.PER-65/PB/2007*

#### **242. Pemindahan pembebanan rekening listrik tahun lalu**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur pemindahan tunggakan beban rekening listrik tahun lalu (2010) ke tahun 2011 ini, apakah butuh dispensasi atau revisi atau bisa dibebankan langsung?

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005, pembebanan rekening listrik tahun lalu ke tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan oleh satker/ SKS setelah mendapat dispensasi/ persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan. Apabila dana belum tersedia maka harus melakukan revisi terlebih dahulu terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)*

#### **243. Uang Makan**

##### **Pertanyaan**

Saya seorang Guru dari Dinas Dikpora Mataram yang diperbantukan di MTsN 1 Mataram yang berada di bawah Departemen agama .Akan tetapi saya tidak pernah mendapatkan Uang Makan dari tahun 2007 hingga sekarang yang merupakan hak saya. Bagaimana tindakan yang apat saya ambil?



### **Jawaban**

*sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK,05/2010 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5696/PB/2010 tanggal 2 Agustus 2010 menyebutkan untuk PNS Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada K/L, kekurangan/rapel uang makan dapat dibayarkan terhitung mulai uang makan bulan Januari 2010. oleh karena itu MTsN 1 Mataram dapat mengajukan rapel uang makan Saudara kepada KPPN setempat uang rapel uang makan mulai bulan Januari 2010, sedangkan untuk uang makan Tahun 2007 uang makan diberlakukan ketentuan daerah setempat.*

### **244. Tugas Luar BP/PPK**

#### **Pertanyaan**

Bolehkah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan Tugas Luar?

#### **Jawaban**

*Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen boleh tugas luar. Untuk efektivitas penyelenggaraan tugas KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran dan PPK pengganti sementara.*



## 2. PERTANYAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

### 1. Kode MAK PNBP-BLU

#### Pertanyaan

Kode akun apakah yang dapat digunakan untuk pencatatan honor terkait output kegiatan (tidak rutin) yang bersumber dari dana PNBP-BLU?

#### Jawaban

Sesuai dengan PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, honor yang terkait dengan output kegiatan (sifatnya tidak rutin) yang bersumber dari dana PNBP-BLU dialokasikan ke AKUN 525112 (Belanja Barang BLU yang menampung pengeluaran untuk pembayaran untuk kegiatan operasional dan non operasional).

### 2. Revisi saldo kas BLU

#### Pertanyaan

Di kantor kami revisi saldo kas BLU nilainya lebih rendah dari saldo yang telah disahkan. Apakah kami harus merubah SPM dan SP2D pengesahan tahun lalu Atau bisa dilakukan revisi SP2D pengesahan triwulan I tahun berikutnya tanpa merubah SP2D pengesahan triwulan IV tahun lalu?

#### Jawaban

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-67/PB/2007 tentang tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU kedalam LK K/L, maka satker saudara perlu menyampaikan Memo Penyesuaian atas revisi saldo kas dana lancar BLU ditriwulan 1 tahun berikutnya sebelum melakukan pengesahan pendapatan dan atau belanja. Pada saat ini sedang di disusun Perdirjen Perbendaharaan untuk mengakomodasi koreksi atas kesalahan pengesahan pendapatan dan/atau belanja yang melengapi ketentuan mengenai memo penyesuaian diatas.

### 3. Saldo Kas di BLU

#### Pertanyaan

Jika terdapat belanja atau pendapatan yang belum disahkan, yang mengakibatkan saldo KAS DI BLU pada neraca KPPN (SAU) berbeda dengan saldo KAS DI BLU pada neraca satker (SAI) angka mana yang digunakan satker untuk melaporkan saldo KAS DI BLU di Laporan Keuangan, apakah bisa dilakukan koreksi serta apa dasar hukumnya?

#### Jawaban

1) Angka yang digunakan satker adalah yang tercantum di LK satker BLU (SAI) setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN, dicari penyebabnya:



- a) Jika ada uang yang bukan hak BLU maka dikeluarkan dari saldo kas BLU dan dilakukan koreksi pada LK satker BLU.
- b) Jika ada pendapatan/belanja yang belum disahkan, pada LK dicantumkan mengikuti nilai yang telah disahkan dan terhadap pendapatan/belanja yang belum disahkan tersebut dilakukan penyesuaian ditahun anggaran berikutnya

Perlu kami tambahkan permasalahan ini biasanya timbul dari pengelolaan rekening BLU yang masih belum mengikuti ketentuan PMK No.05/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

Koreksi atas saldo kas BLU dapat dilakukan melalui mekanisme Memo Penyesuaian mengikuti ketentuan pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

#### **4. Remunerasi BLU**

##### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan mengenai Mekanisme Pencairan Remunerasi pada BLU dan dasar hukumnya, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Terima Kasih

##### **Jawaban**

Pencairan remunerasi mengikuti sumber dana yang diperolehnya, yaitu

- a) Rupiah Murni (RM), maka mekanisme pencairan mengikuti ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN Juncto Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-11/PB/2011
- b) PNB (BLU), maka mekanisme pencairan mengikuti ketentuan SOP pengelolaan keuangan internal satker BLU untuk kemudian diajukan SPM Pengesahan ke KPPN. Pengajuan SPM Pengesahan ini dimaksudkan agar pendapatan dan/atau belanja yang ada dicatatkan ke dalam mekanisme APBN. Ketentuan mengenai remunerasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, dewan Pengawas dan Pegawai BLU juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2007.

#### **5. Penyajian Investasi jangka pendek BLU**

##### **Pertanyaan**

Pada satker-satker BLU (Badan layanan Umum) yang kami periksa terdapat surat berharga berupa deposito, investasi jiwa wasraya saving plan, dan surat berharga berjangka lainnya. Surat berharga tersebut ada yang berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Berdasarkan PSAP dan PSAK, surat berharga berjangka 3-12 bulan dapat dikelompokkan sebagai investasi jangka pendek. namun perlakukan akuntansi untuk surat berharga berjangka 3-12 bulan tersebut beragam. Ada satker yang mencatat sebagai Kas pada BLU pada Dana lancar BLU; ada yang mencatat sebagai investasi jk. pendek-BLU pada cadangan piutang. Yang menjadi permasalahan adalah:

- 1) Sumber dana surat berharga tersebut merupakan bagian dari dana lancar BLU yang disahkan oleh KPPN melalui SP2D pengesahan. Karena masih merupakan bagian dari dana lancar BLU, ada KPPN yang mengharuskan surat berharga tersebut dicatat sebagai bagian Kas pada BLU. Padahal menurut



PSAP dan PSAK, surat berharga tersebut tidak lagi memenuhi definisi kas dan setara kas, namun telah memenuhi definisi investasi jangka pendek.

- 2) Penyajian sebagai investasi jk. pendek-BLU pada Cadangan piutang juga kami nilai tidak tepat. Kontra akun "Cadangan piutang" dinilai tidak cocok sebagai kontra akun Investasi jk. pendek. Seharusnya kontra akun yang dipakai adalah Dana lancar BLU. Namun, aplikasi SAKPA yang ada sudah given/tidak dapat diganti. Pada menu jurnal neraca, saat satker memilih akun investasi jk.pendek BLU maka otomatis kontra akun yang muncul adalah Cadangan piutang. Demikian, kami berharap ada solisi segera atas permasalahan ini.

#### **Jawaban**

- 1) *Investasi jangka pendek yang dilakukan oleh Satker BLU dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kas melalui pemanfaatan surplus kas BLU. Investasi tersebut dilakukan pada instrumen keuangan dengan resiko rendah, seperti deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya.*
- 2) *Perlakuan atas investasi dimaksud pada Laporan Keuangan SAP satker BLU terbagi menjadi :*
  - a) *Diakui sebagai setara kas yang diinvestasikan dalam surat berharga berjangka waktu 3 bulan.*
  - b) *Diakui sebagai investasi jangka pendek BLU untuk yang diinvestasikan pada surat berharga berjangka waktu diatas 3 s.d. 12 bulan.*
- 3) *Dalam perhitungan saldo kas BLU , poin a dan b dimasukan karena secara substansi investasi dimaksud diperoleh dalam rangka pemanfaatan dana kas yang menganggur (idle) sementara.*
- 4) *Mengenai saran bahwa kontra pos Investasi Jangka Pendek seyogyanya berupa Dana Lancar BLU akan diskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait pembuatan sistem akuntansi dan aplikasi.*
- 5) *Untuk rujukan lebih lanjut , penanya agar dapat mengacu pada PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP.06) serta menghubungi kami melalui email : pk\_blu@perbendaharaan.go.id*

#### **6. Penjualan Aset tetap**

##### **Pertanyaan**

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2005, Pasal 22, Ayat (3) disebutkan bahwa penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLU. Apakah ini berarti penerimaan hasil penjualan tersebut diterima di kas BLU ?

##### **Jawaban**

- 1) *Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, penerimaan hasil penjualan aset tetap merupakan pendapatan BLU;*
- 2) *Pasal 2 ayat (7) dan ayat (8) PMK nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU mengatur bahwa pendapatan BLU termasuk yang berasal dari aset tetap;*

*Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa saat ini ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pendapatan hasil penjualan aset tetap BLU masih dalam proses penyelesaian.*





### 3. PERTANYAAN TERKAIT PENGELOLAAN KAS NEGARA

#### 1. Kiriman Uang dalam rangka TSA

##### Pertanyaan

Apabila terjadi perbedaan antara penerimaan dengan pengeluaran KU dalam rangka TSA yang diakibatkan oleh kesalahan Bank Pos Persepsi melimpahkan lebih ke KPPN. KBI Induk yang seharusnya kelebihan tersebut sebagai pendapatan yang belum disetorkan, bagaimana solusinya?

##### Jawaban

*Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang dikategorikan sebagai Kelebihan Pelimpahan penerimaan Negara, sehingga Bank/Pos Persepsi dapat meminta pengembalian kelebihan tersebut sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan; Dalam hal Bank/Pos Persepsi menyatakan tidak meminta pengembalian kelebihan pelimpahan tersebut atau sampai dengan akhir tahun anggaran Bank/Pos Persepsi tidak meminta pengembalian maka kelebihan pelimpahan tersebut dibukukan sebagai "Pendapatan kelebihan pelimpahan pajak/PNBP dari bank/Pos Persepsi" (kode akun 423997) Sesuai dengan surat Dir. PKN Nomor: S-6330/PB/2008 tanggal 17 September 2008.*

#### 2. Forecasting

##### Pertanyaan

Bila Satker mengalami kekurangan atau kelebihan kas pada bulan berjalan. misalnya januari di perkirakan total penarikan 1milyar tapi kebutuhan satker bulan tersebut hanya 1/2 milyar, **Pertanyaannya** apakah dana tersebut akan hangus, apakah ada peraturan tentang hal tersebut ? atau sebaliknya total penarikan melebihi pagu, apakah dana tersebut dapat dicairkan dengan merevisi penerikan kasnya.

##### Jawaban

*Sisa kelebihan perkiraan tidak hangus, cukup direvisi perkiraan penarikan dananya sehingga dana tersebut dapat ditarik di bulan berikutnya.*

#### 3. Buku Kas Bendahara

##### Pertanyaan

Bagaimana bentuk buku bendahara (pembukuan 2011) yang sebenarnya? mohon penjelasan berikut penutupan kasnya. terima kasih.

##### Jawaban

*Dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan keseragaman pembukuan, telah ditetapkan bentuk/model-model buku bendahara sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur*



Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Pembukuan bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu (BP Kas, BP UP/TUP, BP LS-Bendahara, BP Pajak, BP Lain-lain), dan Buku Pengawasan Anggaran. Pemeriksaan kas bendahara dilakukan oleh KPA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009. Dan Penutupan pembukuan bendahara wajib dilakukan pada akhir tahun anggaran dan sisa kas yang ada pada bendahara disetor seluruhnya ke Kas Negara

#### 4. Pengelolaan rekening satker

##### Pertanyaan

Apakah ada peraturan perbendaharaan yg mengatakan bahwa uang dalam rekening tidak boleh mengendap selama 5 hari lebih?

##### Jawaban

Terkait pengelolaan rekening bendahara pengeluaran satker, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa uang dalam rekening tidak boleh mengendap selama 5 hari atau lebih. Dalam hal ini, Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah optimal dengan Treasury National Pooling (TNP).

#### 5. Batasan Jabatan Bend. Pengeluaran

##### Pertanyaan

Asslamu'alaikum wr,wb.berapa tahun batas seorang bendaharawan menjabat,adakah undang-undang ,peraturan,keppres,pmk yang mengatur tentang masa jabatan bendaharawan rutin tersebut- bagaimana petunjuk pengamprahan dana dipa untuk MAK.521111;( belanja keperluan perkantoran ) dan jenis2 barang yang dapat diamprah dengan MAK tersebut dan bagaimana petunjuk pengamprahan dana dipa untuk MAK.521119 ( belanja barang operasional lainnya ) dan jenis2 barang yang dapat diamparah dengan MAK tersebut adakah peraturan yang mengatur berkenaan dengan pengamprahan tersebut,demikianlah terimakasih atas penjelasannya

##### Jawaban

Terkait masa jabatan bendahara, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang berapa lama atau batas seorang pegawai menjabat bendahara. Setiap awal tahun bendahara diangkat oleh PA/KPA melalui Surat Keputusan yang berlaku untuk satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya. Akun 521111 dan 521119 termasuk kelompok akun Belanja Barang Operasional, sehingga merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian negara/lembaga. Adapun jenis-jenis barang yang dapat diamprah dengan akun 521111 terdiri dari :Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengamanan kantor, cleaning



*service, telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB. Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. Sedangkan akun 521119 digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam akun 521111 (keperluan kantor), 521112 (bahan makanan), 521113 (penambah daya tahan tubuh), 521114 (pengiriman surat dinas) dalam rangka kegiatan operasional*

## **6. Model Buku Bendahara**

### **Pertanyaan**

Pada lampiran Perdirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009 terdapat model-model pembukuan bendahara, salah satunya model Buku Pengawasan Anggaran Belanja untuk bendahara pengeluaran. Pada salah satu kolom buku dimaksud terdapat singkatan BKPK, apa kepanjangan singkatan tersebut?

### **Jawaban**

*Dalam buku Pengawasan Anggaran, yang dimaksud BKPK adalah Buku Kas Pembantu Keluaran yang sekarang dikenal dengan Kelompok Akun/Kelompok Belanja (4 digit), misal: 5211, 5212, dst (1554)*

## **7. Rekening K/L**

### **Pertanyaan**

Adakah peraturan yang memperbolehkan untuk menggunakan rekening selain jenis giro dan deposito bagi Bendahara penerimaan atau pengeluaran K/L?

### **Jawaban**

*Sesuai lampiran Perdirjen Perbendaharaan nomor 35/PB/2005 hanya mengakomodir bentuk rekening berupa Giro dan deposito, maka jenis tabungan tidak diatur*

## **8. Honor bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran**

### **Pertanyaan**

Apakah pejabat yang memiliki jabatan ganda (beliau sebagai bendahara penerimaan sekaligus bendahara pengeluaran) dapat diberikan honorarium dua sesuai dengan jabatan tersebut?

### **Jawaban**

*Secara prinsip, Bendahara Pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan izin BUN? Menteri Keuangan. Mengenai honor Bendahara, hal itu sangat tergantung bunyi SK pengangkatannya dan alokasi yang terdapat dalam DIPA*



### **9. Pengusulan Pembukaan Rek. Giro**

#### **Pertanyaan**

Apakah boleh membuka rekening Giro di KCP BRI Kotaraya, mengingat jarak Kantor Cabang Palu dengan Instansi kami bekerja Cukup jauh dari palu kurang lebih 287 km dan juga mengingat keamanan.KCP BRI Kotaraya berjarak 2 km dari Instansi kami bekerja?

#### **Jawaban**

*Sesuai PMK 57/PMK.03/2007 dan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER 35/PB/2007 diatur secara jelas aturan pembukaan rekening Penerimaan/Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk pembukaan rekening Giro di BRI KCP Kotaraya dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan.*

### **10. Brankas Bendahara Pengeluaran**

#### **Pertanyaan**

Apakah ada aturan yang menyebutkan bahwa uang dalam bendahara pengeluaran harus disimpan di brankas permanen yang di cor dengan tembok? Apakah uang dapat dibawa kerumah, karena brankas di kantor sudah tidak layak?

#### **Jawaban**

*Hingga saat ini tidak aturan yang mengatur detail bentuk brankas Bendahara. Brankas hanyalah sarana untuk menyimpan uang agar dalam keadaan aman untuk jumlah tertentu. Bendahara tidak dibenarkan membawa uang kantor ke rumah. Bila dirasa tidak aman, lebih baik uang tersebut dimasukkan dalam rekening Bendahara (bukan rekening pribadi). Sehingga pengambilan uang kas hanya sebatas keperluan hari tersebut.*

### **11. Kas Bendahara**

#### **Pertanyaan**

Apakah penyimpanan uang tunai di kas bendahara pengeluaran tidak boleh lebih dari 10 juta serta Peraturan apa yang mendasarinya?

#### **Jawaban**

*Dengan diterbitkannya Keppres nomor 17 tahun 2000 dan Keppres nomor 42 tahun 2002, maka Keppres nomor 16 tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan penyimpanan kas tunai di Brankas Bendahara maksimal 10 juta tidak diatur lagi. Sesuai PMK 134/PMK.05/2005 diatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 10 juta rupiah kepada satu rekanan, sehingga dianalogikan uang yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10 juta rupiah.*



### **12. Kas Tunai Bendahara**

#### **Pertanyaan**

Berapa maksimal kas tunai yang boleh dipegang oleh bendahara BLU?

#### **Jawaban**

*Dengan diterbitkannya Keppres nomor 17 tahun 2000 dan Keppres nomor 42 tahun 2002, maka Keppres nomor 16 tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan penyimpanan kas tunai di Brankas Bendahara maksimal 10 juta tidak diatur lagi. Sesuai PMK 134/PMK.05/2005 diatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 10 juta rupiah kepada satu rekanan, sehingga dianalogikan uang yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10 juta rupiah.*

### **13. Bendahara Pembantu**

#### **Pertanyaan**

Apa Yang dimaksud dengan pembantu bendahara ?

#### **Jawaban**

*Terdapat perbedaan antara pembantu bendahara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pembantu Bendahara adalah staf yang membantu Bendahara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sementara Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai Perdirjen Perbendaharaan no. PER-47/PB/2009.*

### **14. Masa Kerja Bendahara**

#### **Pertanyaan**

Apakah benar bahwa masa kerja paling lama Bendahara pengeluaran adalah tiga tahun dan tidak boleh lebih ataukah ada peraturan tertentu yang mengaturnya ?

#### **Jawaban**

*Masa kerja Bendahara adalah satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Keppres No.42 tahun 2002. Namun, sesuai dengan Perpres No.53 tahun 2010, masa jabatan Bendahara tidak lagi terikat oleh tahun anggaran selama tidak ada SK penggantian dari KPA. Artinya seseorang bisa menjadi Bendahara meski tidak diangkat kembali oleh KPA kecuali terdapat SK lain yang mengugurkannya.*



### 15. Syarat Penunjukan Bendahara

#### Pertanyaan

Apa saja syarat penunjukan Bendahara Pengeluaran diatur dalam peraturan apa? Misalnya: Batas golongan minimal-maksimal, masa kerja minimal-maksimal, pendidikan minimal-maksimal ?

*Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja kantor/satker di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satker. Orang yang ditunjuk menjadi bendahara disyaratkan untuk memahami tata cara kebhendaharaan. Syarat batas golongan, masa kerja, dan pendidikan tidak diatur khusus. Hal itu tergantung kebijakan masing-masing KPA yang dituangkan dalam SK Pengangkatan.*

### 16. Uang Persediaan

#### Pertanyaan

Untuk Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk Belanja Barang 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran/ATK), jika pembelanjaan dilakukan baru 1 kali (25% dari total UP), apakah langsung dibuatkan SPM atau SPM baru dibuat setelah UP habis? Misal : total UP tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000, baru dibelanjakan sebesar Rp. 7.000.000 pada bulan Januari untuk Belanja Keperluan Kantor/ATK, apakah bisa langsung dibuatkan SPM Rp. 7jt ?atau harus menunggu UP Rp. 29.000.000 dibelanjakan seluruhnya?

#### Jawaban

*Menurut Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011 diatur bahwa syarat pengajuan SPM GUP adalah apabila telah terpakai sekurang-kurangnya 75% dari jumlah UP. Sehingga dalam kasus tersebut belum bisa diajukan SPM GUP karena baru 25% dari jumlah UP.*

### 17. Prosedur cuti bendahara pengeluaran

#### Pertanyaan

Prosedur Apa yang harus dilakukan jika bendahara pengeluaran ingin mengajukan cuti dan apakah harus menunjuk bendahara pengganti?

#### Jawaban

*Bila Bendahara cuti untuk waktu lama maka harus ditunjuk pengganti, baik yang sementara maupun yang seterusnya, dan harus disampaikan kepada KPPN. Selain itu, harus disertai Berita Acara Penggantian/Serah Terima Bendahara dan Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh KPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009*



## 18. Tanggungjawab Pembayaran LS

### Pertanyaan

Adakah peraturan yang menyebutkan jika bendahara tidak bertanggungjawab atas pembayaran dengan metode LS?

### Jawaban

*Bendahara bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya saja sehingga SPM Ls yang langsung dibayarkan kepada pihak ke-3 tidak menjadi tanggung jawab Bendahara melainkan merupakan tanggung jawab PPK. Bendahara hanya menatausahakan dokumen dan pencatatannya saja.*

## 19. Bunga bank giro

### Pertanyaan

Bagaimana jika dalam rekening koran an. Bendahara Pengeluaran tercantum bunga rekening yang dikenakan oleh pihak bank, sedangkan uang yang kami ambil sama dengan spm yang kami ajukan ke KPPN sehingga menyisakan saldo di rekening bank An. Bendahara, Bagaimana bentuk LPJ nya nanti?

### Jawaban

*Rekening Bendahara yang sudah masuk program TNP (Treasury Notional Pooling) tidak lagi terdapat bunga/jasa Giro maupun biaya administrasi sehingga Bendahara tidak perlu membukukan dan mempertanggungjawabkannya. Tapi, bila belum masuk TNP maka Bendahara masih akan menerima dan mencatat penerimaan bunga dan biaya administrasi. Hal itu bisa dimasukkan dalam Buku Pembantu Lain-lain sehingga terakomodir dalam LPJ Bendahara pada BP Lain-lain. Untuk selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan KPPN setempat, jika ternyata bank tempat satker Saudara telah masuk sebagai Bank yang telah menerapkan TNP, agar KPPN segera menyampaikan update data rekening ke Dit. PKN DJPBN, sehingga bunga rekening tidak lagi tercantum di rekening satker Saudara.*

## 20. Batas maksimal uang di brankas bendahara

### Pertanyaan

Batas maksimal uang tunai di Brankas Bendahara yg dulu maks 10 juta, apakah sekarang sudah ada perubahan sertadimana hal tersebut diatur?

### Jawaban

*Peraturan dalam Keppres nomor 17 tahun 2000 dan Keppres nomor 42 tahun 2002 yang mencabut Keppres nomor 16 tahun 1994 menyebabkan aturan penyimpanan kas tunai di Brankas Bendahara maksimal 10 juta tidak diatur lagi. Sesuai PMK 134/PMK.05/2005 diatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 10 juta rupiah kepada satu rekanan, sehingga dianalogikan uang yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10 juta rupiah. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengubahnya.*



### 21. Penggantian Bendahara

#### Pertanyaan

Adakah peraturan tentang penggantian bendahara pengeluaran sementara?

#### Jawaban

*Apabila terjadi penggantian Bendahara baik sementara atau seterusnya, harus disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh KPA dan Berita Acara Serah Terima Bendahara.*

### 22. Pemindahan Bank Operasional

#### Pertanyaan

Kami selaku satker yang berdomisili 1,5 jam dari kppn dimana BO II satker kami satu kabupaten dng kppn, tahun kemarin pemenang kontes adalah bank mandiri sbg BO I yg berada di wilayah kppn. permasalahan yang kami alami di daerah adanya birokrasi yang panjang sehingga penggajian dan pembayaran tiap bulannya tidak tepat waktu. penjelasannya dana dari BOI bank mandiri ke BO II bri wil kppn dan dari BO II ke bri wil satker kami dan dari satker kami di droping dana ke lima cab bri di lima kabupaten yg berbeda termaksud bri BO II. kami selaku bendaharawan pengguna layanan kppn meminta pemindahan BO II ke bri wil satker bendaharawan agar lebih rasional efektif dlm bekerja shg dana dr BO I ke BOII bri wil satker benwan lgsng didrop ke msg2 kab. mhn ditindaklanjuti

#### Jawaban

*Tatacara pemindahan BO II harus mendaat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan. Setelah melalui proses evaluasi kelayakan sistem pada bank bersangkutan. Untuk kelancaran pembayaran gaji selanjutnya agar saudara berkoordinasi dengan KPPN dan Bank mitra kerja. Karena sesuai prosedur, pemindahbukuhan SP2D dari BO II ke rekening yang dituju pada Sp2D seharusnya diterima pada hari itu juga (awal bulan tanggal pembayaran gaji).*

### 23. Bendahara Pengeluaran

#### Pertanyaan

Bagaimana Saran yang dapat diberikan untuk menjadi bendahara, karena latar belakang saya kesehatan.

#### Jawaban

*Menjadi seorang bendahara harus memahami tatacara perbendaharaan sesuai peraturan yang ada. Referensi yang bisa dipakai adalah Perdirjen 66/PB/2005 yang sedikit diubah dengan Perdirjen nomor PER-11/PB/2011 terkait dengan pelaksanaan anggaran dalam hubungannya dengan KPPN. Saudara juga bisa mempelajari Perdirjen nomor PER-47/PB/2009 terkait pentausahaan, pembukuan dan penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Bendahara.*





#### **24. Syarat menjadi Bendahara**

##### **Pertanyaan**

Apa syarat menjadi bendahara penerimaan/ pengeluaran, apakah CPNS dapat menjadi bendahara?

##### **Jawaban**

*Syarat menjadi Bendahara adalah memahami peraturan terkait pelaksanaan anggaran dan pertanggung***Jawaban** *Bendahara dan ditunjuk dengan SK dari KPA. Bendahara haruslah seorang Pegawai negeri sehingga CPNS belum diperkenankan menjadi Bendahara.*

#### **25. Uang pembukaan rekening**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur penggantian uang pribadi saya sebagai bendahara yang digunakan untuk pembukaan rekening?

##### **Jawaban**

*Uang yang dibukukan dalam pembukuan Bendahara adalah uang yang dikelola oleh Bendahara yang terpisah dari uang pribadi sehingga tidak ada pembukuan atas uang tersebut. Anda bisa mengganti sejumlah uang pribadi anda setelah rekening diisi UP dan memasukkannya dalam pertanggung***Jawaban** *uang pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran disertai bukti-bukti yang sah.*

#### **26. Koreksi Rekening Bank**

##### **Pertanyaan**

Karena terjadi misscommunication dengan pihak bank, saldo rekening bank tidak sama dengan yang tercatat. Namun saat telah dilakukan koreksi, terjadi perbedaan saat rekonsiliasi dengan KPPN karena ternyata pihak bank membukukannya sebanyak 2x. Bagaimana tindakan yang seharusnya di ambil?

##### **Jawaban**

*Pembukuan bendahara adalah berdasarkan dokumen. Untuk melakukan koreksi, haruslah ada dokumen sumber atau berupa Berita Acara kesalahan pembukuan dengan cara membalik pembukuan sebelumnya kemudian menginput jumlah yang benar.*

#### **27. Bendahara Pengeluaran**

##### **Pertanyaan**

Apakah Tupoksi dari bendahara Pengeluaran? Apakah hanya sebagai bendahara pengeluaran saja atau bagaimana?



### **Jawaban**

*Bendahara bertugas untuk membantu KPA melaksanakan kegiatan sesuai DIPA dengan mencairkan/membayarkan dana yang diterima dari KPPN. Bendahara juga harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya sehingga secara otomatis akan mengetahui berapa dana DIPA yang telah terserap. Bendahara wajib mengetahui dan memahami mekanisme pencairan.*

### **28. Treasury Notional Pooling (TNP) dan Perlakuan bunga, biaya admin dan pajak atas rekening Bendahara**

#### **Pertanyaan**

- 1) Apakah ada Perdirjen PBN mengenai TNP sebagai tindak lanjut atas PMK 61 dan 126 th 2009 ttg TNP?
- 2) Bagaimana prosedurnya agar pembukaan rekening bendahara bisa terdaftar pada TNP setelah disetujui oleh KPNN? Padahal, pengiriman Laporan Rekapitulasi Rekening oleh KPPN dibuat semesteran (sesuai PMK 57 th 2007).
- 3) Bagaimana perlakuan terhadap bunga jasa giro, biaya administrasi bank, dan pajak atas bunga thd rekening bendahara yg belum terdaftar pada TNP? Akun brp?

#### **Jawaban**

- 1) *Perdirjen Perbendaharaan tentang TNP tidak ada karena PMK tersebut dianggap sudah cukup untuk mengatur penerapan TNP (Treasury Notional Pooling)*
- 2) *Apabila terdapat penambahan atau pembukaan baru rekening Bendahara, KPPN dapat menyampaikan informasi tersebut melalui surat kepada Dit. Pengelolaan Kas Negara up. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas dan atau melalui email [tnp.depkeu@gmail.com](mailto:tnp.depkeu@gmail.com) atau [tnp@depkeu.go.id](mailto:tnp@depkeu.go.id)*
- 3) *Rekening Bendahara tidak dikenakan biaya administrasi perbankan, tidak dikenakan pajak atas bunga (sesuai surat Dirjen Pajak nomor S-319/PJ.4/2000 tanggal 4 Oktober 2000, dan mendapatkan bunga jasa Giro yang harus disetor oleh Bendahara Satker ke rekening Kas Negara melalui SSBP dengan BA Kementerian terkait dan nomor akun 423221 akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*

### **29. Bendahara**

#### **Pertanyaan**

Apakah seorang guru dapat menjadi seorang bendahara?

#### **Jawaban**

*Syarat menjadi seorang Bendahara adalah seorang PNS menguasai peraturan terkait perbendaharaan/keuangan Negara dan ditunjuk oleh KPA sehingga tidak masalah bila seorang Guru ditunjuk melalui SK KPA sebagai Bendahara Pengeluaran.*



### 30. RPKBUN KPPN

#### Pertanyaan

Apakah yang dimaksud dengan RPKBUN KPPN?

#### Jawaban

*RPKBUN KPPN adalah singkatan dari Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang merupakan rekening pengeluaran KPPN dalam rangka mencairkan dana kepada pihak ketiga. RPKBUN KPPN dibuka oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah. RPKBUN KPPN dulu dikenal sebagai rekening Bank Operasional I. Dalam rangka penyeragaman nama rekening pengeluaran BUN maka rekening bendahara Operasional I (BO I) diubah namanya menjadi RPKBUN KPPN. RPKBUN KPPN digunakan untuk mencairkan dana gaji, non gaji, LS.*

### 31. Pembukuan bendahara

#### Pertanyaan

Apakah bendahara wajib melakukan pembukuan dengantulisan tangan jika sudah melakukan pembukuan dengan menggunakan computer, dan bagaimana masalah pertanggungjawabannya?

#### Jawaban

*Pembukuan Bendahara bisa dilakukan dengan tulisan tangan maupun dengan komputer. Bila sudah menggunakan komputer tidak perlu ditulis tangan lagi. Karena pembukuan hasil cetak komputer secara legalitas sama fungsi dan legalitasnya dengan yang manual tulis tangan. Untuk keperluan pemeriksaan kas oleh KPA, maka tiap bulan buku-buku Bendahara tersebut dapat dicetak untuk dilampirkan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas dan dalam pembuatan LPJ Bendahara yang disampaikan kepada KPPN.*

### 32. SSBP

#### Pertanyaan

Apakah untuk penomoran SSBP menggunakan nomor internal untuk kode satker ?

#### Jawaban

*Silakan satker yang menentukan nomor urutnya.*

### 33. Perbedaan PPh 21 pada Daftar Terima dan SSP

#### Pertanyaan

Kami selaku SKPD mengajukan SPM TU Nihil atas suatu kegiatan yg mana terdapat belanja Honorarium Narasumber. Masalahnya bendahara kelebihan memotong PPh Ps 21 atas honor tersebut, dan telah terlanjur disetor pada masa pajak Juli 2011. Setelah kami mengkonfirmasi kembali ke Narasumber, mereka tidak keberatan atas kelebihan potong itu. Namun setelah SPJ itu kami lampirkan dan tujukan ke



bagian perben (BUD) menolak memproses SP2D Nihil kami. Mereka meminta kami mengganti Daftar terima dan jumlah pajak yg benar. **Pertanyaannya** :

- 1) Bagaimana jika di ganti maka jumlah PPh 21 di daftar terima dan di SSP berbeda apakah diperbolehkan?
- 2) Apa solusi lain dari masalah ini, Mengingat TU-Nihil ini sudah melewati batas 1 bulan?

#### **Jawaban**

*Pada prinsipnya, kedua **Pertanyaan** tersebut sudah terjawab dalam Peraturan Direktur Jenderal Namun demikian, secara teknis PPh 21 di daftar terima dan di SSP harus sama nilainya. Dalam kasus tersebut apabila narasumber benar-benar tidak mempermasalahkan kelebihan potong tersebut maka tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan dalam kaitan pengelolaan keuangan negara, lain halnya apabila bendahara memotong pajak kurang dari yang seharusnya, maka bendahara wajib menyetor kekurangan tersebut kpd kas negara.*

#### **34. Syarat dan larangan menjadi bendahara**

##### **Pertanyaan**

Apakah syarat dan larangan untuk menjadi seorang bendahara?

##### **Jawaban**

*Syarat menjadi Bendahara adalah memahami aturan terkait perbendaharaan dan mendapat penetapan dari KPA. Bendahara dilarang merangkap jabatan dengan jabatan perbendaharaan lainnya.*

#### **35. Kode Satker PFK**

##### **Pertanyaan**

Mohon informasi penggunaan kode satker PFK apakah menggunakan kode 999.99.440780 atau 999.99.kode satker KPPN sebagai kuasa BUN.

##### **Jawaban**

*Kode satker PFK pada SPM adalah 999.99.xxxx  
xxxx adalah kode KPPN sebagai BUN, sesuai Perdirjen Nomor PER-41/PB/2011.*

#### **36. Pengembalian pendapatan**

##### **Pertanyaan**

Apakah permintaan pengembalian dari Bank/Pos Persepsi karena kesalahan perekaman penerimaan pajak sehingga mereka mengajukan permintaan pengembalian sebesar selisih lebih tersebut contoh (yang seharusnya/tercantum di SSP sebesar Rp 100.000 di rekam/dan masuk dalam LHP bank/pos persepsi sebesar Rp. 1.000.000) dapat diterbitkan SPM-PP oleh KPPN?



## Jawaban

*Dalam kasus tersebut SPM-PP bisa diterbitkan oleh KPPN dengan mengacu pada PER-65/PB/2007.*

*Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian kepada KPPN mitra kerja dengan melampirkan*

- 1) Bukti Penerimaan Negara/surat setoran yang sudah ditera NTPN dan NTB/NTP;*
- 2) Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP);*
- 3) Rekening Koran*

*Kemudian prosedur KPPN adalah sebagai berikut:*

- a) Berdasarkan permintaan pengembalian, Seksi Bank Giro Pos melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data.*
- b) Seksi Verak melakukan pengujian thd kebenaran permintaan pengembalian dan memastikan bahwa penerimaan yang dimintakan telah dicatat/dibukukan pada kas negara dan dapat menolak menerbitkan SKTB, bila diyakini tidak dan/atau belum diterima di Kas Negara;  
Seksi Verak menerbitkan SKTB dengan ketentuan :  
-lembar ke 1 dsampaikan ke KPPN  
-lembar ke 2 sebagai pertinggal*
- c) Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yg dibuat seksi Verak.*
- d) Kepala seksi bank/pos menerbitkan SPM-PP.*
- e) KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-PP sesuai mekanisme penerbitan SP2D*

## **37. Honor Bendahara penerimaan**

### Pertanyaan

Apakah bendahara penerimaan berhak menerima honor dan tetap berhak menerima honor jika dana yang dikelola ada di bank?

### Jawaban

*Bendahara Penerimaan berhak atas honor apabila hal tersebut diatur dalam SK Penetapan Bendahara dan dialokasikan dalam DIPA.*

## **38. Pergantian bendahara**

### Pertanyaan

Apakah dapat dilakukan pergantian bendahara selama tahun berjalan?

### Jawaban

*Bila terjadi penggantian Bendahara maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Perdirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009 1*



### 39. Pengiriman Data AFS

#### Pertanyaan

- 1) Untuk pengiriman data AFS Ke KPPN, apakah semua data ADK AFS mingguan dan harian mulai dari bulan januari s/d agustus harus dikirim, mengingat sosialisasi AFS 2011 baru dilaksanakan bulan agustus ini
- 2) Apakah disertakan pula Hardcopy dari ADK AFS pada saat pengiriman ke KPPN, kalau disertakan Data2 apa saja yang harus dicetak terima kasih

#### Jawaban

- 1) *Data AFS mingguan dan harian untuk bulan Januari s.d. Agustus tidak perlu dikirimkan seluruhnya. Data yang diperlukan hanya realisasi sampai dengan bulan Agustus. Data realisasi tersebut dipergunakan sebagai dasar penyusunan perkiraan penarikan dana untuk bulan September dan seterusnya mengingat penyusunan perkiraan penarikan dana didasarkan pada sisa pagu (pagu DIPA dikurang realisasi).*
- 2) *Mengacu pada ketentuan tentang perencanaan kas yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN, selain soft copy (ADK), satker juga diharuskan menyampaikan hard copy ke KPPN. Terkait data yang harus di cetak dan disampaikan, menu cetak untuk perkiraan penarikan dana baik bulanan, mingguan, dan harian pada AFS secara otomatis telah men-default dokumen-dokumen yang harus dicetak dan disampaikan ke KPPN.*

### 40. Surat edaran terbaru

#### Pertanyaan

Apakah sudah ada peraturan / surat edaran baru yang mengatur mengenai adanya kesalahan / ketidaksesuaian data [ saldo awal dengan saldo akhir bulan sebelumnya, nilai uang di rek.koran dengan rek di bank, saldo UP dengan kartu pengawasan kredit dan kesalahan perhitungan] bahwa LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan?

#### Jawaban

*Peraturan tentang LPJ Bendahara masih mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 47/PB/2009 dimana LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang salah harus dikembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki dan kemudian disampaikan kembali ke KPPN.*

### 41. Jangka Waktu perubahan nomor rekening

#### Pertanyaan

Saya adalah Pegawai yang mutasi dari Pengadilan Agama Pontianak ke Pengadilan Agama Tangerang sebagai Calon Hakim Agama. Pembayaran Gaji dilakukan melalui BANK BRI, sementara pembayaran Gaji saya dahulu lewat BNI. saat akan dilakukan pembayaran gaji saya bulan Juli 2011, terdapat kendala tidak



samanya nomor rekening. Saya kemudian membuka Rek BRI, dan oleh KAUR Keuangan PA. Tangerang telah diusulkan perubahan Nomor Rek dari BNI ke BRI tertanggal 4 Juli 2011. Namun, oleh KPPN Tangerang, merasa belum menerima Surat Pengusulan tersebut, dan pada tanggal 27 Juli 2011, KAUR keuangan PA Tangerang kembali melakukan pengusulan untuk kedua kalinya. Walhasil, hingga saat mana **Pertanyaan** ini ditulis (11 Agustus 2011) gaji Juli belum juga saya terima, padahal gaji 13 dan gaji Agustus sudah diterima. Saat dikonfirmasi, pihak KPPN Tangerang, selalu mengatakan sedang diproses. Berdasarkan hal ini, saya ingin mengetahui berapa lama sesungguhnya jangka waktu yang diperlukan dari sejak Pengusulan Perubahan No Rekening, ke pencairan gaji tersebut ke Rek.?

#### **Jawaban**

*"Gaji bulan Juli yang Saudara maksud adalah gaji susulan. Selama kelengkapan dokumen SPM lengkap maka menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 pasal 13 ayat 2, SP2D akan diterbitkan 5 hari setelah SPM yang diterima, diajukan secara lengkap. Dalam hal terjadi retur, maka KPPN akan menyampaikan perbaikan/ralat kepada BO I paling lambat satu hari kerja sejak diterimanya ralat dari satker.*

#### **42. Pendapatan Bunga pada Rekening Bendahara**

##### **Pertanyaan**

Apakah pendapatan bunga yang diperoleh oleh rekening bendahara di bank perlu dibukukan dalam akun SAKPA mengingat biasanya bunga tersebut langsung didebit oleh pihak bank?

##### **Jawaban**

*Pendapatan Bunga pada rekening Giro Bendahara tidak dicatat sebab telah masuk dalam program TNP (Treasury Notional Pooling) sehingga secara otomatis akan diproses. Tetapi bila rekening tersebut belum masuk TNP, maka Bendahara harus menyetorkan ke kas negara.*

#### **43. Penyetoran PFK**

##### **Pertanyaan**

Menurut PER-03/PB/2008, setoran PFK PNS Daerah menggunakan kode satker 440780. Sedangkan menurut PER-41/PB/2011, potongan PFK PNS Pusat menggunakan kode satker KPPN selaku Kuasa BUN. Mengapa pencatatan PFK dibedakan antara PFK PNS Pusat dan PFK PNS Daerah ?

##### **Jawaban**

*Untuk saat ini, kedua kode satker tersebut dapat digunakan, namun demikian untuk selanjutnya akan diselaraskan.*

#### **44. Retur SP2D**

##### **Pertanyaan**

Penerimaan retur SP2D dari kiriman uang menggunakan BA ES1 menggunakan akun apa?



## **Jawaban**

*merujuk Surat Direktur PKN a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-12296/PB/2010 tgl 31 Desember 2010 hal pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-62/PB/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (Retur) SP2D bahwa bagian Anggaran ES1 untuk penerimaan dana retur SP2D dari kiriman uang menggunakan BA BUN Transaksi Khusus (999.99).*

## **45. Aplikasi forecasting**

### **Pertanyaan**

- 1) Apa benar ada penundaan Aplikasi Forecasting di KPPN Jakarta I ?
- 2) Saldo kas tunai yang ada di brankas per hari untuk Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10.000.000,00 sudah diganti dengan Rp 20.000.000,00, apabila benar adakah dasar hukum atau aturannya?
- 3) Apa boleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu membuka rekening sendiri di luar rekening Bendahara Pengeluaran ?

### **Jawaban**

- 1) *Tidak ada penundaan penggunaan AFS dalam penyusunan perkiraan penarikan dana oleh satker sehingga aplikasi dimaksud harus tetap dipergunakan oleh satker untuk menyusun perkiraan penarikan dana. Demikian halnya dengan penyampaian data perkiraan ke KPPN. Meskipun belum ada mekanisme penundaan pembayaran jika satker tidak menyampaikan perkiraan pada tahun 2011 namun satker diharapkan tetap menyampaikan perkiraan penarikan dana secara periodik ke KPPN sebagaimana dimaksud pada PMK 192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010. Kebijakan implementasi ketentuan pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 dan pasal 17 PER-03/PB/2010 adalah sebagaimana diatur pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8327/PB/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Kas dan Penundaan Implementasi Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011*
- 2) *Pelaksanaan besar saldo kas tunai di brankas Bendahara sebesar Rp. 20.000.000,- adalah penafsiran atas PER-11/PB/2011, untuk penerapannya, silahkan berkoordinasi dengan KPPN terkait.*
- 3) *Bendahara Pembantu Pengeluaran diperkenankan untuk membuka rekening dengan ketentuan harus mendapat izin dari KPPN terkait.*

## **46. Buku Kas Umum**

### **Pertanyaan**

Apakah ditjen perbendaharaan sudah mempunyai aplikasi Buku Kas Umum untuk Bendaharawan ?

### **Jawaban**

*Aplikasi yang resmi belum dikeluarkan oleh DJPBN, tapi di sebagian KPPN telah beredar aplikasi excell yang sifatnya tidak mengikat.*





#### **47. Buku Pengawasan Anggaran**

##### **Pertanyaan**

Apakah ada buku panduan terkait cara pengisian buku pengawasan anggaran?

##### **Jawaban**

*Tata cara pengisian Buku Pengawasan Anggaran mengacu pada PER-47/PB/2009. Bila mengalami kesulitan, silahkan hubungi KPPN terkait.*

#### **48. Prosedur Retur dari Kas Negara**

##### **Pertanyaan**

KPKNL menerima penyerahan berkas kasus piutang dari DJKN yang berasal dari eks. BPPN, dan eks. Bank Dalam Likuidasi Prosedur penyetoran pembayaran debeturnya di setor ke rekening BUN pada BI Jakarta nomor rekening 502 000000980 dengan menggunakan MAP 711312. Ketika terjadi kekeliruan, bagaimana prosedur pengembalian/ retur uang yang terlanjur disetor tersebut? Kekeliruan karena bendahara penerima keliru membukukan penerimaan yang seharusnya dari kreditur perbankan (BRI Bulukumba) tapi disetor ke kreditur DJKN eks BPPN .

##### **Jawaban**

*Menggunakan mekanisme pengembalian SPM-PP oleh Kantor Pusat DJPBN. Baik untuk pengembalian tahun anggaran lalu maupun tahun anggaran berjalan. Tata cara permintaan : 1) KPKNL mengajukan permintaan ke KPPN mitra kerja 2) KPPN mitra kerja meneruskannya ke Kantor Pusat DJPBN c.q. Dit. PKN.*

#### **49. Jumlah bendahara pengeluaran**

##### **Pertanyaan**

Apakah dibolehkan dalam satu satker jumlah bendahara pengeluaran melebihi dari 1 orang. Di satker kami mengelola 8 DIPA sesuai jumlah program yang dilaksanakan serta apa dasar hukumnya?

##### **Jawaban**

*Prinsip pengelolaan DIPA adalah 1 (satu) DIPA dikelola oleh satu bendahara dengan catatan bahwa 1 bendahara bisa mengelola lebih dari 1 DIPA. Sehingga satker yang memiliki lebih dari 1 DIPA diperkenankan untuk memiliki lebih dari 1 bendahara.*

#### **50. Bank Persepsi dan Setoran PBB**

##### **Pertanyaan**

Apakah bank yang telah mendapat ijin persepsi dapat menerima setoran PBB dan devisa persepsi?



## Jawaban

*Tidak serta merta bank yang telah mendapat ijin sebagai bank persepsi dapat menerima setoran PBB dan devisa persepsi. Ijin untuk membuka rekening penerimaan PBB dan devisa diajukan kepada KPPN mitrakerja. Namun demikian secara prinsip dapat saja pada sebuah bank persepsi dapat menerima setoran pajak, bukan pajak, PBB dan devisa (Penerimaan Bea dan Cukai) setelah memperoleh ijin dari KPPN mitra kerjanya.*

### 51. SPM-PP

#### Pertanyaan

Apa dasar hukum penerbitan SPM-PP terkait dengan double entry yang dilakukan oleh bank persepsi? Dan kode MAK apa yang dapat digunakan?

#### Jawaban

*Dasar pengembalian mengacu pada PER-65/PB/2007. Perlu diperhatikan double entry yang dimaksud termasuk jenis penerimaan apa?apakah pajak, PNBP, atau Bea Cukai. Kalau terkait penerimaan Pajak dan Bea Cukai maka perlu dilakukan konfirmasi ke KPP dan KPBC, karena kode satker yang digunakan adalah KPP dan KPBC setempat. Sedangkan akun yang digunakan adalah akun penerimaan bersangkutan. Misal double input untuk akun 411111 maka pengembaliannya dengan akun 411111.*

### 52. LPJ Bendahara

#### Pertanyaan

Bagaimana cara pengisian LPJ Bendahara,apakah jumlah kolom A(BP Kas,BPP dan UM Perjadin) sama dengan kolom B.baik dari saldo awal,penambahan,pengurangan maupun saldo akhir?

#### Jawaban

*Secara prinsip Saldo akhir penjumlahan kolom A sama dengan saldo akhir kolom B dan sama dengan saldo akhir BKU. Sehingga secara otomatis saldo awal juga harus sama sebab saldo akhir akan menjadi saldo awal bulan berikutnya*

### 53. Bank Mitra KPPN

#### Pertanyaan

Sesuai Per 73/PB/2011 pasal 13 huruf D bahwa;Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable;

- 1) Bagaimana penjelasan sifat bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN apakah mengacu pada bank persepsi?karena kantor kami bermitra dengan KPPN Jakarta satu dan penyedia barang dan jasa berlokasi di jakarta utara dan jakarta timur
- 2) Apakah yang dimaksud garansi bank yang bersifattransferable?



#### **Jawaban**

- 1) Tidak mengacu pada bank persepsi, namun bank umum tersebut harus berlokasi di wilayah kerja KPPN. Oleh karena wilayah KPPN Jakarta I adalah DKI Jakarta, maka KPPN Jakarta I dapat menerima Bank Garansi dari bank umum yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Perdirjen Nomor PER-73/PB/2011 mengatur bahwa dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi di wilayah kerja KPPN pembayar, kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- 2) Yang dimaksud garansi bank yang transferable yaitu bahwa pencairan jaminan bank dapat dipindahtangankan.

#### **54. Bank Penerbit Jaminan Penawaran, cabangnya di luar persepi KPPN**

##### **Pertanyaan**

Terkait dengan menghadapi tagihan pekerjaan akhir tahun, bagaimana jika bank yang saya gunakan untuk menerbitkan jaminan pembayaran berada di luar bank persepsi dari KPPN ( bank sama tetapi cabang yang berbeda) yang akan menerbitkan SP2D?

##### **Jawaban**

Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Perdirjen Nomor PER-73/PB/2011 mengatur bahwa dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi di wilayah kerja KPPN pembayar, kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Wilayah kerja KPPN pembayar tidak identik dengan wilayah bank persepsi dari KPPN. Tidak ada keterkaitan antara wilayah bank persepsi dengan bank umum penerbit bank garansi, sehingga dimungkinkan bank garansi diterbitkan di luar bank persepsi dari KPPN pembayar.

#### **55. Penyelesaian UP**

##### **Pertanyaan**

Penyelesaian UP thn lalu (2005) dari KPPN Fak-fak hingga saat ini blm di selesaikan karena satker yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi, KPPN maupun Kanwil telah menyurati satker dan Bupati Daerah setempat namun sama sekali tidak ada tanggapan.

##### **Jawaban**

Permasalahan tersebut agar dilaporkan kepada perwakilan BPK setempat. Diharapkan BPK dapat melakukan audit atas permasalahan tersebut. Sisa UP dapat saja dihapuskan di pembukuan sepanjang diputuskan oleh BPK



#### **56. AFS 2012**

##### **Pertanyaan**

Apakah untuk TA 2012 menggunakan AFS 2012 atau masih menggunakan AFS 2011 mengingat AFS 2012 belum tersedia?

##### **Jawaban**

*Untuk perencanaan kas TA 2012 tidak menggunakan AFS 2011 tetapi akan ada update AFS yang terintegrasi dengan aplikasi Rencana Penyerapan Anggaran*

#### **57. Pembayaran double**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana solusinya apabila melakukan pembayaran 2x royalti negara pada nama kapal yang sama? apakah bisa dikompensasi atau diganti pembayaran royalti negara dengan nama kapal yang lain?

##### **Jawaban**

*Dalam UU no 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 17 ayat (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang wajib bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya. Selanjutnya Saudara dapat berkoordinasi dengan Direktorat PNBPN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.*

#### **58. Beda PUM dengan BPP**

##### **Pertanyaan**

Apa perbedaan PUM dan BPP dalam hal tupoksinya dan mana yang lebih baik?

##### **Jawaban**

*PUM berbeda dengan BPP sebab PUM tidak melakukan pembukuan, hanya pencatatan atas keluar masuknya uang yang dipegang, sehingga bila terjadi kerugian negara PUM terlepas dari tuntutan. Selain itu PUM tidak bisa membuka rekening sedangkan BPP bisa, Sebaiknya satker yang memiliki PUM segera mengkonversi menjadi BPP agar ada kejelasan tanggungjawab.*

#### **59. Batas Waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak**

Perusahaan kami terdaftar di Kantor Pajak Pratama Setiabudi I, atas kelebihan pembayaran PPh Badan 2009, kepala KPP sudah mengeluarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP) no. 80026/011-0026-2011 tgl 14 april 2011 kepada KPPN Jakarta V.



### **Pertanyaan**

Berapa lama kelebihan pembayaran tsb dapat ditransfer ke rekening kami karena terhitung dari tgl terbit sampai skrg dana tsb belum masuk. Jika terlambat apakah kami dapat menerapkan aturan PMK no.40/PMK.03/2005 mengenai pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran SPMKP?

### **Jawaban**

- *Pada awal tahun 2011 terdapat perubahan format SPMKP yang mengakibatkan perubahan sistem dan mekanisme pembayaran SPMKP. Hal tersebut membutuhkan waktu*
- *Namun dengan terbitnya PMK 16/PMK.03/2011 dan SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-14/PB/2011, SPMKP sudah dapat diterbitkan SP2D-nya dan dapat ditransfer ke rekening pihak ketiga*
- *Untuk selanjutnya agar segeralah menghubungi kembali KPP Pratama Setiabudi I untuk mempertanyakan SPMKP untuk perusahaan Bapak yang telah diterbitkan tersebut agar diajukan kembali ke KPPN*
- *Terkait dengan pembayaran bunga sesuai PMK No. 40/PMK.03/2005 dapat kami jelaskan bahwa imbalan bunga diberikan antara lain dalam hal :*
  - a. *KPP terlambat menerbitkan SPMKP*
  - b. *KPP terlambat menerbitkan SKPLB*
- *Berkaitan dengan hal tersebut, SKPLB dan SPMKP telah diterbitkan oleh KPP Pratama Setiabudi I, sehingga tidak diberikan imbalan bunga untuk periode antara penerbitan SPMKP sampai dengan masuknya dana pengembalian pajak ke rekening perusahaan Bapak*



## 4. PERTANYAAN SEPUTAR APLIKASI

### 1. E-MONEV

#### Pertanyaan

Bagaimana caranya untuk bisa melihat e-monev yang telah direkam selama tahun 2010 karena jika diakses tanggal 3 Januari 2011 maka program langsung ke tahun 2011?

#### Jawaban

*e-Monev 2010 masih bisa diakses seperti biasa dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan link tahun 2010.*

*Sedangkan untuk tahun 2011 masih tahap pengembangan, diperkirakan akhir bulan ini selesai.*

### 2. Simak BMN

#### Pertanyaan

Bagaimana solusinya jika saya memakai OS Windows 7 untuk aplikasi SIMAK BMN, untuk backup, dalam proses kirim ke UAW bisa memakai alternatif tetapi untuk kirim ke KPKNL tidak bisa?

#### Jawaban

*Pengiriman APLIKASI UAKPB versi 2009 ke KPKNL menggunakan winrar 32 bit, sehingga ketika menggunakan windows 7 64 bit pengiriman ke KPKNL akan gagal. Masalah ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan aplikasi SIMAK BMN versi 2011.*

### 3. Cara menginput data

#### Pertanyaan

Bagaimana caranya menginput data pagu pada aplikasi SPM 2011?

#### Jawaban

*Penginputan data pagu di Aplikasi SPM 2011 harus menggunakan ADK yang dibuat dari Aplikasi DIPA 2011.*

### 4. Aplikasi SPM 2011

#### Pertanyaan

Bagaimana solusi yang dapat dilakukan ketika update referensi serta aplikasi SPM 2011 per 30-12-2010 terdapat kendala, yaitu ketika hendak menyimpan data, aplikasi SPM memberi peringatan bahwa NIP dan namaoperator belum di rekam padahal sudah direkam?



## **Jawaban**

*Lakukan perekaman user baru melalui Aplikasi Startup SPM dengan NIP Operator yang telah direkam di menu Referensi Pejabat sebagai Operator.*

## **5. Simak-BMN**

### **Pertanyaan**

Mengapa file backup aplikasi simak-bmn pada windows 7 32 bit tidak dapat di restore ke aplikasi simak-bmn windows 7 64 bit ?

### **Jawaban**

*Pada aplikasi SIMAK BMN terdapat dua menu backup ( back up dan back up alternatif ) backup biasa menggunakan winrar 32 sehingga tidak bisa di ekstrak menggunakan windows 7 64 bit. Untuk mengatasi hal itu silahkan dibuat file backup menggunakan menu backup alternatif kemudian restore ke komputer yang menggunakan windows 7 64 bit menggunakan restore alternatif juga*

## **6. Aplikasi GPP**

### **Pertanyaan**

Dimana Mencari Kesalahan Pada aplikas GPP untuk gaji susulan dimana dalam aplikasi terdapat keterangan "IsilahBulan awal,Tahun awal untuk menghitung perkalian gaji susulan" ?

### **Jawaban**

*Pengisian gaji susulan di menu proses perhitungan gaji adalah dengan memasukkan periode bulan susulan yang diajukan. Misalkan anda hendak membuat gaji susulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2011 maka isiannya adalah bulan awal : 1 tahun awal : 2011, bulan akhir : 2 tahun akhir : 2011 isian perkalian akan otomatis terisi 2 kali (2 bulan) di dalam tabel pegawai, kemudian diberikan tanda centang dan klik tombol proses.*

## **7. Instalasi SSKA 2010**

### **Pertanyaan**

Bagaimana proses instalasi SSKA 2010 jika semua anti virus sudah di dissable tapi ketika dicoba tetapi yang tertulis "Cannot locate the Microsoft Visual Foxpro support library"?

### **Jawaban**

*Copy kan file yang ber-extension dll dari folder aplikasi SAKPA10 pada folder c:\sakpa10 atau aplikasi SPM pada folder c:\aplikasispm2010*



## 8. Aplikasi SPM 2011

### Pertanyaan

Bagaimana cara merekam penambahan karwas Satker pada aplikasi SPM 2011 ,jika satu satker terdiri dari 3 karwas sedangkan yang tercatat cuma karwas 0001 setelah kami rekam yang terbaca tetap karwas 0001?

### Jawaban

*Untuk penambahan karwas melalui menu transfer pagu. Jadi saat transfer ada pengisian nomor karwas. Defaultnya adalah 0001. Jadi untuk karwas berikutnya bisa diisikan dengan nomor karwas yang lain.*

## 9. Aplikasi SPM

### Pertanyaan

Bagaimana caranya memindahkan daftar lampiran dari SPM 2010 ke SPM 2011 dalam aplikasi SPM?

### Jawaban

*Aplikasi SPM 2011 tidak bisa memindahkan daftar lampiran dari SPM 2010. Harus direkam manual atau Import menggunakan file Text (Tab Delimited).*





## 5. PERTANYAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

### A. PERTANYAAN SEPUTAR PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI SAP

#### 1. Klasifikasi Pagar dalam Aset Tetap

##### Pertanyaan

Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembuatan pagar pembatas untuk tanah kosong yang belum ada gedung atau bangunannya? Dimasukkan dalam kategori Tanah atau Gedung dan Bangunan?

##### Jawaban:

*Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara pagar dikategorikan ke dalam gedung atau bangunan sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori tanah.*

#### 2. Belanja Bantuan Sosial

##### Pertanyaan

Pada tahun 2010, melalui kementerian Dalam Negeri dialokasikan dana BANSOS untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, setelah di konfirmasi ternyata dana tersebut digunakan untuk kegiatan PNPM Pedesaan. Apakah hal ini sudah sesuai aturan penggunaan dan pengalokasiannya?

##### Jawaban

*Berdasarkan Buletin Teknis SAP nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Bab III didefinisikan Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:*

- 1) *Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.*
- 2) *Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.*
- 3) *Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.*
- 4) *Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.*
- 5) *Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.*

#### 3. Kapitalisasi Aset

##### Pertanyaan

Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi?



## Jawaban

Berdasarkan PSAP nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). Lebih lanjut paragraf 51 menyatakan bahwa proses kapitalisasi yang ditentukan oleh nilai batas minimum kapitalisasi. Dengan demikian, suatu belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria peningkatan dan memenuhi nilai batas minimum kapitalisasi. Dalam implementasinya pemerintah pusat menerapkan bahwa nilai minimum kapitalisasi adalah adalah biaya pemeliharaan yang bersifat meningkatkan dan nilainya lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000. Di dalam penganggarannya dimasukkan ke belanja modal.

### 4. Klasifikasi Aset untuk Lemari Yang Melekat Pada Dinding

#### Pertanyaan

Apakah pembuatan lemari yang melekat pada dinding Gedung Kantor dapat diklasifikasikan sebagai belanja? Sedangkan sebelumnya lemari tersebut dalam kondisi rusak berat dan belum tercatat dalam aset BMN. Sebaiknya aktivitas tersebut dimasukkan ke dalam kalsifikasi belanja yang mana?

#### Jawaban

Lemari yang melekat pada dinding Gedung Kantor dilihat pada saat perolehan awalnya apakah merupakan bagian pada saat pembangunan gedung kantor. Apabila lemari dimaksud merupakan bagian dari Gedung Kantor tersebut, bukan sebagai Lemari yang berdiri sendiri maka dicatat sebagai aset tetap – gedung kantor. Jika sebelumnya lemari (bagian gedung kantor) sudah ada tetapi dalam kondisi rusak berat kemudian direncanakan ada pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap yang sudah ada (dalam hal ini gedung kantor) ke dalam kondisi normal maka pengeluaran tersebut dicatat dan disajikan sebagai Belanja Pemeliharaan – Gedung Kantor, karena pengeluaran tersebut tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap yaitu tidak mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat atau kapasitas.

### 5. Klasifikasi Teralis dan Partisi

#### Pertanyaan

- 1) Bagaimana perlakuan atas belanja teralis dan partisi mengingat beberapa belanja bersifat tidak permanen sehingga dimasukan dalam kategori belanja sedangkan beberapa belanja lainnya bersifat permanen?
- 2) Apakah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasikan sebagai aset tetap?
- 3) Apabila belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi, bagaimana perlakuan atas belanja pemeliharaan yang telah dimasukan dalam belanja barang?



## **Jawaban**

*Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan belanja sebagai pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Oleh karenanya apabila terdapat pengeluaran dari KUN untuk pengadaan teralis atau partisi pengeluaran ini disebut belanja.*

*Jika memang sifatnya tidak permanen maka partisi dan teralis tersebut dapat diklasifikasikan pada belanja barang. Namun jika memang dibuat untuk permanen sebaiknya dimasukkan ke dalam belanja modal. Belanja pemeliharaan tidak dapat dimasukkan sebagai belanja modal, karena belanja pemeliharaan masuk ke dalam klasifikasi belanja barang. Untuk renovasi/perbaikan yang menyebabkan kapitalisasi aset tidak dimasukkan dalam belanja pemeliharaan namun belanja modal.*

## **6. Klasifikasi Aset Atas Video Iklan**

### **Pertanyaan**

Video master hasil produksi iklan berupa kaset video dan DVD di kategorikan sebagai akun apa? Dan bagaimana pengakuan nilai atas video tersebut?

### **Jawaban**

*Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Video master iklan tersebut termasuk ke dalam kategori aset tak berwujud dengan nilai sebesar komponen biaya produksinya.*

## **7. Klasifikasi Aset Atas Oli dan Onderdil Mobil**

### **Pertanyaan**

- 1) Apakah barang yang diperoleh dari belanja pemeliharaan seperti onderdil dan oli dapat di kategorikan sebagai persediaan dalam aset lancar?
- 2) Apakah bensin dan solar untuk kendaraan operasional kantor dapat dikategorikan sebagai persediaan dalam aset lancar?

### **Jawaban**

- 1) *Jika barang-barang tersebut memang digunakan sebagai cadangan maka dapat dikategorikan sebagai persediaan serta harus dicatat dalam aplikasi persediaan.*
- 2) *Bensin dan solar masih dapat dikategorikan sebagai persediaan sehingga seharusnya dimasukkan juga ke dalam aplikasi persediaan jika bensin dan solar tersebut memang benar-benar disimpan dengan tujuan stok/ persediaan. Jika hanya untuk digunakan langsung boleh tidak dicatat dalam aplikasi persediaan dengan pertimbangan cost versus benefit atau biaya lawan manfaat.*



## 8. Barang Persediaan

### Pertanyaan

Apakah barang-barang ATK yang habis pakai seperti kertas yang langsung dipakai perlu dimasukkan dulu ke aplikasi persediaan atau tidak?

### Jawaban

*Seluruh barang persediaan tanpa kecuali harus diadministrasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Oleh karena itu begitu barang persediaan diterima harus dicatat terlebih dahulu dalam aplikasi persediaan, baru setelah itu bisa dikeluarkan untuk digunakan.*

## 9. Aset Tetap Yang dihentikan Penggunaannya

### Pertanyaan

Bagaimana cara penginputan dan penerapan dalam Aplikasi Simak-BMN dan SAKPA terkait hasil temuan BPK tgl 30-11-2011 mengenai aset BMN berupa peralatan dan mesin yang rusak berat dan sudah diberhentikan penggunaannya?

### Jawaban

*Secara prosedur, syarat Aset Tetap untuk dapat dieliminasi /dihapuskan dari neraca harus ada surat keputusan penghapusan dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu. Selama masih menunggu proses penghapusan, aset tetap yang dihentikan penggunaannya harus direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya . Cara penginputan di dalam SIMAK BMN adalah menggunakan menu transaksi BMN: Penghapusan BMN dari penggunaan . . . . ( dipanggil kode aset yang akan dihentikan penggunaannya) sehingga didalam laporan posisi BMN dineraca akan muncul akun "Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah". Ketika data dari SIMAK BMN dikirimkan ke SAKPA , di dalam neraca Satker yang bersangkutan akan muncul akun aset lain-lain di dalam pos Aset Lainnya sebesar nilai aset yang dihentikan penggunaannya. Dapat juga dilihat di Neraca percobaannya yaitu pada uraian 6 digitnya akan muncul akun "Aset Tetap Yang Tidak Dipergunakan Dalam Operasi Pemerintahan"*

## 10. Basis Akuntansi dan PMK tentang SAI

### Pertanyaan

Basis akuntansi apakah yang digunakan oleh SAI dan apakah PMK terbaru yang digunakan?

### Jawaban

*Sampai dengan saat ini basis akuntansi yang digunakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun instansi adalah Cash Towards Accrual, basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan sementara untuk aset, kewajiban dan ekuitas yang digunakan adalah akrual. Dasar hukum yang mengatursistem akuntansi pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor*



171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 233/PMK.06/2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

## 11. Jurnal Balik

### Pertanyaan

Pada Neraca 31 Desember 2011 terdapat Saldo 113631 Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka senilai Rp 1.000.000,-. Bagaimana jurnal pembalik untuk 113631 Belanja Pegawai yang dibayar dimuka di awal tahun 2012?

### Jawaban

*Untuk akun 113631 jurnal penyesuaian akhir tahun dalam rangka informasi akrual adalah 113631 Belanja pegawai yang dibayar dimuka (D) dan 312111 (K) Barang/Jasa Yang Harus diterima. Kemudian untuk jurnal balik pada awal tahun berikutnya hanya tinggal membalik jurnal penyesuaian tersebut dengan meletakkan Barang/Jasa Yang Harus diterima 312111 pada (D) dan Belanja pegawai yang dibayar dimuka 113631 pada (K)*



## B. PERTANYAAN SEPUTAR IMPLEMENTASI BAGAN AKUN STANDAR

### 1. AKUN BA BUN 999.99

#### Pertanyaan

Apa sajakah yang termasuk dalam BA BUN 999.99? Mengapa penerimaan dividen dari PMN di BUMN dicatat dalam BA BUN 999.99?

#### Jawaban

*Transaksi yang termasuk dalam BA BUN 999.99 antara lain Transaksi Kuasa BUN Pusat dan Daerah atas Pengelolaan Kas, PFK, Transaksi Aset yang berada dalam penguasaan BUN Pengelola Barang (Idle Aset, Aset Eks Asing, Aset KKKS), dan Penyertaan di Lembaga Internasional. Penerimaan dividen dicatat sebagai PNPB dengan menggunakan kode akun 42XXXX dan karena metode pencatatan atas investasi pemerintah masih menggunakan konsep bruto maka tidak dapat dimasukkan ke BA 999.03 sehingga penerimaan dividen dimasukkan ke dalam transaksi khusus. BA 999.03 belum dapat melakukan pencatatan kode akun 4XXXXX dan baru sebatas kode akun 71XXXX dan 72XXXX, dengan segera diberlakukannya Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP), maka kedepannya penerimaan dividen dari PMN di BUMN dicatat dalam SAIP (BA 999,03)*

### 2. Akun Belanja Daya dan Jasa

#### Pertanyaan

Ditempat kami bekerja belum ada jaringan Telpon Kabel dan Air PDAM, selama ini untuk komunikasi menggunakan telp Flexy Classy, untuk air melakukan pembelian secara Tandon, untuk Fax dilakukan pembayaran secara lembaran pada pihak ke 3, dan untuk internet menggunakan Modem GSM dikarenakan semua itu memang sangat diperlukan. Apakah untuk semua pengeluaran tersebut dapat kami bebankan pada MAK Daya dan Jasa mengingat dana operasional tidak akan cukup?

#### Jawaban

*Untuk sementara seluruh pengeluaran belanja tersebut dapat dibebankan ke dalam belanja langganan daya dan jasa atau dibebankan ke dalam belanja barang operasional. Namun ke depannya apabila sudah ada jaringan maka perlu dipertimbangkan untuk instalasi sendiri dengan tujuan efisiensi pengeluaran kantor.*

### 3. Memperbaiki Kesalahan Akun

#### Pertanyaan

Kode akun mana yang harus dipakai untuk belanja modal rehabilitasi gedung? Sedangkan sebelumnya kode akun yang digunakan adalah kode akun yang salah yaitu 533111 bukan 533121.



## **Jawaban**

*Belanja modal untuk Rehabilitasi Gedung sebaiknya menggunakan kode akun 533121 bukan 533111. Revisinya cukup dengan revisi POK, kemudian revisinya disampaikan ke KPPN.*

## **4. Honor Pengelola DIPA**

### **Pertanyaan**

Di dalam akun 521115 (honor terkait operasional satker) dijelaskan terdapat honor untuk KPA, PPK, Pejabat Penguji SPP dan SPM, Bendahara pengeluaran, dll. Akan tetapi di Satker kami hanya ada KPA, Bendaharawan, dan Pejabat Penguji SPP dan SPM, sedangkan PPK tidak disebutkan. Apakah PPK tidak berhak dimasukkan dalam daftar akun tersebut? Dan siapa yang berhak menentukannya?

### **Jawaban**

*Honor PPK dapat dimasukkan ke dalam kode akun 521115 (Honor terkait operasional satker) karena PPK merupakan salah satu bagian dari pejabat pengelola keuangan/pejabat pengguna anggaran. Pemberian honor diberikan berdasarkan SK Pengangkatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.*

## **5. Akun Honor SATPAM**

### **Pertanyaan**

- 1) Apabila dalam DIPA dan POK terdapat akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran untuk honor Satpam sejumlah 4 orang, apakah pertanggungjawabannya dapat dikontrakkan/dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hanya cukup kontrak dengan KPA?
- 2) Apakah atas honor tersebut dikenakan PPh 21 dengan nilai honor per orang Rp. 1.300.000?
- 3) Atas Revisi penambahan akun dan perubahan/pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan, manakah yang menjadi kewenangan KPA dan manakah yang menjadi kewenangan Kanwil?

### **Jawaban**

- 1) *Apabila pengadaan satpam melalui pihak ketiga maka seharusnya honor satpam dibayarkan sekaligus/seluruhnya melalui Pihak Ketiga tersebut, namun apabila pengadaan satpam langsung diadakan oleh kantor maka cukup berdasarkan kontrak dengan KPA saja.*
- 2) *Honor merupakan obyek pajak final jadi satpam juga dikenakan pemotongan pajak secara final dan tidak melihat besaran honorinya.*
- 3) *Revisi yang menjadi kewenangan KPA adalah pergeseran kode akun di luar digit kode akun yang ada dalam DIPA, sedangkan perubahan kode akun yang ada dalam DIPA menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.*



## 6. Akun Honor Terkait Operasional Kegiatan

### Pertanyaan

Bagaimanakah pembebanan belanja untuk Honor pengelola Keuangan Satker, Honor Sistem Akuntansi Pemerintah, Belanja Keperluan perkantoran (Biaya uang lelang pengamanan kantor) (Cleaning Service), dan belanja untuk Honor yang terkait dengan Operasional kegiatan (Terkait lelang barang rampasan/sitaan)?

### Jawaban

*Honor Pengelola Keuangan Satker Honor Sistem Akuntansi Pemerintah di bebaskan ke kode akun 521115 (Belanja Honor Operasional Satker), biaya uang lelang pengamanan kantor dan cleaning service dapat dibebankan ke kode akun 521111 atau 521119, biaya pelelangan barang rampasan/sitaan dibebankan ke kegiatan operasional satker, sedangkan Honor pelelangannya dibebankan ke Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan (521213).*

## 7. Akun Honor Operasional Lainnya

### Pertanyaan

Sebelumnya kami belum pernah mendapatkan akun 521119 untuk belanja barang operasional lainnya. Syarat/kelengkapan apa saja yang harus diSPJkan untuk penyelenggaraan jamuan tamu? Ada info bahwa akun untuk honor-honor tidak dapat diajukan melalui UP tahun 2011, apakah hal tersebut berlaku untuk semua honor sama seperti halnya akun 521115 honor terkait dengan operasional satuan kerja yang harus memakai LS bendahara 522111 (internet dengan rekening tersendiri tanpa masuk rekening daya jasa) yang tidak dapat dicairkan sebagai belanja perjalanan lainnya (DN)? Perihal pengiriman laporan SAI - Uang saku ke Kejaksaan Tinggi, syarat SPJnya apakah dapat dilakukan untuk jarak dibawah 5km atas honor yang terkait dengan output kegiatan (lelang barang rampasan / sitaan) ( 521213)?

### Jawaban

- 1) Penggunaan dana atas beban 521119 dapat melalui mekanisme UP, jadi pengeluaran dapat dibayarkan baru kemudian dipertanggungjawabkan ke KPPN melalui SPM GU dengan melampirkan SPTB*
- 2) Sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur bahwa honor tidak dapat dibayarkan melalui UP, jadi masih diperbolehkan, termasuk biaya pengamanan kantor masih dapat dibayarkan melalui UP sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. Per-11/PB/2011*
- 3) Pembayaran internet dapat dibebankan ke dalam kode akun langganan daya dan jasa sepanjang terdapat tagihan secara rutin dan kebutuhan internet digunakan untuk menunjang pelaksanaan di kantor.*
- 4) Belanja perjalanan dinas hanya dapat dibayarkan untuk perjalanan keperluan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 5 KM dari batas kota sesuai dengan definisi perjalanan dinas menurut PMK No.47/PMK.05/2007, apabila kurang dari jarak tempuh itu dapat dibayarkan melalui transpor lokal dengan kode akun 521219 (Belanja barang non operasional lainnya)*





## 8. Akun Pengembalian Belanja Tahun Lalu

### Pertanyaan

Kode akun apakah yang dapat digunakan untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu? Dan untuk kode sub kegiatannya apakah perlu dicantumkan atau dikosongkan?

### Jawaban

*Pendapatan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dibedakan berdasarkan jenis belanjanya dalam digit kode akun terakhir yaitu 42391X.*

*Untuk Pengembalian Belanja, Kode kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat berdasarkan SPM/SP2D pada saat pencairan sebelumnya.*

## 9. Akun Transport Lokal dan Paket Fullboard

### Pertanyaan

Kode akun apakah yang dapat digunakan untuk transport lokal dan Paket Fullboard?

### Jawaban

*Penyelenggaran kegiatan secara paketan, pembebanan atas pengeluarannya dapat menggunakan kode akun 521219 (Belanja Barang Operasional Lainnya) dengan alasan untuk memudahkan pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran.*

## 10. Akun Pengembalian Hibah

### Pertanyaan

Kode akun serta formulir apakah yang dapat digunakan untuk pengembalian Hibah?

### Jawaban

*Sebelumnya perlu dijelaskan latar belakang terjadinya pengembalian pendapatan hibah, karena mekanisme pengembalian pendapatan hibah belum diatur secara detil. Ketiadaan pengaturan terutama terkait apakah hibah yang diterima langsung oleh KL jika terjadi ineligible serta merta akan dibayar oleh BUN, dan tidak pertanggungjawaban dari KL atau akan dibebankan ke anggaran KL yang bersangkutan. Begitu juga dengan hibah yang diterima secara on budget on treasury. Namun sampai sekarang kode akun yang digunakan untuk menampung hibah yang dikembalikan karena terjadi ineligible adalah 581143 (Belanja Pengembalian Pendapatan Hibah Karena Ineligible)*



### **11. Akun Paket Ruang Vicon**

#### **Pertanyaan**

Terkait dengan paket penyediaan ruang video conference yang meliputi pengadaan kursi dan rak tv plasma serta mekanikal elektrik, apakah bisa dibebankan pada akun 532111 belanja modal peralatan dan mesin?

#### **Jawaban**

*Pengadaan kursi dan rak TV Plasma dapat dibebankan ke dalam kode akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) selama nilainya di atas batasan minimum kapitalisasi.*

### **12. Kendaraan Dinas Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor?**

#### **Pertanyaan**

Apakah kendaraan dinas (plat merah) wajib membayar pajak kendaraan bermotor? Atas pembayaran pajak dan perpanjangan plat nomor kendaraan dinas tersebut apakah dibebankan ke dalam akun 523121 atau 521111? Seringkali kendaraan dinas juga memiliki plat hitam (dengan kode ZZ), apakah pengurusan plat hitam tersebut dapat dibebankan ke anggaran satker? Kode akun apa yang dapat digunakan?

#### **Jawaban**

*Pembayaran pajak tidak terbatas pada kendaraan milik pribadi namun juga atas kendaraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Pembayaran atas pajak, perpanjangan STNK dan plat nomor kendaraan bermotor kendaraan kantor lebih tepat dibebankan ke dalam kode akun 521111.*

### **13. Tugas diluar hari kerja**

#### **Pertanyaan**

Pelaksanaan tugas dinas dalam kota yang dilaksanakan di luar hari kerja yakni pada hari libur sabtu dan minggu di bebankan ke Akun yang mana? Dasar hukum apa yang dapat digunakan atas pembayaran uang harian dan transport harian tersebut?

#### **Jawaban**

*Pemberian transpor lokal dan uang harian diberikan kepada setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam kota yang ditunjukkan melalui surat tugas dari atasan dan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.*



#### 14. AKUN untuk Jasa Cleaning Service

##### Pertanyaan

Pada tahun 2010 kami menggunakan MAK 523111 untuk membayar jasa cleaning service, apakah hal itu dapat dibenarkan? Apabila kurang tepat, sebaiknya MAK berapa yang dapat kami gunakan untuk jasa cleaning service tersebut?

##### Jawaban

*Pembayaran cleaning service sebaiknya dibebankan ke dalam kode akun 521111 (Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-08/PB/2009.*

#### 15. Akun PPh 21

##### Pertanyaan

Apakah biaya bantuan transport untuk akun 521219 misalnya bantuan transportasi peserta pelatihan/sosialisasi/seminar, dan lain-lain dikenakan PPh 21?

##### Jawaban

*Transport lokal bukan merupakan komponen yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana perjalanan dinas luar kota yang juga tidak dipotong PPh pasal 21. Namun uang harian seperti halnya uang makan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.*

#### 16. Pelaksanaan Belanja Operasional Kantor

##### Pertanyaan

Bagaimana penggunaan dana yang termasuk kode MAK 521219 (belanja barang non operasional lainnya)? Bagaimana penggunaan dana yang di dalam RKAKL tertulis untuk kantor operasional digunakan untuk pembelian peralatan/inventaris kantor?

##### Jawaban

*Pembebanan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja barang operasional dan belanja barang non operasional secara umum. Kegiatan sifatnya hanya mendukung kegiatan utama dan dilaksanakan secara paket dapat dibebankan juga ke dalam kode akun tersebut.*

*Pembelian peralatan/inventaris kantor yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dibebankan ke dalam kode akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran). Sedangkan pembelian peralatan/inventaris kantor yang memenuhi kriteria kapitalisasi AT dan di atas nilai minimum kapitalisasi dibebankan pada akun 5321111*



### **17. Penjelasan akun pengembalian belanja**

#### **Pertanyaan**

Karena di KPPN sendiri masih terdapat perbedaan persepsi tentang penggunaan akun pengembalian belanja, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pengembalian belanja?

Atas permintaan rapel beras/kek. gaji bulan desember 2010, dimintakan kekurangannya pada bulan januari 2011(SP2D 2011). Pada perhitungan pembayaran terdapat kekurangan pembulatan sebesar Rp. 60,- sehingga berpindah ke kolom potongan. Kemanakah pembulatan minus tersebut dapat dimasukkan? Apakah sebagai akun pengembalian belanja (511119) atau masuk ke akun penerimaan (423911)? Alasan yang digunakan untuk 423911 adalah bahwa rapel tersebut kekurangan TAYL tanpa memperhatikan belanja SP2Dnya sedangkan yang berpendapat masuk ke dalam akun 511119 beralasan bahwa pengembalian belanja dilaksanakan berdasarkan belanjanya (SP2Dnya) bukan berdasarkan uraian pembayarannya.

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa belanja diakui pada saat keluar dari Rekening Kas Negara (pada saat penerbitan SP2D). Pengembalian belanja merupakan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja tahun yang bersangkutan yang mengakibatkan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang bersangkutan. Walaupun SP2D dikeluarkan untuk membayar kekurangan belanja gaji tahun anggaran 2010 namun karena SP2D dikeluarkan pada tahun 2011 maka apabila terdapat pengembalian maka menggunakan kode akun 511119, karena pengakuan belanjanya seiring dengan terbitnya SP2D yaitu tahun berjalan (2011).*

### **18. Akun Setoran atas Retur SP2D**

#### **Pertanyaan**

Setoran atas retur SP2D kode akun 817111 dilaksanakan hanya pada akhir tahun anggaran atau setiap terjadi retur SP2D?

#### **Jawaban**

*Penyetoran atas SP2D retur menggunakan kode akun 817111 ( Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening) dilakukan pada akhir tahun saja.*

### **19. Akun Pengembalian Tunjangan Kinerja**

#### **Pertanyaan**

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 54/PB/2010 tentang Pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada sembilan kementerian/lembaga tahun 2010 mengenai poin 12 yaitu apabila terdapat sisa wajib disetor ke kas negara paling lambat tgl 28-2-2011, apakah pengembalian tersebut memakai MAK semula atau PNB MAP 423911?



## **Jawaban**

*Pengembalian atas belanja yang dilakukan pada tahun berjalan merupakan transaksi pengembalian belanja sehingga menggunakan kode akun yang sama di SPM, sedangkan pengembalian belanja tayl menggunakan kode akun 423911. Pengakuan belanja terhitung sejak diterbitkannya SP2D oleh KPPN. Berdasarkan hal tsb, apabila SP2D pembayaran tunjangan kinerja tahun 2010 diterbitkan pada tahun 2010, maka penyeterannya ke kas negara pada tahun 2011 menggunakan akun 423911.*

## **20. Akun Pengadaan Kapal**

### **Pertanyaan**

Akun apakah yang dapat digunakan untuk pengadaan kapal yang diniatkan untuk diserahkan ke masyarakat melalui mekanisme Tugas Pembantuan?

### **Jawaban**

*Pengadaan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menggunakan kode akun 521411 (Belanja barang fisik lain tugas pembantuan).*

## **21. Akun untuk pajak tarif 5 % uang makan 2011**

### **Pertanyaan**

Kode akun apakah yang digunakan untuk pajak uang makan 2011 yang tarifnya 5 %?

### **Jawaban**

*Kode akun untuk potongan pajak PPh Pasal 21 masih sama dengan yang digunakan tahun kemarin yaitu 411121 (Pendapatan PPh Pasal 21). Perubahan terjadi hanya besaran tarif pajaknya bukan pada kode akun yang digunakan.*

## **22. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu**

### **Pertanyaan**

Bagaimanakah pencatatan yang benar untuk pengembalian belanja Uang Persediaan TA 2010 tapi disetorkan pada bln januari 2011? Kode akunnya berapa? Untuk Input di Aplikasi Sakpa 2011, menu transaksi manakah yang dipakai?

### **Jawaban**

*Pengembalian belanja UP yang disetorkan ke Kas Negara melewati tahun anggaran berjalan menggunakan SSBP dengan kode akun 815114 (Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran Yang Lalu). Penginputan di SAKPA melalui menu realiasi pendapatan.*



### **23. Kodifikasi BMN berupa Instalasi Jaringan Local Area Network**

#### **Pertanyaan**

Satker kami mendapat barang (transfer masuk) berupa jaringan kabel LAN dan website. Dimasukkan kemanakah jaringan kabel LAN tersebut? Apakah masuk dalam kelompok Peralatan dan Mesin di Neraca (Local Area Network/ LAN), kode barang di SIMAK-BMN (2120101003) atau di kelompok Jaringan? Bagaimana perlakuan terhadap websitenya?

#### **Jawaban**

*Dalam mapping jenis barang yang ada di SIMAK BMN maka LAN dikelompokkan sebagai Peralatan dan Mesin, sedangkan website dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya.*

### **24. Akun Transport Lokal**

#### **Pertanyaan**

Meneruskan pertanyaan dari Satker mitra kerja, apakah akun 521119 bisa untuk biaya transport perjalanan dalam kota?

#### **Jawaban**

*Biaya transport dalam kota dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) atau 521219 (Belanja Barang Non Operasional).*

### **25. Pembayaran kembali Pensiun**

#### **Pertanyaan**

Di kantor kami terdapat tagihan pembayaran kembali uang pensiun yang telah disetor ke Kas Negara tahun 2010 dan ditarik lagi di tahun 2011. Apakah akun yang digunakan sama dengan akun waktu disetor yaitu 513122 atau menggunakan akun tahun yang lalu?

#### **Jawaban**

*Sementara ini menggunakan akun sesuai dengan penyetorannya yaitu kode akun 513122. Namun ke depannya apabila pembayaran silpa sudah dilakukan di KPPN akan menggunakan kode akun 311212 (Koreksi pendapatan TAYL).*

### **26. Akuntansi Retur (Pelaksanaan per 62/pb/2010)**

#### **Pertanyaan**

Mengenai pelaksanaan pasal 8 dan pasal 9 serta 9a ayat 1, setelah ralat sp2d retur tidak disampaikan setelah 7 hari, apakah dana retur disetor ke kas negara? Apabila tidak kemudian pasal 9a ayat 1 kenapa menyebutkan pengembalian yang disetor tahun anggaran berjalan dikembalikan dengan mekanisme pasal 6 dan pasal 7, yang pada dasarnya merupakan pengembalian sp2d retur dengan mekanisme ralat, bukan yang telah disetor ke kas negara.



## Jawaban

Setiap terjadi SP2D yang tidak bisa dibayarkan oleh Bank (retur) maka dana yang ada di rekening BO I akan disetorkan ke rekening rr. Seluruh pencairan dana dilakukan dari rekening rr. Pada saat akhir tahun seluruh dana yang ada di rekening RR dan rr disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. Telah terbit surat Plt. Direktur APK Nomor S-1684/PB.6/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang tindak lanjut Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2010

## 27. Akun Pembelian Bensin & Solar

### Pertanyaan

Dimasukkan ke dalam akun belanja manakah atas pembelian bensin dan solar dalam penyusunan RKAKL?

### Jawaban

Pembelian bensin dan solar dalam penyusunan RAKL dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) atau 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan).

## 28. Setoran TGR

### Pertanyaan

Pada bulan ini kami menyetor TGR ke kas Negara tetapi setelah disetorkan ternyata kode akunya salah. Apakah kita melakukan pembetulan terhadap SSBP yang telah kita setor tersebut?

### Jawaban

SSBP yang telah disetor dan mendapatkan NTPN tidak dapat dikoreksi hardcopinya, namun yang harus dilakukan koreksi adalah pembukuannya. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi SSBP kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan dilampiri:

- Copy SSBP yang telah diterbitkan;
- Daftar rincian perbaikan transaksi; dan
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Selanjutnya agar dapat menghubungi KPPN mitra kerja saudara untuk proses lebih lanjut

## 29. Penggunaan Akun 524119

### Pertanyaan

Di dalam POK yang sudah kami terima untuk penggunaan MAK 524119 berbunyi transport peserta dalam kota pada program sedangkan untuk pembayaran menggunakan transport harus dialihkan ke MAK 521219 atau 521119. Apakah transport tersebut tetap bisa dibayar dengan menggunakan MAK 524119?



## Jawaban

*Dalam PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap bahwa yang dimaksud Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. Karena transpor dalam kota tidak memenuhi kriteria defnisi perjalanan dinas dalam negeri maka harus dibebankan ke dalam kode akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) atau 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).*

### 30. Akun Belanja Vakasi

#### Pertanyaan

Saya pelaksana perencanaan dan teknis di Fak. Saintek UIN Malang. Saya ingin menanyakan hal-hal berikut (Kami sering dibuat bingung oleh peraturan yang ditafsirkan berbeda-beda):

- 1) Di RKA-KL Fak kami ada MAK 512311 (Belanja Vakasi) yang digunakan untuk membayar Ujian. Penjelasan di SBU Tahun 2011 menyebutkan bahwa MAK tersebut digunakan untuk mebiayai "Ujian Semester dan Ujian Akhir". Pertama: Ujian Semester yang dimaksud apakah "Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)" atau hanya UAS saja? Sekedar catatan, tahun lalu dengan bunyi penjelasan SBU yang sama, UTS dibayar menggunakan MAK tersebut. Sementara untuk tahun 2011, beredar penafsiran UTS bukan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut? Kedua: Yang dimaksud "Ujian Akhir" dalam penjelasan SBU atas MAK tersebut ujian apa? Apakah ujian akhir yang berupa skripsi? Kalau iya, satuan biaya penghonorannya mengacu ke mana? Sebab di SBU, MAK vakasi tertulis untuk membayar Pembuat Soal, Pemeriksa Soal, dan Pengawas Ujian, sedangkan Ujian skripsi tidak terdiri dari komponen itu melainkan "Penguji Utama, Ketua Penguji, dan Pembimbing". Mohon penjelasannya!
- 2) Untuk Layanan BLU (PNBP), di RKA-KL kita punya MAK diantaranya 525111 (Belanja Gaji dan Tunjangan) dan 525112 (Belanja Barang). Untuk Honor PPK dan Bendahara, Pejabat Pemeriksa Berkas, Dosen Luar Biasa (Bukan PNS), Ketua Unit di Fakultas (Dari Unsur Dosen), Karyawan kontrak non-PNS itu dibebankan ke MAK 525111 atau 525112? Honor-honor tersebut dibayarkan rutin setiap bulan. Kami baca di BAS untuk layanan BLU tidak ada penjelasan terperinci untuk kedua akun tersebut.

#### Jawaban

*Pembayaran vakasi dapat digunakan untuk pengeluaran untuk pembayaran imbalan untuk penguji atau pemeriksa kertas/jawaban ujian baik ujian. UTS maupun UAS dapat dibayarkan melalui kode akun ini. Kegiatan penyelenggaraan ujian skripsi dapat menggunakan kode akun 521219, sehingga pembayaran honor dapat melekat pada akun ini. Namun apabila pembayaran honor penguji skripsi akan dipisahkan maka dapat juga menggunakan kode akun 521213 (Belanja Terkait Output Kegiatan).*





### 31. Penggunaan Akun 521211

#### Pertanyaan

Akun 521211 selain untuk belanja barang apakah bisa digunakan juga untuk transportasi dan insentif/honor?

#### Jawaban

*Kode akun 521211 tidak dapat digunakan untuk pengeluaran transportasi dan honor. Transport lokal menggunakan kode akun 521219, transpor perjalanan dinas dalam negeri menggunakan kode akun 524111, belanja honor yang menambah output suatu kegiatan menggunakan kode akun 521213, belanja honor yang terkait operasional satker menggunakan kode akun 521115.*

### 32. Merubah AKUN

#### Pertanyaan

Mohon info dan/atau petunjuk mengenai prosedur koreksi yang dilakukan apabila salah dalam menggunakan MAK yaitu pembebanan Honor Pengelola Keuangan telah dilakukan dengan menggunakan MAK 521111 yang seharusnya menggunakan MAK 521115 sedangkan SPM dan SP2D telah diterbitkan.

#### Jawaban

*Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi SPM/SP2D yang telah diterbitkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan dilampiri:*

- 1) Copy SPM dan SP2D yang telah diterbitkan;*
- 2) Daftar rincian perbaikan transaksi; dan*
- 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Berdasarkan persetujuan dari KPPN tersebut baru kemudian Satker dapat melakukan koreksi SPM dan SP2D nya.*

### 33. Pembayaran honor

#### Pertanyaan

Apakah honor akun 521115, 521213, 522115 dapat dibayarkan melalui UP? Seandainya tidak boleh dibayarkan, kenapa tidak dibuat batasan pada PERDIRJEN 11/PB/2011?

#### Jawaban

*Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011 Pasal 7 ayat 7 bahwa UP masih dapat digunakan untuk keperluan pembayaran belanja barang. Bahkan Pengeluaran atas UP dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal seperti: pengadaan Alat Tulis Kantor, Honor, dsb. Jadi dapat dimintakan UP atas akun2 dimaksud.*



### 34. Penggunaan Akun 521219

#### Pertanyaan

Dalam DIPA 2011, di satker kami terdapat MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) untuk Sub.kegiatan 1558.02 (Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Pemasarakatan) di kementerian Hukum dan HAM RI. Saya bingung penggunaan MAK ini berupa apa saja? Apakah bisa digunakan untuk pembelian bahan/alat pendukung kegiatan atau biaya upah pekerjaan?

#### Jawaban

*Penggunaan kode akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya) digunakan untuk pengeluaran-pengeluarannya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional kantor dan tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja bahan, belanja barang transito, dan belanja honor terkait output kegiatan. Sebagai contoh penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan di hotel maka biaya ATK rapat yang seharusnya dibebankan ke kode akun 521111, akomodasi hotel dan uang harian peserta dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 tersebut.*

### 35. Akun 521119

#### Pertanyaan

Untuk pencairan anggaran di akun 521119 belanja non operasional lainnya, apakah bisa dalam bentuk kunjungan terima kasih koordinasi?

#### Jawaban

*Pengeluaran atas kegiatan kunjungan koordinasi hendaknya dilakukan sesuai dengan kode akun masing-masing. Apabila kunjungan ke luar kota maka biaya perjalanan dinasnya menggunakan kode akun 524111, sedangkan uang harian, dan akomodasi dapat dibebankan ke dalam kode 521219. Apabila kunjungannya hanya dilakukan untuk tujuan dalam kota maka dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219.*

### 36. Konsultasi Software

#### Pertanyaan

Kami mengadakan belanja modal MAK 532 untuk software khusus yg memerlukan konsultasi. Untuk breakdownnya apakah konsultasi tersebut perlu dibuatkan MAK tersendiri?

#### Jawaban

*Pengadaan software khusus seharusnya dibebankan ke akun 536 bukan 532 dan konsultasi merupakan bagian dari keseluruhan kontrak pengadaan software khusus dimaksud dan memberikan manfaat secara langsung untuk pembangunan software.*



### **37. Batasan penggunaan akun belanja non operasional lainnya**

#### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan mengenai batasan-batasan penggunaan MAK 521219, karena dalam kantor kami terdapat kegiatan kaji tindak dilahan percontohan balai penyuluhan dimana salah satu paketnya dimasukan dalam akun 521219.

#### **Jawaban**

*Berdasarkan PMK Nomor 91/PMK.005/2007 tentang BAS dijelaskan bahwa akun 521219 digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kode akun 521211 dan 521212.*

*Pengeluarannya hanya digunakan untuk kebutuhan non operasional satker dimaksud.*

*Pengeluaran yang sifatnya secara paket seperti penyelenggaraan rapat/konsinyering di hotel maka biaya akomodasi, transpor lokal, dan uang harian dapat dibebankan dalam akun ini (521219).*

### **38. Honor Penyusunan Anggaran**

#### **Pertanyaan**

Apakah honor tim dalam penyusunan anggaran/RKAKL seperti honor tim penyusunan laporan form A, B, C (laporan berdasar PP 39/2006) dapat dimasukkan ke akun 521115?

#### **Jawaban**

*Pembayaran honor penyusunan anggaran dapat dibebankan ke dalam kode akun 521115 (Honor terkait Operasional Satker) yang termasuk dalam kategori Pengelola Keuangan.*

### **39. Honor SAI**

#### **Pertanyaan**

Apakah KPPN harus menolak penggunaan akun 521213 atas honor SAI dan meminta satker merevisi ke akun 521115 terkait dengan S-1979/PB.6/2011?

#### **Jawaban**

*Surat dari Direktur APK Nomor S-1979/PB.6/2011 merupakan penegasan dan penertiban atas penggunaan kode akun untuk pembayaran honorarium, sehingga apabila seluruh satker masih terdapat kesalahan dalam penggunaan kode akun 521213 dan 521115 selayaknya untuk direvisi.*

### **40. Honorarium tim pengelola sistem akuntansi pemerintah pusat**

#### **Pertanyaan**

Apakah akun yang paling tepat untuk honorarium tim pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat?



## **Jawaban**

*Honor pengelola akuntansi dibebankan ke dalam kode akun 521115 (Honor terkait Operasional Satker) karena dibayarkan dalam rangka mendukung operasional satker dan dibayarkan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun.*

### **41. Rincian pemakaian anggaran pemeliharaan 523111**

#### **Pertanyaan**

Apakah pembayaran terhadap jasa *Cleaning Service* dan jasa potong rumput dapat dibebankan ke akun 523111?

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 dijelaskan bahwa kode akun 523111 dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula tanpa menambah nilai kapitalisasi.*

### **42. KODE AKUN, Pembuatan Aplikasi data perkara online**

#### **Pertanyaan**

Kode akun apakah yang sebaiknya digunakan untuk pengadaan/pembuatan aplikasi data perkara online pada Pengadilan Tinggi Agama?

#### **Jawaban**

*BMN yang berwujud Aplikasi dan diperoleh dengan pengadaan kontrak dengan pihak ketiga dalam Neraca Laporan Keuangan dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya sehingga pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut harus dari Belanja Modal dalam kelompok kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya).*

### **43. Setoran Salah Blangko**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk koreksi pada aplikasi sakpa tahun 2011 atas pengembalian belanja honor TA 2010 yang seharusnya menggunakan MAP 423999 tetapi telah dibukukan dengan MAP 524111?

#### **Jawaban**

*Koreksi dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan koreksi kepada KPPN dengan dilampiri SKTJM sehingga data SAU juga dapat dikoreksi. Setelah persetujuan dari KPPN terbit satker melakukan penginputan pada menu realisasi pendapatan dengan kode akun 423999. Secara teknis dapat menghubungi KPPN setempat.*



#### **44. Pencatatan Pendapatan**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana perlakuan atas pendapatan yang telah disetor ke kas bendahara penerimaan di kantor pusat, apakah harus dimasukkan dalam laporan keuangan satker mengingat pendapatan tersebut tidak masuk dalam rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN?

##### **Jawaban**

*Kewenangan untuk mencatat pendapatan PNBPN ditetapkan dalam PP tentang PNBPN dan Peraturan Teknis di masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga sebaiknya Saudara mencari aturan tersebut agar jelas kewenangannya. Apabila ditetapkan bahwa pencatatan di kantor pusat maka satker saudara tidak perlu mencatat dan melakukan rekonsiliasi.*

#### **45. Akun Uang Harian**

##### **Pertanyaan**

Apakah uang harian yang dibebankan pada akun 521219 untuk bantuan transport peserta kegiatan dikenakan pajak?

##### **Jawaban**

*Terdapat perbedaan antara uang harian dan transport untuk kegiatan. Uang harian termasuk dalam obyek pajak yang dikenakan pajak final sesuai dengan golongan masing-masing, sementara bantuan transport peserta tidak dipotong pajak.*

#### **46. Penggunaan Akun 524119 dan 521219**

##### **Pertanyaan**

Apakah MAK 524119 bisa digunakan untuk sewa kendaraan serta MAK 521219 bisa digunakan untuk membiayai pembelian/pengadaan sampul plastik sertifikat?

##### **Jawaban**

*Selama sewa kendaraan tersebut dilakukan dalam rangka perjalanan dinas, hal tersebut dapat dilakukan sedangkan pengadaan sampul plastik sertifikat dapat dibebankan dalam kode akun 521219.*

#### **47. SKPA**

##### **Pertanyaan**

Apakah KPPN dapat menerbitkan SKPA tahun 2011 karena selama ini pengajuan kami selalu ditolak karena belum ada support dari aplikasi.



## **Jawaban**

*Untuk pelaksanaan SKPA memang baru diterbitkan peraturannya, agar berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan No. Per-20/PB/2011, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa antara Kuasa Pengguna Anggaran.*

### **48. Kode akun Setoran Kelebihan Belanja TAYL**

#### **Pertanyaan**

Dalam menyetor kelebihan belanja TAYL kami harus menyetor kelebihan belanja TAYL dengan jumlah secara global. Sedangkan dalam jumlah tersebut MAKnya berbeda-beda. Jadi kami harus menggunakan SSBP atau SSPB? Kode akun apa yang digunakan?

#### **Jawaban**

*Untuk penyetoran kembali kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu penyetorannya harus dipindah sesuai dengan akun masing-masing berdasarkan jenis belanjanya dengan menggunakan formulir SSBP.*

### **49. Pembayaran Honor Dokter pada MAK 522119**

#### **Pertanyaan**

Apakah pembayaran honor tenaga medis dan paramedis (honor dokter dan perawat serta operator USG) serta iklan lelang obat-obatan dan registrasi dokter bisa dimasukkan dalam MAK 522119?

#### **Jawaban**

*Pembayaran honor dokter dan perawat serta operator USG tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun 522119 dan sebaiknya dibebankan ke dalam 521213 (Honor Terkait Output Kegiatan). Sedangkan biaya iklan lelang obat-obatan dan registrasi dokter dapat dibebankan ke dalam kode akun tersebut.*

### **50. Pembebanan Pembayaran PBB dan Iklan Lelang**

#### **Pertanyaan**

Apakah pembayaran PBB dibebankan pada MAK 521119 dan apakah pembayaran iklan lelang yang tidak terkait Aset dibebankan pada MAK 522119? Kemudian apakah pembayaran uang harian terkait pelaksanaan paket meeting (full board) dibebankan pada MAK 524119?

#### **Jawaban**

*pembayaran PBB untuk kantor dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119 dan pembayaran iklan dapat dibebankan ke dalam kode akun 522119 atau 521219, sedangkan pembayaran paket meeting (full board) dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya).*



### **51. Potongan SPM atas gaji tidak terbaca di SAU**

#### **Pertanyaan**

Dalam SPM untuk gaji ada potongan dengan kode 423911, ternyata kode akun ini tidak terbaca di aplikasi vera di KPPN sehingga mengakibatkan rekonsiliasi bulan maret tidak sama. Bagaimana solusinya?

#### **Jawaban**

*Dari sisi proses bisnis Sistem Akuntansi, akun ini bukan akun baru sehingga seharusnya tidak masalah di Aplikasi Vera.*

### **52. Honor Pelaksana SAI/SIMAK BMN**

#### **Pertanyaan**

Honor pelaksana SAI/SIMAK BMN kami alokasikan pada akun 521213-honor terkait output kegiatan, ternyata kami diarahkan ke Akun 52115 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S 1873/PB/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Pembayaran Tunjangan Risiko TA. 2011 dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-1979/PB.6/2011 tentang Kode Akun untuk Pembayaran Honor Tim SAI atau Pembayaran Honor pejabat KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran/PUM, staf Pengelola Keuangan, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia pengadaan barang/jasa dan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan operasional, panitia pemeriksa/penerima barang/jasa, Pengelola PNBPN dan pengelola satker (yang mengelola gaji pada Dephan) termasuk Honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK BMN) dibebankan pada akun 521115 (honor terkait Operasional Satuan Kerja). Kode akun apakah yang tepat untuk honor pelaksana SAI/SIMAK BMN tersebut?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan kedua aturan tersebut maka honor pengelola SAI dan SIMAK BMN dibebankan ke dalam kode akun 521115 (Honor Terkait Operasional Satker) karena dibayarkan dalam rangka mendukung operasional satker dan dibayarkan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun.*

### **53. Bantuan Transportasi**

#### **Pertanyaan**

Apakah bantuan transportasi dalam kota pada akun 521219 dikenakan pajak (PPh 21)? Misalnya untuk kegiatan rapat, seminar, koordinasi/konsultasi dalam kota, dan lain-lain.

#### **Jawaban**

*Untuk transpor lokal tidak dikenakan PPh pasal 21*



#### **54. Akun Pembelian ATK**

##### **Pertanyaan**

Pada akun 521211 terdapat pembelian ATK, dikarenakan nilainya yang besar maka harus dilaksanakan lelang. Kode akun apakah yang tepat untuk biaya dokumen, pengumuman dan honor panitianya? Sedangkan pada sub kegiatan tersebut hanya ada akun 521211 dan 521213.

##### **Jawaban**

*Pembayaran biaya dokumen dan pengumuman lelang dapat dibebankan ke dalam kode akun 521211 sedangkan panitia lelang dibebankan ke kode akun 521213.*

#### **55. Pengembalian pajak tahun anggaran yang lalu akibat double input**

##### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan mengenai kode akun beserta peraturannya mengenai pembayaran pengembalian pajak akibat double input!

##### **Jawaban**

*Prosedur pengembalian pendapatan dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perdirjen perbendaharaan Nomor 65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan*

#### **56. Pencairan biaya pengelola kegiatan akun 5331**

##### **Pertanyaan**

Apakah komponen biaya pengelola kegiatan (honor panitia, biaya ppenggandaan, evaluasi, perjalanan supervisi dll) pada MAK 5331 (pembangunan gedung) dapat dibayarkan dengan Uang Persediaan /(Non LS)?

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/2011 hal tersebut diperoleh menggunakan UP dengan MAK 5331.*

#### **57. Akun Untuk Seragam Satpam, Penjaga Malam dan Cleaning Service**

##### **Pertanyaan**

Dalam DIPA Satker kami pada MAK 521111 terdapat Pakaian Seragam Satpam, Penjaga malam dan Cleaning Service. Oleh KPPN diminta untuk diubah MAK nya. MAK manakah yang tepat untuk pakaian tersebut?





### Jawaban

*Pembebanan yang Saudara lakukan telah tepat, apabila terdapat permasalahan dengan KPPN mitra kerja Saudara agar dapat dilayangkan surat kepada kami.*

### 58. Kode akun untuk pengembalian belanja TAYL berupa denda atas Belanja

#### Pertanyaan

Ada pengembalian belanja berupa denda atas program beasiswa mahasiswa karena mahasiswa itu tidak meneruskan kuliahnya sehingga kompensasi atas bantuan yang diberikan itu harus dikembalikan semua. Kode akun apa yang tepat atas pengembalian denda tersebut? Sedangkan atas pengembalian denda tersebut telah melewati tahun anggaran dan dana tersebut sudah terserap.

#### Jawaban

*Sesuai dengan SAP dijelaskan bahwa pengembalian belanja yang terjadi setelah tahun anggaran berakhir maka diperlakukan sebagai pendapatan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu), sehingga apabila tahun lalu dibebankan dari 52XXXX maka dikembalikan dengan kode akun 423919 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu).*

### 59. Pendapatan Jasa Giro

#### Pertanyaan

Bendahara pengeluaran tahun 2011 ini telah menerima jasa giro dan selama ini telah disetor dengan akun 423221 dan kode BA Badan POM. Bagaimana aturan mengenai pendapatan jasa giro tersebut? Bagaimana prosedur agar jasa giro tersebut tidak muncul lagi di rekening karena tahun lalu tidak muncul jasa giro padahal menggunakan rekening yang sama?

#### Jawaban

*Perlakuan untuk bunga jasa giro untuk rekening bendahara pengeluaran ada 2 yaitu:*

- a. Apabila rekening kas di bendahara pengeluaran belum ikut program Treasury Notional Pooling maka bunga jasa giro tersebut harus disetorkan ke rekening kas negara menggunakan kode satker yang bersangkutan.*
- b. Apabila rekening kas bendahara pengeluaran telah mengikuti program Treasury Notional Pooling maka saldo bunga jasa giro secara otomatis akan disetorkan ke kas negara oleh bank dengan menggunakan kode akun KPPN selaku satker BUN, jadi tidak perlu dicatat sebagai PNBK Satker*

### 60. Master Video Pembuatan Iklan Kementerian

#### Pertanyaan

Terdapat kontrak penayangan iklan yang di dalamnya terdapat produksi dan penayangan. Lembaga diberi master hasil produksi iklan berupa kaset betamax video dan DVD. Atas video master tersebut



akan dicatat dalam kelompok akun apa? Untuk pengakuan nilainya, apakah komponen biaya produksinya dapat digunakan sebagai nilai atas aset tersebut?

**Jawaban**

*Biaya untuk kebutuhan periklanan bagi satker pada dasarnya merupakan expense (kelompok belanja barang) sehingga satker dapat mencatat barang tersebut sebagai persediaan.*

**61. Honor petugas laboratorium**

**Pertanyaan**

Kode akun apakah yang tepat untuk honor petugas laboratorium dan perpustakaan?

**Jawaban**

*Sebaiknya menggunakan kode akun 521115 karena petugas perpustakaan dan petugas laboratorium bertugas melaksanakan salah satu tupoksi dari satker yang bersangkutan.*

**62. Edaran untuk kode MAK honor SAI & BMN**

**Pertanyaan**

Saya petugas SAI, pada waktu mengajukan SPM honor SAI & BMN jan-feb 2011 terkendala dengan kode MAK. Dalam RKAKL MAK honor SAI BMN 521213 tapi di KPPN Padang tidak bisa masuk karena harus digolongkan ke MAK 521115. Apakah kami harus melakukan revisi kode MAK?

**Jawaban**

*Terkait penggunaan akun 521213 dan 521115 ditegaskan dalam surat dari Direktur APK Nomor S-1979/PB.6/2011 sehingga masih terdapat satker yang melakukan kesalahan dalam penggunaan kode akun 521213 dan 521115 selayaknya untuk direvisi*

**63. Akun 522119 atau 521219?**

**Pertanyaan**

Untuk penyelenggaraan workshop, bimtek, seminar yang sifatnya full day meeting (atau maksimal 2 hari) lebih tepat masuk ke kode akun 522119 (belanja barang non operasional lainnya) atau 521219 (belanja jasa lainnya)?

**Jawaban**

*Sebaiknya menggunakan kode akun 521219.*

**64. Penggunaan Akun untuk Transport Pengajar**

**Pertanyaan**

Kode akun apakah yang tepat untuk biaya transport dan akomodasi untuk pengajar/pembicara yang kami undang dalam suatu kegiatan? 524119 atau 521219?



Jika menggunakan akun 524119 bukti apa yang harus kita lampirkan untuk perjalanan pembicara tersebut? Apakah termasuk visum dan SPPD? Jika iya, siapakah yang berwenang menandatangani SPPD? Pejabat penyelenggara atau atasan pengajar? Kemudian perlukah melampirkan visum (siapa yg menandatangani pada bagian \"Tiba di Tempat Kedudukan\")?

Apakah bisa Akun 524119 digunakan untuk perjalanan dinas pengajar non PNS?

#### **Jawaban**

*Untuk kegiatan di dalam kota 521219, dan bila keg. Dilakukan di luar kota sesuai dengan definisi PMK 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dialokasikan dari 524119*

*Sesuai dengan bukti-bukti perjalanan dinas (transpor) yang menggunakan tarif at cost dan SPPD. SPPD ditandatangani oleh Pejabat penyelenggaraan kegiatan. Penandatanganan berangkat dan tiba dari pengelola kegiatan.*

*Sesuai dengan PMK 45/PMK.02/200X tentang Perjalanan dinas dalam negeri non PNS dapat dibayarkan melalui kode akun 5241119 tersebut.*

#### **65. Belanja Barang Operasional**

##### **Pertanyaan**

- 1) Bolehkah belanja barang bukan belanja modal berupa pembelian meja dan kursi untuk siswa dengan harga RP.90.000/buah dimasukkan dalam kode akun 521219 atau 521119 ?
- 2) Apakah boleh guru honor yang sudah mendapatkan bantuan langsung block grand sebesar Rp. 250.000 diberi lagi honor dari dana BOS sebesar Rp. 5.000/jam pelajaran, karena kalau hanya bantuan langsung block grand dinilai tidak wajar.
- 3) Berapa hari maksimal uang makan PNS untuk guru, apakah 22 hari atau 26 hari, karena guru pada hari sabtu tetap hadir ke sekolah dan tidak libur seperti kantor.
- 4) Belanja barang jenis apa saja yang walaupun melebihi nilai kriteria kapitalisasi tetap menggunakan belanja barang bukan belanja modal? Apakah alat-alat olah raga untuk siswa termasuk jenis belanja barang yang diperbolehkan melebihi nilai kriteria kapitalisasi?

##### **Jawaban**

- 1) *Pembelian tersebut dapat menggunakan kode akun 521119.*
- 2) *Penggunaan BOS agar berpedoman kepada Permendiknas yang mengatur tentang BOS dan lebih tepat pertanyaan ini dteruskan ke Subdit PPP Dit. SP*
- 3) *Penggunaan BOS agar berpedoman kepada Permendiknas yang mengatur tentang BOS dan lebih tepat pertanyaan ini dteruskan ke Subdit PPP Dit. SP*
- 4) *Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 bahwa suatu pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan tidak ditambahkan pada nilai tercatat aset tersebut. Peralatan olah raga siswa merupakan jenis alat olah raga yang termasuk jenis dalam*



katgori Aset Tetap Lainnya, dan sampai sekarang belum ada batasan nilai minimal kapitalisasi, sehingga berapapun nilainya harus dibebankan ke dalam belanja modal.

#### **66. VAKASI PANITIA UJIAN**

##### **Pertanyaan**

Bolehkah panitia ujian sekolah diluar pembuat soal, pengawas dan pemeriksa hasil ujian diberikan honor dari vakasi akun 512311?

##### **Jawaban**

Honor pembayaran panitia ujian dapat dibebankan ke dalam kode akun 512311 seperti pembayaran honor pembuat soal ujian, pengawas dan pemeriksa jawaban.

#### **67. Akun Honor Petugas SAI**

##### **Pertanyaan**

Kode akun untuk honor operator SAI berbeda antara TA 2009 dan 2010. Pada TA 2009 memakai kode akun 521115 sedangkan TA 2010 menggunakan kode akun 521213. Kode akun manakah yang tepat untuk honor operator SAI?

##### **Jawaban**

Penggunaan kode akun untuk pembayaran honorarium petugas SAI menggunakan kode akun 521115 (Belanja Terkait Operasional Satker) karena dibayarkan dalam rangka mendukung operasional satker dan dibayarkan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun.

#### **68. Transaksi Hibah**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana tata cara pencatatan hibah berupa Uang maupun Barang dari Pemda maupun Swasta?

##### **Jawaban**

Pencatatan hibah yang secara langsung diterima oleh satker mengikuti PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang SIKUBAH dan PMK 225/PMK.05/2010 tentang Hibah Langsung Yang Diterima. Dalam kedua aturan tersebut telah diatur secara detil penatausahaan hibahnya.

#### **69. Perlakuan Aset Yang dibeli dari Dana SKPA**

##### **Pertanyaan**

Berdasarkan PER-20/PB/2011 tentang tata cara pelaksanaan anggaran melalui pemberian kuasa antar KPA, apabila penerima SKPA melakukan pembelian asset atas SKPA tersebut, apakah satker penerima SKPA melaksanakan pencatatan asset/melaksanakan SIMAK-BMN terpisah dengan pencatatan asset yang ad ataukah langsung dicatat oleh KPA Pemberi berdasarkan laporan pekerjaan?



## Jawaban

Sesuai dengan Pasal 14 dalam Perdirjen PB Nomor 20/PB/2011 bahwa akuntansi dan pelaporan diselenggarakan oleh Pihak Penerima SKPA. Artinya baik SAKPA maupun SIMAK BMN dicatat oleh Satker Penerima SKPA dengan kode satker Pemberi SKPA karena merupakan kinerja satker pemberi SKPA

### 70. Biaya yang termasuk dalam akun 521219

#### Pertanyaan

Mohon penjelasan mengenai biaya-biaya apa saja yang dapat dimasukkan dalam akun 521219!

#### Jawaban

*Pembebanan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja barang operasional dan belanja barang non operasional secara umum. Kegiatan sifatnya hanya mendukung kegiatan utama dan dilaksanakan secara paket dapat dibebankan juga ke dalam kode akun tersebut.*

### 71. Akun Belanja Operasional

#### Pertanyaan

Dalam penyusunan LKA kami diminta untuk menyusun pra LKA, setelah keluar MAK ternyata 521111, kemudian pihak Kantor kementerian Agama Kabupaten merevisi, keluar MAK 521119. Kami mohon penjelasan tentang contoh jenis belanja yang tidak tertampung pada akun 521111, 521112, 521113, dan 521114. Kemudian dalam perbelanjaan siapa yang melaksanakan? Apakah langsung perbelanjaannya kepada KUA atau melalui PPK?

#### Jawaban

*Pengeluaran yang dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119 (belanja operasional lainnya) adalah yang dibutuhkan dalam pengelolaan agar kantor tersebut dapat berjalan yang tidak ada uraiannya dalam penjelasan akun 521111, 521112, 521113, 521114 dan 521115.*

### 72. Penggunaan Akun 52 atau 53

#### Pertanyaan

Kami mau bertanya untuk penggunaan akun untuk:

- 1) Pembangunan gedung (pasar ikan, pabrik es, coldstorage, dll) yang akan diserahkan kepada Pemda dan/atau masyarakat, dimana lahannya adalah milik pemda dan/atau masyarakat dan biaya operasionalnya pun disiapkan oleh pemda dan/atau masyarakat;
- 2) Pengadaan mobil fungsional yang akan diserahkan kepada pemda dan/atau masyarakat, dimana biaya operasionalnya disiapkan oleh pemda dan/atau masyarakat;
- 3) Pengadaan peralatan pengolahan dan pemasaran yang akan diserahkan kepada pemda dan/atau masyarakat. Penggunaan Akun pada TA 2011 kami tempatkan pada Akun 52.



### **Jawaban**

*Sesuai dengan kriteria dan definisi belanja barang, apabila memang niat awalnya suatu pengadaan akan diserahkan kepada entitas lain di luar satker pemerintah pusat, maka jenis belanja tersebut diklasifikasikan ke dalam jenis belanja barang. Penempatan jenis belanja ke dalam akun 52 untuk pengadaan tadi telah tepat.*

### **73. Penggunaan MAK 524119**

#### **Pertanyaan**

Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan, yaitu:

- 1) Biaya penginapan untuk acara meeting/workshop apakah harus menggunakan paket fullboard dan masih diperbolehkan masuk ke dalam akun 524119 atau harus direvisi menjadi 521219 (belanja barang non operasional lainnya)?
- 2) Apakah paket rapat bisa dilaksanakan dengan cara swakelola?

#### **Jawaban**

*Biaya penginapan untuk acara meeting/workshop yang diadakan di dalam kota tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun 524119 karena kegiatan utamanya bukan kegiatan perjalanan dinas, sehingga harus dibebankan ke dalam akun 521219.*

### **74. Belanja Barang Non Operasional Lainnya**

#### **Pertanyaan**

Berkaitan dengan PMK No.49/PMK.02/2011 pasal 44 ayat (1) huruf e, pada bulan April terjadi revisi POK yaitu dalam POK sebelumnya terdapat kegiatan Sosialisasi dimana kegiatan tersebut dibuat dalam satu MAK yaitu (di 512219) Belanja barang non operasional lainnya, dan dilakukan revisi menjadi beberapa MAK untuk merinci kegiatan tersebut. Untuk uang transport panitia dan peserta di dalam kota menggunakan MAK 521219, untuk honor panitia menggunakan MAK 521213, Jasa Narasumber dan moderator menggunakan 522115 (jasa profesi), dan ATK, spanduk (521211) Belanja bahan, dan penginapan dan makan peserta di hotel (522119) belanja jasa lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut apakah honor untuk panitia dapat dicairkan? Apabila tidak dapat dicairkan, apa yang sebaiknya saya lakukan?

#### **Jawaban**

*Pemberian honor kepada panitia dapat dibebankan ke dalam kode akun 521213 (belanja honor terkait output kegiatan), karena di dalam kegiatan tersebut telah tercakup uang lelah untuk panitia di dalamnya (tidak menambah komponen honorarium) namun ke depannya agar dibebankan ke dalam kode akun 521219 saja, kecuali untuk narasumber yang menggunakan 522115.*



### **75. Pengadaan Barang Penunjang**

#### **Pertanyaan**

Apakah pengadaan barang penunjang berupa sebuah GPS senilai 7.500.000 dengan kode akun 521321 harus dilaksanakan dengan mekanisme KONTRAKTUAL? Sedangkan dalam POK yang kami terima tertulis NON KONTRAKTUAL.

#### **Jawaban**

*Cukup dengan SPK, pengadaan dapat menggunakan UP atau LS. Kode akun yang digunakan adalah 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), karena GPS memenuhi kriteria pengakuan AT (Peralatan dan Mesin).*

### **76. Belanja AKUN 524119**

#### **Pertanyaan**

Saya bendahara BOS MTsN di Cirebon ingin mengajukan pertanyaan sbb:

- 1) Apakah akun 524119 yang berasal dari dana BOS boleh dipakai untuk transport perjalanan dinas di dalam kota atau hanya untuk perjalanan dinas luar kota saja?
- 2) Bolehkah akun 524119 atau akun lainnya yang berasal dari dana BOS dialihkan atau direvisi ke akun 521219? Jika boleh bagaimana cara dan aturannya?

#### **Jawaban**

*Perjalanan dinas dalam kota tidak boleh menggunakan akun 524119 tetapi akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya).*

*Sepanjang perubahan tersebut dalam satu kegiatan maka cukup dilakukan Revisi oleh KPA. Petunjuk tentang revisi dapat dibaca dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2011*

### **77. Revisi Akun**

#### **Pertanyaan**

Kami memiliki akun 521213 yang peruntukannya untuk Insentif Tenaga Guru di UPT dan Perangkat Desa di UPT dan MAK 521219 untuk Biaya Lauk Pauk Petugas UPT/ Unit Pemukiman Transmigrasi. Apakah peruntukan tersebut sudah sesuai? Karena saat kami lakukan pencairan disarankan pihak KPPN agar di revisi.

#### **Jawaban**

*Kedua pengeluaran tersebut telah dibebankan dalam kode akun yang benar, namun demikian untuk insentif guru dan perangkat desa di UPT dapat dibebankan ke 521219.*



### **78. Perubahan Akun Yang Tertuang di POK**

#### **Pertanyaan**

Dalam POK kami terdapat MAK 521213 yang menampung insentif-insentif Tenaga Pendidik dan Kesehatan yg melekat pada kegiatan Dinas Nakertrans Kab.Poso dan juga pada MAK 521219 yang menampung Biaya Pemandokan dan Lauk Pauk Petugas lapangan. Apakah hal tersebut sudah sesuai atau harus diadakan revisi?

#### **Jawaban**

*Kedua pengeluaran tersebut telah dibebankan dalam kode akun yang benar.*

### **79. Transport Lokal**

#### **Pertanyaan**

Untuk kegiatan pelatihan, kode akun apa yang digunakan untuk transport lokal pelatih? Dalam sosialisasi penerapan BAS oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diharuskan menggunakan Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219).

#### **Jawaban**

*Transpor lokal untuk kegiatan pelatihan dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Non Oeprasional lainnya).*

### **80. AKUN yang mana**

#### **Pertanyaan**

Kode akun apakah yang tepat untuk biaya akomodasi? Apakah atas biaya tersebut dikenakan PPh? Satker kami melakukan magang bagi pengelola P4S (petani) dan menggunakan akomodasi di akun 521219.

#### **Jawaban**

*Biaya akomodasi dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya). Akomodasi yang dikenakan PPh dalah uang harian, sedangkan transpor lokal tidak.*

### **81. Pembebanan anggaran**

#### **Pertanyaan**

Untuk pengadaan/penggantian karpet ruangan kantor seharga Rp 19.000.000, akun apakah yang tepat untuk melakukan pembebanan atas aktivitas tersebut? Lebih tepat ke akun 523111 pemeliharaan gedung dan bangunan atau akun 521111 belanja keperluan kantor atau 533111 belanja modal gedung dan bangunan?





## **Jawaban**

*Apabila pengadaan awal karpet termasuk dalam bagian gedung dan bangunan maka untuk pengantiannya menggunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan memperhatikan batasan minimum kapitalisasi. Sedangkan apabila pengadaannya terpisah maka dikelompokkan dalam belanja Peralatan dan Mesin karena Karpet termasuk ke dalam BMN yang digolongkan sebagai Alat Rumah Tangga Lainnya. Pembelian karpet tersebut dengan catatan memenuhi batas minimal kapitalisasi.*

## **82. Pemeliharaan Instalasi listrik**

### **Pertanyaan**

Biaya perbaikan/pemeliharaan jaringan/instalasi listrik di kantor dibebankan ke dalam akun 523111 (pemeliharaan gedung) atau akun 523121 (pemeliharaan peralatan/mesin)?

### **Jawaban**

*Biaya pemeliharaan jaringan/instalasi listrik yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dapat dibebankan ke dalam kode akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)*

## **83. Kode Akun F/SF/P**

### **Pertanyaan**

1. Diambil darimanakah kode Fungsi/Sub Fungsi/Program di SSBP setoran dari wajib bayar?
2. Iuran Hasil Usaha Pariwisata Alam di catat dalam kode akun 423736. Untuk Denda Iuran Hasil Usaha Pariwisata Alam yang dibayar oleh wajib bayar dicatat di kode akun yang mana?

### **Jawaban**

*Apabila dalam DIPA sudah terdapat estimasi pendapatannya maka menggunakan kode F/SF/P sesuai dalam DIPA, apabila dalam DIPA belum ada maka menggunakan S/SF/P sesuai dengan K/L yang sesuai. Dapat juga menggunakan kode akun 423736.*

## **84. Kode AKUN Pengembalian Tunjangan Struktural**

### **Pertanyaan**

Kode akun apa yang harus diisikan pada lembar sspb terkait pengembalian tunjangan struktural?

### **Jawaban**

*Pengembalian tunjangan struktural apabila dilakukan dalam tahun yang bersangkutan (tahunnya sama dengan tahun realisasi SP2D) menggunakan kode akun 511123, sedangkan bila disetorkan pada tahun anggaran berikutnya, maka menggunakan akun 423911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu).*



### **85. Penyelenggaraan Perpustakaan**

#### **Pertanyaan**

Akun 521111 mengenai penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi, apa saja kegiatan yang masuk ke dalam kategori tersebut ?

#### **Jawaban**

*Pembelian ATK untuk kebutuhan penyelenggaraan administrasi kegiatan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi, langganan media berupa surat kabar dan internet dapat dibebankan ke dalam kode akun 521111.*

### **86. Honor Dokter dan Perawat**

#### **Pertanyaan**

Dalam RKAKL Satker KPP Pratama Pasuruan TA 2011 terdapat honor dokter dan perawat, yang masuk dalam Komponen Perawatan Kesehatan dan Obat-obatan akun 521115 (Honor Terkait dengan Operasi Satker). Apakah kode akun yang tepat untuk honor jasa dokter/perawat yang terikat kontrak untuk kegiatan Poliklinik di SATKER tersebut? Dimasukkan dalam akun 521113 atau 521115 atukah 521119?

#### **Jawaban**

*Dokter bukan merupakan pegawai dari kantor KPP Pratama Pasuruan sehingga pembayaran honorinya tidak dapat diberikan melalui akun 521115 atau 521213 . Namun kegiatan ini merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung operasional kantor sehari-hari maka lebih tepat dibebankan ke dalam kode akun 521119 (Belanja barang Operasional Lainnya).*

### **87. Informasi Akrual**

#### **Pertanyaan**

Terkait S-6477/PB/2010 tgl 25 Agustus 2010. Terdapat perbedaan penggunaan akun yg di debit pada jurnal penyesuaian Pendapatan Diterima Di muka pada Lap Keuangan Semesteran dan Tahunan. LK Semesteran menggunakan akun 311611 (Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek), sedangkan LK Tahunan menggunakan Akun 312211 (Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan). Mengapa hal tersebut dibedakan? Bukankah seharusnya yang benar adalah akun 312211?

#### **Jawaban**

*Memang yang benar adalah akun 312211. Pada saat penyusunan LK Semester I tahun 2010 akun 312211 belum ada sehingga akun kontra yang dipakai adalah Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek. Hal ini direvisi pada waktu penyusunan LK Tahunan sesuai S-6477/PB/2010 tgl 25 Agustus 2010 setelah adanya penambahan akun baru yaitu 312211 (Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan).*

*Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima oleh satker pemerintah pada dasarnya merupakan utang. Selama ini yang kita kenal adalah utang yang harus dikembalikan dalam bentuk uang sehingga akun di*



debetnya adalah Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang. Namun mengingat utang dalam transaksi pendapatan diterima di muka adalah utang jasa maka Direktur APK mengambil kebijakan untuk merubah akun dimaksud menjadi Barang dan Jasa Yang Masih Harus Diserahkan.

#### **88. AKUN 521119**

##### **Pertanyaan**

Apakah mata anggaran 521119 dapat digunakan untuk membeli laptop, AC, Printer dan stabilizer?

##### **Jawaban**

Laptop, AC, dan stabilizer merupakan barang milik negara yang termasuk dalam Aset Tetap. Pembelian Aset Tetap yang memenuhi nilai kapitalisasi seharusnya dibebankan ke dalam akun 53XXXX yang disajikan di Neraca, sehingga apabila seluruh barang yang anda maksud tersebut nilai pembelian per buahnya adalah di atas 300ribu maka harus dibebankan ke dalam kode akun 532111 (memenuhi kriteria pengakuan AT)

#### **89. Biaya untuk dokumen lelang**

##### **Pertanyaan**

Dikarenakan nilai untuk pembelian ATK cukup besar maka harus diadakan lelang. MAK yang tersedia hanya 521211 dan 521213. Biaya untuk pengadaan dokumen lelang, pengumuman koran dan honor panitia lelang dimasukkan dalam MAK yang mana?

##### **Jawaban**

Biaya pengadaan dokumen lelang dan pengumuman lelang untuk memperoleh barang berupa persediaan (kertas, tinta, dll) dapat dibebankan ke dalam kode akun 521211 (Belanja Bahan), sedangkan honor panitia lelang dibebankan ke dalam kode akun 521115 (honor operasional satker). Istilah MAK tidak digunakan lagi sejak PMK 91/2007 dan diganti menjadi akun

#### **90. Penggunaan kode akun yang benar**

##### **Pertanyaan**

Akun 533111 ataukah akun 533121 yang digunakan untuk pengembangan asrama klien yang didalamnya ada renovasi dan ada penambahan pembangunan baru kamar klien? Yang digunakan saat ini adalah 533111, apakah atas akun tersebut harus kita lakukan revisi?

##### **Jawaban**

Seharusnya dibebankan ke dalam kode akun 533121 (Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan) karena pengeluaran tersebut merupakan pengembangan atas gedung yang sudah ada. Silahkan melakukan revisi sesuai yang diatur dalam PMK 49/PMK.05/2011.



### **91. Akun honor SAI**

#### **Pertanyaan**

Tahun 2011 ini satker kami sudah merealisasikan pembayaran honor SAI (SAK dan BMN) pada akun 521213 dan kami sudah melakukan revisi akun dari 521213 ke 521115. Apakah kami juga harus melakukan ralat SPM untuk yang sudah terealisasi sementara dalam satu SPM itu terdapat pembayaran honor untuk kegiatan yang lain yaitu honor pengelola website.

#### **Jawaban**

*Perlu dilakukan ralat SPM yaitu untuk honor pengelola SAK-SIMAKBMN menggunakan 521115 dan honor pengelola website tetap menggunakan 521213.*

### **92. Belanja non operasional**

#### **Pertanyaan**

Mohon penjelasan rinci mengenai MAK 521219 belanja barang/non operasional lainnya?

#### **Jawaban**

*Pembebanan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja barang operasional dan belanja barang non operasional secara umum. Kegiatan sifatnya hanya mendukung kegiatan utama dan dilaksanakan secara paket dapat dibebankan juga ke dalam kode akun tersebut.*

### **93. Jurnal balik pada Sakpa 2011**

#### **Pertanyaan**

Setelah di audit BPK Tahun 2010 terdapat transaksi kas lainnya atau setara kas yang harus dijurnal balik. Di sakpa 2011 sudah dicoba di jurnal tetapi masih tidak bisa di posisi debet kreditnya. Contohnya jurnal atas SPM LS yang belum dibayarkan kas lainnya di bendahara pengeluaran pada Utang pihak ketiga lainnya, di lakukan jurnal balik di sakpa 2011 tetapi belum bisa. Bagaimana seharusnya? Kemudian rekon SAI dengan KPPN dalam aplikasi veranya masih belum bisa membaca dipa revisi Sakpa 2011 sehingga pagu dipa revisi masih belum sama dengan bulan sebelumnya.

#### **Jawaban**

*Jurnal balik dapat dilakukan baik di Aplikasi SAKPA 2011 maupun aplikasi sebelumnya. Jurnal balik dilakukan dengan menggunakan jurnal yang sama namun nilai/jumlahnya dibikin negatif (tanda -). Aplikasi Vera sudah dapat membaca DIPA Revisi sehingga apabila satker melakukan rekon pagu seharusnya sudah bisa dilakukan, hanya terkadang Seksi Vera belum/terlambat menerima data Revisi Pagu dari Kanwil DJPBN.*



#### 94. Akun Pengembalian TUP

##### Pertanyaan

- 1) Kode akun apa yang tepat untuk pengembalian sisa TUP dalam tahun anggaran berjalan (RM; PNP)?
- 2) Apakah bisa seseorang menerima honorarium bulanan kegiatan (satuan OB bukan OH) pada dua macam kegiatan tetapi masih dalam satu DIPA (satu kegiatan di akun 521115 dan yang lainnya pada 521213)? Apa peraturan yang mendasarinya?

##### Jawaban

- 1) Pengembalian sisa UP menggunakan kode akun sesuai dengan yang tertera dalam SPM/SP2Dnya, 815111, 815112 atau 815113.
- 2) Akun yang digunakan sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan.

#### 95. Tentang persekot gaji

##### Pertanyaan

Sesuai dengan per62, untuk persekot gaji disajikan dengan menggunakan akun (D) uang muka belanja pegawai dan (K) cadangan piutang, lalu pada s-6477 tanggal 25 Agustus 2010 diminta untuk menyajikan dengan akun (D) uang muka belanja pegawai dan (K) barang/jasa yg masih harus diterima. Terkait dengan hal tersebut, akun apa yang seharusnya digunakan untuk menyajikan persekot gaji yang belum dilunasi oleh pegawai tersebut? Sementara, ada juga yang berpendapat bahwa persekot gaji tidak tepat jika menggunakan akun uang muka belanja pegawai, tetapi dengan akun piutang PNBPN (D) dan cadangan piutang (K) (karena sifat persekot yang sebenarnya berupa pinjaman untuk pegawai, bukan uang muka).

##### Jawaban

*Persekot Gaji atau Uang Muka Gaji pada dasarnya merupakan pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, karena itu tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas. Saat ini sesuai dengan Surat Dir. APK No.S-6477, maka disajikan sebagai Uang Muka Belanja Pegawai, namun kreditnya adalah Cadangan Piutang karena akan dibayarkan kembali/dipotong. Selanjutnya kami akan menyampaikan surat sebagai bentuk penegasan atas perlakuan akuntansi untuk transaksi tersebut di atas.*

#### 96. Honor Operator SAKPA/SAI/SIMAK BMN

##### Pertanyaan

Mohon penjelasannya mengenai honor operator Aplikasi SAP/SAI/SAKPA/SIMAK-BMN-PERSEDIAAN dan staf pengelola keuangan yang mana dalam DIPA kami hanya diperuntukkan bagi 2 orang yaitu satu orang operator dan satu orang petugas pembuat daftar gaji. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah operator yang dimaksud hanya 1 orang yang artinya dalam tupoksi sebagai staff pengelola bertugas



menginput dan melaporkan data SAI/SAKPA (Keuangan) dan SIMAK /BMN /PERSEDIAAN (Barang) sekaligus?

#### **Jawaban**

*Pembagian honor untuk petugas pengelola keuangan hanya dapat dibayarkan maksimal sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA/POK jadi maksimal 2 orang. Apabila pada kenyataannya terdapat lebih dari 2 orang yang mengerjakan aplikasi dan seluruhnya mau diberikan honor maka harus dilakukan revisi POK dengan merubah jumlah orang dan jumlah yang diterima setiap orang. Ke depan sebaiknya pada saat pengajuan RKAKL dianggarkan untuk honor lebih dari 2 orang.*

#### **97. HONOR SAI**

##### **Pertanyaan**

Satker kami mendapat alokasi dana untuk MAK 521115 dalam hal ini menyangkut honor SAI/pengelola keuangan satker. Honor staf pengelola keuangan yang dibuat terdapat honor untuk KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan, Bendahara Pengeluaran, staf pengelola (1 staf 1 pdg), pejabat pengadaan barang dan jasa, dan panitia pemeriksa. Mengapa staf pengelola di dalamnya hanya tertanda 2 orang bukan 3 orang seperti pada tahun 2010? Jika memang benar staf pengelola untuk tahun 2011 hanya terdiri dari 2 orang maka artinya petugas/operator sakpa/bmn dipegang oleh 1 orang staf saja yaitu 1 operator yang menangani data keuangan dan barang sehingga honor yang di dapat untuk 1 orang staf saja dan 1 pdg yaitu masing-masing 400rb/bln. Jadi apabila demikian berarti seluruh data keuangan dan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab 1 staf/operator. Mohon penjelasannya!

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 bahwa honorarium petugas pengelola keuangan berbeda dengan honorarium petugas pengelola SAI. Honorarium untuk staf pengelola keuangan untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf paling banyak 3 orang termasuk petugas pengelola administrasi belanja pegawai. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. Sedangkan ketentuan untuk jumlah pengelola SAI adalah apabila ditetapkan atas peraturan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang, apabila ditetapkan bukan berdasarkan peraturan menteri paling banyak 6 orang.*

#### **98. Pengembalian Penerimaan Belanja Pensiun TAYL**

##### **Pertanyaan**

Apakah untuk pengembalian penerimaan belanja pensiun itu tidak berlaku PER-69/PB/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, dan surat Direktur PKN nomor S-5457/PB/2011 tanggal 7 Juni 2011 hal PENEGASAN PENGEMBALIAN ATAS PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN LALU YANG DITERIMA MELALUI KAS NEGARA DAN/ATAU SUBRKUN KPPN? Perlu saya tekankan kembali bahwa setoran pengembalian belanja pensiun yang dimaksud disetorkan dengan



menggunakan SSBP pada tahun 2010 dengan menggunakan akun 513111 dan akan dimintakan kembali oleh TASPEN pada tahun 2011 ini.

#### **Jawaban**

*Perlu kami tegaskan kembali bahwa apabila pengembalian belanja pensiun tersebut pada tahun yang bersangkutan maka menggunakan kode akun belanja seperti yang tercantum dalam SP2D. Sedangkan apabila permintaan pengembalian penerimaan bukan pada tahun yang berkenaan maka berpedoman pada Per-69/PB/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Negara atas Beban SILPA dan Surat Direktur PKN a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5457/PB/2011 tentang Penegasan Pengembalian atas Penerimaan Negara Tahun Anggaran yang Lalu Yang Diterima Melalui Kas Negara/SUBRKUN.*

#### **99. Pengembalian Belanja Pensiun**

##### **Pertanyaan**

Kantor kami menerima pengembalian Belanja Pensiun (513122) di tahun 2010. Pada tahun 2011, satker penyeter pengembalian Belanja Pensiun tersebut meminta kembali pengembalian Belanja Pensiun tersebut. Pertanyaannya, akun yang manakah yang digunakan di SPM; 513122 (Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan) atau 423912 (Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL)?

##### **Jawaban**

*Pembayaran menggunakan kode akun 311214 (Koreksi Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu) dengan berpedoman pada Per-69/PB/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Negara atas Beban SILPA dan Surat Direktur PKN a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5457/PB/2011 tentang Penegasan Pengembalian atas Penerimaan Negara Tahun Anggaran yang Lalu Yang Diterima Melalui Kas Negara/SUBRKUN.*

#### **100. Ralat SPM**

##### **Pertanyaan**

Menanggapi jawaban helpdesk : "Perlu dilakukan ralat SPM yaitu untuk honor pengelola SAK-SIMAKBMN menggunakan 521115 dan honor pengelola website tetap menggunakan 521213" padahal menurut penanya, sebelumnya honor tersebut telah dibayar dengan akun 521213 dalam satu SPM. Apabila dilakukan ralat atas SPM tersebut jumlah SPM akan menjadi 2 SPM dan jumlah pembayaran berubah. Apakah hal tersebut diperbolehkan jika melihat PerDirjen No.66/PB/2005 ayat (8)?

##### **Jawaban**

*Ralat SPM hanya ditujukan untuk perubahan kode akun dalam kelompok akun yang sama (4 digit) dengan tidak merubah nominal rupiah yang ada dalam SPM/SP2D. Namun apabila perubahan tersebut sudah berbeda 4 digitnya termasuk nilai rupiah nya sehingga menyebabkan SPM harus dipecah maka tidak perlu dilakukan ralat SPM.*



### 101. Akun Pembelian Obat2an

#### Pertanyaan

Apakah benar untuk membiayai kegiatan Poliklinik itu menggunakan 2 akun yaitu 521119 (untuk Honor Dokter dan Perawat) sedangkan untuk belanja obat-obatan menggunakan akun 521113 (belanja daya tahan tubuh) karena dalam panduan penyusunan RKAKL tahun 2010 yang kami dapat dari DJA kegiatan tersebut hanya di bebaskan ke akun 521119?

#### Jawaban

*Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk pembayaran honor dokter dan perawat harus dipisahkan dengan pengadaan obat. Sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dijelaskan bahwa belanja penambah daya tahan tubuh diperuntukan untuk pengadaan bahan makanan/minuman/obat-obatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional sehingga pembebanan pengadaan obat-obatan sudah benar menggunakan kode akun 521113.*

*Pembebanan honor untuk dokter dan perawat dapat menggunakan kode akun 521119 (Belanja Operasional Lainnya).*

### 102. TUP sudah nihil tetapi masih ada sisa pengembalian

#### Pertanyaan

Bagaimana Prosedur dalam hal TUP sudah nihil serta telah diterbitkan SP2D tetapi masih ada sisa pengembalian, yang dikarenakan kelebihan bayar peserta kegiatan yang seharusnya 1.5 juta dibayarkan 2 juta?

#### Jawaban

*Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Dengan terbitnya SP2D Nihil atas TUP maka saldo kas di bendahara pengeluaran yang dari TUP sudah nol (yang tersisa hanya saldo kas yang dari UP normal), sehingga pengembalian atas belanja tersebut menggunakan kode akun belanja (5XXXX) sesuai yang dengan yang tertera dalam SP2D Nihil. Namun apabila sudah lewat tahun menggunakan kode akun (42391X)*

### 103. Revisi kelompok belanja 53 menjadi 53 dan 52

#### Pertanyaan

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika dalam satu paket peralatan dalam kelompok belanja Modal (53xxxx) terdapat barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi karena nilainya dibawah Rp 300.000,- per unit? Jika harus dilakukan revisi, siapa yang berwenang melakukan revisi tersebut?

#### Jawaban

*Sesuai dengan ketentuan kapitalisasi yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan Aset Tetap hanya dapat dibebankan ke dalam kode akun 53 sepanjang menambah umur, manfaat, standar kinerja, volume, dll dan memenuhi batasan nilai kapitalisasi.*





*Apabila tidak memenuhi nilai kapitalisasi harus dibebankan ke dalam 52XXXX sehingga tidak akan berpengaruh pada penyajian di neraca.*

*Sesuai PMK Nomor 49/PMK.05/2011 tentang Tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran Tahun 2011 pasal 42 ayat 1 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 pasal 2 ayat 3 huruf c dijelaskan bahwa revisi atas pergeseran jenis belanja menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*

#### **104. Biaya Koneksi Internet**

##### **Pertanyaan**

Apakah belanja 5211 yg terdapat dalam RKAKL tertulis sebagai biaya koneksi internet dapat digunakan untuk biaya pemasangan koneksi internet berupa jaringan LAN WLAN dan internet?

##### **Jawaban**

*Alokasi dana yang disediakan dalam akun 5211 seharusnya hanya digunakan untuk membayar tagihannya saja bukan untuk pemasangan LAN. Sedangkan untuk pemasangan LAN mengingat LAN merupakan BMN dalam Golongan Peralatan dan Mesin maka arus dibebankan ke kode akun 532XXX.*

#### **105. Materai untuk belanja modal**

##### **Pertanyaan**

Apakah pembelian materai untuk keperluan dokumen pengadaan belanja modal dapat menggunakan dana dari belanja modal tsb ? Serta biaya apa saja yang dimasukkan pada akun belanja modal tsb?

##### **Jawaban**

*Untuk keperluan administrasi lelang pengadaan Aset Tetap sebaiknya dibebankan ke dalam kode akun 52 saja karena tidak berkontribusi langsung terhadap pembentukan Aset Tetap.*

*Biaya perjalanan dalam rangka pengadaan Aset Tetap dapat dibebankan ke dalam kode akun 53 (termasuk ke dalam pengeluaran yang dikapitalisasi). Sedangkan konsumsi dibebankan ke dalam akun 52)*

#### **106. Penggunaan Kode Akun**

##### **Pertanyaan**

Kode akun apa yang dapat digunakan untuk mencatat pembuatan sumur?

##### **Jawaban**

*Sumur merupakan Barang Milik Negara yang masuk dalam golongan Aset Tetap Lainnya. Pembebanannya dapat dibebankan ke dalam kode akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan).*



### **107. Pekerjaan Paket FULL BOARD**

#### **Pertanyaan**

Apakah MAK BBNOL Pekerjaan Paket FULLBOARD dapat langsung melalui kontrak dengan hotel tanpa lelang?

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa bahwa paket hotel tidak perlu melalui lelang.*

### **108. Pembelian materai**

#### **Pertanyaan**

Akun apa yang dapat digunakan untuk mencatat pembelian materai dan peranko?

#### **Jawaban**

*Untuk kebutuhan surat menyurat yang berkaitan dengan keperluan dinas maka dapat dibebankan ke dalam akun 521114 (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, namun apabila dibebankan ke dalam kode akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran) juga tidak apa-apa.*

### **109. Tanya Peraturan**

#### **Pertanyaan**

Peraturan apa yang menyatakan bahwa pembayaran paket full board harus dibebankan kedalam kode akun 521219?

#### **Jawaban**

*Penggunaan kode akun 521219 untuk pembayaran paket meeting (full board) dijelaskan dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelarpoan Keuangan selaku pejabat dari unit yang berwenang untuk mengelola BAS. Pembebanan paket fullboarding meeting ke dalam satu kode akun dalam rangka memudahkan satuan kerja dalam membebankan berbagai pengeluaran dalam rapat seperti: akomodasi, hotel, transpor lokal, uang harian, alat tulis sehingga lebih praktis.*

### **110. Honorarium kegiatan**

#### **Pertanyaan**

Satker MTsn Mengadakan acara pembinaan guru, di POK satker kegiatan untuk honorarium panitia dan instruktur dibebankan pada akun 521119, apakah hal tersebut diperkenankan?

#### **Jawaban**

*Honorarium panitia dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119. Sedangkan honor instruktur apabila instrukturanya berasal dari dalam instansi Saudara maka dapat dibebankan ke dalam akun 521119,*



sedangkan apabila berasal dari luar instansi maka dibebankan ke dalam akun 522111 (Belanja Jasa Profesi).

### **111. Kelompok Akun dan Mata Anggaran**

#### **Pertanyaan**

Dalam Surat Direktur PKN No.S-6677/PB.3/2011 tgl. 11 Juli 2011 Pada Kelompok Akun dan Mata Anggaran, Uraian sama tetapi kode 4 digit dst berbeda : 5135; : Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT. KAI, 513141 : Belanja Kontribusi APBN atas Pendanaan Bersama untuk Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada ; PT. KAI .Manakah yang benar sesuai dengan DIPA TA 2011?

#### **Jawaban**

Menggunakan kode akun 513511 (Belanja Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Eks PNS Dephub Pada PT. KAI)

### **112. Pengesahan Hibah**

#### **Pertanyaan**

Kami mempunyai beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengesahan hibah:

- 1) Bagaimana mekanisme pengesahan hibah yang belum teregistrasi oleh pemerintah?
- 2) Bagaimana mekanisme pengesahan uang yang telah dikeluarkan oleh Donor (pemberi Hibah) Luar Negeri yang langsung diberikan kepada LSM dalam negeri

#### **Jawaban**

- 1) Pengesahan hibah apabila dalam bentuk uang maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 255/PMK.05/2010. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa:
  - a) Satker harus melakukan registrasi ke DJPU
  - b) Satker harus meminta Ijin rekening ke Dit. PKN, DJPBN
  - c) Satker harus melakukan Revisi DIPA ke Kanwil DJPBN/Dit. PKN
  - d) Atas uang yang telah dibelanjakan maka satker harus melakukan pengesahan ke KPPN melalui SPM Pengesahan, yang selanjutnya KPPN akan menerbitkan SP2D Pengesahan
  - e) Melaporkan realisasi dan sisa uang dalam laproan keuangan masing-masing satker.
- 2) Hibah yang diterima oleh LSM secara langsung dari luar negeri tidak dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah, sehingga hal tersebut dianggap transaksi non pemerintah.

### **113. Kode Akun**

#### **Pertanyaan**

- 1) seandainya mendirikan bangunan baru pada tanah yang sama dengan gedung lama tetapi tidak menempel dengan gedung yang lama ,maka kode akun apa yang digunakan?
- 2) Kegiatan tersebut disebut sebagai Pembangunan atau Perluasan?



## **Jawaban**

*Pembangunan gedung baru menggunakan kode akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) dan disajikan dengan Nomor Urut Pendaftaran Aset baru*

### **114. Kewenangan Kanwil dan KPPN**

#### **Pertanyaan**

Sehubungan dengan kebijakan terhadap dokumen DIPA, dan SP2D yang saat ini hanya mencantumkan 2 digit akun (Klasifikasi Belanja), sampai dimana kewenangan KPPN/Kanwil dalam mengawal penggunaan BAS secara tepat dan akurat ? Contoh: terdapat satker yang mengajukan SPM untuk honor dengan kode 521115, sedangkan menurut BAS seharusnya honor tersebut dibebankan pada akun 521213 menurut klasifikasi belanja, kedua honor tersebut sama sama pada kode belanja 52, dan sesuai dengan DIPA satker yang bersangkutan. Apakah KPPN berhak menolak SPM tersebut karena akun 6 digitnya tidak tepat, dan menyarankan untuk merevisi POK terlebih dahulu? bila KPPN dapat menolak, apakah penolakan harus dengan surat penolakan resmi? apakah KPPN tetap harus memproses SPM tersebut karena tidak melanggar DIPA yang bersangkutan, walaupun KPPN tahu bahwa ada kekeliruan pada akun 6 digitnya?

#### **Jawaban**

*Perubahan kode Sub Kelompok akun (BKPK) dalam DIPA dan SPM tidak merubah kewenangan KPPN untuk memeriksa kebenaran kode akun. Sehingga apabila dalam penggunaan kode akun terjadi kesalahan baik melalui uraian SPM maupun SPTB maka KPPN wajib menolak SPM dari satker melalui surat resmi.*

### **115. Penjelasan Kegunaan MAK**

#### **Pertanyaan**

Saya minta penjelasan tentang MAK ,misal 521119 bisa di pakai untuk apa saja?

#### **Jawaban**

*Seluruh pengeluaran yang terkait operasional satker yang tidak dapat dibebankan ke dalam akun Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang tetapi tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113,521114. Sebagai contoh : biaya untuk kegiatan rapat di kantor.*

### **116. Belanja Pemeliharaan**

#### **Pertanyaan**

Pada DIPA 2010 pemeliharaan ops kendaraan kami masukkan di belanja pemeliharaan 523121. tapi karena faktor teknis yang mengharuskan lebih untuk ops sehari2 (operasi laut) pada pos Speed n kapal operasional BBM pada DIPA/ RKAKL 2012 kami masukkan ke 521219 pada kegiatan ybs. apakah itu tidak melanggar prosedur ?



## **Jawaban**

*Pengeluaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin harus dibedakan pengeluaran untuk kebutuhan operasi. Pengeluaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dibebankan ke dalam kode akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)*

### **117. AKUN untuk pengembalian dana BOS**

#### **Pertanyaan**

Apakah MAP dan kode satker untuk pengembalian dana BOS? selama ini kami menggunakan map pengembalian belanja tahun yg lalu dan satker diknas provinsi. Peraturan apa yang mengatur mengenai map pengembalian dana BOS ini?

#### **Jawaban**

*Pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan, sedangkan apabila lewat tahun menggunakan kode akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain (42391X)*

### **118. Penjelasan AKUN 521219**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur penggunaan MAK 521219 untuk belanja modal yang diserahkan kepada masyarakat?

#### **Jawaban**

*Untuk pembelian Aset Tetap yang akan diserahkan ke masyarakat dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) dan dicatat sebagai Persediaan.*

### **119. Perjalanan Dinas**

#### **Pertanyaan**

Apakah biaya pengiriman kontingen MTQ tingkat nasional dapat dibebankan ke akun 425xxx (perjalanan dinas)? Jika tidak dapat akun manakah yang paling tepat untuk digunakan?

#### **Jawaban**

*Segala pengeluaran yang terkait dengan perjalanan dinas seperti: uang harian (uang makan, uang saku, transpor lokal), tiket dan biaya penginapan memang dibebankan ke dalam kode akun 5241XX.*

### **120. SKPA**

#### **Pertanyaan**

- 1) Data SKPA yang diterima server KPPN ketika melakukan rekonsiliasi dengan satker penerima SKPA tidak terbaca pada posisi SAU, sedangkan pada posisi SAI terbaca



- 2) SKPA dari satu satker pengirim mengirim ke beberapa Satker Penerima, ketika masing-masing satker tsb melakukan rekonsiliasi, hasil rekonnnya menyatu sehubungan dengan kode satker pemberi SKPA nya satu.
- 3) Di LRA Laporan VERA data SKPA tidak muncul. Apakah ini masalah aplikasi atau memang begitu seharusnya?

#### **Jawaban**

- 1) *Sampai dengan saat ini selama kode BA, Es 1 dan kode satkernya benar maka data-data SAU dapat direkonsiliasi.*
- 2) *Apabila dalam satu KPPN terdapat beberapa satker yang menerima SKPA dari pemberi yang sama maka rekonsiliasi harus bersamaan karena data di SAU menjadi satu.*
- 3) *Realisasi SKPA seharusnya muncul di dalam LRA KPPN. Barang kali perlu diteliti apakah terdapat hal-hal yang miss dalam aplikasinya.*

#### **121. Akurasi pencatatan pnbp**

##### **Pertanyaan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa atas LK Kuasa BUN KPPN dan Kanwil, ditemukan adanya setoran PNBp dengan akun 423118 Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni. Dalam PMK 91/PMK.05/2007 tentang BAS, tidak dijelaskan secara eksplisit, PNBp akun 423118 tersebut dibukukan pada BA,Es1,atau satker mana. Dalam tabel master, satker perum Bulog ada yang di bawah bendera BA 041, ada yang di bawah bendera 999.08. Pertanyaan:

- a. ke dalam BA.Es1.kode satker mana akun 423118 tersebut dibukukan?
- b. untuk setoran yang berasal dari kab/kota yang terdapat bulok, dibukukan atas nama bulok, bulog provinsi, atau bulog pusat?

##### **Jawaban**

*Berdasarkan permasalahan yang disampaikan, bahwa kendala yang dihadapi telah kami koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Tim Operasional MPN melalui surat Direktur APK Nomor S-9069/PB.6/2011.*

*BA/Eselon I/: 999.08 (Bagian Anggaran BUN Belanja Lainnya).*

*Kode satker yang digunakan adalah 984155 (Perum BULOG).*

#### **122. Perlakuan Akuntansi**

##### **Pertanyaan**

Terdapat perkiraan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 108.215.002,- pada Neraca Sakun KPPN Semarang I dan KPPN Pati. Hal ini terjadi karena terdapat kelebihan pelimpahan dari bank persepsi/pos mitra kerja KPPN Pati. Berdasarkan PER-65/PB/2007 tanggal 11 Okt 2007 atas kejadian ini seharusnya penerbit SPM - PP dan SP2D nya adalah KPPN Pati namun KPPN Pati tidak bersedia menerbitkannya sehingga SPM-PP dan SP2D dengan akun 826111 diterbitkan oleh KPPN Semarang I selaku KPPN Induk sedangkan KPPN Pati membukukan dengan menggunakan akun 816111. Karena akun 816111 dan akun



826111 dibuka pada KPPN yang berbeda sehingga berakibat seakan-akan Utang Kepada Pihak Ketiga ini belum terselesaikan. Untuk menghilangkan Utang Kepada Pihak Ketiga pada KPPN Pati dan KPPN Semarang I yang sesungguhnya telah terselesaikan, apakah Surat Dit APK Nomor S-5983/PB/2011 tanggal 20 Juni 2011 point 10 bisa dijadikan pedoman untuk menjurnal ?

#### **Jawaban**

*Perlakuan akuntansi atas hal permasalahan tersebut hendaknya berpedoman pada Surat Direktur APK Nomor S-4198/PB.6/2011 tanggal 27 April 2011. Namun jurnal koreksinya perlu disesuaikan yaitu SAL pada Utang Kepada Pihak Ketiga.*

#### **123. Akun 521219**

##### **Pertanyaan**

- 1) Adakah bahan/modul mengenai belanja apa saja yang dapat dibebankan pada mata anggaran 521219.
- 2) Belanja apa saja yang dapat menggunakan akun belanja operasional selain konsumsi rapat dan fotocopy dokumen?

##### **Jawaban**

*Pembebanan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja barang operasional dan belanja barang non operasional secara umum. Kegiatan yang sifatnya hanya mendukung kegiatan utama dan dilaksanakan secara paket dapat dibebankan juga ke dalam kode akun tersebut.*

*"Belanja operasional perkantoran dapat digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, koran, majalah, biaya penjamuan tamu, pembayaran PBB, dan pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.*

#### **124. Laporan Keuangan SKPA**

##### **Pertanyaan**

Ada salah satu satker dibawah kementerian pertanian menerima 2 SKPA yang bersumber dari DIPA yang sama, yang ingin saya tanyakan :

- 1) Pada aplikasi SPM/SP2D apakah menggunakan kode karwas yang sama atau menggunakan kode karwas yang berbeda untuk kedua SKPA tersebut?
- 2) Satuan kerja tersebut apakah harus membuat 2 aplikasi SAI (2 laporan keuangan) untuk kedua SKPA tersebut atau dapat keduanya dijadikan satu aplikasi SAI (1 laporan keuangan) saja?

##### **Jawaban**

*Apabila mau dibedakan kartu pengawasannya juga tidak apa-apa*



*Laporan keuangan dari pemberi SKPA yang sama seharusnya cukup dibuat dalam satu laporan dan secara aplikasi sudah diakomodasi. Realisasi belanja atas beberapa SKPA dari satker yang sama terakumulasi dalam LRA. Pengaturan lebih lanjut terkait penyusunan laporan dan rekonsiliasi akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.*

#### **125. Entitas pelaporan 999.99.KPPN**

##### **Pertanyaan**

Berdasarkan SE-50/PB2009, KPPN sebagai Kuasa BUN telah memiliki kode satker tersendiri untuk BA 999.

- 1) Apakah KPPN wajib menyusun SAKPA untuk BA 999 selaku satker Kuasa BUN?
- 2) kalau iya, Seksi manakah yang melaksanakannya?

##### **Jawaban**

*Transaksi pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh KPPN selaku KPA BUN akan diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Atas transaksi tersebut KPPN harus menyusun laporan keuangan selaku KPA SATK (999.99) untuk disampaikan kepada UAP BUN. SATK dalam proses penyusunan.*

#### **126. Setoran dari satker yang sudah dilikuidasi**

##### **Pertanyaan**

Untuk satker yang sudah dilikuidasi dan ternyata menurut temuan BPK satker tersebut harus setor, maka setoran dari satker tsb dilakukan dengan kode BA,Es1, satker mana? Bila tetap dicatat dengan kode BA.Es1.satker semula, maka hanya akan tercatat di SAU, dan tidak akan masuk dalam SAI manapun, karena satker tersebut sudah tidak ada lagi.

##### **Jawaban**

*Seharusnya pada saat melakukan likuidasi maka atas Aset yang masih ada dalam satker tersebut diserahkan kepada salah satu satker di Eselon I yang bersangkutan disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat transaksi-transaksi yang muncul yang berkaitan dengan satker yang dilikuidasi tersebut maka akan dicatat oleh satker yang menerimanya.*

#### **127. Pameran/visualisasi statistik**

##### **Pertanyaan**

Apakah uang transport lokal peserta dan panitia sosialisasi statistik tingkat kecamatan dapat menggunakan akun 521119?

##### **Jawaban**

*Apabila berbagai komponen pengeluaran seperti: pengeluaran ATK, transport lokal peserta dan panitia, spanduk, konsumsi dan akomodasi, dalam kegiatan sosialisasi tersebut akan dibebankan dalam satu*





*kode akun maka sebaiknya dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).*

#### **128. Pembebanan akun 521211**

##### **Pertanyaan**

Apakah dapat dibenarkan/dapat dibayarkan jika ada satker yang mengajukan SPM LS dengan akun 521211 untuk mengganti bagian ruang perpustakaan yang rusak padahal dalam penjelasan POK satker tersebut seharusnya digunakan untuk pengembangan kegiatan operasional perpustakaan?

##### **Jawaban**

*Pembebanan pengeluaran yang sifatnya pemeliharaan gedung dan bangunan tidak diperkenankan menggunakan kode akun 521211 (Belanja Bahan), namun harus menggunakan kode akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) karena akun 521211 diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran rapat yang dibebankan tidak secara paketan.*

#### **129. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru**

##### **Pertanyaan**

Satker Pemerintah pusat memiliki perjanjian kontrak kerjasama dengan sebuah operator telekomunikasi dalam bentuk penempatan tower BTS di lokasi milik satker. Seharusnya negara menerima pendapatan dari kerjasama tersebut. Namun, bendahara penerimaan menolak karena tidak ada akun yang dapat digunakan untuk mencatat penerimaan tersebut. Bagaimana seharusnya perlakuan yang sesuai atas kejadian tsb?

##### **Jawaban**

*Apabila terdapat potensi pendapatan negara seharusnya satker melakukan pemungutan, jangan sampai hanya karena tidak mengetahui kode akunnnya lantas ada penerimaan negara tidak dipungut karena hal ini akan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk kasus seperti yang saudara sampaikan maka dapat menggunakan akun 423149 (Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya).*

#### **130. Penggunaan MAK 522119**

##### **Pertanyaan**

Apakah MAK 522119 (Belanja Jasa Lainnya) dari satker Dinas Perkebunan dapat digunakan untuk pembayaran uang saku tim penyusunan keuangan yang dibuat seperti pembayaran honor perbulan?

##### **Jawaban**

*Apabila memang pemberian uang dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut sifatnya honorarium yang dibayarkan secara bulanan maka sebaiknya dibebankan ke akun 521115 (Belanja Honor Terkait Operasional Satker) karena belanja jasa diperuntukkan untuk pengeluaran yang sifatnya pemberian jasa dari pihak lain di luar satker yang bersangkutan.*



### **131. Kode Satker dan BAEs**

#### **Pertanyaan**

Kode satker dan BAEs apakah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penyetoran kelebihan Dana BOS TA 2010 di lingkup Kemendiknas ?

#### **Jawaban**

*Penyetorannya menggunakan kode BA, Es 1 dan Satker sesuai dengan pada saat pencairan apabila memang satkernya masih aktif sampai dengan sekarang.*

### **132. Penggunaan Akun 521213**

#### **Pertanyaan**

Apakah MAK 521213 dapat digunakan untuk membayar upah pekerja pemeliharaan rutin seperti pekerjaan pembersihan saluran dll.?

#### **Jawaban**

*Pekerjaan pembersihan saluran biasanya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atau Cleanig Service yang ada di kantor dan bukan dikerjakan oleh pegawai negeri yang ada di kantor tersebut. Upahnya dapat dibayarkan dari akun 521111 atau 523XXX.*

### **133. Perubahan Eselon I**

#### **Pertanyaan**

Kementerian Agama TA 2010 mengalami perubahan antar eselon 1 dr 01 ke 04. Sisa UP TA 2010 pada eselon 01 disetorkan pada TA 2011 dengan menggunakan eselon 04 (eselon yang baru) sehingga pada saat rekonsiliasi mutasi UP terdapat ketidaksesuaian pada eselon 01 mengalami plus (seolah2 belum disetor) dan pada 04 mengalami minus (kelebihan setor) sebesar sisa UP tersebut. Bagaimana seharusnya perlakuan atas kejadian tersebut.

#### **Jawaban**

*Penyetorannya seharusnya menggunakan kode eselon I yang lama agar tidak terjadi permasalahan seperti yang Saudara sampaikan. Kesalahan pencantuman kode Eselon I atas setoran pengembalian UP tersebut silahkan dikoreksi dengan berkoordinasi dengan KPPN setempat.*

### **134. Belanja Jasa Profesi**

#### **Pertanyaan**

Kantor kami akan mengangkat tenaga konsultasi (perorangan) dan dibebankan pada MAK 522115 (belanja jasa profesi) dibayarkan per-jam sebesar Rp. 1.000.000,-. Apakah sudah benar pembebanannya serta apakah hal tersebut sesuai dengan Standar Biaya & nbsp tahun2011?



#### **Jawaban**

*Pembebanan untuk pengeluaran konsultasi terkait perencanaan, perancangan, dll yang sifatnya menambah nilai aset hendaknya dibebankan ke dalam akun 53XXXX, namun apabila hanya konsultasi dalam bentuk pengecekan spesifikasi teknis barang dapat dibebankan ke dalam akun 522115 (Belanja Jasa Profesi) tersebut.*

#### **135. Penyelenggaraan Pelatihan**

##### **Pertanyaan**

Komponen apa saja yang bisa kami SPJ kan melalui akun 521219 terkait penyelenggaraan pelatihan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ?

##### **Jawaban**

*Biaya akomodasi, konsumsi, uang harian dan transpor lokal dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya).*

#### **136. Akun akomodasi peserta**

##### **Pertanyaan**

Akomodasi Peserta masuk ke Akun berapa?

##### **Jawaban**

*Dalam kegiatannya dilakukan secara paketan dan melibatkan banyak peserta (termasuk kegiatan yang dilakukan di luar kota) maka dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional). Namun apabila hanya untuk akomodasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri secara perorangan maka dapat dibebankan ke dalam akun 5241111.*

#### **137. LAK**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana jika ada SPM satker kepolisian menginput akun 511219 di MAK dan MAP (potongan SP2D perbendaharaan), apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Kemudian jika di laporan SAKPA akun 511219 bersaldo minus, apakah boleh di LAK disajikan bersaldoi minus juga?

##### **jawaban**

*Penyajian belanja tidak boleh dilakukan secara bruto, sehingga potongan harus disajikan tersendiri. Perlu ditelusuri kembali bagaimana terjadi saldo minus mengingat apabila belanja pembulatan gaji PNS tersebut menjadi potongan maka saldo potongan tidak lebih dari pengeluaran awalnya.*



### 138. Pembayaran Tagihan Indovision/Top TV

#### Pertanyaan

Bolehkah pembayaran tagihan Indovision/Top TV digunakan Akun 522111?

#### Jawaban

Kami menyarankan agar dibebankan ke akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran).

### 139. Pembayaran honor

#### Pertanyaan

Pada Satker KPU untuk pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan tentang Pembinaan dan Penyelesaian LPJ Keuangan sebaiknya menggunakan kode akun 521213 atau 521115 serta Pembayaran Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional menggunakan kode akun 521211 atau 521111?

#### Jawaban

*Perlu diperjelas lebih dahulu, honor pembina-an untuk siapa. Dalam hal pembinaan mendatangkan narasumber menggunakan belanja jasa profesi, sedangkan honor untuk penyusun laporan menggunakan akun 521115 (Belanja Terkait Operasional Satker).*

*Belanja barang non operasional yang dibayarkan melalui UP dibebankan ke akun 521211 atau 521219*

### 140. Pembebanan Akun 533111

#### Pertanyaan

- 1) Apakah biaya perencanaan pembangunan gedung dan biaya pengawasan gedung serta honor panitia pembangunan dapat dibayar melalui akun 533111 (belanja modal gedung dan bangunan)? Untuk pengadaan ATK apakah dibayarkan pada akun 52xxxx (belanja barang) ataukah kami harus merevisi POK ke 533113 (belanja modal upah) dan 533115 (belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan)?
- 2) Khusus untuk pengadaan ATK apakah dapat dibayar dengan akun 533111 ataukah dengan 521119 (Belanja barang operasional lainnya) karena setahu saya belanja modal tidak dapat membiayai belanja barang?

#### Jawaban

*Pembayaran belanja untuk pengadaan gedung dan/atau pengembangan gedung sepanjang seluruh pengeluaran tersebut "berkontribusi secara langsung" terhadap pembentukan gedung dan bangunan tersebut maka harus dikeluarkan dari akun 533111. Jadi benar bahwa biaya honor panitia, perencanaan dan pengawasan dapat dibebankan ke dalam akun 533111, sedangkan untuk ATK cukup dibebankan ke dalam akun 521111.*



#### 141. Mekanisme Penyerahan BMN

##### Pertanyaan

Sesuai PMK No. 248/PMK.07/2010 BMN yang diperoleh dari dana DK/TP yang dicatat sebagai Persediaan, diserahkan ke Pemda (SKPD DK/TP) dari Pengguna Barang dengan BAST paling lambat 6 bulan setelah realisasi pengadaan. Bagaimana mekanisme yang tepat? Apakah SAKPD membuat BAST ke K/L atau cukup Kepala SKPD membuat BAST ke Pemda saja?

##### Jawaban

Sesuai dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tersebut yang menyerahkan adalah Pengguna Barang dalam hal ini Pimpinan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan kepada Kepala Dinas/SKPD yang menerima.

#### 142. Akun untuk pelatihan teknis

##### Pertanyaan

- 1) Dalam POK kami telah dialokasikan dana untuk output LULUSAN DIKLAT PENELITI/DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL KEUDARAAN (1973.13) sebesar 50 juta dengan akun 521119. Apakah akun tersebut dapat digunakan untuk membayar honor pengajar, ATK, konsumsi, dan sewa tempat apabila kami akan mengadakan diklat teknis keudaraan?
- 2) Apakah akun tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya pendaftaran pegawai kami yang mengikuti diklat amdal di luar kota?
- 3) Bagaimana apabila di tahun 2012 kami ingin mengirimkan pegawai kami untuk mengikuti *short course* di Singapore Aviation Academy. Akun apa saja yang dapat mendukung kegiatan tersebut?

##### Jawaban

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan diklat maka pengeluaran untuk ATK, akomodasi dan konsumsi, dapat dibebankan dalam akun 521219 atau 521119. Sedangkan honor narasumber dibebankan dalam akun 522115 (Belanja Jasa Profesi).
- 2) Untuk biaya pendaftaran dapat dibebankan dalam akun tersebut, sedangkan untuk kebutuhan akomodasi dan perjalanan dinas sepanjang dikeluarkan sendiri maka memakai akun 524111.
- 3) Untuk keperluan uang harian (uang makan, uang saku, transpor lokal), tiket dan biaya penginapan dapat dibebankan ke dalam akun 524111, sedangkan untuk keperluan teknis pelatihan (pendaftaran dan ATK) dibebankan ke dalam 521219.

#### 143. Rekonsiliasi satker SKPA

##### Pertanyaan

Proses penggabungan yang dilakukan oleh Kuasa PA, Penerbit menggunakan aplikasi SAKPA yang berbeda (terpisah) atau sama dengan yang digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN Penerbit. Apabila menggunakan aplikasi SAKPA yang sama, maka pelaksanaan rekonsiliasi pada 1 (bulan) berikutnya setelah diterbitkan SKPA antara Kuasa PA Penerbit dengan KPPN Penerbit akan sama.



Namun, pelaksanaan rekonsiliasi setelah adanya proses Konsolidasi (penggabungan) dalam aplikasi SAKPA oleh KPPN Penerbit, akan dihasilkan SAU dan SAI yang berbeda. Mohon arahan dan petunjuk atas permasalahan tersebut!

#### **Jawaban**

*Aplikasi SAKPA yang digunakan oleh KPA Penerbit maupun KPA Penerima versinya sama hanya setup user nya yang dibedakan. Perlu diingat bahwa SKPA tidak memindahkan pagu hanya kantor bayarnya saja yang berpindah. Perbedaan data antara hasil konsolidasi antara KPA Penerbit dengan KPPN Penerbit (antara SAU dan SAI) tidak menjadi masalah karena data realisasi KPA Penerima sudah direkonsiliasi dengan KKPN Penerima, data itu juga akan direkonsiliasi ulang di tingkat UAPPA-Es 1 dan UAPPA.*

#### **144. Program dan Kegiatan untuk penerimaan kembali Dana BOS**

##### **Pertanyaan**

Berkaitan dengan LRA Belanja menurut sumber dana, BA, es 1, sub fungsi, program, kegiatan, satker, dan jenis belanja, dimasukkan dalam program dan kegiatan apakah penerimaan kembali Dana Bos agar tidak muncul kode fungsi, sub fungsi program dan kode kegiatan yang tidak terdaftar?

##### **Jawaban**

*Kode program dan kode kegiatan untuk pengembalian belanja bantuan sosial dapat menggunakan kode yang sama di SPM pada saat pencairan.*

#### **145. SP2D pengembalian kelebihan setoran UP TAYL**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana cara membukukan SP2D kelebihan setoran UP TAYL dari KPPN Jakarta II oleh KPPN penerima setoran sebagai mitra kerja satker bersangkutan? Dikarenakan di dalam PER 69/PB/2010 belum diatur mengenai hal tersebut.

##### **Jawaban**

*Tata Cara Pembayaran UP dapat berpedoman pada Perdirjen Nomor 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian UP dengan akun 825114 (Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan UP).*

#### **146. Penggunaan akun 533111**

##### **Pertanyaan**

Di satker kami terdapat belanja modal 533111 (Belanja modal gedung dan bangunan) untuk penyelesaian pembangunan kantor sebesar 2,575.872,000,-. Apakah untuk biaya perencanaan pembangunan gedung dan biaya pengawasan gedung serta honor panitia pembangunan dapat dibayar melalui akun 533111 (belanja modal gedung dan bangunan) tersebut? Apakah bisa biaya untuk



pengadaan ATK dibayarkan pada akun 52 (belanja barang) atukah kami harus merevisi POK ke 533113 (belanja modal upah) dan 533115 (belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan)? Khusus untuk pengadaan ATK apakah bisa dibayar dengan akun 533111 atukah dengan 521119 (Belanja barang operasional lainnya)?

#### **Jawaban**

*Pembayaran belanja untuk pengadaan gedung dan/atau pengembangan gedung sepanjang seluruh pengeluaran tersebut "berkontribusi secara langsung" terhadap pembentukan gedung dan bangunan tersebut maka harus dikeluarkan dari akun 533111. Jadi benar bahwa biaya honor panitia, perencanaan dan pengawasan dapat dibebankan ke dalam akun 533111, sedangkan untuk ATK cukup dibebankan ke dalam akun 521111.*

#### **147. Penyelesaian Saldo Kas Hibah di KL**

##### **Pertanyaan**

Sesuai surat Dir APK tanggal 24-8-2011, adapun langkah-langkah penyelesaian telah kami lakukan akan tetapi pada LAK terdapat perbedaan dimana akumulasi koreksi pembukuan sebesar (- Saldo hibah) sedangkan saldo akhir kas di K/L dari hibah masih tetap seperti semula. Bagaimanakah penyelesaian atas saldo kas hibah tersebut?

##### **Jawaban**

*Dalam hal di Neraca SAKUN masih terdapat Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah, maka harus dilakukan JURNAL NERACA yaitu: Ekuitas Dana Lancar Lainnya XXXX pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah.*

#### **148. Akun 521113**

##### **Pertanyaan**

Apakah akun 521113 bisa digunakan untuk pembelian konsumsi kegiatan senam/selain instruktur senam?

##### **Jawaban**

*Selama kegiatan senam merupakan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan operasional maka pembebanan konsumsi kegiatan senam dapat dibebankan ke dalam akun 521113.*

#### **149. Sewa tanaman hias**

##### **Pertanyaan**

Dimasukkan ke dalam akun yang manakah biaya yang dikeluarkan untuk sewa tanaman hias dan akuarium beserta saranan prasarannya?



#### **Jawaban**

*Dalam hal kedua barang tersebut hanya digunakan sebagai penghias pada saat pelaksanaan kegiatan yang sifatnya ad hoc maka dapat dibebankan ke dalam akun 521219.*

#### **150. Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah**

##### **Pertanyaan**

Apakah sudah ada pedoman teknis tentang mekanisme pengelolaannya/pertanggungjawaban dana hibah dalam bentuk uang dari Pemda? Atau lebih spesifik lagi apakah uang hibah tersebut harus disetor dulu ke Kas Negara atau langsung dapat dipergunakan?

##### **Jawaban**

*Sekarang ini Dit. APK sedang menyusun draft perubahan terkait pengelolaan hibah langsung. Namun, selama aturan tersebut belum ditetapkan maka dapat berpedoman pada PMK Nomor 40/PMK.05/2009 dan PMK Nomor 255/PMK.05/2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa hibah yang diterima langsung oleh satuan kerja dapat digunakan terlebih dahulu. Namun dalam proses pelaporannya harus dilakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPBN dan dilakukan pengesahan ke KPPN.*

#### **151. Akun pengembalian belanja TAYL**

##### **Pertanyaan**

Akun apakah yang digunakan untuk Pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu? Terakhir kami memakai MAP 423919 dan ketika kami menyeter kembali di bulan ini ternyata tidak bisa masuk.

##### **Jawaban**

*Akun 423919 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu) masih digunakan sampai dengan sekarang. Silahkan dilakukan pengecekan ulang di Bank Persepsinya, barang kali terjadi kesalahan informasi.*

#### **152. Akun terkait kegiatan pelatihan dalam PHLN**

##### **Pertanyaan**

Dalam PHLN yang masuk dalam akun 521219 kami mendapatkan paket pelatihan, dan dalam pelatihan tersebut terdapat banyak belanja seperti biaya pelatih, biaya pembuat materi, biaya transport (peserta, panitia, pelatih/narasumber), sewa tempat, ATK, dan konsumsi pendukung kegiatan pelatihan tersebut. Apakah akun tersebut bisa menampung semua biaya tersebut dan bagaimanakah bentuk SPMnya? Di dalam SPM apakah jumlah rupiahnya harus sesuai dengan GUP kami ataukah SPMnya dibuat TUP? Dan apakah uraian di SPTB harus mendetail berdasarkan kegiatan tersebut?





## **Jawaban**

*Pengeluaran tersebut dapat dibebankan ke dalam akun 521219. Namun, biaya honor narasumber dibebankan ke dalam 522115 (Belanja Jasa Profesi) sedangkan apabila kegiatannya dilaksanakan di luar kota maka biaya perjalanan dinas luar kota tetap harus dibebankan ke dalam 524111 (Belanja Perjalanan Biasa).*

*Format SPM dan Mekanisme GUP sama dengan yang digunakan seperti biasa sesuai Per-66 tahun 2005 dalam hal penarikan dana dilakukan dari Rekening Kas Umum negara. Namun, dalam hal cara penarikan dananya melalui Pembayaran Langsung maka menggunakan SPP APD PL, sedangkan apabila cara penarikannya Reksus menggunakan SPM Reksus yang berpedoman pada PMK Nomor 151/PMK.05/2011.*

*Uraian pembayaran dalam SPTB diisi detil agar dapat menjelaskan pengeluaran yang sesungguhnya.*

### **153. Akun untuk Biaya Penelitian**

#### **Pertanyaan**

Akun apakah yang cocok untuk Biaya Penelitian Dosen atau biaya PKM (Pengabdian Pada Masyarakat)?

#### **Jawaban**

*Pembebanan biaya penelitian perlu dilihat dahulu apakah akan menghasilkan Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya atau tidak. Biaya penelitian yang menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berhasil harus dikapitalisasi (sepanjang memenuhi nilai kapitalisasi) dan dibebankan dalam akun 53XXXX. Apabila penelitian tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya (hanya menjadi expense) dibebankan dalam akun 521219 atau 521119.*

*Biaya PKM dalam hal mengandung risiko sosial dibebankan ke dalam akun 573119*

### **154. Akun 522149**

#### **Pertanyaan**

Apakah biaya perjalanan pengawasan ke kecamatan dapat dibebankan ke akun 522149?

#### **Jawaban**

*Dalam hal perjalanan masih dalam kota yang sama (tidak memenuhi kriteria perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor 45/PMK.05/2007 maka menggunakan akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya).*

### **155. Akun 521119**

#### **Pertanyaan**

Kami kesulitan untuk menggunakan mata anggaran 521119. MAK tersebut bisa digunakan kegiatan apa saja?



## Jawaban

*Sepanjang kegiatan tersebut merupakan kegiatan operasional namun tidak dapat dibebankan dalam akun 521111, 521112, 521113, 521114, 521115. Sebagai contoh adalah pengeluaran kegiatan rapat baik ATK, konsumsi, transpor lokal dapat dibebankan dalam akun tersebut.*

## 156. Penjelasan MAK 524119

### Pertanyaan

Di dalam RKAKL di kantor saya terdapat 4 kegiatan dengan MAK 524119. (1) MAK 524119 keg. penyusunan anggaran (Transport lokal ke Kanwil); (2) MAK 524119 keg. pelaksanaan anggaran (Transport lokal ke Kanwil); (3) MAK 524119 Keg. Pengurusan Paspor (Perjalanan Ke Kanwil); (4) MAK 524119 keg. pelayanan hukum. Kegiatan 1, 2, dan 3 harga satuannya sama yaitu Rp.110.000,- sedangkan kegiatan 4 berbeda karena terdapat biaya penginapan dan uang harian. Kenapa hal tersebut bisa berbeda? Mengingat letak geografis satker kami yang jauh dari KPPN dan juga Kanwil yang dapat ditempuh dengan pesawat udara (2x seminggu) dan kapal laut (2 minggu sekali), apakah bisa untuk menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan menghadiri rapat atau sosialisasi di wilayah yang jauh dari kantor kami seperti ke KPPN atau ke Kanwil tidak menggunakan MAK 524119 kegiatan 4?

Nb: Wilayah kami terdiri dari pulau-pulau yang jauh. Tempat kedudukan kami di wilayah kepulauan riau.

### Jawaban

*Sepanjang kegiatan perjalanan dinas yang Saudara lakukan memenuhi batas minimal yaitu 5 km dari batas kota maka seluruh komponen biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan yaitu*

- Biaya uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan transpor lokal;*
- Biaya transpor pegawai (Uang Tiket);*
- Penginapan.*

*Besarnya tarif untuk masing-masing jenis pengeluaran per kota dapat dilihat di lampiran PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tahun 2011.*

## 157. Penggunaan MAK untuk Pembelian Cat dan Perpanjangan STNK

### Pertanyaan

Apakah pengeluaran biaya untuk pembelian cat dengan tujuan pemeliharaan gedung yang menggunakan dana UP karena tingkat kerusakannya kurang dari 2%, dapat menggunakan MAK 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) atukah harus menggunakan MAK 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran)? Sedangkan untuk Perpanjangan STNK apakah menggunakan MAK 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) atau harus menggunakan MAK 521111 sebab di SBU 2011 Perpanjangan STNK masuk kedalam belanja pemeliharaan kendaraan bermotor.



### **Jawaban**

*Kegiatan pengecatan gedung yang Saudara maksud termasuk dalam pemeliharaan gedung dan bangunan, tidak melihat berapa nilai kerusakannya. Sepanjang tidak menambah nilai aset maka dibebankan ke dalam akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).*

*Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran).*

### **158. SPM-PP**

#### **Pertanyaan**

Apakah dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan SPM-PP? Kebetulan di bank persepsi terjadi *double entry* sehingga mengakibatkan penerimaan ganda. Pihak bank persepsi meminta kepada kppn untuk dilakukan pengembalian atas kelebihan tersebut. Apakah ini termasuk dalam cakupan SPM-PP dan kode satker serta MAK apakah yang digunakan dalam SPM tersebut? Karena menurut perdirjen 65/PB/2007 menggunakan kode satker KPPN sebagai BUN yang sudah tidak terdapat lagi di BAS yang baru.

#### **Jawaban**

*Kelebihan pelimpahan yang mengakibatkan lebih pembukuan dikoreksi sesuai dengan Perdirjen Nomor 65/PB/2007. Kode satker menggunakan kode satker KPPN selaku Kuasa BUN, BA 999,99 dengan kode akun 816111 dan 826111.*

### **159. Kesalahan dalam menentukan kode akun**

#### **Pertanyaan**

Apa yang harus kami lakukan terkait pembelian AC, Printer, Laptop dan stabilizer yang kami masukkan dalam mata Anggaran 521119 dengan harga di atas nilai kapitalisasi?

#### **Jawaban**

*SPM yang sudah diterbitkan SP2D nya maka atas SPM dan SP2D tersebut tidak dapat dikoreksi. Koreksi hanya dapat dilakukan untuk keperluan pencatatan yang tidak merubah SP2Dnya. Atas kasus yang Saudara alami maka silahkan aset tersebut tetap diinput dalam SIMAK BMN dan pada saat mengisi Nomor SPM, SP2D dan kode akunnya disesuaikan dengan yang ada dalam SPM dan SP2D.*

### **160. Penggunaan MAK 52**

#### **Pertanyaan**

Apakah biaya instruktur senam dapat dibebankan dalam MAK 521111?

#### **Jawaban**

*Biaya instruktur senam boleh dibebankan dalam akun 521111 atau 521119.*



#### **161. Rekonsiliasi SKPA sesuai SE-41/2011**

##### **Pertanyaan**

- 1) Apakah laporan keuangan konsolidasi yang di susun oleh KPA penerbit harus di rekonsiliasi ke KPPN penerbit atautkah harus di rekonsiliasi ke Kanwil DJPB dengan satker Penerbit SKPA sebagai UAPPA-W?
- 2) Hasil rekonsiliasi atas nomor 1 diatas pasti "tidak sama" karena sebagian data realisasi tidak berada di KPPN Penerbit. Demikian juga pada bulan-bulan berikutnya. Bagaimana jalan keluarnya apakah dibiarkan tetap sebagaimana adanya dengan catatan di BAR?

##### **Jawaban**

*Rekonsiliasi kepada KPPN Penerbit hanya dilakukan atas realisasi SPM/SP2D yang dilakukan oleh KPA Penerbit.*

*Apabila data dari KPA Penerima sudah digabungkan maka akan selalu terjadi perbedaan pada saat direkonsiliasi di tingkat KPPN. Atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR bahwa perbedaan data terjadi karena SKPA. Untuk meyakinkan bahwa data yang berbeda merupakan realisasi atas SKPA maka BAR KPA Penerima dapat dikirimkan ke KPA Penerbit.*

#### **162. Akun untuk pemeliharaan gedung dan bangunan**

##### **Pertanyaan**

Apakah MAK untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah harus dengan MAK 53xxx atau boleh dengan MAK 52xxx?

##### **Jawaban**

*Pengeluaran dapat dibebankan ke dalam 533XXX sepanjang memenuhi syarat yaitu:*

- a. Menambah masa manfaat/umur ekonomis, kapasitas, standar kerja atau volume, dst. Jadi pengeluaran dapat dibebankan ke dalam 53*
  - b. Memenuhi batas nilai minimal kapitalisasi Gedung dan Bangunan sebesar RP. 10.000.000,-*
- Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka dibebankan ke dalam belanja barang 523XXX.*

#### **163. Aset yang Dibatasi Penggunaannya**

##### **Pertanyaan**

Jika Aset Yg Dibatasi Penggunaannya dari saldo awal sampai dengan akhir september 2011 sudah hilang namun karena ada sesuatu hal teknis maka dalam Neraca KUN akun tersebut muncul kembali. Apakah akun tersebut dapat muncul kembali sebab jika muncul tidak akan terjadi pengurangan apabila ada permintaan pengembalian dana retur karena yang berkurang adalah Rekening Kas di KPPN. Jika sudah terlanjur muncul bagaimana cara memperbaikinya? Apakah cukup di jurnal koreksi atau ada jalan keluar lainnya?



### **Jawaban**

*Aset Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kelompok Akun 4 digit dalam Neraca SAKUN untuk mengakomodasi Rekening Retur yang ada di KPPN untuk posting rules yang lama. Namun kelompok akun 4 digit tersebut kita ganti dengan Rekening Kas di KPPN. Jadi Aset Yang Dibatasi Penggunaannya seharusnya sudah tidak ada. Apabila masih ada silahkan diidentifikasi penyebab munculnya akun tersebut.*

### **164. Short course di Luar Negeri**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana pertanggungjawaban biaya pendaftaran (registration fee) short course/training di Luar Negeri? Apakah masuk dalam komponen SPPD LN (524211) atau belanja barang non operasional lainnya (52219) mengingat di PMK 97/2010 pasal 7 angka 2 huruf h disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas LN dapat dibebankan untuk kegiatan training, diklat, kursus singkat atau kegiatan sejenis.

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap bahwa perjalanan dinas luar negeri dapat digunakan untuk kegiatan training/short course, namun pengeluaran yang dapat dibebankan ke dalam komponen biaya perjalanan dinas luar negeri hanya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perjalanannya (seperti: biaya transportasi, uang harian, uang representasi, biaya asuransi perjalanan, biaya pemetaan, biaya angkutan jenazah, dan biaya lumpsum barang pindahan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Untuk kegiatan training harus dibebankan ke dalam akun terpisah yaitu 521219.*

### **165. Penggunaan akun 523111**

#### **Pertanyaan**

Apakah pemeliharaan halaman (523111) dapat digunakan untuk membuat taman yang ukurannya kecil (karena halaman yang ada hampir semuanya sudah dipaving block) dan untuk membeli pot bunga serta bibit pohon/bunga/tanaman. Apakah ada batasan nominal untuk membeli pot dan bibit pohon/bunga/tanaman?

#### **Jawaban**

*Taman berupa bangunan permanen merupakan bagian dari Gedung dan Bangunan dengan batas minimal nilai kapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,- sepanjang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,- dapat dibebankan ke dalam akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).*

*Pot bunga yang terpisah dari gedung dan bangunan merupakan bagian dari peralatan dan mesin. Demi alasan kepraktisan pengadaan tanaman dapat disatukan dengan pengadaan pot saja. Nilai minimal kapitalisasi peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,- Sepanjang pembelian pot dibawah Rp. 300.000,- dibebankan ke dalam akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).*



### 166. Rekonsiliasi KPPN

#### Pertanyaan

Penyetoran pendapatan dan pengembalian belanja di luar wilayah bayar KPPN ternyata didapatkan hasil rekonsiliasi yang tidak sama. Transaksi yang tidak sama tersebut ada dalam KPPN dengan mitra bank penerima setoran. Jika demikian, hasil rekonsiliasi akan selalu tidak sama hingga akhir tahun. Bagaimanakah penyelesaian terkait hal tersebut?

#### Jawaban

*Seharusnya kedua KPPN melakukan komunikasi untuk menyelesaikan penerimaan yang disetorkan bukan di bank mitra kerja untuk dilakukan koreksi. KPPN mitra kerja bank penerima menyampaikan data penerimaan/setoran kepada KPPN mitra kerja satker yang bersangkutan, sehingga data realisasi setoran yang ada dalam SAI benar-benar dapat diyakini kebenarannya. Perbedaan data antara data SAI dan KPPN mitra kerja harus dijelaskan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Seharusnya pada saat dilakukan rekonsiliasi di tingkat UPPA Es 1 dengan Dit. APK menunjukkan angka yang sama.*

### 167. BA 999

#### Pertanyaan

Pada tahun 2010 satker KPU Palembang menerima DIPA BA 999 dan berdasarkan temuan pemeriksaan maka di tahun 2011 KPU Palembang menyetor dengan MAP 423913. Apakah KPU Palembang menyetor dengan menggunakan BA 999 sesuai realisasi dulu atau dengan BA 076 karena sampai dengan saat ini mereka tidak menerima lagi DIPA BA 999?

#### Jawaban

*Seharusnya penyetoran menggunakan kode satker dan BA yang sama pada saat melakukan realisasi (BA 999), setelah itu satker tersebut menyusun laporan keuangan penutupan. Laporan keuangan tersebut disampaikan ulang ke BA 999. Namun apabila memang hal ini menyulitkan maka disetorkan saja dengan BA 076 dengan akun 423999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).*

### 168. Penggunaan Akun 521219

#### Pertanyaan

Dalam POK yang saya kelola terdapat akun 521219 untuk kegiatan pelatihan penggunaan rumah kompos bagi petani. Apakah akun tersebut bisa digunakan untuk konsumsi, uang saku, dan honor instruktur pelatihan?

#### Jawaban

*Akun 521219 dapat digunakan untuk membiayai uang saku, konsumsi. Honor instruktur dapat dibebankan dalam 521219 sepanjang instrukturanya berasal dari instansi/kantor sendiri, apabila sudah melibatkan orang/pejabat/pegawai dari instansi luar maka harus dibayarkan melalui belanja jasa profesi 522115.*



### 169. Akun untuk pembelian material

#### Pertanyaan

Akun apakah yang digunakan untuk pembelian material oleh satker? Memakai akun 411611 atau boleh akun 52?

#### Jawaban

*Pembelian materi memakai akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran).*

### 170. Tourism Fee for Conservation

#### Pertanyaan

Akun apa yang digunakan oleh Pihak Ketiga jika ingin menyetor Tourism Fee for Conservation? 423735 adalah Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam, apakah dapat masuk ke MAK 423414 (Pendapatan hasil denda/ tilang dan sebagainya)?

#### Jawaban

*Penggunaan Akun 423414 (Pendapatan Hasil Denda Tilang) tidak dapat dipakai untuk menyetorkan pendapatan yang Saudara maksud karena pendapatan denda/tilang digunakan untuk menampung denda atas perbuatan yang melanggar peraturan. Kami perlu penjelasan secara detil pendapatan Tourism Fee for Conservation yang Saudara maksud. Untuk sementara disetorkan memakai akun 423735, apabila Saudara memerlukan akun baru maka dapat mengirimkan Surat Permintaan ke Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPBN.*

### 171. Penyusutan Aset Tetap

#### Pertanyaan

Apakah kementerian/lembaga diizinkan membuat kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap?

#### Jawaban

*Sampai dengan saat ini mengingat kita masih menerapkan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual (belum terdapat Laporan Operasional) belum terdapat penyusunan Aset Tetap. Pedoman untuk penyusutan Aset Tetap masih dalam pembahasan dan penyusunan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan akan diterapkan pada saat nanti menerapkan akuntansi berbasis akrual.*

### 172. Akun untuk bantuan pembangunan

#### Pertanyaan

Akun apakah yang tepat digunakan untuk bantuan rehab/pembangunan gedung rumah ibadah dan bantuan/rehab ruang kelas madrasah swasta serta bantuan operasional lembaga pendidikan?



## Jawaban

*Bagi Satker Penerima maka perlu dilihat apakah atas 2 SKPA tersebut dikirimkan oleh satker pengirim SKPA yang sama sehingga kode-kodenya sama. Apabila iya maka cukup bikin satu user id untuk melakukan penginputan dua SKPA yang diterima tersebut.*

### 173. Akun belanja modal jaringan dan software

#### Pertanyaan

Belanja modal Jaringan dan Software pada dokumen anggaran menggunakan klasifikasi belanja 5341 dan 5361. Pada saat pengajuan pencairan atas saran KPPN untuk disatukan dalam satu nomor SP2D karena untuk sekarang sudah bisa menggunakan dengan 2 digit depan saja (53), sehingga terbitlah SP2D dengan didalamnya untuk pembayaran 5341 dan 5361, rincian di jelaskan pada SPM. Pada saat nomor SP2D tersebut sudah diinput dengan memasukan klasifikasi belanja 5361 ternyata inputan barang yang masuk kedalam 5341 tidak bisa dilakukan penginputan nomor SP2D tersebut karena sudah pernah digunakan. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus kami lakukan karena pada aplikasi SIMAK-BMN pada saat memasukan SP2D masih mengharuskan menginput 4 digit pertama untuk klasifikasi belanja?

#### Jawaban

*Penginputan kelompok belanja dalam menu perolehan SIMAK BMN memang masih menggunakan 4-5 digit sehingga untuk perolehan Aset Tetap yang berbeda jenis belanja modalnya (kode akun belanja modal 3 digitnya berbeda) namun dalam satu SP2D maka kelompok akun tersebut harus diinput secara terpisah dan hal tersebut dapat dilakukan.*

### 174. Jurnal Koreksi PNBP

#### Pertanyaan

Apakah PNBP yang disetorkan ke bank bukan mitra kerja KPPN perlu dibuatkan jurnal koreksi?

#### Jawaban

*Tidak perlu dilakukan koreksi karena penyetoran PNBP hanya berpengaruh ke LRA. Ketidaksamaan dalam rekonsiliasi cukup dijelaskan dalam BAR (Berita Acara Rekonsiliasi).*

### 175. Penerbitan SPM PP

#### Pertanyaan

Di KPPN mana seharusnya SPM PP diterbitkan? Apakah di KPPN yang membukukan setoran atau KPPN mitra kerja satker tersebut, mengingat setoran itu bukan berasal dari DIPA satker yang menyetor?

#### Jawaban

*SPM PP diterbitkan dengan kode satker yang mempunyai DIPA pendapatan tersebut kemudian SP2D diterbitkan di KPPN penerima setoran.*





### **176. Kesalahan Kode Aset**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana cara untuk memperbaiki Kode Aset Tetap yang telah masuk dalam Laporan Keuangan Semester 1, tetapi pada saat pemeriksaan fisik ternyata kode aset tidak sesuai dengan aset yang ada. Apakah harus dilakukan Reklasifikasi aset atau hanya merubah laporan keuangan semester 1 saja?

#### **Jawaban**

*Kesalahan perekaman/pencatatan aset harus dilakukan reklasifikasi atas aset yang harus direklasifikasi keluar, baru kemudian aset yang benar diinput sebagai reklasifikasi masuk. Terkait dengan format SK sebagai dasar reklasifikasi, silahkan Bapak menghubungi KPKNL setempat.*

### **177. Penggunaan Akun 521219 dan 524119**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika ada satker mengajukan SPM GU akun 521219 yang isinya biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan monev dari ibukota provinsi ke kecamatan di kabupaten lain dalam provinsi tersebut dengan komponen : Transport, uang saku, uang harian, penginapan. Hal ini dilakukan satker karena pada saat pengajuan RAB ke kementeriannya biaya tersebut masuk akun 524119, namun yang keluar di RKAKL dan DIPA masuk ke akun 521219.

#### **Jawaban**

*Dilihat dari pembebanannya memang pengeluaran untuk perjalanan dinas tidak dapat dibebankan ke dalam akun 521219, sehingga atas SPM yang diajukan oleh satker harus dikembalikan. Satker harus melakukan revisi POK terlebih dahulu dari 521219 ke dalam akun 524119 baru kemudian diajukan kembali SPM GU-nya.*

### **178. Transport Lokal / Uang Harian Diklat**

#### **Pertanyaan**

Apakah saya bisa mendapatkan transport lokal atau uang harian karena telah mengikuti Diklat di pusdiklat Kemenlu yang lokasinya berada di jakarta selama 15 hari kerja serta bila dapat berapa jumlahnya dan dibebankan pada mata anggaran apa?

#### **Jawaban**

*Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 pada Bab Penjelasan disebutkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, dapat diberikan uang saku paling tinggi sebesar Satuan Biaya Uang Saku Paket Full Board di Dalam Kota dan uang transpor dalam kota paling tinggi sebesar Satuan Biaya Transpor Dalam Kota. Selain ketentuan tersebut Saudara juga harus memperhatikan apakah ada alokasi dana untuk pembayaran uang saku dan transpor lokal. Besaran dari uang saku dan transpor lokal dapat dilihat dalam lampiran II PMK tersebut.*



### **179. Pemeliharaan Gedung**

#### **Pertanyaan**

Apakah kami dapat menggunakan dana dari akun pemeliharaan untuk merubah sekat permanen menjadi fleksibel ( dengan memasang rolling door) sehingga 2 ruangan yang bersebelahan dapat disatukan?

#### **Jawaban**

*Walaupun ruangan itu akan disatukan namun pada dasarnya ruangan itu masih terpisah karena disekat dengan sekat permanen. Pengeluaran ini pada dasarnya harus dikapitalisasi, namun Saudara perlu melihat apakah nilainya memenuhi batas minimal kapitalisasi. Apabila memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi Gedung dan Bangunan (10.000.000,-) dibebankan ke dalam Belanja Modal dana apabila kurang dari 10.000.000 dibebankan ke dalam Belanja Barang.*

### **180. Pengembalian Belanja Luar Wilayah Bayar KPPN**

#### **Pertanyaan**

Apakah pengembalian belanja pada bank di luar wilayah bayar KPPN perlu dilakukan koreksi atau tidak?

#### **Jawaban**

*Sesuai dengan perdirjen Nomor 69/PB/2006 kesalahan dalam penyetoran Bank Mitra Kerja tidak memerlukan koreksi.*

### **181. Pembukuan Pembelian Barang Secara Angsuran**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana cara membukukan pembelian barang secara angsuran?. Misalnya pada bulan Januari kami malakukan pembelian mobil seharga 250 Jt, dengan uang muka 50 Jt, sisanya diangsur selama 2 thn dengan angsuran 10 jt per bulan. Pada bulan Desember, berapa nilai aset dan kewajiban yang harus dibukukan dalam neraca?

#### **Jawaban**

*Walaupun pembelian Mobil dilakukan secara angsuran sehingga BPKB belum diberikan sampai dengan pelunasan, namun menurut hemat kami Mobil tersebut sudah dapat dicatat sebagai Aset Tetap karena memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan yang diatur dalam PSAP yaitu: Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap tersebut telah diterima dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.*

*Jurnal pada saat penyerahan barang di bulan Januari adalah:*

- a. Peralatan dan Mesin pada Diinvestasikan Dalam Aset Tetap sebesar Rp. 250.000.000,-*
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang sebesar Rp. 200.000.000,-*

*Angsuran setiap bulan diperlakukan sebagai pengurang Utang kepada Pihak Ketiga*



### 182. Transport Lokal Peserta Diklat

#### Pertanyaan

Apakah kami dapat memberikan uang transport lokal atau uang harian kepada pegawai kami yang kami kirim untuk mengikuti Diklat Pelatihan yang diadakan Pusdiklat Kemenlu di Jakarta selama 15 hari ? jika dapat diberikan, MAK mana yang sesuai dengan pengeluaran tersebut?

#### Jawaban

*Tergantung dari kebijakan dari panitia penyelenggara, apabila peserta diklat diinapkan maka transport lokalnya hanya pulang dan pergi, begitu juga sebaliknya. Pegawai yang bersangkutan juga berhak untuk mendapatkan uang harian, namun tidak mendapatkan uang makan.*

### 183. Akuntansi Aset hasil hadiah Undian

Suatu satker melakukan pengadaan mobil dinas dan kebetulan mendapatkan hadiah undian mobil. Namun untuk mendapatkan undian tersebut harus dikenakan pajak undian

#### Pertanyaan

- 1) Bagaimana perlakuan terhadap aset hasil undian?
- 2) Bagaimana akuntansinya?
- 3) Pajak Undian dibayar atas beban DIPA mana?

#### Jawaban

*Aset tersebut diperlakukan sebagai perolehan lainnya sesuai dengan nilai wajar aset tersebut serta pengakuan atas aset tersebut diakui setelah terdapat BAST. Sepanjang memungkinkan untuk dilakukan revisi DIPA untuk pengalokasian jenis pembayaran tersebut maka dibebankan ke dalam kode satker Saudara.*

### 184. Kelebihan Pembayaran

#### Pertanyaan

Apakah yang dapat digunakan untuk pembukuan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan?

#### Jawaban

*Kami sarankan memakai kode akun 423911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL).*

### 185. Penggunaan MAK 521219

#### Pertanyaan

Apakah MAK 521219 dapat digunakan untuk melakukan pembayaran honor pelaksanaan kegiatan yang tidak terdapat dalam MAK 521213?



### **Jawaban**

*Pembayaran yang memakai akun 521219 adalah pembayaran uang harian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.*

### **186. Seputar MAK 524119**

#### **Pertanyaan**

Apakah sisa anggaran pada dua kegiatan dalam MAK 524119 dapat dipertanggungjawabkan dalam satu perjalanan dinas ke luar daerah, mengingat sisa anggaran tersebut dapat menutupi biaya perjalanan tersebut.

#### **Jawaban**

*Walaupun anggarannya masih tersisa, apabila memang kegiatannya berbeda maka SPJ nya juga dilakukan terpisah. Kedua kegiatan tersebut juga harus dilaksanakan apabila anggaran yang tersisa akan dipakai seluruhnya karena hal ini berhubungan dengan ouput.*

### **187. Pencatatan TGR pada bku BP**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana perlakuan jika ada pegawai yang menghilangkan kendaraan dinas kemudian bersedia menggantinya, Apakah setoran SSBP tersebut dicatat dibuku bendahara pengeluaran?

#### **Jawaban**

*Setoran atas TGR apabila Pegawai tersebut Non Bendahara maka menggunakan akun 423921 (Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara) dan apabila pegawai tersebut bendahara maka menggunakan akun 423922 (Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara) disetorkan langsung ke Kas Negara Melalui Bank Persepsi dengan menggunakan SSBP.*

### **188. Pengembalian Belanja Pensiun TAYL**

#### **Pertanyaan**

Akun apakah yang digunakan untuk penyetoran kembali Belanja Pensiun TAYL, dan pihak manakah yang berhak membayar, apakah KPPN atau Dit. PKN?

#### **Jawaban**

*Tata cara pembayaran belanja pensiun masih mengacu pada SE-16/PB/2006 Petunjuk Pelaksanaan Penyetoran Uang DAMU Pensiun dan Pengembalian Atas Setoran UANG DAMU Pensiun bahwa pembayarannya dilaksanakan di KPPN. Penyetoran DAMU dengan akun 423912 maka permintaan kembalinya menggunakan akun yang sama yaitu 423912.*



### 189. Rekon mutasi UP satker berubah kode

#### Pertanyaan

Bagaimana perlakuan rekonsiliasi setoran sisa up tahun anggaran 2010 yang disetor di tahun 2011 dimana satker berubah kode dari tahun anggaran sebelumnya? Dimana pada aplikasi SAKPA terdapat menu konversi satker berubah kode sehingga saldo akhir kas di bendahara pengeluaran tahun 2010 dapat dikonversi ke 2011, akan tetapi pada aplikasi Vera tidak ada konversi satker berubah kode sehingga mengakibatkan pada waktu rekonsiliasi terdapat perbedaan pada mutasi UP.

#### Jawaban

Silahkan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Aplikasi di Vera dilakukan Jurnal Neraca disesuaikan dengan kode yang baru agar pada saat rekonsiliasi bisa sama.

### 190. Perekaman Penerimaan SKPA

#### Pertanyaan

Bagaimana cara perekaman penerimaan 2 SKPA pada Aplikasi SPM dan SAKPA ?

#### Jawaban

Bagi Satker Penerima maka perlu dilihat apakah atas 2 SKPA tersebut dikirimkan oleh satker pengirim SKPA yang sama sehingga kode-kodenya sama. Apabila iya maka cukup bikin user id satu untuk melakukan penginputan dua SKPA yang diterima tersebut.

### 191. Akun Uang Saku

#### Pertanyaan

Akun apakah yang dipakai untuk pencatatan uang saku?

#### Jawaban

Uang saku untuk kegiatan perjalanan di luar kantor yang masih dalam kota dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).

### 192. Aset Tetap

#### Pertanyaan

Mohon penjelasan mengenai batasan nilai kapitalisasi, sebagai contoh satker mengajukan SPM menggunakan akun 523111 (pemeliharaan gedung dan bangunan) dengan nilai Rp. 15.000.000,-. Apakah SPM tersebut dapat diproses atau harus diganti dengan akun 533111?

#### Jawaban

*Terkait dengan pengeluaran apakah dibebankan ke dalam belanja barang atau belanja modal maka yang pertama perlu diperhatikan adalah:*



- a. Apakah pengeluaran tersebut menambah kapasitas, mutu produksi, volume, masa manfaat, atau peningkatan standar kerja
- b. Apakah pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal kapitalisasi, Peralatan dan Mesin sebesar Rp.300.000,- sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 10.000.000,-  
Untuk dapat dibebankan ke belanja modal maka harus memenuhi kedua kriteria di atas, apabila tidak memenuhi kedua-duanya maka cukup dibebankan ke dalam belanja barang.

### **193. Belanja internet**

#### **Pertanyaan**

Bolehkan akun 521111 digunakan untuk membayar biaya internet yang menggunakan pulsa Prabayar.

#### **Jawaban**

Sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BAS bahwa pengeluaran untuk kebutuhan internet dibebankan dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran).

### **194. Kesalahan Pencatatan pada SIMAK BMN**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur yang dilakukan jika terjadi kesalahan pencatatan terkait nilai aset yang sudah diaudit oleh BPK?

#### **Jawaban**

Atas Peralatan dan Mesin yang salah catat nilainya tersebut dilakukan koreksi nilai pada tahun berjalan melalui Menu Perubahan BMN dan Koreksi Perubahan Nilai.

### **195. Double Pencatatan Aset**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika sebuah barang/aset dicatat dalam 2 kementerian berbeda?

#### **Jawaban**

Dilakukan penghapusan pada salah satu kementerian, pencatatan hanya dilakukan pada kementerian yang secara nyata mengelola aset tersebut.

### **196. SPM- SKPA**

Bagaimana cara membuat SPM untuk dana yang berasal dari SKPA?

#### **Jawaban**

Prosesnya pembuatan SPMnya sama dengan pembuatan SPM dengan beban DIPA sendiri, dasar pembayarannya saja yang berbeda.



### 197. Kesalahan Input SSBP

#### Pertanyaan

Bagaimana Prosedur yang dilakukan jika terjadi kesalahan input SSBP pengembalian dana UP yang seharusnya di SAKPA untuk DIPA 005.05, ternyata diinput ke SAKPA untuk DIPA 005.01?

#### Jawaban

*Sepanjang kesalahan hanya pada proses penginputan dan belum disusun laporan keuangan yang audited maka atas kesalahan tersebut cukup dihapus trus diinput dalam SAKPA DIPA yang seharusnya.*

### 198. SPM SKPA

apakah Penerbitan SPM terkait SKPA dibayarkan sekaligus dan menyerahkan jaminan pemeliharaan atau dibayarkan bertahap yaitu termijn I dan Pembayaran Retensi 5%?

#### Jawaban

*Pembayaran melalui termin atau pembayaran sekaligus tidak berkaitan dengan SKPA. Cara pembayaran tersebut bergantung pada kontrak pekerjaan antara satker dengan rekanan (penyedia jasa).*

### 199. PER-82/PB/2011 Penyisihan Piutang

#### Pertanyaan

Terkait dengan ilustrasi akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih pada Bab V Perdirjen nomor Per-82/PB/2011 bahwa saldo piutang pada akhir tahun anggaran di reklasifikasi menjadi bagian lancar beserta dengan penyisihan piutang tidak tertagihnya. Pertanyaannya adalah apakah pada awal tahun anggaran berikutnya tidak dilakukan jurnal balik terlebih dahulu seperti yg diatur pada Per-02/PB/2007?

#### Jawaban

*Betul. Setelah diberlakukannya penyisihan piutang ini maka jurnal balik saldo piutang sebagaimana diatur dalam Perdirjen 02/PB/2007 pada awal periode tidak diberlakukan lagi.*

### 200. Informasi Akrua

#### Pertanyaan

Apakah penyajian sisa UP dan pengembalian belanja LS yang penyeterannya melewati tahun anggaran disajikan dalam informasi akrua?

#### Jawaban

*Pengembalian sisa UP tidak termasuk dalam informasi akrua karena dikembalikan dengan akun 8151 . Sedangkan pengembalian belanja walaupun termasuk akrua namun tidak perlu dicantumkan dalam Lembar Informasi Akrua sebagaimana diatur dalam Perdirjen 62/PB/2009. Atas kedua transaksi tersebut harus dijelaskan dalam CaLK.*



### **201. Denda atau Sanksi kepada pihak ketiga**

Bagaimana prosedur yang harus di lakukan jika ada rekanan yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan kontrak, apakah langsung dipotong saat penerbitan SPM atau pihak rekanan menyetorkan secara langsung?

#### **Jawaban**

*Prosedur pembayaran denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan kedua cara tersebut dapat ditempuh sepanjang menggunakan kode akun dan besaran denda sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.*

### **202. Pencatatan Persediaan**

Apakah belanja barang non operasional mata anggaran 521219 bisa diinput sebagai barang persediaan di aplikasi persediaan?

#### **Jawaban**

*Sepanjang pengeluaran tersebut menghasilkan persediaan maka dapat diinput dalam aplikasi persediaan.*

### **203. Proses Pengesahan Hibah Langsung**

#### **Pertanyaan**

Apa tindakan KPPN bagi satker mitra kerja yang nyata-nyata menerima hibah langsung dari Pemda, tetapi tidak mau menyelesaikan pertanggungjawaban/proses pengesahan hibahnya meski kepada satker tersebut telah disosialisasikan mengenai ketentuan hibah?

#### **Jawaban**

*Sampai sekarang kita belum menentukan secara detil jenis sanksi yang akan diberikan. Namun dalam draft Perubahan PMK 255/PMK.05/2010 dinyatakan bahwa apabila terjadi ineligible dalam proses pelaksanaan kegiatan hibah tersebut, atas kerugiannya tidak akan ditanggung oleh Pemerintah. Perlu KPPN sampaikan juga bahwa hibah yang tidak disahkan berpotensi menjadi temuan BPK dan akan berpengaruh terhadap opini.*

### **204. Persetujuan Rekening Hibah**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana perlakuan di KPPN jika ada satker yang baru mengurus register hibahnya awal desember 2011. Namun realisasi hibah tersebut pada dasarnya sudah terlaksana sejak awal tahun 2011 dengan menggunakan rekening bendahara pengeluaran. Apakah masih diperlukan ijin pembukaan rekening ke kantor pusat DJPBN ?





#### **Jawaban**

*Seharusnya rekening yang digunakan untuk menampung dana hibah tidak ditaruh dalam rekening Bendahara Pengeluaran (ditempatkan di rekening terpisah). Atas penggunaan rekening tersebut baru kemudian dimintakan ijin rekening. Namun apabila dana hibah ditempatkan di rekening Bendahara Pengeluaran dan dananya sudah digunakan semua maka tidak diperlukan kembali ijin rekeningnya.*

#### **205. Pengadaan IPAD**

##### **Pertanyaan**

Apakah pembelian Ipad dapat dilakukan ,serta kategori apa yang sesuai dalam pencatatan SIMAK BMN?

##### **Jawaban**

*Boleh sepanjang memang dibutuhkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kantor. Ipad lebih mendekati dimasukkan sebagai PDA (Alat Komunikasi Telepon).*

#### **206. MAP Jasa Giro Bank**

##### **Pertanyaan**

Kode MAP apakah yang dapat digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro bank?

##### **Jawaban**

*Kode akun yang digunakan untuk menyetorkan Pendapatan Jasa Giro adalah 423241 (Pendapatan Layanan Jasa Perbankan)*

#### **207. MAP Pencairan Bank Garansi**

##### **Pertanyaan**

Kode MAP apakah yang dapat digunakan untuk penerimaan yang berasal dari pencairan Bank Garansi yang menjadi jaminan dalam penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran (Bank Garansi tersebut dcairkan karena rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan)?.

##### **Jawaban**

*Sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor 73/PB/2011 tentang langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2011 Pasal 13 ayat 3 huruf d disebutkan apabila penyetoran atas bank garansi pada tahun berkenaan menggunakan akun belanja yang bersangkutan, sedangkan apabila lewat tahun menggunakan akun pendapatan lain-lain (4239XX).*

#### **208. SKPA**

##### **Pertanyaan**

Apabila ada satker menerima SKPA dari Kanwil Pusat dan setelah melakukan realisasi ada rincian di Kas di Bendahara Pembayar sehingga untuk melakukan Rekonsiliasi apakah untuk GU NIHIL bisa mengurangi



Kas di Bendahara tersebut? mengingat masing2 satker melakukan Rekonsiliasi sendiri2 di KPPN dan mereka tidak ada penunjukan salah 1 satker sebagai koordinator.

#### **Jawaban**

*Pada dasarnya SPM/SP2D GU Nihil akan mengurangi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca. Terkait dengan beberapa satker yang menerima SKPA dari Satker Pemberi SKPA yang sama dan dibayarkan dalam KPPN yang sama, maka seharusnya dibentuk koordinator satker agar pada saat rekonsiliasi dapat benar-benar diketahui apakah terdapat perbedaan apabila seluruh satker sudah direkon secara bersama-sama. Namun apabila tidak dilakukan secara bersama-sama maka akan menyebabkan perbedaan data antara satker dan KPPN.*

#### **209. Mekanisme Penatausahaan Hibah**

##### **Pertanyaan**

Bagaimana mekanisme permohonan register ke DJPU terkait hibah tanpa harus ke Jakarta?

##### **Jawaban**

*"Pengajuan nomor registrasi dapat diajukan langsung oleh satuan kerja ke Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan dengan alamat:*

*Gedung DJPU Jalan Wahidin Raya No.1 Jakarta, email: [aklap\\_eas@dmo.or.id](mailto:aklap_eas@dmo.or.id) dengan tembusan kepada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal/Utama masing-masing Kementerian/Lembaga.*

*Pengajuan nomor registrasi dilakukan dengan sarana elektronik (fax/email), satuan kerja tetap diwajibkan untuk menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) sebagaimana alamat tersebut diatas.*

#### **210. Akun Retur SP2D TAYL**

##### **Pertanyaan**

Pada retur SP2D TAYL di seksi Vera terjadi pembukuan dobel (pada Neraca SAU). Hal ini terjadi karena antara pelimpahan dari Bank Persepsi ke Kas Rekening Negara dan retur SP2D ke satker menggunakan akun yang sama yaitu akun 827111, dimana akun yang secara khusus digunakan untuk pelimpahan menurut seksi bendum belum terakomodasi dalam aplikasi bendum. Prosedur apakah yang seharusnya dilakukan?

##### **jawaban**

*Sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor PB-62/PB/2010 bahwa penyetoran ke rekening retur menggunakan akun 817111, sedangkan pengeluaran kepada pihak ketiga menggunakan akun 827111. Pada akhir tahun dana di rekening retur disetorkan ke bank Persepsi menggunakan akun 824143, sedangkan di Bank Persepsi membukukan 814143.*



### **211. Biaya Komunikasi Akun 521219**

#### **Pertanyaan**

Apakah biaya komunikasi untuk penyelenggaraan seminar seperti biaya pengadaan hotspot di hotel atau pembelian voucher HP dapat dimasukkan ke akun 521219 mengingat hal ini tidak ada dalam SBU 2011?

#### **Jawaban**

*Penggunaan fasilitas hotspot dapat dibebankan ke dalam tagihan hotel. Penggunaan voucher handphone memang belum diatur secara jelas dalam peraturan di bidang perbendaharaan karena akan menyulitkan dalam hal pertanggungjawaban.*

### **212. Rekonsiliasi Akun 536111**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan dalam rekonsiliasi SPM-BMN terkait pengadaan buku dengan akun 536111 dimana kolom SAKnya akun 536111 kosong?

#### **Jawaban**

*Aplikasi SAK untuk akun 536XXX tidak mengakomodasi jurnal kolorari (pengakuan aset), yang ada hanya jurnal realisasi sehingga pada saat dilakukan rekonsiliasi internal akan mengakibatkan terjadinya perbedaan data. Hal tersebut tidak menjadi persoalan.*

### **213. Rekening penampungan untuk hibah langsung**

#### **Pertanyaan**

Bagaimana sikap KPPN jika ada satker yang mengajukan SP2HL tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan rekening bendahara penerimaan bukan dengan pembukaan rekening lainnya yang telah disahkan oleh Dit. PK?

#### **Jawaban**

*Atas pertanyaan tersebut sudah diatur dalam SE-02/PB/2012. dalam hal satker menggunakan Rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran maka satker harus melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.*



## Daftar Opini Kementerian dan Lembaga Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010

No	Instansi	2006	2007	2008	2009	2010
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
4	Badan Pemeriksa Keuangan	WDP	WTP	WTP – DPP	WTP	WTP
5	Mahkamah Agung	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
6	Kejaksaan Agung	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
7	Sekretariat Negara	n/a	WDP	WDP	WDP	WTP
	* Presiden	WDP	n/a	n/a	n/a	n/a
	* Wakil Presiden	WDP	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Kementerian Dalam Negeri	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
11	Kementerian Luar Negeri	TMP	TMP	WDP	TMP	WDP
12	Kementerian Pertahanan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	TMP	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
15	Kementerian Keuangan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
18	Kementerian Pertanian	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
19	Kementerian Perindustrian	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
20	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
22	Kementerian Perhubungan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
23	Kementerian Pendidikan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	TMP
24	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
25	Kementerian Agama	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
26	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
27	Kementerian Sosial	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
29	Kementerian Kehutanan	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
33	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
34	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
35	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
36	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
40	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
41	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
42	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
43	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	TMP	TMP	TMP	WDP
44	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
47	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
48	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Intelijen Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP



No	Instansi	2006	2007	2008	2009	2010
51	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
52	Dewan Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	Badan Pusat Statistik	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
55	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
57	Perpustakaan Nasional	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
59	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
60	Kepolisian RI	TMP	TMP	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
63	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
64	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
66	Badan Narkotika Nasional	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
67	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
68	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
74	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
75	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
76	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
77	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
79	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
80	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
81	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
82	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
83	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	TMP	TMP	WTP	WTP	WDP
84	Badan Standarisasi Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
85	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
86	Lembaga Administrasi Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
87	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
88	Badan Kepegawaian Negara	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
89	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
90	Kementerian Perdagangan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
91	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
92	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
93	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
95	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
100	Komisi Yudisial	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	n/a	n/a	TMP	TMP	WDP
	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana **)	n/a	TW	n/a	n/a	n/a



No	Instansi	2006	2007	2008	2009	2010
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	n/a	n/a	WTP	WTP	WTP
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	n/a	n/a	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	n/a	n/a	n/a	n/a	WTP
107	Basarnas	n/a	n/a	n/a	n/a	WDP
108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	WTP
999.01	Pengelolaan Utang	n/a	n/a	WTP	WTP	WTP
	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri	TMP	TMP	n/a	n/a	n/a
	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri	TMP	WTP	n/a	n/a	n/a
	Cicilan Bunga Utang	TW	WDP	n/a	n/a	n/a
999.02	Hibah	n/a	n/a	TMP	WDP	WDP
999.03	Penyertaan Modal Negara	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP-DPP
999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
999.05	Transfer ke Daerah	n/a	n/a	n/a	WTP-DPP	WTP-DPP
	Dana Perimbangan	TMP	TW	WDP	n/a	n/a
	Dana Otonomi Khusus	WDP	TW	WTP	n/a	n/a
999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain	n/a	n/a	n/a	WDP	n/a
999.07	Belanja Lain-Lain	TW	TW	TMP	n/a	WDP
999.08	Belanja Subsidi	TW	TW	WTP-DPP	n/a	WDP
	Bendahara Umum Negara	n/a	n/a	n/a	n/a	WDP
	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias	TW	WDP	n/a	n/a	n/a

## Susunan Tim Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2011 dan Tahun 2012

### A. TIM PENGELOLA HELPDESK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 2011

No.	Nama	Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
I	Anandy Wati	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengarah
II	R. Wiwin Istanti	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penanggung Jawab
III	Ismed Saputra	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Koordinator
IV	Farhan Fatnanto	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Koordinator
<b>V Kelompok Kerja Bidang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>			
1.	Tio Novita Efriani	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua
2.	Hari Sugiyanto	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Siti Syarifah	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>VI Kelompok Kerja Bidang Akuntansi Pusat</b>			
1.	Sugihartono	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua
2.	R. Yongki A	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Ruhyat	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>VII Kelompok Kerja Bidang Sistem Akuntansi</b>			
1.	Rahmat Mulyono	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua
2.	Ketut Arya Udayana	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Basuki Rahmat	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
4.	Wakhid Susilo	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>VIII Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Analisa Laporan Keuangan</b>			
1.	Budi Hartadi	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua



No.	Nama	Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
	2. Zulfikar Aragani	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>IX Kelompok Kerja Bidang Bimbingan Akuntansi Instansi</b>			
	1. Ahmad Yusuf	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua
	2. Izharul Haq	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
	3. Nurmah Sari D	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>XI Kelompok Kerja Bidang Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan</b>			
	1. Hamim Mustofa	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua
	2. M. Teguh Pramesti	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>XII Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Helpdesk</b>			
	1. I Wayan Supatra	Dit. Sistem Perbendaharaan	Ketua
	2. Urip Burhan	Dit. Sistem Perbendaharaan	Anggota
	3. Rusdiana	Dit. Sistem Perbendaharaan	Anggota
<b>XIII Sekretariat</b>			
	1. Agus W. Sanjaya	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
	2. Husni Firmansyah	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
	3. RD. Yohana	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
	4. Sunarno	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota





## B. TIM PENGELOLA HELPDESK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 2012

No.	Nama	Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
I	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengarah
II	Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintahan	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penanggung Jawab
III	Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua Koordinator I Bidang SAP, SALK, BAI dan PKHA
IV	Kasubdit Sistem Akuntansi	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketua Koordinator II Bidang AKUN, SA dan KPK
<b>V Bidang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</b>			
1.	Tio Novita Efriani	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua
2.	Hari Sugiyanto	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Siti Syarifah	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>VI Bidang Akuntansi Kas Umum Negara (AKUN)</b>			
1.	Toni Rediansyah	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua
2.	R. Yongki A	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Ruhyat	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>VII Bidang Sistem Akuntansi (SA)</b>			
1.	Rahmat Mulyono	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua
2.	Budiman	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Basuki Rahmat	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
4.	Wakhid Susilo	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>VIII Bidang Statistik dan Analisa Laporan Keuangan (SALK)</b>			
1.	Noor Faisal Ahmad	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua
2.	Zulfikar Aragani	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota



No.	Nama	Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
<b>IX Bidang Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI)</b>			
1.	Ahmad Yusuf	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua
2.	Masta Boru Manurung	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	Nurmah Sari D	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>X Bidang Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (KPK)</b>			
1.	Hamim Mustofa	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua
2.	M. Teguh Pramesti	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>XI Bidang Pengembangan Helpdeskdan Kontributor Helpdesk APK (PHKH)</b>			
1.	Didyk Choiroel	Setditjen Perbendaharaan	Wakil Ketua
2.	Alwi	Dit. Sistem Perbendaharaan	Anggota
3.	Junaidi	Dit. Pelaksanaan Anggaran	Anggota
4.	Suharno	Setditjen Perbendaharaan	Anggota
5.	Juditha Madyasasi	Dit. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Anggota
6.	Supriyani	Dit. Pelaksanaan Anggaran	Anggota
7.	Sarimin	Dit. Pengelolaan Kas Negara	Anggota
8.	Ahmad Abdul Haq	Dit. Sistem Perbendaharaan	Anggota
<b>XII Sekretariat</b>			
1.	Benny Septialdi	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
2.	Husni Firmansyah	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	RD. Yohana	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
4.	Sunarno	Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota



**Foto- Foto Tim Penyusun dan Helpdesk APK**



**Tim helpdesk Subdit SAP 2011**



**Rapat Tim Helpdesk Subdit SAP**



**Tim Helpdesk Subdit SAP**

**Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan**

**Jl. Budi Utomo no. 6**

**Jakarta Pusat**

**No. Telp : 021 3509209**

**Fax. : 021 3864776**

**Email : [helpdesk.apk@gmail.com](mailto:helpdesk.apk@gmail.com)**